

**TESIS**

**STRATEGI PENCEGAHAN PENIPUAN *FINTECH LENDING*  
PADA MASYARAKAT YOGYAKARTA  
(Studi Kasus pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta)**



**Disusun Oleh**

**BACHRUDIN K. UNA**

**19919 007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**STRATEGI PENCEGAHAN PENIPUAN *FINTECH LENDING* PADA  
MASYARAKAT YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta)

Bachrudin K. Una

NIM: 19919007

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:



Pembimbing

Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy., Ph.D., CfrA., CAMS

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**BACHRUDIN K. UNA**

No. Mhs. : 19199007

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**STRATEGI PENCEGAHAN PENIPUAN FINTECH LENDING PADA MASYARAKAT YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.


Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari Senin, 1 Agustus 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **BACHRUDIN K. UNA**  
No. Mahasiswa : 19199007  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Audit Forensik  
Dosen Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.  
Judul Tugas Akhir :

### **STRATEGI PENCEGAHAN PENIPUAN FINTECH LENDING PADA MASYARAKAT YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus ( Wajib Mengulang )
Dengan Nilai : <b>A</b>	

Penguji I : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.  
Penguji II : Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.



Mengetahui


Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFr.A.

#### **Catatan:**

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan

baik oleh: Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo'.

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa sallam, karena NikmatNya sehingga penulis dimudahkan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “*Strategi Pencegahan Penipuan Fintech Lending Pada Masyarakat Yogyakarta (Studi Kasus Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta)*”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian akhir studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut tidak terlepas dari terbatasnya kemampuan penulis. Namun bantuan dan doa dari berbagai pihak terutama dari kedua orang tua penulis dan dosen pembimbing sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Kasim Una dan Ibu Hadjira Podungge yang tiada henti berjuang, berkorban dan mendoakan penulis agar lancar dalam penulisan tesis. Kemudian ucapan terimakasih juga kepada istri penulis Mirnawati R. Ahaya yang setia mendampingi memberikan motivasi, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan Bapak Hendi Yogi Prabowo, S., M.ForAcc., Ph.D., CfrA, CAMS selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan penuh kerendahan hati membimbing penulis dari awal hingga

akhir penyusunan tesis. Ucapan terima kasih yang setulusnya peneliti sampaikan pula kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sekaligus penguji yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta arahan kepada peneliti.
4. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.ForAcc., Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama awal penelitian sampai berakhirnya penelitian ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan pahala melimpah atas kebaikan yang diberikan.
5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan civitas akademika Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, terimakasih atas semua ilmu dan pengalaman yang diberikan.
6. Kepada Bapak/Ibu narasumber yang telah bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor OJK Yogyakarta dan Polda Yogyakarta, semoga sehat selalu dan kedepan semakin berjaya.
7. Kepada masyarakat Yogyakarta yang berpartisipasi sebagai narasumber pendukung, semoga selalu bahagia dan sehat selalu.

8. Kepada Ayah Kasim Una dan Ibu Hadjira Podungge, kakak Yusni Una, Rosmiati Una, Risnawati Una, Masrin Una, Laswin Una dan Ramlin Una terimakasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus diberikan untuk kelancaran penulis. Semoga Allah SWT memberikan nikmat umur panjang, nikmat kesehatan dan nikmat rezeki dunia akhirat kepada kalian.
9. Kepada istri penulis Mirnawati R. Ahaya, S.Ikom yang saat ini sementara menyelesaikan studi magister dan mengandung anak kami yang pertama, terima kasih karena telah berjuang bersama, sabar dan penuh kasih sayang dalam memotivasi penulis. Semoga Allah SWT memberikan nikmat kesehatan, umur panjang dan segala impianmu tercipta, serta nikmat ilmu yang tidak terhingga agar kelak berhasil mendidik anak-anak kami menjadi anak yang saleh-salihah dan berguna bagi nusa dan bangsa.
10. Kepada calon anak kami, Benzamin Nathanagara Khalifatullah Una yang hadir di tengah perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini semoga tetap kuat sehat, dan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua serta bangsa Indonesia saat lahir ke dunia nanti.
11. Kepada mertua Bapak Ramli Ahaya dan Ibu Suryati Pino, serta adik Nurmiranti R. Ahaya yang dengan baik hati selalu mendukung penulis, semoga kalian diberikan umur yang panjang serta sehat selalu.
12. Kepada para keponakan penulis, Ade Novita, Ruly, Irma, Irin, Anggi, Dion, Kelvin, Inggrit, Kendi, Willy, Melinda, Alif, Rizky, Alfatih, Hana, Zaid, Prily, Adam, dan Amira semoga kesuksesan dunia dan akhirat terus beriringan bersama kalian.



Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Akhir kata dari penulis, segala kebaikan yang telah diniatkan maupun dilakukan kepada penulis semoga mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Agustus 2022

Penulis



Bachrudin K. Una

19919007

الجامعة الإسلامية  
الابستد الاندو


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR MANUSKRIP WAWANCARA.....	xviii
DAFTAR <i>FRAMEWORK MATRIX</i> .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	11
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	17
2.1 Pengenalan Bab .....	17
2.2 Peta Literatur .....	17
2.3 <i>Cybercrime</i> .....	22

2.4	<i>The Crime Triangle of Routine Activity Theory</i> .....	24
2.5	<i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	29
2.5.1	Jenis-Jenis <i>Fintech</i> .....	33
2.5.2	Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia .....	34
2.6	<i>Fintech Lending</i> .....	38
2.6.1	<i>Fintech Lending</i> Ilegal .....	44
2.6.2	Kasus Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	48
2.7	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	53
2.7.1	Perlindungan Konsumen .....	57
2.7.2	Kebijakan Terkait <i>Fintech Lending</i> .....	61
2.8	Penelitian Terdahulu .....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....		74
3.1	Pengenalan Bab .....	74
3.2	Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif .....	74
3.3	Rancangan & Tahapan Penelitian.....	76
3.3.1	Tahapan Penentuan Topik Penelitian.....	79
3.3.2	Tahapan Penentuan Rumusan Masalah.....	80
3.3.3	Tahapan Reviu Literatur .....	80
3.3.4	Tahapan Pengumpulan Data .....	81
3.3.5	Tahapan Analisis Data .....	88
3.3.6	Tahap Penarikan Kesimpulan .....	93
3.4	Objek Penelitian.....	93
3.5	Instrumen Penelitian .....	94

3.6 Validitas Data .....	95
3.6.1 Triangulasi.....	96
3.6.2 Member Checking.....	97
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN .....</b>	<b>99</b>
4.1 Pengenalan Bab .....	99
4.2 Gambaran Singkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	99
4.2.1 Sejarah Terbentuknya OJK Daerah Istimewa Yogyakarta .....	100
4.2.2 Visi dan Misi OJK DIY .....	102
4.3 Tren Permasalahan Kasus Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	103
4.3.1 Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	107
4.3.2 Faktor Terciptanya Penipuan <i>Fintech Lending</i> di Yogyakarta .....	110
4.4 Strategi Pencegahan Penipuan <i>Fintech Lending</i> di Yogyakarta.....	129
4.4.1 Edukasi Literasi Keuangan .....	134
4.4.2 Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).....	143
4.4.3 Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID).....	149
4.5 Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi OJK dalam Pencegahan Penipuan <i>Fintech Lending</i> di Yogyakarta .....	157
4.5.1 Kekurangan .....	160
4.5.2 Kendala .....	165
4.6 Perbaikan yang Dapat Dilakukan OJK dalam Pencegahan Penipuan <i>Fintech Lending</i> di Yogyakarta .....	170
4.7 Kesimpulan Bab.....	179
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>183</b>

5.1 Pengenalan Bab .....	183
5.2 Kesimpulan.....	183
5.3 Implikasi Penelitian .....	187
5.4 Keterbatasan Penelitian .....	188
5.5 Saran .....	189
DAFTAR REFERENSI .....	192
DAFTAR LAMPIRAN.....	204
DAFTAR MANUSKRIP WAWANCARA.....	206
DAFTAR <i>FRAMEWORK MATRIX</i> .....	258



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 <i>Cybersecurity Exposure Index</i> (CEI) 2020.....	5
Tabel II. 1 Jumlah Rekening <i>Lender</i> dan <i>Borrower</i> 2020 .....	42
Tabel II. 2 Perbedaan <i>Fintech Lending</i> Ilegal vs <i>Fintech Lending</i> Legal.....	44
Tabel II. 3 Hak dan Kewajiban Menurut UU Perlindungan Konsumen .....	59
Tabel III. 1 Demografi Informan Wawancara (Inti) .....	84
Tabel III. 2 Demografi Informan Wawancara (Pelengkap) .....	85
Tabel IV. 1 Daftar Platform <i>Fintech</i> lending Terlibat Penipuan.....	109
Tabel IV. 2 <i>Matrix Coding Query</i> Strategi OJK (Bagian I).....	131
Tabel IV. 3 <i>Matrix Coding Query</i> Strategi OJK (Bagian II) .....	133
Tabel IV. 4 Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Email.....	145
Tabel IV. 5 <i>Matrix Coding Query</i> Kekurangan dan Kendala OJK.....	159
Tabel IV. 6 <i>Matrix Coding Query</i> Perbaikan OJK .....	172

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram IV. 1 <i>Platform Fintech Lending</i> Terlibat Penipuan .....	110
Diagram IV. 2 Karakteristik Pelaku Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	111
Diagram IV. 3 Layanan <i>Fintech Lending</i> yang Dilaporkan Masyarakat .....	128



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Laporan Kejahatan Dunia Maya se Indonesia Tahun 2020 .....	4
Gambar 2. 1 Peta Literatur Penelitian .....	20
Gambar 2. 2 <i>The Crime Triangle of Routine Activity Theory</i> .....	26
Gambar 2. 3 Konsep Dasar <i>Fintech Lending</i> .....	40
Gambar 2. 4 Pola Kerja <i>Fintech Lending</i> .....	41
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian (Tahapan Penelitian).....	78
Gambar 4. 1 Daftar <i>Fintech Lending</i> Dihentikan Satgas Waspada Investasi .....	105
Gambar 4. 2 Peta Analisis Tren Permasalahan Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	106
Gambar 4. 3 SMS Blast Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	115
Gambar 4. 4 Peta Analisis Strategi Pencegahan Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	131
Gambar 4. 5 Peta Analisis Strategi Pencegahan (Bagian I).....	142
Gambar 4. 6 Tampilan Layanan Pengaduan Melalui APPK.....	146
Gambar 4. 7. Peta Analisis Strategi Pencegahan (Bagian II).....	148
Gambar 4. 8. Peta Analisis Strategi Pencegahan (Bagian III) .....	156
Gambar 4. 9. Peta Analisis Kekurangan dan Kendala OJK.....	158
Gambar 4. 10. Peta Analisis Perbaikan yang Dapat Dilakukan OJK.....	171



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian .....	204
Lampiran II. Dokumen Pengaduan Korban Penipuan <i>Fintech Lending</i> .....	205



## DAFTAR MANUSKRIP WAWANCARA

Manuskrip Wawancara I. Informan DR.....	206
Manuskrip Wawancara II. Informan FN.....	210
Manuskrip Wawancara III. Informan IP.....	214
Manuskrip Wawancara IV. Informan RA.....	218
Manuskrip Wawancara V. Informan RA-II.....	221
Manuskrip Wawancara VI. Informan SO.....	226
Manuskrip Wawancara VII. Informan SO-II.....	243
Manuskrip Wawancara VIII. Informan SW.....	248
Manuskrip Wawancara IX. Informan YA.....	254
Manuskrip Wawancara X. Informan YA-II.....	255

## DAFTAR *FRAMEWORK MATRIX*

<i>Framework Matrix I. Tren Penipuan Fintech Lending .....</i>	258
<i>Framework Matrix II. Strategi Pencegahan Penipuan Fintech Lending .....</i>	273
<i>Framework Matrix III. Kekurangan dan Kendala Pencegahan Penipuan Fintech Lending .....</i>	281
<i>Framework Matrix IV. Perbaikan OJK Dalam Pencegahan Penipuan Fintech Lending .....</i>	290



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia dalam Teknologi Informasi (TI) terus mengalami kemajuan. Berbagai Inovasi dalam dunia TI meninggalkan jejak yang luar biasa di setiap bidang usaha manusia dan bisnis (Ajayi, 2016b). Kemajuan dari inovasi TI ini dapat dirasakan dari berbagai aspek, baik revolusi ekonomi bisnis modern dan manajemen pemasaran (Batinic, 2015); mendorong para konsumen bisnis ke lingkungan digital (Apavaloaie, 2014); hingga mengubah sistem pendidikan (Constantin-Eugen, 2015).

Seiring perkembangan TI di berbagai bidang, maka sektor keuangan pun mengambil peran penting dalam terobosan inovasi digital di dunia bisnis, hal itu jelas terlihat dengan hadirnya industri layanan keuangan *financial technology* (*fintech*). Hadirnya *fintech* untuk menjawab akses keuangan pada lembaga keuangan konvensional yang diketahui memiliki keterbatasan akses hingga penggunaan waktu yang lama. Selain itu, menurut Saksonova & Merlino (2017) *fintech* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman dana. *Fintech* juga diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat yang didorong oleh *sharing economy*, regulasi dan teknologi informasi (Lee & Shin, 2018).

Lebih lanjut, maraknya peredaran *fintech* secara perlahan membawa perubahan dalam peran teknologi, perilaku konsumen, ekosistem serta industri dan

regulasi baru (Gozman *et al*, 2018; Wonglimpiyarat, 2017). Sehubungan dengan hal ini, tentunya memberikan gambaran bahwa inovasi TI dalam sektor keuangan telah merubah cara pandang saat ini bahwa keuangan dan teknologi begitu dekat, dan cukup sulit untuk dipisahkan. Secara perlahan mulai nampak terjadi pergeseran intermediasi keuangan, yang semula dari perbankan tradisional beralih menjadi perbankan “bayangan” non-penyimpanan. Hal ini menurut Buchak, *et al* (2018) bahwa pergeseran lembaga keuangan non-penyimpanan bergerak bebas tanpa harus mematuhi peraturan perbankan tradisional.

Munculnya *fintech* diyakini mampu mengubah dinamika pasar keuangan. Hung & Luo (2016) mengidentifikasi lima dimensi yang dapat mengubah dinamika pasar *fintech*, antara lain yaitu; pemain, nilai tambah, aturan, taktik dan cakupan. Secara umum, model bisnis dalam perusahaan *fintech* seperti pada perbankan konvensional yaitu, menyediakan layanan pembayaran dan pembiayaan, seperti *supply chain finance*, *crowdfunding* dan *peer to peer (p2p) Lending* (selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menyebutnya *fintech lending*).

Penggunaan *fintech lending* di Indonesia menurut Hendriyani & Raharja (2019) merupakan inovasi *financial* yang dipersenjatai dengan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dan peminjam dalam sebuah perusahaan. Selain menawarkan layanan yang mirip lembaga keuangan konvensional, *fintech* juga menawarkan layanan konsultan keuangan pribadi, mata uang virtual, *insurtech*, *regtech*, *big data* dan keamanan *cyber* (Stern *et al*, 2017).


Berbagai kemudahan ditawarkan oleh penyedia layanan *fintech*, karena *fintech* dapat diakses secara *online* dan memungkinkan para pelanggan dapat

melakukan transaksi secara *real-time* tanpa harus bertemu secara langsung. Akan tetapi, kemudahan bertransaksi ini tidak serta merta berdampak positif bagi pelanggan, karena pengelola *fintech* memungkinkan dapat mengakses data nasabah tentu ada konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat maupun pemerintah dengan adanya terobosan inovasi TI dalam sektor keuangan tersebut, diantaranya adalah adanya migrasi kejahatan ke dalam lingkungan TI. Konsekuensi migrasi kejahatan dalam lingkungan TI ini dapat terjadi di mana unsur-unsur *Cybercrime* mendatangkan malapetaka yang sangat besar dan berimplikasi pada kerugian *financial*, ekonomi dan reputasi (Ajayi, 2016b). Fatalnya, pelaku kejahatan dunia maya ini dapat melakukan pekerjaannya dari mana saja, kapan saja dan tanpa diketahui identitas mereka yang merusak investigasi dan penangkapan (Holt, 2018).

*Cybercrime* atau kejahatan dunia maya pada dasarnya adalah tindakan yang ditujukan terhadap komputer atau sumber daya jaringan internet dalam hal ini terkait penipuan pemasaran massal, email '*phishing*', penipuan perbankan *online*, pencurian informasi pribadi dan pelanggaran seksual terhadap anak-anak atau pornografi (Ajayi, 2016a). *Cybercrime* yang telah menyebar luas dan cepat dalam lingkungan digital TI, serta telah mengungguli upaya pemerintah dan perusahaan swasta untuk melaksanakan pertahanan infrastruktur teknologi (Lorenzen, *et al.*, 2017).

Lebih lanjut, Indonesia merupakan salah satu sasaran adanya *Cybercrime*. Hasil laporan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menunjukkan, bahwa sejak bulan Januari hingga Desember 2020 terdapat 11.472 aduan kejahatan dunia maya dengan total kerugian sebesar Rp 1.12 Triliun yang

dilaporkan oleh masyarakat melalui portal Patroli Siber. Kemudian, diketahui total aduan kejahatan dunia maya se Indonesia sejak Januari hingga Desember 2020 sebanyak 2.259 laporan (Dittipidsiber, 2020). Hal ini dapat dilihat pada tampilan Gambar 1.1.



**Gambar 1. 1 Laporan Kejahatan Dunia Maya se Indonesia Tahun 2020**

*Sumber: Dittipidsiber (2020)*

Tingginya aduan masyarakat ini menunjukkan bahwa, penerapan keamanan *cyber (cybersecurity)* di Indonesia masih terbilang lemah. Hal tersebut diperkuat dengan hasil kajian *Global Cybersecurity Index (GCI)* dari *Internasional Telecommunication Union (ITU)*, yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat 9 secara regional dan 41 secara global pada tahun 2018 (Citradi, 2020).

Sementara itu, berdasarkan *Cybersecurity Exposure Index (CEI) 2020*, negara yang memiliki tingkat keterpaparan rendah *Cybercrime* di Asia-Pasifik

adalah Australia. Kemudian, posisi kedua ditempati oleh Jepang, dan dibuntuti oleh New Zealand di posisi ketiga. Adapun Indonesia berada di posisi ke 17 secara regional Asia-Pasifik dan peringkat ke 59 secara global dengan skor 0,617, yang dapat dilihat pada tabel berikut (Frisby, 2020):

**Tabel I. 1**  
**Cybersecurity Exposure Index (CEI) 2020**

No	Negara	Asia-Pasifik Rank	Global Rank	Skor	Eksposure
1	Singapura	4	16	0.231	Rendah
2	Malaysia	7	23	0.293	Rendah
3	Thailand	12	38	0.445	Moderate
4	Indonesia	17	59	0.617	Tinggi
5	Filipina	18	60	0.621	Tinggi

*Sumber: Frisby (2020)*

Lebih lanjut Aida, *et al* (2019) minimnya tingkat literasi masyarakat terkait layanan keuangan di Indonesia mengakibatkan rentannya terjadi *Cybercrime*, dalam hal ini penipuan *online*, pelecehan *online* hingga peretasan data pribadi. Kemunculan *fintech* telah melahirkan “disintermediasi layanan keuangan” serta kebutuhan akan bentuk perlindungan baru bagi konsumen dan investor (Giudici, 2018). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai lembaga independen dalam mengawasi, mengatur serta melakukan pemeriksaan terhadap pengguna maupun pengelola *fintech* di Indonesia. Hal ini dimaksudkan karena seiring meningkatnya transaksi *online* serta menjamurnya layanan keuangan digital atau *fintech*.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan *fintech lending* hingga Desember 2020 tercatat ada 149 perusahaan



penyedia layanan *fintech lending* yang tersebar di Indonesia. Namun, dari 149 *fintech lending* tersebut, yang sudah memiliki izin berjumlah 37 perusahaan. Sementara itu, sebanyak 112 perusahaan *fintech lending* lainnya masih statusnya sebagai terdaftar dan belum memiliki izin (OJK, 2020).

Meskipun OJK selalu merilis daftar *fintech lending* legal ke publik, namun tak sedikit masyarakat Indonesia yang terjerat kasus penipuan *online* akibat maraknya *fintech lending* ilegal. Deretan kasus penipuan *online fintech lending* muncul dengan berbagai pengakuan dari para korban. Eny (39) korban penipuan *online fintech lending* yang merasakan dampak buruknya dari *fintech lending* ilegal, dirinya harus berurusan dengan *debt collector* ketika melakukan pinjaman sebesar Rp 1 juta, namun yang diterimanya tidak utuh hanya sebesar Rp 800 ribu sementara bunga yang harus dibayar Eny atas pinjaman tersebut mencapai Rp 500 atau lebih dari 50% dari uang pinjaman yang diterimanya. Alhasil Eny pun sulit untuk melunasi pinjamannya, hingga 8 bulan dirinya tak mampu membayar akhirnya *Debt Collector* mengējarnya hingga menyebarkan informasi hutang serta fotonya ke seluruh kontak ponsel Eny (Savithri, 2020).

Selain Eny, kasus penipuan *online fintech lending* juga menjerpa Sandi (33) yang bekerja sebagai *Composer & Sound Designer*. Sandi yang awalnya menolak pinjaman dana *online*, akhirnya terpedaya rayuan pinjaman dana *online* dan dirinya menerima dana pinjaman sebesar Rp. 1,8 juta. Ketika jatuh tempo, Sandi belum memiliki dana yang cukup untuk melunasi hutangnya, akhirnya muncul telepon-telepon berisi ancaman yang datang dari *debt collector*. Beruntung setelah 2 pekan terlambat Sandi bisa membayar pinjamannya, namun dengan total pembayaran

sebesar Rp. 2,5 juta dari pinjaman awal yang diberikan sebesar Rp. 1,8 juta. Diketahui *platform* pinjaman *online* tersebut membebankan bunga pinjaman sebesar Rp 400 ribu dan denda Rp 300 ribu kepada Sandi ketika telat 14 hari melunasi pinjamannya (Savithri, 2020).

Kasus lain penipuan pinjaman *online* ilegal atau *fintech Lending* ilegal pernah terjadi kepada salah satu sopir taksi di Jakarta Selatan yang berakhir tewas gantung diri. Pria yang bernama Zulfadhli (35) ditemukan tewas gantung diri karena tidak mampu melunasi pinjaman *online*. Dirinya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dan menuliskan surat yang berisi permohonan maaf kepada istri dan anaknya yang ditinggalkan. Selain itu, dalam surat tersebut Zulfadli meminta pihak berwajib dan OJK untuk memberantas pinjaman *online* yang telah membuat jebakan setan (Ratriani, 2019).

Maraknya kasus penipuan *online fintech lending* dikarenakan minimnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan, ditambah dengan banyaknya *fintech* ilegal yang datang bermunculan di Indonesia. Sehingga, hal ini menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan kepada para nasabah. Merespon pengaduan masyarakat terkait maraknya penipuan *fintech lending*, akhirnya pada Oktober 2021 sebanyak 23 *platform fintech lending* di Yogyakarta berhasil di grebek oleh Unit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar yang bekerja sama dengan Polda Yogyakarta (Sarasa, 2021).

Sebanyak 23 *platform fintech lending* yang berhasil dibongkar oleh kepolisian, terdapat 1 *fintech lending* yang terdaftar dalam OJK dan 22 lainnya merupakan *fintech lending* ilegal. Penggerebekan 23 *platform fintech lending* di

Yogyakarta didasari atas laporan korban yang terus menerus di teror oleh para debt collector hingga korban merasa tertekan dan menyebabkan dirinya dirawat di rumah sakit (Sarasa, 2021).

Sementara itu, dari hasil laporan SWI sejak tahun 2018 hingga Maret 2022 sebanyak 3.889 *platform fintech lending* ilegal telah berhasil ditutup atau blokir layanan operasinya (OJK, 2022). Meskipun OJK melalui SWI telah berhasil menutup ataupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs website penyedia layanan *fintech lending* ilegal, namun layanan *fintech lending* ilegal masih saja bermunculan di masyarakat dengan tampilan wajah baru atau sekedar merubah tampilan website dan nama *platform fintech lending* lama dengan yang baru.

Adanya faktor kemudahan dalam pembuatan website layanan *fintech lending* menjadi celah bagi para pelaku untuk berbuat kejahatan penipuan *fintech lending*. Oleh karena itu, fenomena terkait penipuan *fintech lending* ini menurut peneliti menarik untuk diteliti lebih dalam, khususnya terkait strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar masyarakat terhindar dari penipuan *fintech lending*.

Lebih lanjut, berbagai macam penelitian telah dilakukan di OJK Yogyakarta, seperti yang telah dilakukan oleh Utami dan Nurhayati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Dengan Aduan Masyarakat Tentang Produk Kartu Kredit Yang Bermasalah Dalam Sistem Perbankan Di D.I. Yogyakarta”. Penelitian yang menggunakan metode normative empiris ini menunjukkan hasil bahwa, peran OJK Yogyakarta dalam mengawasi perbankan serta produk kartu kredit sesuai dengan

yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terdapat aduan, pihak nasabah dapat memindahkan *Internal Dispute Settlement (IDR)* kepada pihak bank penerbit kartu kredit. Jika nasabah belum puas, maka aduan tersebut dapat dilakukan langsung ke OJK dengan syarat-syarat tertentu. OJK dalam hal ini juga menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sebagai saran akhir dalam menyelesaikan sengketa di lingkup perbankan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2018) yang berjudul "*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan*". Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini menunjukkan hasil bahwa, OJK Yogyakarta dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan menggunakan 3 program, diantaranya; sosialisasi dan edukasi literasi keuangan secara langsung dan melalui media massa; sosialisasi dan edukasi melalui pembentukan program literasi keuangan; dan sinergi program dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2019) yang berjudul "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktek Gadai Swasta Di Yogyakarta Tahun 2019*". Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini menunjukkan hasil bahwa, dalam upaya perlindungan hukum OJK Yogyakarta terhadap penerima gadai dari lembaga pegadaian swasta di Yogyakarta adalah membuat mekanisme pengaduan konsumen. OJK Yogyakarta menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Upaya perlindungan hukum OJK DIY terhadap penerima gadai bersifat administratif, karena OJK hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap masalah yang dialami oleh pihak pegadaian swasta.

Lebih lanjut, jika melihat berbagai penelitian yang telah dilakukan di OJK Yogyakarta, peneliti belum menemukan penelitian yang sama terkait peran OJK Yogyakarta dalam pencegahan dan pendeteksian penipuan *fintech lending*. Selain itu, pada penelitian sebelumnya lebih fokus mengkaji peran OJK Yogyakarta dalam perspektif hukum, seperti yang telah dilakukan oleh (Utami dan Nurhayati, 2017; Wahida, 2019). Sementara itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengungkap lebih jauh peran OJK Yogyakarta terkait pencegahan dan pendeteksian penipuan *fintech lending* dengan melakukan interview mendalam dengan partisipan di OJK Yogyakarta serta para korban yang menjadi target penipuan *fintech lending*.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan bantuan software NVivo 11 untuk pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, peneliti menggunakan *The Crime Triangle of Routine Activity Theory*. Teori aktivitas rutin merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena di luar tingkat kejahatan dari waktu ke waktu, termasuk distribusi kejahatan di seluruh unit geografis. Selain itu, teori aktivitas rutin telah digunakan oleh mereka yang tertarik dalam pencegahan kejahatan untuk membantu mengkonseptualisasikan masalah kejahatan dan

mengembangkan tanggapan yang diinformasikan secara teoritis (Tillyer & Eck, 2010). Penggunaan teori aktivitas rutin dalam penelitian ini diharapkan mampu mengungkap lebih dalam strategi OJK DIY dalam mencegah terjadinya penipuan *fintech lending* pada masyarakat Yogyakarta.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka peneliti mengangkat judul tentang “**Strategi Pencegahan Penipuan *Fintech lending* Pada Masyarakat Yogyakarta**” (Studi Kasus pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta).

## **1.2 Fokus Penelitian**

Sebagai upaya untuk memenuhi target penelitian dengan baik, maka peneliti memberikan batasan penelitian dari segi area, aspek dan periode waktu serta objek penelitian yang telah diteliti dan hal ini menjadi pusat penelitian untuk dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian dimaksudkan untuk memusatkan konsentrasi peneliti terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat Penelitian : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.20, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta.
2. Aspek Penelitian : Mengenai strategi pencegahan penipuan fintech lending pada masyarakat Yogyakarta. Studi kasus pada Kantor OJK DIY.
3. Metode Penelitian : Menggunakan metode penelitian kualitatif

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tren penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Peneliti dalam hal ini mengidentifikasi jenis *fintech lending* yang melakukan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi selama tahun 2021 hingga April 2022; peneliti mengidentifikasi karakteristik pelaku, modus pelaku maupun media sebagai alat yang digunakan pelaku dalam melakukan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2021 hingga April 2022; peneliti mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang rentan menjadi target penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi selama tahun 2021 hingga April 2022; serta peneliti mengidentifikasi tempat yang mempertemukan pelaku dan korban sehingga tercipta penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagaimanakah strategi OJK dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Peneliti dalam hal ini mengidentifikasi langkah-langkah ataupun strategi OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta; peneliti mengidentifikasi apa saja upaya yang dilakukan OJK DIY untuk mengedukasi masyarakat yang rentan menjadi korban penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; peneliti juga mengidentifikasi

keputusan yang diambil atau dilakukan oleh OJK DIY dalam mencegah terjadinya penipuan *fintech lending* pada masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Apa saja kekurangan dan kendala yang dihadapi OJK dalam mencegah penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Peneliti dalam hal ini mengidentifikasi apa saja yang menjadi kekurangan dan kendala yang dihadapi OJK DIY dalam mencegah penipuan *fintech lending*. Adanya kekurangan maupun kendala yang dihadapi menjadi catatan dan bahan evaluasi tersendiri kepada OJK DIY dalam memaksimalkan kinerja pencegahan penipuan *fintech lending* di kemudian hari.

4. Apa saja langkah perbaikan yang dapat dilakukan OJK dalam mengoptimalkan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Peneliti dalam rumusan ini mengidentifikasi apa saja upaya perbaikan yang dapat dilakukan OJK DIY untuk menciptakan maupun menghadirkan ide gagasan yang lebih baik dalam mencegah penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara garis besar dilakukan guna mengetahui dan menjawab berbagai masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya dalam rumusan masalah. Adapun secara rinci, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui tren permasalahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2021 hingga April 2022.



2. Mengetahui strategi OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Mengetahui perbaikan yang dilakukan OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian studi empiris yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Peneliti berharap, penelitian ini dapat membantu menyumbangkan ide ataupun gagasan guna penyusunan rekomendasi kebijakan dalam proses pencegahan dan pendeteksian penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagi Akademisi

Peneliti berharap, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk dijadikan pengembangan penelitian ataupun kajian pada konteks permasalahan serupa yang terkait dengan strategi OJK dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di wilayah kerja OJK yang lain di Indonesia.

### 3. Bagi Peneliti

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memperkaya dan menambah pemahaman serta pengetahuan peneliti tentang strategi OJK dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang menjadi acuan peneliti dalam penyusunan draf tesis, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini peneliti menguraikan pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II       KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini peneliti memaparkan teori yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti mengidentifikasi kasus-kasus terkait penipuan *fintech lending*, serta peneliti juga mengidentifikasi studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini.

##### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Bab ini peneliti memaparkan metode yang digunakan beserta alasannya. Kemudian peneliti memaparkan desain dan tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta teknik validitas data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini peneliti menguraikan tentang hasil analisis data yang bersumber dari wawancara mendalam dengan OJK DIY, SWI DIY dan korban penipuan *fintech lending*. Seluruh informasi dari informan wawancara peneliti uraikan hasilnya dalam poin per poin secara rinci dan jelas yang didukung dengan tabel, grafik dan gambar tentang strategi OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* pada masyarakat Yogyakarta.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, kemudian peneliti membahas implikasi dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi para peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengenalan Bab**

Bab ini menyajikan beberapa topik terkait kajian pustaka yang peneliti uraikan beserta dengan masalah penelitian. Topik kajian pustaka yang peneliti sajikan menyangkut definisi umum dari permasalahan yang mencakup; (a) *cybercrime*, (b) *the crime triangle of routine activity theory*, (c) *financial technology (fintech)*, jenis-jenis *fintech* dan perkembangan *fintech* di Indonesia, (d) *fintech lending*, *fintech lending* ilegal dan kasus penipuan *fintech lending*, (e) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlindungan konsumen dan kebijakan terkait *fintech lending*. Selain itu, dalam topik ini peneliti membuat peta *literature* awal penelitian, sebagai gambaran singkat terkait penelitian.

#### **2.2 Peta Literatur**

Sebelum memulai dan menelusuri lebih jauh tentang kajian pustaka, maka peneliti membuat sebuah peta analisis awal, yaitu peta *literature*. Peta ini nantinya menggambangkan hasil kajian pustaka dalam bentuk *maps* yang peneliti buat agar kajian pustaka dapat tersampaikan dan mudah dipahami bagi pembacanya. Peta literatur (*literature maps*) merupakan ringkasan visual dari riset-riset atau teori-teori yang sudah dilakukan para ahli yang disajikan dalam bentuk gambar dengan berbagai cara, yaitu dengan hirarkis, *flowchart*, atau dengan berbentuk lingkaran-lingkaran (Creswell, 2014). Penelitian ini nantinya menggunakan *software* NVivo 11 dikarenakan salah satu *output* dari *project map*-nya adalah peta literatur yang

memvisualisasikan ide dan konsep dalam bentuk bagan dan grafik berdasarkan teori yang dikaji oleh peneliti.

Peta literatur sangat penting dalam proses penelitian ini, karena berguna untuk mengeksplorasi ide-ide utama yang muncul dari data penelitian. Peta literatur NVivo merupakan bagian dari *project map*. Sementara itu, *project map* atau peta proyek adalah peta yang bertujuan untuk menjelajahi dan mengatur data, mengidentifikasi pola, teori dan penjelasan yang muncul; merepresentasikan secara visual hubungan antara item-item proyek; dan memberikan catatan tahapan dalam sebuah proyek (QSR International, 2021).

Oleh karena itu, peta literatur memberikan gambaran tentang keadaan *literature* yang ada dari penelitian ini. Karena, saat sebelum melakukan penelitian, peneliti menganalisis data dengan menggunakan logika dan logika dari peneliti dibangun dengan proses membaca serta memahami hasil bacaan dari suatu artikel jurnal. Kemudian, peneliti menggambarkan hal-hal terpenting yang dibahas dalam topik ini dengan membentuk peta literatur.


Unsur-unsur dalam peta literatur terdiri dari gabungan *nodes*, anak panah, serta sumber dokumen. *Nodes* memiliki sub dan anak sub. *Nodes* yang paling utama disebut *nodes* utama (*parent nodes*). *Sub nodes* dan anak *sub nodes* disebut *child nodes*. *Sub nodes* merupakan *nodes* terendah dari *nodes* utama. Sedangkan anak *sub nodes* merupakan penjelasan berikutnya atas *sub nodes* yang memerlukan penekanan lebih lanjut.

*Nodes* adalah kalimat yang menggambarkan tema, topik, konsep, ide, pendapat atau pengalaman (Creswell, 2013). Sumber dari dokumen merupakan asal

*nodes* yang terbentuk pertama kali dari dokumen tersebut melalui *coding* dari peneliti. Berikut ini peta literatur yang dibuat peneliti menggunakan aplikasi *software* NVivo 11 pada *icon project map* dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:







**Gambar 2. 1** Peta Literatur Penelitian

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo





### 2.3 *Cybercrime*

*Cybercrime* merupakan kejahatan dunia maya yang erat kaitannya dengan komputer ataupun jaringan internet. Menurut Widodo (2013) *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. *Cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak dengan merugikan pihak lain (Maskun, 2013).

Ajayi (2016b) mendefinisikan *cybercrime* sebagai kejahatan yang dilakukan melalui internet termasuk peretasan, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta dan penipuan. Adapun penipuan yang dimaksudkan tidak terbatas, termasuk penipuan pemasaran massal, email *phishing*, penipuan perbankan *online*, pencurian informasi pribadi ataupun data terkait identifikasi dan pelanggaran seksual (termasuk dendam). Berbagai bentuk penipuan yang ditimbulkan oleh *cybercrime* ini memerlukan interaksi antara pelaku dan korban, akan tetapi, tidak memerlukan interaksi langsung.

Selanjutnya, definisi *cybercrime* menurut Moid (2018) adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan internet, termasuk menyebarkan virus, mengunduh file secara ilegal, *phishing and pharming*, serta mencuri informasi pribadi seperti detail rekening bank. Akibatnya, dampak dari *cyber crime* maka hilangnya kekayaan intelektual dan data sensitif (pribadi/ organisasi), gangguan layanan pekerjaan, kerusakan citra merek dan reputasi perusahaan serta mempengaruhi efek keuangan dan ekonomi (Ajayi, 2016b).

Pelaku kejahatan atau *cybercriminal* dalam menjalankan modusnya dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, selama masing-masing *offenders* (pelaku) dan target (korban) terhubung ke jaringan internet.

Internet yang menyediakan berbagai akses kebebasan bagi semua warga dunia, serta kurangnya prasyarat identifikasi untuk siapa melakukan apa dalam penggunaan komunikasi melalui dunia maya menjadikan dunia maya kerap menjadi sasaran dari para *cybercriminal*. Meskipun tanpa bertatap muka secara langsung, *cybercriminal* selain membutuhkan jaringan internet juga memerlukan media lain yang menjadi tempat bertemunya pelaku dan korban. Sebagai perantara pelaku dan korban, maka media yang dibutuhkan keduanya adalah *portal*.

Portal adalah pintu masuk memasuki ruang siber yang mengantarkan pengguna (pelaku dan korban) untuk mengakses internet lebih jauh. *Portal* bukanlah akhir dari “penjelajahan”, melainkan *portal* merupakan pengalaman pertama dari satu titik-titik lainnya. Siapapun yang “berselancar” di internet tentu akan membuka peramban (*browser*), seperti *Internet Explorer* ataupun *Mozilla Firefox*, kemudian memasukan alamat situs (*website*). Peramban maupun alamat situs inilah yang dikatakan sebagai portal (Nasrullah, 2014).

Selanjutnya, berbagai motivasi hadirnya *cybercriminal* menurut Ajayi (2016b) antara lain adalah:

1. Motif keuntungan, merupakan inisiatif pertama dan utama dari *cybercriminal*, karena keuntungan yang diperoleh sangat besar dan dapat menyebabkan korban mengalami kerugian ekonomi yang besar, serta kemunduran lain yang tidak dapat diukur secara finansial.

2. Motif persaingan, merupakan dorongan untuk aktivitas *cybercrime* dengan mensponsori serangan satu sama lain, baik dengan cara spionase untuk mencuri informasi penting yang berkaitan dengan rahasia atau kelumpuhan layanan pesaing melalui penolakan layanan terdistribusi.
3. Motif kepuasan, merupakan motif yang didasari murni untuk kepuasan atau kesenangan semata yang mereka peroleh dalam mendapatkan akses tidak sah ke komputer dan jaringan komputer.
4. Motif tantangan, merupakan aksi dari *cybercriminal* yang lahir dari tantangan atau protes terhadap sistem komputer karena ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan terhadap pemilik (operator).

#### **2.4 *The Crime Triangle of Routine Activity Theory***


Konsep tentang *the crime triangle* dikenal juga sebagai segitiga analisis masalah yang dapat membantu menjelaskan aspek yang dibutuhkan dalam mencegah kejahatan. *The crime triangle* merupakan konsep yang lahir dari Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) yang pertama kali dicetuskan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979 yang menawarkan perspektif yang berfokus pada peristiwa kejahatan dan berkembang seiring waktu untuk memberikan solusi pragmatis bagi masalah kejahatan (Eck, 2003; Schaefers & Mazerolle, 2015; Hufnagel & Enterprise 2019).

Teori aktivitas rutin mengidentifikasi enam elemen, yaitu; target/korban, wali, tempat, manajer, pelaku dan penanganan. Teori aktivitas rutin, memahami apa yang membuat target menarik dan bagaimana wali dapat melindungi target dan apa

yang membuat tempat-tempat tertentu cocok untuk kejahatan dan bagaimana manajer dapat mencegah kejahatan di suatu tempat tersebut (Tillyer & Eck, 2010).

Teori aktivitas rutin telah digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena di luar tingkat kejahatan dari waktu ke waktu, termasuk distribusi kejahatan di seluruh unit geografis (Tillyer & Eck, 2010). Konsep dasar teori aktivitas rutin yang digaungkan oleh Cohen & Felson (1979) pada awalnya menggambarkan 3 (tiga) elemen dasar yang diperlukan untuk melihat peristiwa terjadinya kontak langsung dengan penjahat predator. Adapun peristiwa tersebut terjadi, ketika ; (1) *motivated offenders*, atau kehadiran pelanggar/pelaku yang termotivasi; (2) *suitable target*, atau target yang sesuai, pada waktu dan tempat tertentu; (3) *the absence of capable guardians* atau tidak adanya pengaman (Eck, 2003; Mui & Mailley, 2015).

Menurut Felson dan Lawrence (1979) berpendapat bahwa hanya satu dari tiga elemen yang perlu dihapus untuk mencegah terjadinya kejahatan. Mengurangi peluang terjadinya kejahatan adalah tujuan strategis para profesional keamanan. Premis utama dari teori kegiatan rutin adalah bahwa suatu peristiwa kejahatan terjadi ketika pelaku yang termotivasi melakukan kontak pada waktu dan tempat tertentu dengan target yang sesuai, sementara tidak adanya *control* pengamanan yang memadai. Jika suatu pengamanan itu tidak kuat (lemah) maka pelaku kejahatan akan mudah mendapatkan suatu sasaran, sedangkan berhasil/tidaknya suatu kejahatan ditentukan seberapa kuat pengamanan dalam melindungi suatu *crime* (Tillyer & Eck, 2010).



**Gambar 2. 2** *The Crime Triangle of Routine Activity Theory*

*Sumber:* (Tillyer & Eck, 2010)

Segitiga kejahatan seperti pada tampilan gambar di atas merupakan suatu konsep yang telah banyak diadopsi oleh polisi sebagai alat konseptual untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, yaitu:

1. *Offender*, merupakan pelaku atau pelanggar yang termotivasi melakukan kejahatan.
2. *Target*, merupakan korban yang menarik ataupun sesuai.
3. *Place*, merupakan tempat yang cocok dan bertemunya pelaku kejahatan dengan target.

Mui & Mailley (2015) mengungkapkan bahwa segitiga kejahatan mengambil pandangan makro dari kejahatan dengan memasukan pengontrol dari pelaku, korban dan tempat dan pengendali super yang mengatur perilaku masing-masing pengontrol. Pengendali super termasuk mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, seperti dewan direksi dan manajemen serta regulator.

Mengacu pada Gambar 2.2, terdapat tiga unsur berada di sisi dalam segitiga kejahatan yang merupakan bentuk asli teori aktivitas rutin dari Felson & Lawrence (1979) yang diperlukan ketika terciptanya kejahatan. Sedangkan sisi luar segitiga kejahatan adalah versi yang lebih komprehensif dari teori aktivitas rutin yang digambarkan kembali oleh Eck (2003) dan memiliki 3 (tiga) elemen utama sebagai pengontrol/ pengawas yang hadir untuk mencegah timbulnya masalah/ kejahatan, namun harus absen atau tidak efektif sehingga kejahatan terjadi (Tillyer & Eck, 2010).

Lebih lanjut, pengontrol adalah inti dari timbulnya masalah/ kejahatan, karena masalah muncul ketika pelaku dan target bertemu dan pengontrol gagal bertindak. Hal ini adalah kerusakan pengontrol yang merupakan figur terpenting dalam melakukan pengawasan (Eck, 2003). Akan tetapi, adanya pengontrol yang efektif dapat mencegah terjadinya kejahatan dengan memaksimalkan 3 (tiga) unsur utama yang dimilikinya, diantaranya: (1) *Handler*, orang-orang yang mengenal pelaku/pelanggar (*offender*) dan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk memantau dan/atau mengendalikan tindakan pelaku seperti orang tua, saudara, teman, dan majikan; (2) *Guardian*, seseorang yang melindungi korban/target dari bahaya seperti pemilik *property*, orang tua, saudara, dan petugas polisi atau penjaga keamanan *Guardian* dapat melibatkan pengawasan langsung (penjaga) dan tidak langsung (CCTV); (3) *Manager*, orang yang bertanggung jawab atas tempat (*place*) seperti pegawai, atau *manager* toko *online* (Vellani, 2007; Tillyer & Eck, 2010).

Teori aktivitas rutin menggambarkan peristiwa kejahatan yang dihasilkan

dari interaksi calon korban dan pelaku di tempat-tempat yang cocok untuk kejahatan tanpa adanya pengontrol yang efektif (Tillyer & Eck, 2010). Sehingga, dalam penelitian ini peneliti menggunakan *The Crime Triangle of Routine Activity Theory* dalam memecahkan fenomena, dengan berasumsi:

Pertama, *target* atau korban adalah para masyarakat Indonesia dalam hal ini warga Yogyakarta yang membutuhkan dana segar dan “terhipnotis” dengan pinjaman kilat tanpa agunan yang ditawarkan oleh para penyedia *fintech lending* legal maupun ilegal melalui pesan singkat (SMS), media sosial (medsos) dan iklan-iklan di *website*.

Kedua, *offender* atau pelaku adalah mereka para penyedia layanan *fintech lending* ilegal yang termotivasi tidak mematuhi aturan pemerintah Republik Indonesia dengan terus berupaya mempengaruhi korban (masyarakat) untuk menggunakan layanan jasa pinjam-meminjam *online (fintech lending)* dengan menjalankan berbagai trik atau motif untuk menjebak target atau korban.

Ketiga, *place* atau tempat adalah lokasi yang sering digunakan oleh pelaku untuk menyasar korban, yakni medsos, pesan singkat SMS maupun berbagai iklan di *website*. Ketika target (korban) terpedaya, maka pelaku akan mengarahkan para korban untuk mengakses salah satu portal link *website* yang dilakukan secara *online*. Karena tempat ini (portal) dapat dilakukan tanpa tatap muka, pelaku dan korban secara langsung dapat berinteraksi tanpa ada pengawasan ataupun kontrol langsung dari pihak lain, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara itu, dalam memecahkan permasalahan menggunakan *The Crime*

*Tri Angle of Routine Activity Theory* seperti tampilan Gambar 2.2, pada lapisan terluar gambar segitiga menjelaskan *controllers*. *Controllers* merupakan elemen-elemen untuk mencegah timbulnya masalah. Sehingga, *controllers* dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI), yang merupakan lembaga independen ditugaskan langsung oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur, mengawasi, memeriksa hingga melakukan penyidikan kepada para pelaku kejahatan penipuan layanan jasa pinjam-meminjam *online* ilegal atau *fintech lending* ilegal.

Oleh sebab itu, dengan menggunakan *The Crime Triangle of Routine Activity Theory*, peneliti dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini tentang “Strategi Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta Dalam Melakukan Pencegahan Penipuan *Fintech lending* Pada Masyarakat Yogyakarta”, hal itu karena teori aktivitas rutin telah digunakan oleh mereka yang tertarik dalam pencegahan kejahatan untuk membantu mengkonseptualisasikan masalah kejahatan dan mengembangkan tanggapan yang diinformasikan secara teoritis (Tillyer & Eck, 2010).

## **2.5 Financial Technology (*Fintech*)**

Inovasi teknologi dalam sektor keuangan memberikan dampak besar pada perkembangan bisnis di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hadirnya inovasi teknologi tersebut membuat sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan, salah satu contohnya adalah lahirnya layanan keuangan *fintech*. Istilah *fintech* digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan (Saksonova & Merlino, 2017; Chuen, 2018).



*Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology* atau teknologi finansial dan dapat diartikan sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (AFTECH, 2021). *Fintech* adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi (Lee & Lo2, 2018). *Fintech* didefinisikan sebagai kombinasi yang efisien antara keuangan, teknologi dan inklusi, dengan menggunakan *fintech* dapat menjangkau mereka yang tidak memiliki rekening bank dan yang kurang terlayani (Chuen, 2018). Perusahaan *fintech* sebagian besar adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak modal, tetapi memiliki gagasan ataupun ide yang jelas tentang bagaimana meningkatkan layanan jasa keuangan dengan memaksimalkan inovasi teknologi. Biasanya, dana investasi ventura dan crowdfunding yang digunakan untuk mendanai perusahaan *fintech* (Saksonova & Merlino, 2017).

Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) menyebutkan bahwa, *fintech* dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, seperti: pembayaran, investasi dan asuransi (AFTECH, 2021). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 pasal 1 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial menyebutkan, bahwa teknologi finansial (*fintech*) merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (Rahmayani, 2018). *Fintech* telah meningkatkan kemampuan untuk

berinovasi secara bebas untuk berkolaborasi dan melayani pelanggan dengan margin keuntungan yang rendah (Chuen, 2018).

Selanjutnya, menurut Dhar & Stein (2017) *fintech* merupakan inovasi dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat memberikan fasilitas peniadaan perantara; dapat mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam membuat dan menyediakan produk dan layanan; dapat menangani masalah privasi, regulasi dan tantangan hukum; serta dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif.

Konsep *fintech* mengadaptasi teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai transaksi keuangan agar lebih praktis, aman dan modern yang meliputi layanan keuangan berbasis digital (Chrismastianto, 2017). Penggunaan *fintech* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik (OJK, 2019).

*Fintech* hadir untuk menjawab persoalan sulitnya akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan konvensional (perbankan), yang seringkali menghabiskan waktu yang lama dan sulit diakses oleh sebagian orang. Singkatnya, *fintech* memungkinkan peningkatan akses ke data informasi, mengurangi gesekan untuk transaksi dan menurunkan biaya bagi konsumen (Chuen, 2018). Menurut

Anikina *et al* (2016) terdapat dua alasan utama munculnya perusahaan *fintech*. Pertama, krisis keuangan global tahun 2008, dengan jelas menunjukkan kepada konsumen kekurangan dari sistem perbankan tradisional yang menyebabkan krisis. Kedua, munculnya teknologi baru yang membantu memberikan mobilitas, kemudahan penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan dan biaya jasa keuangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, hadirnya *fintech* memberikan jawaban dan tawaran layanan yang sama namun cepat, lebih murah dan lebih menguntungkan daripada bank (Saksonova & Merlino, 2017). Selain itu, *fintech* sebagai inovasi teknologi digital untuk layanan keuangan menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (FSB, 2017).

Selanjutnya, *fintech* memungkinkan pelanggan untuk mengendalikan setiap aspek individual dari keuangan mereka dan menghilangkan gesekan dalam melakukan transaksi keuangan. *Fintech* menarik dana dari pemodal ventura dan menciptakan kembali keuangan tersebut, untuk (Chuen, 2018):

1. Menyediakan perbankan tanpa biaya.
2. Pembayaran seluler dan transfer uang dengan biaya rendah.
3. Pengelolaan kekayaan menggunakan *robo-advisor* dengan sebagian kecil dari biaya.
4. Pinjaman bisnis dengan durasi lebih singkat.
5. Biaya dan bunga yang lebih rendah.
6. Layanan pedagang dan asuransi dengan pengalaman penggunaan yang lebih baik.

7. Perangkat lunak gratis untuk memastikan manajemen penggajian tepat waktu.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis digital yang saat ini mulai berkembang pesat dan memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan digital dengan mudah, aman dan praktis. *Fintech* melahirkan berbagai model baru yang lebih praktis bagi konsumen untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Menurut Ferri & Hartina (2018) keberadaan *fintech* menggugah revolusi kerja institusi keuangan tradisional dan *fintech* mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah (Anikina et al., 2016; Koffi, 2016; Vlasov, 2017; Chuen, 2018).

### **2.5.1 Jenis-Jenis *Fintech***

Inovasi teknologi secara luas diakui sebagai pemicu dibalik pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri, khususnya di sektor keuangan. Terobosan inovasi teknologi dalam sektor keuangan menghadirkan layanan keuangan berbasis digital yang dikenal dengan *financial technology (fintech)*. Perkembangan *fintech* disebabkan oleh globalisasi yang memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil namun canggih untuk mengembangkan layanan keuangan tanpa bantuan bank dengan menggabungkan keuangan dengan Teknologi Informasi (TI) dan menawarkan konsumen layanan yang lebih cepat dari proses perbankan (Saksonova & Merlino, 2017).

*Financial Stability Board (FSB)* telah membagi aktivitas *fintech* menjadi 5 (lima) kategori berdasarkan fungsi ekonomi, yaitu (FSB, 2017): (1) Pembayaran, kliring dan penyesuaian (*payments, clearing and settlement*); (2) Deposito,

pinjaman dan peningkatan modal (*deposits, Lending and capital raising*); (3) Asuransi (*Insurance*); (4) Manajemen investasi (*investment management*); (5) Dukungan pasar (*market support*).

Sementara itu, Bank Indonesia juga membagi penyelenggaraan *fintech* di Indonesia ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu (BI, 2017): (1) Sistem Pembayaran (*Payment, Settlement and Clearing*); (2) Pendukung Pasar (*Market Aggregator*); (3) Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko (*Risk and Investment Management*); (4) Pinjaman, Pembiayaan dan Penyediaan Modal (*Crowdfunding and Peer to Peer (P2P) Lending*); (5) Jasa finansial lainnya (*Other financial services*).

Kemudian, Ernst & Young (2019) mengelompokan layanan *fintech* ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: (1) *Money transfer and payment* (transfer dan pembayaran uang); (2) *Budgeting and financial planning* (penganggaran dan perencanaan keuangan); (3) *Savings and investment* (tabungan dan investasi); (4) *Borrowing* (pinjaman); (5) *Insurance* (asuransi).

### **2.5.2 Perkembangan *Fintech* di Indonesia**

Berkembangnya *Financial Technology (fintech)* di Indonesia membuktikan adanya peningkatan transaksi keuangan secara *online*. Transaksi *online* yang menggunakan akses internet dapat diakses dari mana saja. Proses transaksi yang menggunakan mesin dan perangkat lunak, maka transaksinya juga dapat dilakukan kapan saja (Sarwono & Martadireja, 2008).

Kehadiran layanan *fintech* di Indonesia memberikan angin segar, karena dapat menjadi solusi terbaik bagi hambatan akses *financial* bagi masyarakat

Indonesia. Selain itu, kemajuan *fintech* menyebabkan gangguan kreativitas bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang belum siap menerima perubahan ekonomi (Afifah, 2018). Meskipun begitu, *fintech* mampu menghadirkan peluang baru bagi para pelaku bisnis. Hadirnya *fintech* di Indonesia menjadi langkah awal inovasi sektor keuangan yang terintegrasi dengan teknologi dan menghasilkan fasilitas tanpa perantara, serta mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk. Selain itu, *fintech* juga memberikan privasi, regulasi, tantangan, hukum, dan memberikan pertumbuhan inklusif (Dhar & Stein, 2017).

Selanjutnya, keberadaan *fintech* di Indonesia mulai mempengaruhi serta menggantikan peran lembaga keuangan formal, seperti bank. Terutama dalam sistem pembayaran, *fintech* berperan menyediakan pasar bagi bisnis untuk menjadi alat pembayaran, penyelesaian/kliring serta untuk membantu implementasi investasi (Darma *et al*, 2020). Selain itu, di Indonesia kebijakan penggunaan *fintech* diakomodasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan No. 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian. Adanya kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya merespon perkembangan *fintech* yang mulai berkembang di masyarakat.

Menurut Asosiasi *Fintech* Indonesia, terdapat 5 jenis layanan *fintech* yang saat ini terdapat di Indonesia, diantaranya adalah (AFTECH, 2021):

1. Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu seperti aplikasi

dalam telepon genggam. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam telepon genggam akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat diisi kembali (*top-up*). Adapun manfaat dari uang elektronik bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atas berbagai transaksi secara lebih mudah dan cepat, dengan uang elektronik konsumen tidak perlu khawatir tidak menerima uang kembalian dari pedagang.

## 2. Dompot Elektronik (*E-wallet*)

*E-wallet* atau dompet elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Adapun manfaat dari *E-wallet* jangkauan penggunaan kebanyakan untuk belanja *online*, belanja di gerai ritel offline, pembelian pulsa telepon, juga untuk pembayaran kebutuhan rutin seperti token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV berbayar dan sebagainya.

## 3. Pinjaman *Online* (*Fintech lending*)

Pinjaman *online* (*peer-to-peer lending* atau *fintech lending*) memungkinkan seseorang untuk memperoleh pinjaman dana dari masyarakat atau publik tanpa agunan secara *online* melalui jaringan internet. Adapun manfaat dari *fintech lending* adalah: Pertama, pinjaman *online* menjadi pilihan pinjaman yang cukup mudah karena tidak perlu memberikan jaminan berupa aset (seperti rumah atau tanah); kedua, keuntungan lain untuk peminjam adalah dapat meminjam dengan jangka waktu yang relatif pendek (di bawah satu

tahun); ketiga, bagi pemberi pinjaman (investor) *fintech lending* menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar daripada bunga di bank.

#### 4. Investasi Ritel *Online*

Reksadana atau investasi ritel *online* ditawarkan oleh *fintech* untuk berinvestasi bagi semua orang di pasar uang, pasar modal dan juga dalam bentuk emas. Investasi ini bisa dimulai dengan modal yang sangat rendah (misalnya, Rp5.000,00 – Rp10.000,00). Adapun manfaat dari reksadana adalah memberikan kesempatan dan memudahkan semua orang untuk berinvestasi dan menerima keuntungan dari produk investasinya.

#### 5. *Insurtech*

*Insurtech* merupakan jenis *fintech* yang menawarkan kesempatan bagi semua orang untuk memiliki berbagai produk perlindungan asuransi dengan premi yang rendah, misalnya mulai dari Rp5.000.00. Produk perlindungan asuransi bisa berupa perlindungan barang seperti telepon genggam, perlindungan kesehatan, perlindungan perjalanan, perlindungan kendaraan dan jiwa. Adapun manfaat dari *insurtech* adalah memberikan kesempatan dan memudahkan semua orang untuk memperoleh perlindungan asuransi.

Meskipun terdapat 5 jenis *fintech* yang tersebar di Indonesia, *fintech* yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah *Fintech lending* atau yang dikenal dengan *peer to peer (p2p) lending*. Besarnya dana yang dibutuhkan di Indonesia menjadikan *platform* ini dominan pengembangannya dibanding *platform* lainnya (Darma *et al*, 2020). *Fintech lending* adalah *platform* yang menawarkan pinjaman



modal atau pembiayaan *online* di masyarakat. Selain itu, sebagai penyedia dana berbasis *online*, *Fintech lending* juga menganalisis resiko bisnis (Prawirasasra, 2018).

Sejak *fintech lending* mulai beroperasi di tahun 2018, laju pertumbuhannya meningkat pesat dibandingkan berbagai jenis *fintech* lainnya yang beredar di Indonesia. Terbukti hanya dalam kurun waktu 2 tahun penyedia layanan *fintech lending* meningkat lebih dari 50% dibandingkan kategori *fintech* lainnya (pembayaran digital, IKD, layanan urun dana) yang tersebar di Indonesia (AFTECH, 2020). Hal ini tentunya menunjukkan antusias masyarakat Indonesia terhadap layanan pinjaman *online* yang menginginkan layanan mudah, cepat serta memiliki layanan keuangan yang transparansi dan jelas. Atas dasar itu, maka di Indonesia terdapat regulator yang mengatur pertumbuhan *fintech*.

Adapun regulator *fintech* di Indonesia terbagi dua, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan *fintech* untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal (Indonesia, 2017). Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan (OJK, 2017).


## **2.6 Fintech Lending**

*Fintech lending* atau yang dikenal dengan *Peer-to-Peer (P2P) Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Menurut Arz &

Bholat (2016) *fintech lending* diperkenalkan oleh Zopa pertama kali di Inggris pada tahun 2005. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *fintech lending* adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (OJK, 2017).

Sehingga, hadirnya *fintech lending* menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat Indonesia. Berinvestasi melalui *fintech lending* cukup menjanjikan *return* bagi para pemberi pinjaman (*lender*). Keuntungan utama para dari *fintech lending* bagi *borrower* adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara *lender* dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi (Magee, 2011). Akan tetapi, terdapat resiko yang harus ditanggung pemberi dana (*lender*) jika para penerima dana (*borrower*) mengalami masalah dalam melakukan pembayaran. Resiko paling besar yang harus ditanggung oleh *lender* menurut Pokorna & Sponer (2016) adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh *borrower*.

Keberadaan *fintech lending* memberikan berbagai fleksibilitas kepada maupun *borrower*, karena dengan mudah memperoleh pinjaman tanpa agunan (jaminan) seperti yang telah dilakukan lembaga keuangan lainnya (bank maupun *finance*). Sebagai contoh konsep dasar dari *fintech lending* dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:




**Gambar 2. 3 Konsep Dasar Fintech lending**

*Sumber: Sree (2016)*

Secara sederhana, konsep dasar *fintech lending* pada Gambar 2.3, secara tidak langsung memutus peran bank yang menghubungkan antara investor sebagai (*lender*) dan masyarakat/publik sebagai *borrower*. Inovasi digital dalam sektor keuangan mengubah perilaku dalam berbisnis dengan hadirnya *fintech lending*. Karena, *fintech lending* merupakan langkah inovasi dari sektor keuangan yang terintegrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa perantara dan mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk (Darma *et al*, 2020). Bagaimanapun, yang dimaksud dengan *fintech lending* adalah pasar yang disoroti dan didorong oleh inovasi, tempat peminjam dan pemberi pinjaman bertemu untuk berpartisipasi (Sree, 2016).

Adapun pola kerja dari *fintech lending* dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut:



**Gambar 2. 4 Pola Kerja *Fintech Lending***

*Sumber:* Modifikasi dari Sree (2016)

Sistem *fintech lending* yang ditampilkan pada Gambar 2.4 di atas merupakan pola kerja dalam *fintech lending* antar pihak penyedia dana (*lender*) dan pihak penerima dana (*borrower*) yang transaksinya dapat dilakukan secara *online* tanpa bertatap muka secara langsung dengan para pemberi pinjaman (*lender*). Skema dalam pembiayaan faktur dapat dengan mudah menjadi solusi pendanaan yang paling sederhana dan paling efektif untuk akses ke modal tambahan. Selain itu, peminjam modal tidak hanya akan memfasilitasi dan mempercepat proses atas faktur yang diberikan, tetapi mereka juga akan membantu perusahaan mengembangkan kelangsungan bisnis (Darma *et al*, 2020).

*Fintech lending* bukan hanya memfasilitasi mereka yang membutuhkan pinjaman dana, tetapi juga diperuntukan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dengan jumlah tertentu (Darman, 2019). Adanya pola kerja *fintech lending*, menjadikan wadah yang mempertemukan para investor dalam hal ini bertindak sebagai *lender* dan para calon penerima dana (masyarakat/perusahaan) dalam hal ini yang bertindak sebagai *borrower*. Oleh karena itu, *lender* maupun *borrower* diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi di *fintech*.

Berikut ini jumlah rekening *lender* maupun *borrower* yang tersebar di Indonesia selama kurun waktu Januari-Desember 2020 yang disajikan pada Tabel II.1.

**Tabel II. 1**  
**Jumlah Rekening Lender dan Borrower per Januari-Desember 2020**

No	Bulan	Jumlah Rekening (Akun)	
		<i>Lender</i>	<i>Borrower</i>
1	Januari	616.000	20.497.167
2	Februari	630.003	22.327.795
3	Maret	640.233	24.157.567
4	April	647.993	24.770.305
5	Mei	654.201	25.189.941
6	Juni	659.186	25.768.329
7	Juli	663.865	26.578.723
8	Agustus	669.580	27.379.996
9	September	681.632	29.216.929
10	Oktober	698.401	35.464.910
11	November	705.643	39.696.986
12	Desember	716.963	43.561.362

*Data: Diolah (AFTECH, 2020).*

Jumlah rekening *lender* dan *borrower* pada Tabel II.2 menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam menggunakan *fintech lending* dalam bertransaksi keuangan. Terdapat peningkatan rekening baik *lender* maupun *borrower* setiap bulannya pada tahun 2020.

Jumlah rekening *borrower* per Desember 2020 mencapai 43.561.362. Jumlah ini tumbuh drastis dengan mencapai persentase angka sebesar 134,59 persen, dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 18.569.123 rekening.

Selain peningkatan rekening *borrower*, hal yang sama juga terjadi pada akun rekening *lender* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pada akhir tahun 2020, jumlah rekening *lender* mencapai 716.963 rekening atau tumbuh sebesar 18,32 persen, yang dibanding tahun sebelumnya hanya mencapai 605.953 rekening (AFTECH, 2020).

Meningkatnya pertumbuhan rekening *lender* dan *borrower* menunjukkan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap permintaan kredit (pinjaman) dan berinvestasi di *fintech lending* (Darman, 2019). Berdasarkan statistik *fintech lending* Desember 2020 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, jumlah pinjaman yang disalurkan *fintech lending* selama Bulan Januari hingga Desember 2020 mencapai Rp.74.405.04 miliar yang tersebar pada 34 provinsi di Indonesia.

Adanya peningkatan sebesar 26,74% penyaluran pinjaman tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kemudahan syarat, jaminan fleksibel dan kecepatan waktu pelayanan kepada *borrower* untuk memperoleh pinjaman melalui layanan *fintech* dengan tingkat bunga yang bersaing (Yudha, 2018). Proses pencarian yang cepat, dengan waktu rata-rata antara 2-3 hari, membuat masyarakat merasakan kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan proses peminjaman dana di perbankan konvensional yang memiliki syarat cukup rumit serta waktu pencairan yang lama (Darman, 2019).

Meskipun *fintech lending* menawarkan proses yang mudah dan cepat, serta menjadi primadona masyarakat dalam memperoleh pinjaman, namun terdapat resiko yang patut diperhatikan, antara lain; gagal bayar, peredaran *fintech lending* ilegal hingga adanya data pribadi (AFTECH, 2021).

### 2.6.1 *Fintech Lending Ilegal*

Peredaran *fintech lending* ilegal masih sering ditemui di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) hingga saat ini terus berupaya memberantas kegiatan *fintech lending* ilegal dengan mengajukan pemblokiran website dan aplikasi pinjol (pinjaman *online*) secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum (SWI, 2021).

Selanjutnya, SWI melalui siaran persnya mengungkapkan pada Februari 2021 kembali menemukan dan memblokir 51 kegiatan *fintech lending ilegal* (SWI, 2021). Adanya pemblokiran ini menambah jumlah kasus *fintech lending* ilegal yang telah dihentikan oleh SWI, sebanyak 3.107 *fintech lending ilegal* sejak 2018 hingga Februari 2021 (SWI, 2021). Menjamurnya peredaran *fintech lending* ilegal di Indonesia dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat, hal itu disampaikan langsung oleh Ketua SWI, Tongam L Tobing.

*“Fintech ilegal memberikan kemudahan pinjaman dibandingkan perbankan sehingga masyarakat memilih jalan ini, bahkan ada konsumen yang meminjam di empat puluh fintech ilegal sekaligus,”* kata Tobing, dilansir dari IDN Times (Sucianingrum, 2019).

Selain itu, tumbuh pesatnya layanan *fintech lending* ilegal ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman *online* (Budiyanti, 2019). Berikut ini perbedaan antara *fintech lending* ilegal dengan *fintech lending* terdaftar/ berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disajikan pada Tabel II.2.

**Tabel II. 2**

**Perbedaan Fintech lending Ilegal vs Fintech lending Legal**

No	Unsur Layanan	<i>Fintech lending</i> Ilegal	<i>Fintech lending</i> Berizin/ Legal
1.	<b>Regulator/ Pengawas</b>	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaraan <i>fintech lending</i> ilegal.	Penyelenggaraan <i>fintech lending</i> yang terdaftar/ berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
2.	<b>Bunga &amp; Denda</b>	Penyelenggaraan <i>fintech lending</i> ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.	<i>Fintech lending</i> yang terdaftar/ berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0.8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.
3.	<b>Kepatuhan Peraturan</b>	Penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/ berizin OJK wajib tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	<b>Pengurus</b>	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal.	Direksi dan Komisaris Penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/ berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial.



5.	<b>Cara Penagihan</b>	Penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.	Tenaga penagih pada <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.
6.	<b>Asosiasi</b>	Penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI.	Penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
7.	<b>Lokasi Kantor/ Domisili</b>	Lokasi kantor <i>fintech lending</i> ilegal tidak jelas/ ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum	Lokasi kantor penyelenggara <i>fintech lending</i> terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di <i>Google</i> .
8.	<b>Status</b>	Penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat <i>Cybercrime</i> Polri.	Penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.
9.	<b>Syarat Pinjam Meminjam</b>	Pinjaman pada <i>fintech lending</i> ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman.	Penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i> .

10.	<b>Pengaduan Konsumen</b>	<i>Fintech lending</i> ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.	Penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK. Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI. Selain itu, dalam hal sengketa, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
11.	<b>Kompetensi Pengelola</b>	Penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun.	Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis <i>Fintech lending</i> .
12	<b>Akses Data Pribadi</b>	Aplikasi <i>fintech lending</i> ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam <i>handphone</i> pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan.	<i>Fintech lending</i> yang terdaftar/berizin OJK, hanya diizinkan mengakses <i>camera</i> , <i>microphone</i> dan <i>location</i> (cemilan) pada <i>handphone</i> pengguna.
13.	<b>Resiko Bagi</b>	<i>Lender</i> pada penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal memiliki resiko yang sangat tinggi, terutama resiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/ atau berpotensi praktik <i>shadow banking</i> dan <i>ponzi scheme</i> .	Pada penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan dengan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya kepada <i>lender</i> diingatkan secara jelas dalam perjanjian.

14.	<b>Keamanan Nasional</b>	Penyelenggara <i>fintech lending</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.	Penyelenggara <i>fintech lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia.
-----	--------------------------	--	---

Sumber: OJK (2019b)

### 2.6.2 Kasus Penipuan *Fintech Lending*

*Fintech lending* meskipun memberikan solusi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana cepat, namun tak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan dari modus pinjaman *online* atau *fintech lending* ilegal. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat ada 3.726 laporan pengaduan konsumen *fintech lending* dalam periode Januari 2020 hingga November 2020. Pengaduan yang dihimpun dalam layanan Jendela AFPI ini berbagai macam, ada yang terkait bunga, pelanggaran data pribadi, penagihan tidak beretika, restrukturisasi dan lain-lain (Akbar, 2020). Berbagai pengaduan yang diterima oleh AFPI diakibatkan karena banyaknya kasus *fintech lending* yang terjadi di Indonesia. Berikut ini berbagai macam kasus penipuan *fintech lending* ilegal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

**Pertama**, kasus penipuan *fintech lending* ilegal yang terjadi kepada seorang warga Nitikan, Yogyakarta yang bernama Joko Prasetyo Negoro (39 tahun) bekerja sebagai karyawan swasta. Joko dan keluarganya diteror *debt collector* (DC), ketika dirinya menjadi korban *fintech lending ilegal* pada, Rabu (13/1/2021). Berawal dari puluhan pesan singkat yang masuk ke ponsel Joko dan memintanya untuk

membayarkan hutang namun dibubuhi dengan berbagai ancaman. Selain teror melalui pesan singkat, berbagai nomor asing pun turut menghubungi Joko dan istrinya. Bahkan, data pribadi Joko disebarluaskan kepada teman-temannya, melalui pesan singkat yang menyatakan bahwa Joko memiliki utang Rp800 ribu disertakan dengan ancaman dan bahasa yang tak pantas, melampirkan foto dan KTP Joko kemudian, kemudian dikirimkan ke berbagai nomor milik teman-temannya. Joko yang kaget dirinya viral, akhirnya baru menyadari bahwa pada awal Januari 2021 sempat menginstal aplikasi yang ternyata merupakan pinjaman *online*. Joko mengira aplikasi tersebut merupakan aplikasi sejenis bantuan Covid-19, karena modus yang digunakan dengan menawarkan bantuan pandemi covid, tapi ternyata itu adalah pinjaman. Joko yang mengikuti panduan aplikasinya tidak menyangka uang Rp800 ribu masuk ke rekeningnya, meskipun dirinya tidak mendapat konfirmasi saldo masuk di rekening. Joko baru sadar setelah mendapat *telepon* bahwa telah jatuh tempo pinjamannya dan uang Rp800 ribu yang semula ia terima, diminta untuk dikembalikan, tapi dengan berbagai ancaman terhadap dirinya, keluarganya bahkan teman-temannya juga ikut terseret dalam kasus tersebut (Sunartono, 2021).

**Kedua**, kasus yang dialami oleh ON, melalui unggahannya di media sosial dengan akun @ordinarywmnn, ia menulis, “Halo @KPAI\_official @TMCPoldaMetro mohon ditindak atas tindakan ancaman yang dilakukan Debt Collector pinjaman online ini”. Postingan tersebut dibubuhi *screenshot* teror yang dilakukan oleh salah satu penyedia jasa *fintech lending* ilegal. Akun @ordinarywmnn, merupakan salah satu korban kebocoran data privasi dari pinjaman *online* (pinjol)

ilegal. Karena, dirinya tidak pernah melakukan pinjol, melainkan temannya. Namun, pihak *debt collector* melakukan penagihan melalui *chat* kepadanya dengan ancaman seksual kepada istri korban hingga pembunuhan anak korban (Pranata, 2021).

**Ketiga**, kasus yang terjadi di Sleman, Yogyakarta menimpa Sekar dan sejumlah warga Jogja lainnya akibat *fintech lending* ilegal. Sekar yang tidak meminjam uang melalui pinjol ilegal, harus merasakan ancaman dan diteror melalui *telepon* dan SMS. Hal itu terjadi karena, nama Sekar dijadikan sebagai referensi untuk mendapatkan pinjol ilegal oleh saudaranya (Pranyoto, 2020).

**Keempat**, kasus terjadi di Kadipiro, Solo, yang dialami oleh pasangan suami istri (pasutri). Keduanya, diteror dan diintimidasi saat telat melakukan pembayaran. Bahkan, pihak penyedia layanan *fintech lending* ilegal mencuri data *handphone* berupa foto dan nomor kontak. Kemudian layanan *fintech lending* ilegal tersebut serta membuat group yang berisi nomor kontak milik pasutri, serta menyebarkan pesan bahwa pasutri ini melarikan uang perusahaan dan anggota group diminta patungan (Tri, 2020).

**Kelima**, kasus yang dialami oleh seorang wanita di Solo berinisial YI. Dirinya, meminjam uang di salah satu aplikasi *fintech lending* ilegal sebesar Rp1 juta, namun yang diterimanya hanya Rp 650 ribu. YI yang mengalami kesulitan membayar akhirnya mulai mendapat ancaman dari pihak penyedia layanan *fintech lending* ilegal. Selain diancam, *debt collector* juga menyebarkan foto diri dan foto KTP YI ke kontak *handphone* miliknya, serta membubuhi tulisan bahanya nasabah (YI) ingin menjual tubuh dan ibunya untuk pembayaran hutang (Laucereno, 2020).

**Keenam**, kasus yang juga menimpa seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Jakarta Barat, Oktyas. Akibat pandemi Covid, dirinya sangat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman kepada penyedia layanan *fintech lending* ilegal. Oktyas mengajukan pinjaman, Rp1 juta dan akhirnya mendapat persetujuan, namun lagi-lagi dana yang diterima atau masuk ke rekeningnya hanya Rp800 ribu. Anehnya lagi, saat jatuh tempo total tagihan menjadi Rp1,5 juta, karena bunga yang dibebankan kepada Oktyas sebesar Rp 500 ribu dari dana pinjaman yang diterima awal sebesar Rp800 ribu. Selain merasakan bunga pinjaman yang besar, Oktyas juga mendapatkan teror, baik melalui telepon secara langsung maupun pesan singkat dengan berbagai kosa kata yang mencolok keluar dari mulut para *debt collector*. Belum cukup diteror, *debt collector* juga mengirimkan salinan KTP Oktyas dan fotonya yang sebelumnya telah diakses dari ponsel Oktyas dan dibubuhi kalimat, “*dicari Oktyas, buronan yang telah membawa kabur uang,*” (Laluhu, 2020).

**Ketujuh**, kasus yang dialami salah satu mahasiswa di kampus swasta Jakarta, Tian, yang merasa dipermalukan oleh penyedia layanan pinjol karena hampir semua kontak di *handphone* miliknya dicuri kemudian dihubungi satu per satu akibat Tian telat bayar tagihan. Tian yang meminjam uang sebesar Rp1 juta lewat aplikasi pinjol, namun dirinya hanya menerima dana sebesar Rp600 ribu karena Rp400 ribu kena potongan di awal. Selain itu, Tian diminta untuk mengembalikan dana sebesar Rp1,1 juta dan jika telat membayar, Tian dikenakan denda sebesar Rp 80 ribu. Angka denda yang cukup tinggi itu menyebabkan Tian

dipaksa harus membayar total sebesar Rp2,2 juta, yang hampir empat kali dari uang yang diterima Tian pertama sebesar Rp600 ribu (Adilah, 2020).

**Kedelapan,** kasus penipuan pinjol ilegal atau *fintech lending* ilegal pernah terjadi kepada salah satu sopir taksi di Jakarta Selatan yang berakhir tewas gantung diri. Pria yang bernama Zulfadhli (35) ditemukan tewas gantung diri karena tidak mampu melunasi pinjaman *online*. Dirinya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dan menuliskan surat yang berisi permohonan maaf kepada istri dan anaknya yang ditinggalkan. Selain itu, dalam surat tersebut Zulfadhli meminta pihak berwajib dan OJK untuk memberantas pinjaman *online* yang telah membuat jebakan setan (Ratriani, 2019).

**Kesembilan,** kasus penipuan *fintech lending ilegal* yang terjadi di Solo pada, Sabtu (27/7/2019). Kasus tersebut menimpa para korban yang berinisial SM dan AZ, keduanya didampingi pengacara LBH Solo Raya dan melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Kota Surakarta. Korban SM, ditawarkan pinjaman *online* sebanyak R 5 juta, kemudian dirinya terlambat membayar bunga hingga menjadi Rp70 juta dalam tempo waktu selama dua bulan. Sementara untuk korban AZ, dirinya meminjam uang Rp2 juta berbunga kemudian menjadi Rp10 juta dalam tempo satu bulan (Abrori, 2019).

**Kesepuluh,** kasus *fintech lending ilegal* yang terjadi pada tahun 2019 dan dialami oleh salah satu wanita yang bekerja sebagai wiraswasta, berinisial WT (35). WT mengajukan pinjaman melalui 7 aplikasi pinjol ilegal untuk membayar cicilan mobil senilai Rp7 juta. Namun biaya pinjaman yang tinggi dengan masa jatuh tempo yang singkat serta intimidasi yang dilakukan dalam proses penagihan,



memaksa WT terus membuka pinjaman di aplikasi baru untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Namun, dalam kurun waktu 9 bulan, WT terjerat utang hingga di 80 aplikasi pinjaman *online* dengan total pinjaman hingga Rp500 juta rupiah. Dirinya pun merasakan teror dan ancaman penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual di dunia maya yang dilakukan oleh banyak penyedia aplikasi *fintech lending* ilegal (Aida, *et al.*, 2019).

Berbagai deretan kasus penipuan *fintech lending* ilegal yang telah diuraikan oleh peneliti merupakan potret dari banyak kasus penipuan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya literasi keuangan dan perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa akses terhadap layanan keuangan dapat bersifat inklusif dengan terus menghargai harkat dan martabat konsumen, terutama pada perempuan. Karena menurut Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, menyebutkan perempuan memiliki literasi keuangan yang relatif rendah, yaitu 36,13% dibanding laki-laki sebesar 39,94% (OJK, 2019c).

## **2.7 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Proses layanan pinjam-meminjam baik secara konvensional maupun secara *online* perlu memiliki lembaga pengawas. Secara umum, lembaga pengawas didirikan agar mampu membentuk regulasi yang dapat melindungi konsumen. Indonesia memiliki lembaga pengawas keuangan yang independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga yang



independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dapat (OJK, 2011):

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi ke seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara itu dalam Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor; perbankan, pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun dalam melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang, diantaranya adalah (OJK, 2011):

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan.

- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang artinya bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah, karena hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Sehingga, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut (OJK, 2011):

1. Asas Independensi, yakni independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Kepatuhan Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara.
5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kemudian, keberadaan OJK di Indonesia tidak sebatas mengatur, mengawasi atau bahkan memeriksa sektor jasa keuangan konvensional (perbankan) saja, namun saat ini OJK juga telah menerbitkan berbagai regulasi serta melakukan pengawasan terhadap *financial technology (fintech)* dengan tetap memberikan ruang bagi penyedia layanan *fintech* untuk terus berkarya dan berinovasi. OJK menerbitkan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara *fintech* dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (OJK, 2011).

Sebagai langkah awal dalam melakukan pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia, OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PJOK *Fintech lending*) dan memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 18/SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis *fintech* yang saat ini berkembang pesat di Indonesia, yaitu *Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau *Fintech lending*. Hal tersebut dikarenakan, OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur *fintech lending* dikarenakan kuatnya budaya pinjam-meminjam di masyarakat Indonesia (Rinitami, 2019).

### **2.7.1 Perlindungan Konsumen**

Kemajuan dalam teknologi informasi mendorong sektor jasa keuangan melakukan berbagai inovasi produk jasa keuangan, salah satunya dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* yang hadir di tengah masyarakat khususnya *fintech* berbasis pinjaman *online* terbukti meningkatkan inklusi keuangan (PwC Indonesia,

2019). Akan tetapi pertumbuhan pelaku usaha pinjam-meminjam *online* ini diikuti oleh maraknya praktik pinjaman *online* ilegal (*fintech lending* ilegal) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga, diperlukan perlindungan konsumen agar masyarakat Indonesia merasa aman dalam bertransaksi *online* menggunakan *fintech lending*. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Rosmawati, 2018). Berdasarkan substansinya, menurut Miru & Yudo (2007) perlindungan konsumen dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu: *Pertama*, asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen; *kedua*, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan; dan *ketiga*, asas kepastian hukum.

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. UU Perlindungan konsumen membatasi perilaku masyarakat dengan mengatur hak dan kewajiban, seperti pada tampilan Tabel II.3 berikut:

**Tabel II. 3**

**Hak dan Kewajiban Para Pihak Menurut UU Perlindungan Konsumen**

<b>Pihak</b>	<b>Hak</b>	<b>Kewajiban</b>
Konsumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan.</li><li>2. Hak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar.</li><li>3. Hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur.</li><li>4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.</li><li>5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa secara patut.</li><li>6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan.</li><li>7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminasi.</li><li>8. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.</li><li>9. Hak lain.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang.</li><li>2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian.</li><li>3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.</li><li>4. Mengikuti upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen.</li></ol>
Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan.</li><li>2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.</li><li>3. Hak untuk melakukan pembelaan seperlunya.</li><li>4. Hak untuk rehabilitasi nama baik.</li><li>5. Hal lain</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beritikad baik dalam melakukan usaha.</li><li>2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang.</li><li>3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.</li><li>4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.</li><li>5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang yang dijual.</li></ol>

		6. Memberi kompensasi dan ganti rugi atas kerugian dalam mengkonsumsi dan ketidaksesuaian barang yang diterima.
--	--	---

*Sumber: Airda, et al (2019)*

Selanjutnya, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi; pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produksinya; meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selain itu, dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK dapat melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi; menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku dan membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (OJK, 2011).

Kemudian dalam mendukung perlindungan konsumen, OJK juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kerjasama tersebut digagas untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi tidak disalahgunakan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat, atau bahkan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan (Kominfo, 2014). Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut antara lain (OJK, 2014):

1. Koordinasi teknis dalam inovasi pengembangan produk dan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi yang melalui jaringan telekomunikasi.
2. Koordinasi teknis dalam upaya mengantisipasi adanya potensi ancaman tindak pidana keuangan bagi para konsumen jasa keuangan dan konsumen produk layanan telekomunikasi.
3. Koordinasi teknis dalam melakukan langkah-langkah penanganan, dalam hal terjadi penyalahgunaan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi dalam penawaran produk dan layanan jasa keuangan.
4. Koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi dan edukasi produk layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.

Lebih lanjut, berbagai peraturan perlindungan konsumen telah dikeluarkan oleh OJK menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau (OJK, 2013).

### **2.7.2 Kebijakan Terkait *Fintech Lending***

Terdapat dua lembaga utama di Indonesia yang memiliki peran vital dan kewenangan dalam mengatur dan mengawasi keberlangsungan *fintech* di



masyarakat, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Akan tetapi kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. BI mengatur *fintech* yang bergerak di bidang sistem pembayaran (*e-money/ e-wallet*) dan sistem pembayaran lainnya. Sementara untuk OJK mengatur *fintech* yang bergerak dibidang pinjaman *online/ fintech lending* dan *crowdfunding*, serta jenis *fintech* lain yang belum memiliki peraturan (Aida, *et al.*, 2019).

Sebagai lembaga khusus yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan regulasi yang mengatur lembaga keuangan non bank berbasis teknologi jenis *fintech lending* (pinjam *online*). Regulasi tersebut yakni, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan yang telah diterbitkan ini mengatur terkait: Ketentuan Umum, Penyelenggara, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian, Mitigasi Resiko, Tata Kelola Sistem IT, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup. Selain itu, peraturan ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggaraan sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya (OJK, 2016).

Lebih lanjut dalam proses pengawasan OJK dapat memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menghentikan kegiatan penyelenggara *fintech* yang tidak terdaftar dan juga memberhentikan perizinan penyelenggara *fintech* yang melakukan pelanggaran

atas kewajiban dan larangan, hal itu telah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Lebih jauh, kebijakan terkait *fintech lending* juga diatur dalam pedoman perilaku yang diterbitkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pedoman perilaku tersebut untuk mendukung aspek transparansi dan aspek perlindungan konsumen yang belum diatur di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Adapun 3 (tiga) prinsip dasar pedoman perilaku yang diatur adalah; (1) transparansi produk dan metode penawaran, (2) pencegahan pinjaman berlebih, dan (3) penerapan itikad baik (AFPI, 2020).

***Prinsip transparansi***, lebih menekankan pada kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan informasi terkait manfaat, resiko, biaya, hak dan kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, serta profil perusahaan secara akurat dan terbuka. Terkait transparansi biaya, setiap penyelenggara wajib menyampaikan segala jenis biaya yang timbul akibat pinjaman. Biaya-biaya tersebut kurang lebih dapat mencakup, biaya pelayanan atau biaya di awal, bunga, provisi, denda keterlambatan, biaya perpanjangan dan lain-lain. Ketentuan ini juga mengatur keterbukaan informasi mengenai pengenaan denda dan biaya terkait keterlambatan pembayaran. Selain itu, prinsip ini juga memuat kewajiban penyelenggara untuk secara transparan mencantumkan nama resmi perusahaan serta alamat kantor sesuai Surat Keterangan Domisili Perusahaan (atau yang setara), email, dan nomor *telepon* kantor yang dapat dihubungi serta standar layanan pengaduan.

***Prinsip pencegahan pinjaman berlebih***, mengarahkan penyelenggara untuk menimbang dan menilai kapasitas calon penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman. Prinsip ini mengatur beberapa poin, antara lain larangan

*predatory Lending*, asesmen kredit dan larangan manipulasi data. Praktik *predatory Lending*, dijelaskan AFPI sebagai penetapan syarat, ketentuan dan biaya secara tidak wajar dan tanpa melihat kemampuan membayar calon nasabah. Selain itu, AFPI menetapkan batasan biaya pinjaman sebesar 0,8 persen per hari dan batasan nilai pengembalian pinjaman sebesar maksimal 100 persen dari nilai prinsipal pinjaman meskipun nasabah mengalami keterlambatan membayar. AFPI juga dalam prinsip ini mengatur setiap penyelenggara dilarang menaikan biaya-biaya tanpa persetujuan penerima pinjaman maupun mencairkan dana tanpa kesepakatan dari penerima pinjaman.

***Prinsip itikad baik***, menekankan pada aspek perlindungan data pribadi dan tata cara penagihan utang kepada nasabah, di mana setiap penyelenggara wajib mensosialisasikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada penerima pinjaman atas pinjaman gagal bayar. Adapun berdasarkan ketentuan tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh ketika terjadi keterlambatan dan kegagalan bayar, yaitu; (1) pemberian surat peringatan, (2) persyaratan penjadwalan restrukturisasi pinjaman, (3) korespondensi dengan menerima pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*) via telepon, email atau dalam bentuk percakapan lainnya, (4) perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagih, dan (5) penghapusan pinjaman.

Lebih lanjut, keseluruhan pedoman perilaku yang diatur oleh AFPI ini memuat salah satu poin penting, bahwa larangan melakukan penagihan kepada penerima pinjaman yang sudah menunggak lebih dari 90 hari, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan larangan menggunakan kekerasan fisik dan non fisik dalam proses penagihan, termasuk penagihan dengan intimidasi, *cyber*

*bullying*, penagihan dengan unsur SARA dan penagihan melalui pihak ketiga (AFPI, 2020).

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisikan sekumpulan penelitian terdahulu yang nantinya akan membantu peneliti dalam mendukung serta menghubungkan rangkaian penelitian terkait *fintech lending*. Berbagai penelitian terdahulu yang telah peneliti kumpulkan, namun peneliti belum menemukan satupun penelitian terdahulu yang judulnya sama seperti judul dalam penelitian terkait “*Strategi Pencegahan Penipuan Fintech lending di Masyarakat Yogyakarta*”. Akan tetapi peneliti merangkum serta mengutip berbagai penelitian yang dijadikan referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian ini dengan memilih kumpulan penelitian terdahulu yang membahas *fintech lending* secara umum. Adapun berbagai penelitian terdahulu yang telah peneliti ringkas pada uraian-uraian berikut:

Penelitian yang dilakukan (Hidajat, 2020) berjudul “*Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti keberadaan peer to peer (p2p) *lending* atau *fintech lending* ilegal di Indonesia, praktik tidak etis operator *Fintech lending* kepada peminjam, kelemahan regulasi dan menawarkan rekomendasi untuk mengurangi praktik tidak etis. Melalui studi pustaka, penelitian ini menggunakan data sekunder dari makalah jurnal, laporan penelitian, buku dan makalah *online*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat kelemahan regulasi dalam mengatur *fintech lending* ilegal. Hal itu terbukti dengan tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi *fintech* hanya dengan

menutup akses bagi operator *fintech lending* ilegal. Selain itu, tidak ada sanksi hukum yang tegas bagi operator *Fintech lending* yang bertindak tidak etis kepada peminjam, menjadikan para peminjam (*borrower*) merasakan dampak negatif yang lebih besar karena operator melakukan tindakan-tindakan tidak etis bukan hanya kepada peminjam melainkan terjadi juga kepada keluarga dan teman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Darma *et al*, 2020) berjudul “*Fintech and MSMEs Continuity: Applied in Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang peran *fintech* untuk memfasilitasi layanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan harapan UMKM di Indonesia bisa eksis. Hal tersebut dikarenakan, dalam situasi saat ini kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan dan teknologi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Serta, perkembangan *fintech* sangat pesat di Indonesia, terutama yang berbasis *fintech lending* dan crowdfunding yang menjadikan tujuan utama penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari memanfaatkan studi literatur (instansi pemerintah, perbankan, serta beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah). Adapun hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa ada interaksi positif dari *fintech* dalam mendukung pinjaman modal UMKM di Indonesia. Selain itu, *fintech* juga memberikan banyak solusi keuangan, terutama untuk skala UMKM yang ingin berkembang.

Penelitian yang dilakukan (Septiani *et al*, 2020) berjudul “*Understanding the Factors Driving Farmers to Adopt Peer-to-peer Lending Sharing Economy*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat

pelaku petani untuk mengadopsi pembiayaan usaha tani *fintech lending* menggunakan UTAUT2 (*The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*), dan variabel *Theoretical Model of Participation in the Sharing Economy*. Menggunakan metode kuantitatif, data dalam penelitian ini terdiri dari 371 petani di Jawa Barat, Indonesia yang belum mengadopsi pembiayaan pertanian *fintech lending*. Selanjutnya dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa delapan variabel memiliki hubungan yang signifikan, antara lain; ekspektasi usaha, pengaruh sosial, motivasi hedonis, nilai harga, kebiasaan, persepsi resiko, nilai, dan kepercayaan melalui penerapan persepsi resiko sebagai variabel intervening. Artinya, penting bagi penyedia *fintech lending* untuk mendidik para petani tentang kemudahan penggunaan *platform*, memberikan bukti keabsahannya, dan menunjukkan bahwa keamanannya terjamin.

Penelitian yang dilakukan (Legowo *et al*, 2020) berjudul “*A Conceptual Framework of Technological Innovation for The Financial and Banking Industry in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual inovasi teknologi untuk industri keuangan dan perbankan di Indonesia sebagai studi kasus. Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan *fintech* memiliki potensi inovasi teknologi untuk meningkatkan model bisnis baru layanan keuangan di Industri Keuangan dan Perbankan. Adapun hasil kerangka teori dalam penelitian ini memberikan pendekatan teoritis sistematis untuk analisis fenomena dan konsep driver bisnis, mekanisme *fintech* serta inovasi teknologi.

Penelitian yang dilakukan (Kurniawan & Wijaya, 2020) berjudul “*The effect of loan granted factor on peer-to-peer Lending (funded loan) in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor pinjaman yang diberikan dapat mempengaruhi pinjaman *fintech lending* di Indonesia. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, jenis kelamin, dan riwayat pinjaman dengan menggunakan data dari *fintech lending* yang terdaftar dan berlisensi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2019. Menggunakan metode analisis regresi logistik biner, penelitian ini menguji 1.006 pinjaman *online*, dengan tingkat signifikansi alpha 0,05. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan riwayat pinjaman memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap proses pendanaan pinjaman. Namun, suku bunga dan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap pinjaman yang diberikan. Secara keseluruhan, keputusan pendanaan pinjaman didasarkan pada sinyal yang tepat dan relevan yang diberikan oleh karakteristik pinjaman.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan (Kohardinata *et al*, 2020) berjudul “*Indonesian Peer to Peer Lending (P2P) at Entrant's Disruptive Trajectory*”. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dampak dari pertumbuhan *fintech lending* (P2P) dan pertumbuhan kredit perbankan bagi debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Non UMKM. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu pengujian dilakukan secara bertahap dan pemeriksaan menyeluruh tanpa membedakan antar daerah. Hasil penelitian ini konsisten secara keseluruhan, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa,



yang menunjukkan bahwa pertumbuhan *fintech lending* di Indonesia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan untuk penyaluran kredit UMKM. Namun demikian, *platform fintech lending* berpotensi menjadi inovasi yang mengganggu peluang bagi bank sebagai lembaga pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan (Suryanto *et al*, 2020) berjudul “*Fintech as a Catalyst for Growth of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran industri *fintech* dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, termasuk hasil penelitian yang dipublikasikan dan pendapat ahli. Hasil penelitian menemukan, bahwa kehadiran industri *fintech* akan dengan mudah mengatasi berbagai permasalahan yang sering dihadapi UMKM. UMKM tumbuh dan berkembang pesat karena dapat mengoptimalkan *platform fintech* sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, penelitian ini menggambarkan layanan yang diberikan oleh perusahaan *fintech* yang mampu menjadi katalisator dalam pertumbuhan bisnis. Adapun secara khusus layanan itu mengkatalisasi pertumbuhan UMKM di Indonesia termasuk *platform fintech lending*, *crowdfunding equitas* (ECF), dompet elektronik (*e-Wallet*), dan keuangan pribadi.

Penelitian yang dilakukan (Putri *et al*, 2019) berjudul “*The emerging Fintech and financial slack on corporate financial performance*”. Penelitian ini bertujuan menentukan tingkat profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah



kemunculan produk *fintech*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 17 produk *fintech* dari 16 perusahaan di Indonesia yang telah menerbitkan laporan keuangan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan uji-T sampel berpasangan dengan jangka waktu yang digunakan dalam penelitian adalah empat tahun, mencakup dua tahun sebelum dan dua tahun setelah perusahaan meluncurkan produk *fintech*. Adapun hasil penelitian, menunjukkan secara jelas, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *return on asset* (ROA), namun tidak terdapat perbedaan *return on equity* (ROE) yang signifikan. Temuan ini memberikan kontribusi lebih bagi industri *fintech* tentang dampak profitabilitas perusahaan dalam meluncurkan produk *fintech*.

Penelitian yang dilakukan (Hendriyani & Raharja, 2019) berjudul “*Business Agility Strategy: Peer-to-peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi kelincahan bisnis perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman *fintech lending*. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa perusahaan *fintech lending* telah melakukan strategi kelincahan bisnis untuk menjaring nasabahnya di era keuangan digital di Indonesia. Menggunakan *platform* teknologi digital, mereka membuat aplikasi sederhana untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selain itu, inovasi dan diferensiasi serta kenyamanannya merupakan kekuatan pendorong dalam meningkatkan daya saing dan mendominasi pangsa pasar.

Penelitian yang dilakukan (Darman, 2019) berjudul “*Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan kualitas pinjaman pada *peer to peer lending* atau *fintech lending* di Indonesia dengan objek penelitian sebanyak 72 perusahaan penyelenggara *fintech lending*. Alat analisis menggunakan analisis rasio kualitas pinjaman dan trend data bulan Januari hingga Oktober 2018. Adapun hasil penelitian menemukan, bahwa jumlah rekening *borrower* (penerima pinjaman) mengalami peningkatan 10,8 kali, dan jumlah rekening (pemberi pinjaman) meningkat 1,8 kali dibanding tahun sebelumnya. *Fintech lending* menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp 15.990.143.141.335- per Oktober 2018, jumlah tersebut tumbuh drastis 5,3 kali dibandingkan per Januari 2018. Sementara itu, hasil penelitian juga menunjukkan, rata-rata kualitas pinjaman di *fintech lending* didominasi oleh pinjaman lancar sebesar 97,09%, sisanya pinjaman tidak lancar 1,90% dan macet sebesar 1,03% setiap bulannya. Selain itu, rendahnya *non-performing loan* menunjukkan kualitas transaksi keuangan yang baik dan mengindikasikan prospek baik bagi investor untuk menanamkan modalnya pada *fintech lending* di Indonesia.

Kemudian, penelitian yang dilakukan (Iman, 2018) berjudul “*Assessing the dynamics of Fintech in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu para peneliti dan akademisi yang tertarik mempelajari fenomena *fintech* secara lebih luas. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, menggunakan data sekunder serta wawancara dengan praktisi, pembuat kebijakan dan pengguna. Pengumpulan data dilakukan selama periode 2016 hingga 2018 yang dibagi dalam beberapa

tahapan berbeda. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa *fintech* lebih dari sekedar fenomena, tidak dapat dibandingkan dengan *startup* lain dan berpotensi mengubah lanskap bisnis dan ekonomi secara fundamental.

Lebih lanjut, dari uraian-uraian penelitian terdahulu maka peneliti sekilas menyimpulkan penelitian tentang *fintech lending* dalam penelitian terdahulu erat kaitannya dengan fungsi dan manfaat dari *fintech lending* tersebut. Artinya, para peneliti dalam penelitian terdahulu umumnya hanya melihat asas manfaat dari *fintech lending*, akan tetapi dampak yang ditimbulkan akibat maraknya *fintech* ilegal di Indonesia, serta strategi pencegahan kejahatan penipuan *fintech lending* sama sekali jarang atau bahkan belum diulas. Hal ini yang menjadi motivasi dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terkait fenomena *fintech lending*.

Sebelumnya, beberapa penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terkait *fintech lending* sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan umkm maupun perusahaan yang ada di Indonesia. Namun, peneliti dalam penelitian ini mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda terkait *fintech lending*. Terdapat hal baru yang jarang diungkap oleh para peneliti terdahulu, yaitu fenomena penipuan *fintech lending*.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti fokus untuk mengulas lebih dalam terkait penipuan *fintech lending*, mulai dari; modus penentuan target/korban, modus pencairan dan penagihan yang dilakukan para pelaku, pintu masuk (akses) terjadinya pertemuan antara korban dan pelaku, hingga strategi yang dapat

dilakukan masyarakat sebagai upaya menghindari penipuan *fintech lending*, dan keseluruhannya telah peneliti uraikan dalam pembahasan hasil pada Bab IV.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pengenalan Bab**

Bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan selama proses penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta yang berkaitan dengan tren permasalahan dan mekanisme pencegahan penipuan *fintech lending* yang terjadi pada masyarakat Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini saling berkaitan dengan bab selanjutnya, karena bab ini merupakan dasar dari proses penelitian yang peneliti gunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang sebelumnya peneliti uraikan pada bagian pendahuluan.

Lebih lanjut, dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai desain dan tahap penelitian beserta penjelasannya, alasan memilih metode kualitatif, instrumen penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengujian keabsahan data. Selain itu, pada bab ini peneliti menjabarkan daftar informan yang peneliti gunakan, terdiri dari; 5 informan inti dan 2 informan pelengkap. Adapun terkait alasan pemilihan informan dalam penelitian ini telah peneliti uraikan secara gamblang pada bagian pembahasan teknik pengumpulan data.

#### **3.2 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif**

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Menurut Creswell (2015) penelitian kualitatif adalah penelitian

yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenal oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau masalah kemanusiaan.

Sementara itu, menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh OJK DIY terkait strategi pencegahan penipuan *fintech lending* yang terjadi di masyarakat Yogyakarta. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan peneliti yang ingin memahami isu tentang suatu proses atau fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Selain itu, dalam penelitian kualitatif datanya tidak didapatkan dari hasil perhitungan skala numerik, melainkan hasil penelitian kualitatif diperoleh dari proses wawancara dan diskusi kelompok bersama informan, serta dokumentasi. Oleh karena itu, untuk lebih memfokuskan pemahaman makna dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus.

Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang menelaah sebuah “kasus”. Menurut Creswell (2015) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan

nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya; pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dari berbagai laporan) serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Adapun kasus-kasus dalam penelitian ini, strategi studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti akan mengumpulkan informasi secara lengkap, mendalam yang dimulai dengan pengamatan kasus-kasus terlebih dahulu yang terjadi di masyarakat dan perhatian publik, khususnya di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Yogyakarta.

### **3.3 Rancangan & Tahapan Penelitian**

Proses perancangan penelitian dalam penelitian kualitatif muncul selama penelitian. Menurut Creswell (2015) proses penelitian kualitatif bersifat baru dan dinamis. Artinya, perencanaan awal dari riset tidak dapat ditetapkan secara pasti dan bahwa semua tahap dari proses tersebut dapat sewaktu-waktu bergeser atau berubah, setelah peneliti memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data. Selanjutnya, menurut Sekaran & Bougie (2016) rancangan penelitian (*research approach*) adalah rencana untuk pengumpulan pengukuran dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian.


Rancangan penelitian merupakan rencana ataupun prosedur penelitian yang memulai dengan asumsi-asumsi dalam penelitian dan lensa penafsiran teoritis topik penelitian hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data. Rancangan penelitian ini nantinya pondasi awal peneliti untuk merencanakan

proyek penelitian dengan baik (Creswell, 2015:88). Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti memulainya dengan 6 (enam) tahapan yang dimulai dari; (1) penentuan dan pembahasan topik, (2) penentuan rumusan masalah, (3) *riview literatur*, (4) pengumpulan data, (5) analisis data, dan (6) penarikan kesimpulan.

Adapun rancangan tersebut telah peneliti gambarkan melalui *software* NVivo 11, yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:







**Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian (Tahapan Penelitian)**

*Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11*

Sementara itu dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan sensitivitas teoritis. Menurut Tsai, Lin & Su (2011) secara singkat sensitivitas teori adalah kemampuan peneliti untuk menggali apa yang penting dalam data untuk menyajikan data. Semua proses tersebut akan dibantu dengan menggunakan *software* NVivo 1, sehingga peneliti akan lebih mudah dalam mengelompokkan data, mengidentifikasinya hingga menarik kesimpulan.

### **3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian**

Langkah pertama untuk melakukan penelitian adalah dengan menentukan topik. Menurut Bandur (Bandur, 2016) topik penelitian adalah semua kajian yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan praktek yang hendak diteliti. Tahap awal dalam menentukan topik penelitian, peneliti melakukan observasi awal secara *online* yang peneliti lakukan dengan membaca berbagai literatur serta berita terkait fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat. Hasil observasi awal secara *online* tersebut peneliti menemukan adanya kasus penipuan *fintech lending* yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta.

Maraknya penipuan *fintech lending*, akhirnya pada Oktober 2021 sebanyak 23 *platform fintech lending* di Yogyakarta berhasil di grebek oleh Unit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat (Jabar) yang bekerja sama dengan Polda DIY (Sarasa, 2021). Sebanyak 23 *platform fintech lending* yang berhasil dibongkar oleh kepolisian, diantaranya terdapat 1 *fintech lending* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sedangkan 22 *platform* lainnya merupakan *fintech lending* ilegal.

Setelah itu, fenomena penipuan *fintech lending* yang peneliti temukan selanjutnya peneliti diskusikan dan konsultasikan dengan dosen pembimbing. Peneliti juga mempertimbangkan saran/ ide maupun pendapat dari dosen pembimbing terkait topik yang peneliti teliti. Meskipun demikian, pada akhirnya penelitian yang mengidentifikasi, mengembangkan, serta memutuskan topik penelitian dengan tetap mempertimbangkan manfaat secara praktis dan akademis.

### **3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu tahapan dasar yang sangat penting dalam proses penelitian. Menurut Bandur (2016) pada tahap ini peneliti mempersempit masalah penelitian dan menyediakan pertanyaan penelitian yang hendak ditemukan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah dimaksudkan untuk menjadi panduan peneliti yang berbentuk daftar pertanyaan penelitian yang peneliti rumuskan sebagai alat kunci untuk mempertajam tujuan penelitian.

Selanjutnya, rumusan masalah menjadi acuan bagi peneliti yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu memastikan rumusan masalah ini benar-benar sesuai dengan fenomena di lapangan, serta data yang diperlukan dapat diperoleh dari pihak-pihak yang diteliti sebelum akhirnya disetujui oleh dosen pembimbing.

### **3.3.3 Tahapan Reviu Literatur**

Reviu literatur (*literature review*) adalah analisis literatur atas topik penelitian yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hasil- hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan

penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah- celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell, 2014).

Peneliti memulai tahapan pengumpulan data revid literatur dengan mengacu pada berbagai sumber, baik buku, artikel jurnal, serta berita yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan teknik ini sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian nanti, dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh peneliti.

Adapun dokumen revid literatur yang peneliti kumpulkan meliputi buku manual di perpustakaan, *e-book*, artikel dan hasil penelitian sebanyak-banyaknya melalui *website* jurnal *online*. Setelah terkumpul, *e-book*, artikel dan jurnal kemudian dibaca untuk memahami hasil penelitian masing-masing. Semua literatur yang telah dibaca dan dipahami diberi tanda dan dipisahkan berdasarkan relevansinya. Selain itu untuk melengkapi jurnal penelitian tersebut, peneliti juga mencari teori-teori yang relevan di perpustakaan dan *website* dengan membaca dan mencatat poin-poin penting. Semua hasil pengumpulan literatur didokumentasikan dalam bentuk *softcopy* berupa file pdf.

#### **3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data**

Tahapan pengumpulan data menurut Creswell (2015:207) dimulai dengan menemukan lokasi atau individu, mendapatkan akses dan membuat hubungan, pengambilan sampel dengan sengaja, mengumpulkan data, mencatat informasi, mengeksplorasi masalah lapangan dan menyimpan data. Pengumpulan data sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait dan bertujuan mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul.

Menurut Creswell (2015:207) langkah penting dalam tahapan pengumpulan data adalah menemukan orang/masyarakat dan atau tempat yang hendak dipelajari, memperoleh akses dan membangun relasi dengan para partisipan, sehingga mereka dapat memberikan data yang bagus. Pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan analisis literatur, yang dibantu oleh *software* NVivo 11 melalui proses *coding*. Hasil *coding* dan *output-nya* telah melewati persetujuan pada tahap seminar proposal yang peneliti presentasikan di hadapan pembimbing, penguji dan beberapa mahasiswa pascasarjana di ruang lingkup Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Oleh karena itu proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis dokumen dan wawancara tidak terstruktur kepada para informan.

#### **A. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian adalah proses pengumpulan data, karena pada tahap ini peneliti memiliki tujuan untuk memperoleh data. Adapun untuk memperoleh data maka peneliti menggunakan teknik data melalui:

##### **1. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)**

Metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *in-depth-interview*. Penggunaan *in-depth-interview* dalam penelitian kualitatif sangat signifikan untuk memahami secara lebih mendalam tentang persepsi dari masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif terbagi tiga, yaitu; pertama wawancara berhadapan dengan partisipan atau informan, kedua wawancara menggunakan bantuan alat komunikasi via telepon atau chat dengan informan, dan ketiga wawancara terlibat langsung dengan kelompok (Creswell, 2015). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka dengan semi terstruktur. Tahapan pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan jawaban yang peneliti dapatkan dari para informan.

Selanjutnya, saat melakukan wawancara dengan berbagai informan peneliti menggunakan alat bantu perekam untuk mendapatkan informasi yang disampaikan secara lisan. Informasi yang berhasil peneliti kumpulkan saat proses wawancara kemudian peneliti ubah dalam bentuk file dan diolah menggunakan software NVivo 11. Hasil output dari file tersebut berupa manuskrip wawancara. Kumpulan manuskrip dari berbagai informan peneliti olah dengan proses coding menggunakan NVivo 11. Adapun partisipan yang menjadi informan dalam penelitian terdiri dari 7 orang dan terbagi atas; 5 informan inti dan 2 informan pelengkap.

**a) Informan Inti**

Informan inti dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, yang terdiri dari; 3 informan yang mewakili Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 2 informan lainnya mewakili Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY. Informan inti adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang peneliti teliti

terkait penipuan *fintech lending*. Informan inti merupakan controller atau pengontrol yang hadir dan dapat mencegah terjadinya penipuan *fintech lending* di Yogyakarta.

Berikut daftar informan inti berjumlah 5 orang dengan demografi yang ditunjukkan dalam Tabel III.1.

**Tabel III. 1**  
**Demografi Informan Wawancara (Inti)**

No	Informan Wawancara (Inti)	Jenis Kelamin	Usia	Institusi	Pendidikan Terakhir
1	DR	Perempuan	41-60	OJK DIY	S2
2	RA	Perempuan	41-60	OJK DIY	S2
3	YA	Perempuan	21-40	OJK DIY	S1
4	SO	Laki-Laki	41-60	POLDA DIY	S1
5	SW	Laki-Laki	41-60	POLDA DIY	S1

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 informan mewakili Polda DIY. Alasan peneliti menambahkan 2 orang informan dari Polda DIY karena Polda DIY memiliki peran yang sama dengan OJK yaitu, sebagai *controler* dalam mencegah penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. Selain itu, Polda DIY dalam hal ini Ditreskrimsus menjadi bagian dari Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) Yogyakarta. Ditreskrimsus Polda DIY merupakan anggota SWID Yogyakarta, dan OJK Yogyakarta merupakan ketua SWID.

Lebih lanjut, informan inti berjumlah 5 orang dengan 3 orang dari OJK DIY berjenis kelamin perempuan dan 2 orang dari Polda DIY berjenis kelamin

laki-laki. Kemudian, posisi jabatan dari masing-masing informan ini adalah 1 orang staf dan 4 lainnya sebagai Kepala Bagian/Sub.Bagian/Unit. Semua informan ini berpendidikan minimal Sarjana dengan 2 orang diantaranya Magister.

Adapun lama bertugas dapat dilihat, bahwa 3 orang dari OJK DIY masa kerjanya sekitar 1-3 tahun, hal itu dikarenakan 3 orang informan tersebut sebelumnya bekerja di instansi yang sama namun pada wilayah yang berbeda. Sementara 2 informan ini lainnya sudah bekerja 8-10 tahun di Polda DIY hanya saja sesekali dipindahkan pada divisi yang berbeda (*rolling*) jabatan.

#### b) Informan Pelengkap

Sedangkan, untuk 2 informan pelengkap merupakan masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban penipuan *fintech lending*. Informan pelengkap adalah masyarakat umum yang mendorong terciptanya kejahatan penipuan *fintech lending*. Informan pelengkap merupakan target atau korban penipuan *fintech lending* di Yogyakarta.

Lebih lanjut untuk informan pelengkap berjumlah 2 orang dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut:

**Tabel III. 2**

#### **Demografi Informan Wawancara (Pelengkap)**

No	Informan Wawancara (Pelengkap)	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Peristiwa Dialami
1	FN	Perempuan	27	Sarjana	Wiraswasta	Teror, Intimidasi, Akses & Sebar Data Pribadi
2	IT	Perempuan	30	Sarjana	Wiraswasta	Teror, Intimidasi, Akses & Sebar Data Pribadi

Sumber: Data diolah



Berdasarkan data demografi informan pelengkap pada Tabel III.2, maka dapat dilihat bahwa terdapat 2 orang informan yang berjenis kelamin perempuan dengan usia maksimal 30 tahun. Informan pelengkap ini merupakan warga Yogyakarta dan menjadi korban penipuan *fintech lending*. Masing-masing korban ada yang mengalami kerugian immateriil, dan ada juga yang mengalami kerugian materil hingga ratusan juta rupiah. Adapun peristiwa yang dialami dari masing-masing informan terkait penipuan *fintech lending* antara lain; ancaman, intimidasi, akses dan penyebaran data pribadi.

Alasan peneliti menambahkan 2 informan pelengkap karena peneliti ingin mengecek secara langsung dari sumber informasi utama (korban) terkait penipuan *fintech lending* yang dialaminya. Selain itu, dengan adanya informan pelengkap (korban) maka peneliti dapat mengeksplorasi lebih dan lebih dalam terkait strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta.

## **2. Record Review (Analisis Dokumen)**

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait topik penelitian. Menurut Creswell (2015) dokumen dapat berupa dokumentasi *public* seperti laporan kantor, makalah, koran, dokumen rahasia seperti email, surat dan buku harian. Adapun dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang peneliti kumpulkan dan gunakan diantaranya; siaran pers OJK, peraturan OJK, booklet perbankan Indonesia, surat edaran OJK, berita dan dokumen lain yang terkait topik penelitian.

## **B. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan saat melakukan survei lapangan hingga hasil wawancara terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu, data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013).

Adapun data primer dari penelitian ini berasal dari informan penelitian yang peneliti kumpulkan saat proses wawancara kepada informan inti, baik dari OJK DIY maupun dari Polda DIY yang berkaitan dengan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta, seperti data korban penipuan *fintech lending* dan modus yang dilaporkan korban. Sementara, untuk data sekunder peneliti dapatkan berbagai dokumen yang dikeluarkan langsung oleh OJK, antara lain: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang, Siaran Pers maupun berbagai dokumen yang berkaitan dengan *fintech* dan dirilis langsung oleh OJK.

## **C. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta tambahan seperti dokumen (Moleong, 2014). Sehingga dalam penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para informan inti dan informan pendukung, serta ditambah dengan data-data seperti dokumen resmi peraturan-peraturan, buku, maupun statistik yang tersedia di laman OJK.

### 3.3.5 Tahapan Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (data teks seperti transkrip, atau gambar seperti foto) untuk dianalisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengkodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2015). Peneliti dalam tahapan analisis data menggunakan bantuan program komputer, yaitu *software* NVivo 11 sebagai media yang menghimpun, mengelompokkan serta memetakan data untuk proses pengolahan dan analisis data.

Peneliti menggunakan bantuan program komputer karena, program komputer membantu peneliti untuk membangun level analisis dan melihat hubungan antara data mentah dengan tema yang lebih luas (Creswell, 2015). Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis dari Miles & Huberman (1994) sebagaimana peneliti kutip dari (Morrison, 2019) sebagai berikut:

#### A. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian kualitatif mencakup; proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada data tertentu, penyederhanaan data, pemberian gambaran umum yang singkat dari kejadian yang diteliti, serta mengubah gambaran umum tersebut menjadi bentuk tampilan data. Peneliti dalam proses analisis data menggunakan alat bantu aplikasi *software* NVivo 11 untuk mengolah dan menganalisis data. Karena, *software* NVivo 11 untuk mengelola dan menganalisis data. *Software* NVivo 11 memiliki berbagai macam fitur dan kelebihan dalam

menganalisis data, menentukan keabsahan data, dan keandalan suatu data penelitian kualitatif (Creswell, 2015).

Adapun teknik reduksi data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah; teknik *coding* dan *framework matrices*.

### **1. Coding**

*Coding* merupakan proses mengisi *nodes* dengan informasi yang berkaitan dengan kategori konsep (*codes*) yang sudah terbentuk dalam sistem *nodes* dengan tujuan membentuk kategori-kategori utama berdasarkan berbagai sumber data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Bandur, 2016:166). *Coding* atau penandaan data yang peneliti lakukan dengan cara; menandai kata atau frasa pendek singkat yang paling sering muncul secara simbolis dan memberikan ringkasan, intisari, kesimpulan pokok masalah, atau atribut yang membangkitkan ingatan dari sesuatu yang berdasarkan bahasa atau data visual.

Data dapat terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan, partisipan, jurnal, dokumen, dan literatur. Kumpulan data tersebut kemudian peneliti maknai dan disesuaikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga hasil *coding* pada dasarnya bertujuan dan berkaitan dengan rumusan masalah yang sejak awal telah peneliti tetapkan.

Adapun dalam proses *coding* terbagi dalam 3 langkah berikut ini Creswell (2013:130):

- a) *Open Coding*, merupakan tahapan pengkodean data untuk kategori informasi utama. Tahap ini, peneliti membagi kategori-kategori dari

hasil wawancara sesuai dengan 4 (empat) rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.

- b) *Axial Coding*, merupakan kategori-kategori yang berhubungan dan mengelilingi fenomena inti dalam model visual. Tahap ini, peneliti melanjutkan kode yang diberikan dan dikembangkan dari *open coding*, kemudian peneliti membaca data-data yang diperoleh untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan kategori manapun dan selanjutnya di input ke dalam *nodes* yang telah dibuat.
- c) *Selective Coding*, merupakan hubungan antara kategori yang dirangkai dalam sebuah cerita. *Selective Coding* adalah langkah terakhir dari pengkodean ini, pada tahap ini peneliti melakukan pengkodean dari data-data yang sebelumnya telah di input ke dalam *nodes*. Kemudian, peneliti membuat *relationship* untuk menghubungkan *nodes* yang telah dibuat serta mendeskripsikan hubungan-hubungan dari *notes* yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Framework Matrices**

*Framework Matrix* merupakan suatu bentuk penyajian data yang dibuat dalam NVivo 11 membentuk tabel yang dapat di export ke excel. Data yang dilakukan dalam *framework matrix* ini ialah menyajikan secara ringkas sumber data. Penyajian data dalam bentuk *framework matrix* di sini disajikan dalam halaman lampiran, yang berisi mengenai hasil *coding* yang telah dilakukan peneliti dalam memberikan fasilitas kepada pembaca untuk memahami penelitian ini. Tahap ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari masing-masing

informan ke dalam bentuk *excel* yang diekspor dari NVivo 11. Bagian ini dapat dilihat pada lampiran *framework matrix*.

## **B. Tampilan Data (*Display Data*)**

Tampilan data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dan memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Tampilan data berbentuk matrix, grafik, bagan, pola jaringan atau kalimat kesimpulan sementara. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa tampilan data sebagai berikut,

### **1. *Analytical Maps*.**

*Analytical maps* yaitu membuat sketsa ide-ide (*maps*) tentang penelitian, sehingga dalam tahapan ini peneliti membuat peta analisa untuk menggambarkan konsep pemikiran terkait topik yang diteliti dalam aplikasi *software* NVivo 11. Bentuk dari map yang ditampilkan berupa *nodes* yang saling memiliki relasi antara setiap *notes* lainnya.

Adapun hasil maps yang telah dibuat oleh peneliti berjumlah 7 *maps* yang terbagi dalam 4 rumusan masalah, diantaranya:

- a) *Maps* mengenai tren permasalahan kasus penipuan *fintech lending* yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- b) *Maps* mengenai strategi pencegahan penipuan *fintech lending* yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY untuk menghindari masyarakat Yogyakarta terjebak dalam penipuan *fintech lending*.
- c) *Maps* mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di wilayah DIY.

- d) *Maps* mengenai rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh OJK DIY dalam mencegah penipuan *fintech lending* di wilayah DIY.

## 2. *Matrix Coding Query*

Peneliti dalam penelitian ini membuat *matrix coding query* guna melihat seberapa sering dan seberapa banyak keterkaitan antara satu *nodes* dengan *nodes* lainnya. *Matrix coding query* dalam penelitian selalu disandingkan dengan *analytical maps* untuk memperjelas hubungan-hubungan yang saling berkaitan antara data (informasi) dari masing-masing informan. Oleh karena itu, dari hasil pengolahan data maka *matrix coding query* dalam penelitian ini berjumlah 3 *matrix* yang peneliti sajikan setelah *analytical maps*.

### C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses peninjauan kembali atas hasil analisis data dan menilai implikasi dari sebuah makna yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang terjadi selama proses penelitian. Sedangkan verifikasi berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan, yaitu meninjau kembali data-data ataupun informasi dari informan apakah telah sesuai.

Lebih lanjut, rangkaian teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif. Menurut Morissan (2019) metode induktif dilakukan dengan cara mengumpulkan dan dikategorikan data sesuai topik yang relevan, kemudian kategori tersebut dikelompokkan sesuai fungsi dan makna, sehingga dari data tersebut muncul penjelasan.

Adapun dalam menganalisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

1. Mengorganisasikan dan menyajikan data yang dianalisis
2. Membaca dan melihat seluruh data
3. Membuat *coding* seluruh data
4. Menggunakan *coding* sebagai bahan untuk membuat deskripsi tema
5. Menghubungkan antar tema
6. Memberi interpretasi dan memaknai tema.

### **3.3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan**

Tahapan terakhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Menurut Creswell (2013) penelitian kualitatif memiliki elemen interpretasi yang mengalir sepanjang proses penelitian. Sehingga, dalam penarikan kesimpulan dilaksanakan pada tahap akhir dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan pada tahap awal.

Selama proses pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data peneliti menggunakan *software* NVivo 11, sehingga pada akhirnya bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa struktur gambar dari *map* dan *query* untuk penarikan kesimpulan.

### **3.4 Objek Penelitian**

Lokasi atau objek penelitian ini dilakukan di Kantor Regional III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Yogyakarta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 32 Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan terhadap Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan) dan



lembaga Jasa Keuangan lainnya (OJK, 2011). Alasan peneliti memilih OJK Yogyakarta sebagai objek penelitian karena, OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam sektor jasa keuangan, khususnya di sektor non-perbankan atau pinjam meminjam *online* (*fintech lending*).

Namun, untuk memenuhi kebutuhan data dan memperdalam informasi terkait tema dalam penelitian ini, yaitu terkait penipuan *fintech lending*, maka peneliti melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY. Alasan peneliti melibatkan Ditreskrimsus Polda DIY karena, Polda DIY khususnya Ditreskrimsus masuk sebagai bagian dari anggota Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) DIY. Perkara kasus penipuan *fintech lending*, Ditreskrimsus selalu berkoordinasi dengan OJK DIY selaku Ketua dari SWID DIY. Sehingga, hadirnya Ditreskrimsus Polda DIY dalam penelitian ini memperdalam hasil analisis peneliti terkait strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Menurut Moleong (2014:168) dalam penelitian kualitatif manusia disebut sebagai instrumen penelitian, ia menjadi segalanya dari keseluruhan penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2014).

Creswell (2015:60) menyebutkan, bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen penting. Karena, dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data sendiri dengan mempelajari dokumen-dokumen, mengamati

perilaku dan mewawancarai partisipan. Sehingga, dengan demikian peneliti yang nantinya memiliki peranan yang besar dalam memegang kendali dan menentukan data yang diperoleh selama proses penelitian.

Selain itu, instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu yang memudahkan, seperti; draft wawancara, *handphone* yang peneliti gunakan untuk merekam sekaligus mendokumentasikan jalannya wawancara, serta perangkat lunak aplikasi (*software*) yang digunakan untuk pengolahan data dan menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah yang kemudian membantu peneliti dalam proses analisis serta menyajikan hasil maupun kesimpulan penelitian.

Adapun aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *software* NVivo 11 yang merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh *QSR International*. Aplikasi *software* NVivo 11 di desain dengan berbagai macam set fitur inti yang dapat digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan berbasis teks (Bandur, 2016). Oleh karena itu, aplikasi *software* NVivo 11 dapat membantu peneliti untuk mengkonseptualkan beragam level abstraksi dalam analisis data kualitatif (Crewell, 2015:287).

### **3.6 Validitas Data**

Validitas data merupakan pengujian keabsahan data, dilakukan dengan melihat dari hasil wawancara serta beberapa dukungan dari dokumen-dokumen yang nanti disamakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga data yang didapat pada akhirnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian kualitatif berusaha “memahami” struktur mendalam pengetahuan yang datang dari menguji secara pribadi dengan peserta, menghabiskan banyak waktu di lapangan, dan menggali informasi untuk mendapatkan makna yang mendetail (Creswell, 2013). Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu (2014). Oleh karena itu, validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat dalam *framework matrices* yang peneliti sajikan dalam bentuk lampiran di bagian akhir tesis ini. Pengujian validitas data dilakukan oleh peneliti dengan beberapa langkah berikut:

### **3.6.1 Triangulasi**

*Triangulasi* merupakan pemeriksaan bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber data yang berbeda, kemudian menggunakan sumber data tersebut dalam membangun justifikasi tema-tema secara berhubungan. Tema-tema yang dimunculkan berdasarkan sejumlah sumber data atau persepsi dari informan (Creswell, 2015).

Peneliti dalam penelitian ini tidak hanya sebatas menganalisis data yang berasal dari hasil wawancara, melainkan dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang peneliti peroleh dari laman resmi OJK maupun dokumen dari Polda DIY tentang laporan atau aduan dari korban terkait penipuan *fintech lending*. Lebih lanjut, pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 bentuk triangulasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi data, merupakan pengumpulan data yang beragam (sumber, waktu dan tempat yang berbeda). Adapun triangulasi data dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan dokumentasi dari berbagai informan yang terlibat dalam penelitian.
2. Triangulasi teori, merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang menurut peneliti sesuai untuk diterapkan pada suatu fenomena yang sama dengan asumsi-asumsi yang berbeda. Adapun teori yang berkaitan dengan tema penelitian terkait strategi penipuan *fintech lending* di wilayah DIY adalah teori segitiga kejahatan (*crime triangle*).


### **3.6.2 Member Checking**

Pengecekan anggota (*member checking*) pengecekan anggota merupakan upaya untuk memeriksa apakah peneliti sudah benar dalam melakukan analisis. Selain itu untuk mengetahui akurasi dari penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa kembali hasil penelitian ke hadapan informan untuk dilakukan pengecekan bahwa laporan tersebut sudah akurat (2015).

Oleh karena itu peneliti melakukan pengecekan kepada orang-orang yang telah diteliti, diamati, dan diwawancarai. *Member checking* dilakukan dengan cara peneliti menyampaikan kepada informan untuk memastikan bahwa laporan yang telah dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data sebelumnya dan kemudian dipastikan kebenarannya serta memberikan masukan ataupun kritikan dari hasil tersebut kepada peneliti. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditemukan peneliti adalah emik, realitas apa adanya, bahkan cara ungkap dan istilah-istilah yang mereka gunakan.

*Member checking* peneliti lakukan secara bertahap, bukan di akhir penelitian dan dilakukan secara formal maupun cara informal. Secara formal artinya, peneliti memberikan kesempatan kepada partisipan untuk membaca catatan laporan dan kesimpulan sementara. Sedangkan cara informal, yaitu peneliti melakukan perbincangan informal dengan mereka dan mendiskusikan temuan-temuan penting dan mengecek istilah-istilah kunci yang partisipan gunakan.

*Member checking* menjadi bentuk validitas terakhir dalam penelitian ini dengan memberikan konfirmasi atas apa yang telah disampaikan ataupun dituangkan dalam hasil penelitian dari objek yang diteliti, yaitu OJK DIY.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengenalan Bab**

Bab ini menjelaskan rangkaian temuan yang peneliti telah dapatkan dalam proses penelitian di lapangan dan telah menjawab setiap rumusan masalah yang telah peneliti susun pada uraian-uraian sebelumnya. Hal-hal yang diulas dalam bab ini antara lain terkait deskripsi objek penelitian, yang terdiri dari; penjelasan tentang gambaran singkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejarah terbentuknya OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Visi/Misi OJK DIY. Selain itu, pembahasan pada bab ini diakhiri dengan kesimpulan bab untuk memudahkan para pembaca mengetahui sekilas terkait hasil penelitian.

Lebih lanjut, peneliti menjelaskan satu-persatu rumusan masalah dalam penelitian dengan melihat hasil dari *output* NVivo 11 yaitu; *peta*, *matrix coding dan framework matrices* yang membantu peneliti dalam proses analisis data lapangan dan penyusunan hasil penelitian. Peneliti dalam proses analisis hingga penyusunan temuan sepenuhnya menggunakan bantuan aplikasi software NVivo 11. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi saran kepada instansi tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu Kantor OJK DIY.

#### **4.2 Gambaran Singkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas

dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyelidikan di sektor jasa keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan dilakukan OJK pada sektor: (a) Perbankan; (b) Pasar Modal; (c) Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu; terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka OJK memiliki kantor perwakilan di masing-masing wilayah di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta.

#### **4.2.1 Sejarah Terbentuknya OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**

OJK DIY resmi dibentuk pada hari Senin, 02 Februari 2015 setelah 13 bulan berkantor di gedung Bank Indonesia (BI) Yogyakarta. Pembentukan kantor OJK DIY ini diresmikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Bapak Muliaman D. Haddad, kemudian menetapkan Bapak Dani Surya Sinaga sebagai Kepala Kantor OJK DIY yang kemudian telah digantikan oleh Bapak Untung Nugroho dan selanjutnya sejak tahun 2020 hingga saat ini OJK DIY dipimpin oleh Bapak Parjiman.

OJK DIY dalam struktur organisasi terdiri dari Kepala Kantor OJK DIY, Deputi Direktur Pengawasan yang juga sebagai Wakil Kepala OJK DIY, kemudian terdapat Kepala Bagian Pengawasan yang terbagi atas Bagian Pengawasan Bank dan Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK. Selanjutnya setiap bagian terdapat Kepala Subbagian Pengawasan. Bagian Pengawasan Bank memiliki; subbagian pengawasan bank 1, subbagian pengawasan bank 2, sub bagian pengawasan bank 3. Sedangkan pada Bagian Pengawasan IKNB, pasar modal, dan EPK terdiri dari; subbagian pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), subbagian pengawasan pasar modal, subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), serta sub bagian perizinan, informasi, dan dokumentasi.

Selanjutnya, dalam proses pengawasan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin di Yogyakarta, maka OJK DIY dibantu oleh Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID). Pembentukan SWID untuk mengoptimalkan dan efisiensi serta respon cepat atas pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas layanan keuangan ilegal, salah satunya *platform fintech lending* ilegal. Ketua ataupun koordinator SWID DIY adalah bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK DIY. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan RA berikut:

*“OJK itu sebagai Ketua SWI di Pusat. Kalau di daerah, OJK juga yang otomatis jadi Koordinator SWID. Kebetulan bidang EPK ini yang ditugaskan sebagai anggota Satgas Waspada Investasi di daerah,”* Informan RA (2022b)

Lebih lanjut, selain OJK DIY terdapat juga kepolisian dan beberapa instansi lainnya yang menjadi anggota dari SWID DIY. Hal ini dapat dilihat dari



pernyataan informan RA berikut:

*“Kalau anggota SWID ada Kominfo, BKPM, Dinas Koperasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian. Di sini kita (SWID) melakukan kegiatan juga, selalu ada kegiatan koordinasi karena memang informasi mengenai permasalahan fintech ilegal ini bisa saja masuk ke OJK bisa saja masuk ke Polda DIY, atau bisa juga masuk dari Dinas Kominfo DIY,” Informan RA (2022b)*

Hadirnya Tim Kerja SWID DIY diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pelaporan ataupun pengaduan terkait praktik penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat, salah satunya penipuan *fintech lending*.

#### **4.2.2 Visi dan Misi OJK DIY**

Secara umum Visi dan Misi OJK DIY mengacu pada OJK RI. Visi OJK DIY adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum (OJK, 2021b) .

Adapun Misi OJK adalah: (a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, terdapat OJK DIY memiliki Nilai-nilai Strategis yang menjadi dasar atau landasan dalam melakukan kegiatan pengawasannya yang mengacu pada OJK RI, nilai-nilai strategis tersebut yaitu (OJK, 2021b);

- a. Integritas: Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- b. Profesionalisme: Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- c. Sinergi: Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- d. Inklusif: Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
- e. Visioner: Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berfikir kritis di luar kebiasaan (*out of the box thinking*)

#### **4.3 Tren Permasalahan Kasus Penipuan *Fintech Lending***

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Pariwisata dan Pendidikan. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Sehingga sebagian besar pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta berasal dari pariwisata. Namun, adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, memberikan dampak kepada Indonesia, tidak terkecuali di Yogyakarta.

Akibat pandemi Covid-19 aktivitas masyarakat dibatasi, baik dalam pendidikan, pariwisata hingga bisnis. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami pengangguran. Selain itu, aktivitas masyarakat yang hanya menggantungkan pendapatannya dari wisatawan harus terhenti akibat berbagai

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah.

Menurunnya pendapatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 menjadi peluang besar bagi *platform* pinjaman dana *online* (dalam penelitian ini disebut *fintech lending*) untuk memberikan kemudahan pinjaman bagi masyarakat Yogyakarta. Berbagai *fintech lending* baik legal maupun ilegal hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami keterpurukan akibat dampak pandemi Covid-19 dengan menawarkan berbagai kemudahan pinjaman dana.

*Fintech lending* menjadi solusi alternatif masyarakat karena berbagai kemudahan ditawarkan oleh penyedia layanan *fintech lending*, salah satunya karena *fintech lending* dapat diakses oleh siapa saja secara *online* yang memungkinkan para pelanggan dapat melakukan transaksi secara *real-time* tanpa harus bertatap muka ataupun bertemu secara langsung. Namun, kurangnya literasi keuangan di masyarakat akhirnya penipuan *fintech lending* tidak terhindarkan. Sebagai contoh pernyataan yang diungkapkan oleh informan DR berikut ini:


*“Yang jelas literasi masyarakat rendah”* Informan DR (2022)

Adapun dari sisi penyedia layanan *fintech lending* yang mendorong terjadinya penipuan salah satunya karena, adanya kemudahan dalam membuat portal/situs/*website* pinjaman dana. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh informan RA sebagai berikut:

*“Kalau dari sisi penyedia platform, yaitu adanya kemudahan dalam membuat aplikasi/situs/web”* Informan RA (2022a)

Efek negatif dari faktor kemudahan menyediakan *website fintech lending* ini sehingga penipuan sulit dibendung. Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) perkembangan *fintech lending* hingga April 2022 tercatat ada 102 perusahaan penyedia layanan *fintech lending* yang tersebar di Indonesia (OJK, 2022a). Namun sejak awal tahun 2022 hingga Maret 2022, OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 105 *platform fintech lending* yang tidak berizin, selain itu sejak tahun 2018 hingga Maret 2022 SWI telah menutup atau blokir layanan *fintech lending* sebanyak 3.889 *platform* (OJK, 2022). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut (OJK, 2021):




\*) per.Maret 2022

**Gambar 4. 1 Daftar *Fintech Lending* Dihentikan Satgas Waspada Investasi**

*Sumber OJK: Diolah peneliti*

Lebih lanjut, terkait jenis penipuan *fintech lending* yang terjadi di Yogyakarta dan telah dilaporkan oleh masyarakat dengan berbagai karakteristik dan modus yang dilakukan oleh pelaku, selengkapnya dapat dilihat dengan jelas dari hasil analisa yang telah peneliti olah menggunakan software NVivo 11 yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4. 2 Peta Analisis Tren Permasalahan Penipuan *Fintech lending* di Yogyakarta

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11

Berdasarkan gambar peta analisis tren penipuan *fintech lending* di Yogyakarta, maka peneliti akan menjelaskan hasil analisis tersebut ke dalam uraian-uraian berikut ini:

#### **4.3.1 Penipuan *Fintech Lending***

Kebutuhan masyarakat akan pinjaman dana atau uang yang cepat, instan dan tanpa jaminan menjadi salah satu latar belakang hadirnya berbagai *platform fintech lending* di Indonesia. *Fintech lending* secara umum merupakan layanan pinjam meminjam dana berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman (masyarakat).

*Fintech lending* yang sifat utamanya pemberi dana tanpa agunan selalu menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Berbagai kemudahan pinjaman yang ditawarkan oleh *platform fintech lending* menjadikan masyarakat cenderung bersifat pragmatis, sehingga tanpa dibekali literasi keuangan yang cukup mereka terjebak dalam penipuan yang berkedok *fintech lending*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan SO berikut:

*“Masyarakat mencari yang sifatnya pragmatis, yang cepat. Akhirnya mereka larinya di penyedia jasa keuangan lainnya, salah satunya pinjol (fintech lending). Karena masyarakat ini cenderung berfikirnya praktis, yah sudah itulah awal mula daripada terjadinya kejahatan,”* Informan SO (2022a)

Penyelenggara *fintech lending* diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. *Fintech lending* dibedakan menjadi 2 yaitu; *fintech lending* legal dan ilegal.

*Fintech lending* legal merupakan *platform* atau penyelenggara *fintech lending* yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional dari OJK. Sementara untuk *fintech lending* ilegal adalah penyelenggara *fintech lending* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK dan berpotensi diblokir Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI).

Meskipun OJK melalui SWI selalu rutin mempublikasikan *fintech lending* legal dan ilegal di masyarakat, namun penipuan *fintech lending* tidak serta-merta hilang begitu saja. Berdasarkan data hasil temuan peneliti di lapangan, penipuan *fintech lending* masih sering terjadi salah satunya di Yogyakarta. Bahkan, terdapat beberapa *platform fintech lending* yang sudah terdaftar dan berizin OJK namun ikut dilaporkan oleh masyarakat yang menjadi korban penipuan *fintech lending*. Sepanjang tahun 2021 hingga April 2022 sedikitnya 16 pengaduan yang diterima Polda DIY dari laporan-laporan korban terkait penipuan *fintech lending*.

Adapun daftar *platform fintech lending* yang terlibat penipuan di Yogyakarta selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut:



**Tabel IV. 1**  
**Daftar Platform Fintech lending Terlibat Penipuan di Yogyakarta**  
**Tahun 2021-2022\***

No	Fintech lending (PL)	Aksi	Media	Status
1	PL. A	Perorangan	Panggilan Telepon	Tidak Terdaftar di OJK
2	PL. B	Kelompok	Aplikasi	Tidak Terdaftar di OJK
3	PL. C	Perorangan	Panggilan Telepon	Tidak Terdaftar di OJK
4	PL. D	Kelompok	Aplikasi	Tidak Terdaftar di OJK
5	PL. E	Perorangan	Panggilan Telepon	Tidak Terdaftar di OJK
6	PL. F	Kelompok	Aplikasi	Tidak Terdaftar di OJK
7	PL. G	Perorangan	Panggilan Telepon	Tidak Terdaftar di OJK
8	PL. H	Kelompok	Aplikasi & Web-Situs	Tidak Terdaftar di OJK
9	PL. I	Perorangan	Panggilan Telepon	Tidak Terdaftar di OJK
10	PL. J	Kelompok	Aplikasi & Web-Situs	Terdaftar/Berizin OJK
11	PL. K	Kelompok	Aplikasi & Web-Situs	Tidak Terdaftar di OJK
12	PL. L	Kelompok	Aplikasi & Web-Situs	Terdaftar/Berizin OJK
13	PL. M	Kelompok	Aplikasi & Web-Situs	Terdaftar/Berizin OJK
14	PL. O	Kelompok	Aplikasi	Tidak Terdaftar di OJK
15	PL. P	Kelompok	Aplikasi	Tidak Terdaftar di OJK
16	PL. Q	Perorangan	Panggilan Telepon	Tidak Terdaftar di OJK

Sumber: Informan SO (2022b)

\*Data dihimpun sejak Januari 2021 hingga April 2022


Berdasarkan daftar *platform fintech lending* yang terlibat penipuan di Yogyakarta berdasarkan laporan warga sejak Januari 2021 hingga April 2022 diketahui, sebanyak 19% merupakan *platform fintech lending* legal yang terdaftar dan berizin OJK. Sementara ada sebanyak 81% merupakan *platform fintech lending*



ilegal dari total 16 *platform* yang peneliti temukan di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat pada Diagram IV.1 berikut:

**Diagram IV. 1**

***Platform Fintech lending yang Terlibat Penipuan di Yogyakarta***



*Sumber: Data diolah peneliti*

### **4.3.2 Faktor Terciptanya Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta**

Peneliti dalam mengungkap hasil penelitian ini didukung oleh *The Crime Triangle* (segitiga kejahatan) dari teori aktivitas rutin. Segitiga kejahatan sering digunakan sebagai segitiga analisis masalah yang dapat membantu menjelaskan aspek maupun konsep yang dibutuhkan dalam memecahkan suatu kejahatan. Adapun faktor yang mendukung terciptanya penipuan *fintech lending* di Yogyakarta berdasarkan kajian segitiga kejahatan telah penulis uraikan dalam pembahasan berikut:

#### **4.3.2.1 Offender (Pelaku)**

*Offender* atau atau pelaku penipuan *fintech lending* merupakan seseorang atau kelompok yang dengan niat sengaja melakukan kegiatan tipu muslihat/serangkaian kebohongan dengan cara menawarkan pinjaman dana cepat, tanpa syarat dan

jaminan secara *online* namun melipatgandakan bunga saat jatuh tempo hutang tidak dilunasi yang menyebabkan korban tidak mampu melunasinya.

Hasil temuan di lapangan, pelaku penipuan telah peneliti klasifikasikan berdasarkan karakteristik, modus dan media atau alat yang mendukung pelaku dalam menjalankan aksinya sebagai berikut:


#### A. Karakteristik Pelaku

Pelaku penipuan *fintech lending* dapat dilakukan oleh perorangan (individu) dan kelompok. Pelaku perorangan menjalankan aksinya tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Sementara untuk pelaku kelompok merupakan kumpulan dari beberapa orang yang tergabung dalam lembaga resmi, misalnya perusahaan.

Berdasarkan daftar *platform fintech lending* yang terlibat penipuan di Yogyakarta, sebanyak 37% pelakunya merupakan perorangan dan 63% pelakunya adalah kelompok. Sebagai contoh dapat dilihat pada Diagram IV.2 berikut:

**Diagram IV. 2**

#### **Karakteristik Pelaku Penipuan *Fintech lending* di Yogyakarta**



*Sumber: Data diolah peneliti*

Lebih lanjut, masing-masing pelaku penipuan *fintech lending* dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan dalam mempengaruhi korban. Pelaku perorangan dapat diidentifikasi dari nomor *handphone* (Hp), sementara untuk pelaku kelompok diidentifikasi dari aplikasi yang dilaporkan oleh para korban. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh informan SO dan informan SW berikut:

*“Pelaku perorangan itu dia hanya nomor Hp. Identitasnya ini hanya ada nomor Hp. Kalau pelaku yang kelompok itu mereka menggunakan aplikasi”* Informan SO (2022b)

*“Pelaku tadi jika kelompok menggunakan nama perusahaan misalnya PT Y. Kalau dia pelaku perorangan menggunakan nomor Hp atau virtual account, nah itulah pelaku kejahatan orang pribadi, mungkin orangnya sudah resign dari PT Y tadi, tapi dia membawa data perusahaan,”* Informan SW (2022)

Meskipun pelaku perorangan hanya dapat diidentifikasi melalui nomor *handphone*, namun dalam prakteknya pelaku dapat membuat website dalam menawarkan pinjaman dana untuk menjebak masyarakat. Pernyataan itu diungkapkan oleh informan SO sebagai berikut:

*“Pelaku perorangan dia tinggal buat link atau website kemudian tawarkan pinjaman. Jadi modalnya perseorangan, tinggal mereka membuat website tadi,”* Informan SO (2022a)

## **B. Modus Pelaku**

Pelaku dalam menjalankan aktivitas penipuan *fintech lending* tentunya dilakukan dengan berbagai modus. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti mengklasifikasikan modus pelaku ke dalam 3 kategori, yaitu; prospek target, pencairan dan penagihan. Berikut ini modus pelaku yang digunakan dalam menjebak korban melalui *platform fintech lending* berdasarkan kategori:

## 1. Prospek Target

Prospek target merupakan langkah pertama pelaku menjalankan aksinya. Prospek target dilakukan untuk dapat menarik simpati calon nasabah (masyarakat) dan kemudian mempengaruhinya, agar masyarakat tertarik ikut mengajukan pinjaman dana kepada *platform fintech lending* yang telah disediakan.

Pelaku dapat melakukan prospek target kepada masyarakat dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

### a. Iklan Medsos

Pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini dengan menawarkan pinjaman dana cepat, mudah dan tanpa jaminan melalui media sosial (medsos). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan SO dan informan IP berikut:

*“Di medsos itu banyak sekali penawaran-penawaran. Kalau sudah menawarkan melalui media sosial facebook, tweeter, artinya itu fintech lending bisa dilihat oleh orang banyak. Semua orang bisa mengetahui, semua orang bisa membaca, yang tertarik dulunya satu sekarang jadi banyak,”* Informan SO (2022a)

*“Penipuan fintech lending menyasar semua kelas/golongan masyarakat, gak pandang status sosial karena pelaku itu nyari kelemahan orang pada saat kepepet dan itu lewat iklan media sosial yang segitu banyaknya. Orang yang saat itu lagi benar-benar butuh uang pasti percaya aja kan dengan iklan-iklan seperti itu,”* Informan IP (2022)

Lebih lanjut pelaku memanfaatkan medsos sebagai cara dalam melakukan penjarangan korban karena, pelaku mengetahui ada sebagian masyarakat yang tidak dapat diakomodir kebutuhan pinjaman dananya oleh

jasa perbankan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan SO berikut ini:

*“Ada sekian persen masyarakat yang tidak bisa diakomodir oleh jasa perbankan. Pelaku jeli melihat itu. Nah itu dimanfaatkan, masyarakat pun menjatuhkan pilihannya ke pinjaman online di medsos itu,”*  
Informan SO (2022a)

#### **b. SMS & WhatsApp Blast**

*Short Message Service* atau SMS merupakan layanan pesan singkat yang dapat dilakukan menggunakan gadget. Hanya bermodalkan gadget, pelaku dapat menggunakan sistem *SMS blast* untuk mengirimkan ribuan pesan hanya dengan sekali klik dengan target yang telah ditentukan. Hal ini seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan DR dan informan SO berikut:

*“Pada umumnya memang modus pelaku menggunakan SMS. Ponsel saya aja masuk SMS seperti itu, penawaran dana cepat online,”*  
Informan DR (2022)

*“Saya pun sering dapat SMS-SMS menawarkan pinjaman, mudah, cepat 1 hari cair,”* Informan SO (2022a)


Selain menggunakan *SMS blast*, pelaku juga menjalankan aksinya menggunakan WhatsApp (WA) *blast*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan IP yang merupakan korban penipuan *fintech lending* berikut:

*“Mereka (pelaku) sampai sekarang masih kirim-kirim SMS Blast ke aku. Setiap nomor yang kirim sms blast ke aku dan teman-teman aku rekap nomornya hingga saat ini,”* Informan IP (2022)

Lebih lanjut, penggunaan SMS maupun WA *blast* dalam *platform fintech lending* memberikan isyarat bahwa *platform* tersebut adalah *fintech lending* ilegal, sebagaimana pernyataan dari informan RA berikut:

“Biasanya sih pelaku menggunakan SMS atau WA. Tapi SMS dan WA tidak diperbolehkan lagi. Jika ada yang menawarkan pinjaman melalui SMS, WA, maka itu adalah *fintech lending* ilegal,” Informan RA (2022a).

Berikut ini salah satu contoh pesan singkat yang dikirimkan pelaku melalui sistem SMS *blast* kepada masyarakat seperti pada tampilan Gambar 4.3.



**Gambar 4. 3 SMS Blast Penipuan *Fintech lending***

*Sumber:* (Ransidit, 2021)

## **2. Pencairan**

Usai menetapkan serta mendapatkan target yang potensial, pelaku kemudian tahap kedua pelaku akan melakukan pencairan dana sesuai dengan besaran yang diajukan oleh nasabah (masyarakat). Proses pencairan dana ini tidak memerlukan waktu yang lama, namun terdapat konsekuensi yang seringkali dapat merugikan nasabah, diantaranya sebagai berikut:

### **a. Pinjaman Beranak**

Salah satu modus pelaku penipuan *fintech lending* yang diadukan korban kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta adalah pinjaman beranak. Modus pinjaman beranak adalah cara yang digunakan pelaku kepada

masyarakat ketika mengajukan pinjaman dana melalui layanan *fintech lending*, namun ketika pinjaman disetujui oleh salah satu *platform* korban menerima dana dari berbagai *platform fintech lending* lainnya tanpa sepengetahuan korban. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan DR berikut:

*“Ada juga modus pinjaman beranak. Jadi, misalnya dia (korban) akses 1 fintech lending, tapi tiba-tiba dapat pinjaman banyak dari 4 platform berbeda. Terus ngasih ke rekening-nya (korban) semua”*  
Informan DR (2022)

Modus pinjaman beranak ini dirasakan langsung oleh informan IP yang menjadi korban penipuan *fintech lending*. Melalui wawancara tatap muka dengan peneliti, informan IP mengakui adanya modus pinjaman berak yang dilancarkan pelaku. Sebagai contoh dapat dilihat pada pernyataan berikut:

*“Awalnya itu klik 1 aplikasi fintech lending dapatnya yang aggregator. 1 aplikasi tapi di dalamnya banyak sekali platform fintech lending. Jadi ketika pencairan dana, ada sekitar 4 atau 5 platform fintech lending yang memberikan pinjaman masing-masing nominal berbeda, dan bunganya pun beda-beda. Tapi semua pinjaman yang total hampir 22 juta itu harus dilunasi dalam waktu yang bersamaan, yaitu 7 hari,”* Informan IP (2022)

#### **b. Tanpa Persetujuan**

Modus pencairan tanpa persetujuan memang tidak banyak dialami oleh masyarakat. Namun berdasarkan keterangan dari informan, ada korban yang melaporkan modus tersebut. Pencairan tanpa persetujuan ini biasanya dialami oleh masyarakat yang dulu pernah menjadi nasabah dari pengelola layanan *fintech lending*.

Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh informan RA berikut ini:

*“Kemarin itu ada yang datang melapor ke kami (OJK DIY) memang pernah melakukan pinjaman di fintech lending, namun sudah lunas. Otomatis kalau sudah lunas tidak membuka lagi link, aplikasi, dari fintech lending itu. Nah dia (korban) tidak melakukan pengajuan tapi tiba-tiba mendapatkan pencairan dana. 2 pengelola fintech memberikan tenggang waktu 5 hingga 7 hari kerja. Korban jadi bingung, dia gak butuh tapi uangnya sudah masuk di rekening,”* Informan RA (2022b)

### **c. Pencairan Palsu**

Pencarian palsu merupakan modus yang digunakan pelaku untuk menuntut korban membayar sejumlah dana yang seolah-oleh telah dicairkan oleh pengelola layanan *fintech lending*. Pelaku yang awalnya berhasil menghimpun data korban saat korban mengakses website atau aplikasi *fintech lending*, atau data korban yang berasal dari *e-commerce*; seperti shopee, bukalapak, akulaku dan sebagainya.

Data awal korban yang dihimpun pelaku ini kemudian satu persatu dihubungi untuk dilakukan penagihan, seolah-olah korban telah menerima pencairan dana dan harus segera membayar tagihannya. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan RA berikut ini:

*“Ada juga dana belum cair tapi sudah ditagih. Biasanya yang ngadu ke kami (OJK) mereka (korban) mengatakan pinjaman belum cair namun sudah ditagih”* Informan RA (2022a)

Modus pencairan palsu pernah dialami oleh informan FN salah satu korban penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. Kepada peneliti informan FN membenarkan adanya modus pencairan palsu yang dilakukan oleh pelaku



pengelola layanan *fintech lending*. Berikut pernyataan korban terkait kasus yang menimpa dirinya saat terjatuh penipuan *fintech lending*:

*“Jadi kronologinya gini, saya kan mempunyai beberapa akun e-commerce seperti shopee, kayak gitu kan. Pokoknya yang menggunakan KTP lah. Sore itu tiba-tiba ada penagihan sejumlah 1.800.000- rupiah ke saya, katanya dari aplikasi “Z” gitu. Saya cari aplikasi itu gak ada di playstore, tapi dia (penagih) melakukan teror terus akhirnya saya respon dan bertanya berapa pinjaman saya, kemana di transfer dana pinjaman itu, terus tanggal berapa? Saya terus bertanya ke dia karena saya merasa tidak memiliki pinjaman, gitu” Informan FN (2022)*

### **3. Penagihan**

Modus yang digunakan pelaku dalam proses penagihan bermacam-macam, ada yang melalui telepon, SMS, *WhatsApp*, hingga menemui langsung para korban. Akan tetapi, proses penagihan yang dilakukan pelaku terkadang diluar batas kewajaran. Berikut ini beberapa modus penagihan yang dipakai pelaku saat melakukan penagihan *fintech lending* kepada korban:

#### **a. Akses & Sebar Data Pribadi**

Pelaku penipuan *fintech lending* dalam melakukan proses penagihan tidak segan-segan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk dapat mengakses hingga menyebarkan data pribadi dari para korban. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan RA berikut ini:

*“Laporan pengaduan itu (korban) salah satunya terkait penyebaran data pribadi,” Informan RA (2022a)*

Pernyataan informan RA terkait akses & penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaku dibenarkan juga oleh informan FN dan informan IP selaku korban penipuan *fintech lending*. Berikut pernyataan informan FN dan informan IP terkait akses & penyebaran data pribadi:

*“Saya terus bertanya ke dia (pelaku) karena saya merasa tidak memiliki pinjaman, gitu. Penagihnya bukannya menjawab pertanyaan saya tapi malah mengancam. Kalau gak bayar, saya lakukan penyebaran foto anda (korban) ke kontak-kotak WA, gitu katanya. Awalnya saya biarkan aja karena saya merasa tidak melakukan pinjaman jadi gak mungkin disebar (data pribadi), gitu. Tapi malam itu juga ada yang WA saya, FN kok aku dapat kayak gini? Tanya teman saya. Ternyata itu foto saya, sudah beredar dan dilihat oleh teman-teman.” Informan FN (2022)*

*“Pelaku itu teror aku, teman-teman dan orang tua aku juga dapat, karena mereka (pelaku) langsung retas semua kontak di handphone aku. Banyak yang bunuh diri gara-gara teror dari pelaku yang sangat kasar dan kejam,” Informan IP (2022)*

#### **b. Permalukan korban**

Selain mengakses data korban, para pelaku juga memermalukan korban dengan memanfaatkan data pribadi yang berhasil diakses tersebut. Modus ini digunakan pelaku untuk menyerang korban dengan menyebarkan informasi yang hoax tentang korban.

Pelaku dalam memermalukan korban manyasar keluarga, teman dan siapa saja yang dianggap potensial untuk dihubungi sesuai nama yang tertera dalam kontak *handphone* korban. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh informan SO berikut:

*“Ketika ini (pinjaman) macet dan nasabah (korban) tidak bisa dihubungi, yang menjadi sasaran itu adalah saudara-saudaranya dia dan teman-temannya. Nasabah akan dipermalukan di hadapan teman-temannya, di teror terus,” Informan SO (2022a)*

Proses memermalukan korban dilakukan dengan cara menyebarkan foto korban dan dibubuhi kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Sebagai contoh pernyataan dari informan SO dan informan FN berikut:

*“Dipermalukan itu macam-macam, dikasih tau ke semua orang (kontak hp) bahwa kamu (nasabah) penipu bawa lari uang perusahaan. Informasinya misalkan; ini foto penjahat, atau dicari ini buronan. Itu kan memermalukan” Informan SO (2022a)*

*“Pelaku menghubungi dan menyebarkan foto ke kontak-kontak teman kerja saya. Jadi saya gak enak juga (malu) sama teman yang ikut terlibat akibat kasus yang menimpa saya. Saat disebar foto itu dibubuhi keterangan kasar, seperti; ini pencuri, yang mengenalnya sampaikan untuk segera mengembalikan duit saya, gitu,” Informan FN (2022)*

### **c. Teror & Intimidasi**

Proses penagihan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara mengintimidasi membuat masyarakat (korban) geram. Intimidasi yang dilakukan dengan kata-kata kasar, mengancam hingga meneror keluarga. Hal itu sesuai pernyataan dari informan SO dan informan YA berikut:

*“Kalau intimidasi, iya. Lapornya (masyarakat) terkait pengancaman, intimidasi, kemudian di maki-maki diteror dengan nomor telepon yang berbeda-beda. Akhirnya apa, saudaranya, temannya ikut komplain ini (teror) ke korban, karena bukan mereka yang melakukan pinjaman namun mereka yang ikut di teror. Marah kan mereka,” Informan SO (2022a)*

*“Menjalankan aksi pengancaman para pelaku ini tidak segan mengancam korban agar korban segera melunasi pinjamannya,” Informan YA (2022a)*

Teror dan intimidasi yang dilakukan pelaku diakui oleh informan IP selaku korban penipuan *fintech lending*. Teror tersebut tidak hanya menasar dirinya, tapi juga orang tua korban. Sebagai contoh pernyataan dari informan IP berikut:

*“Cuman 7 hari tenggang waktunya untuk pelunasan. Tapi dihari ke 5 otu sudah di teror. Ancamannya mereka seperti ini contoh kalimatnya, kalau sampai jam 12 gak dibayar nanti akan disebar foto ktp kamu,” Informan IP (2022)*

Lebih lanjut, pelaku dalam melakukan teror dan intimidasi tidak segan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada korban. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan informan IP dan informan FN selaku korban penipuan *fintech lending* berikut:

*“Mulai bikin aku panik itu di hari ke 5, mereka udah hubungi aku, teror dengan kata-kata yang kasar. Mereka teror via WhatsApp dengan berbagai nomor yang berbeda,”* Informan IP (2022)

*Pengancaman yang sampai sebar foto itu 2 kali, dalam 2 hari yang berbeda. Tapi kalau pengancaman penagihan sampai mengeluarkan kata-kata kasar kayak gitu semenjak saya gak bayar,”* Informan FN (2022)

#### **d. Tindakan Asusila (Pornografi)**

Pelaku dalam menjalankan aksi penagihannya tidak segan-segan menggunakan tindakan asusila atau pornografi. Modus pornografi ini dilakukan pelaku untuk membuat korban merasa mau. Tindakan asusila sering terjadi kepada korban yang terjebak dalam *fintech lending* ilegal. Hal ini seperti pernyataan dari informan SO berikut:

*“Modus itu tadi pengancaman, kemudian memermalukan, kadang-kadang dikirim gambar porno,”* Informan SO (2022a)

Lebih lanjut informan SO mengungkapkan, masyarakat (korban) saat mengakses layanan *fintech lending* ilegal mereka menyetujui semua syarat atau izin yang diminta oleh aplikasi *fintech lending* ilegal. Selain itu tindakan asusila terjadi karena perkembangan teknologi yang cepat namun masyarakat tidak siap. Hal ini diungkapkan oleh informan SO dalam pernyataan berikut:

*“Gini, masyarakat mau pinjam dana online kan setuju, setuju, setuju aja (izin aplikasi), iya kan? Artinya, setuju itu jadi pintu masuk untuk membuka data pribadi. Kebetulan yang namanya data pribadi masyarakat tidak siap dengan ini. Karena tidak siap dan tidak bijak kadang ada foto pas mandi, atau pas pakai celana kolor kita foto, gitu kan. Ketika kita sudah menggunakan (aplikasi) klik menyetujui fintech lending ilegal tadi, itu sudah tidak bisa di hapus”* Informan SO (2022a)

#### **e. Identitas Palsu**

Modus pelaku lain dalam melakukan penagihan adalah dengan menggunakan identitas palsu. Melalui identitas palsu, pelaku dapat menakut-nakuti korban. Selain itu, identitas palsu digunakan pelaku agar pelaku tidak mudah dideteksi oleh pihak kepolisian. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh informan SO berikut ini:

*“Banyak pelaku itu menggunakan akun identitas palsu atau bodong. Bukan berarti kita (polisi) tidak bisa (lacak) ya, tapi sulit. Kadang-kadang cara nagihnya mereka (pelaku) menggunakan instansi tertentu, misalnya dari kepolisian”* Informan SO (2022a)

#### **C. Media (Alat) Perantara Pelaku**

Hampir semua kejahatan saat ini menggunakan fasilitas teknologi informasi. Teknologi mendasar yang digunakan para pelaku kejahatan adalah gadget. Penyedia layanan *fintech lending* juga demikian, menggunakan media sebagai alat perantara dalam berinteraksi dengan korban.

Adapun alat perantara yang sering digunakan pelaku penipuan *fintech lending* dalam berinteraksi dengan masyarakat dan juga korban adalah; *handphone* dan komputer. Hal itu sesuai pernyataan dari informan DR dan informan SO berikut:

*“Pelaku dan korban bertemu, berinteraksi satu-sama lain pertama tentu melalui ponsel,”* Informan DR (2022)

*“Di situ (kantor fintech lending) setiap billing (ruang kerja) ada 1 komputer difasilitasi sebagai alat untuk berinteraksi dengan korban”* Informan SO (2022a)

Lebih lanjut, berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pelaku penipuan *fintech lending* sejauh ini bukan orang yang memberikan pinjaman kepada nasabah (korban) melainkan pihak ketiga yang bekerjasama dengan penyedia layanan *fintech lending*. Pelaku ini sering disebut sebagai admin atau operator. Mereka ditugaskan untuk menghubungi nasabah (korban). Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan SO berikut ini:

*“Jadi mereka (pelaku) itu sudah memiliki data masing-masing korban terkait pinjaman online. Nah mereka ini yang memantau korban dan ditagih terus setiap saat menggunakan perangkat yang sudah disediakan,”* Informan SO (2022a)

Pelaku dalam menagih tagihan kepada korban terbagi berdasarkan data korban. Masing-masing korban dengan lama tunggakan akan menyesuaikan pula dengan karakter dari pelaku. Sebagai contoh pernyataan dari informan SO berikut:

*“Iya tugasnya (pelaku) sendiri-sendiri. Jadi yang saya lihat itu, ini benar saya lihat sendiri (proses penggerebekan kantor pinjol di Yogyakarta) mereka (pelaku) menyewa rumah di tengah Kota Jogja, rumah besar kamarnya banyak, bangunannya luas. Begitu kita (polisi) masuk ternyata karyawannya banyak, di setiap ruangnya itu disekat-sekat (ada billing masing-masing) kayak orang perbankan itu loh. Di situ (kantor fintech lending), setiap satu billing ada 1 komputer, difasilitasi alat untuk berinteraksi dengan korban. Di masing-masing billing tadi itu sudah dibagi masing-masing target (korban) yang akan di hubungi. Misalnya; oh ini pinjaman baru, ini yang nunggu 1 bulan, nunggu 3 bulan, nunggu 6 bulan, itu semua di bagi di beberapa admin tadi,”* Informan SO (2022a)

#### **4.3.2.2 Target (Korban)**

Korban penipuan *fintech lending* merupakan masyarakat umum yang mengalami kerugian baik secara immateril dan atau materil yang mengakibatkan dirinya terlilit

hutang dengan bunga besar di luar kesepakatan/akad awal, mengalami intimidasi dan teror secara langsung kepada korban maupun keluarga, hingga pencurian data pribadi yang menyebabkan batin korban tertekan jatuh sakit bahkan sampai bunuh diri.

Adapun penyebab masyarakat rentan menjadi target (korban) penipuan *fintech lending* antara lain disebabkan pada beberapa faktor kebiasaan dari masyarakat, yaitu sebagai berikut:

### **1. Budaya “Gali Tutup Lubang”**

Budaya “gali tutup lubang” di masyarakat merupakan faktor pertama. Adanya budaya “gali tutup lubang secara umum peneliti definisikan sebagai suatu kebiasaan seseorang atau kelompok yang melakukan pinjaman dana (hutang) untuk keperluan pelunasan hutang yang telah diperoleh sebelumnya di tempat lain.

Artinya, masyarakat (korban) menggunakan *fintech lending* sebagai jalan pintas untuk memperoleh pinjaman dana, namun dana yang didapatkan hanya untuk menutupi utang korban di tempat lain. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan DR dan informan RA berikut:

*“Dia (korban) udah tergerus hutang dan harus bayar hutang, akhirnya hutang lagi”* Informan DR (2022)

*“Korban ada pinjaman di luar dan harus di tagih-tagih, akhirnya meminjam di fintech ilegal untuk melunasi pinjaman sebelumnya”*  
Informan RA (2022a)

### **2. Kebutuhan Masyarakat Yang Mendesak**

Faktor kedua yang menyebabkan masyarakat menjadi korban dan terjebak dalam penipuan *fintech lending* dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Terlebih di masa pandemi Covid-19 kebutuhan hidup meningkat, sementara pendapatan



masyarakat menurun akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh banyak perusahaan.

Sehingga, dalam memenuhi kebutuhan hidup maka *fintech lending* dijadikan alternatif utama oleh korban. Hal ini seperti pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut:

*“Banyak masyarakat melakukan pinjaman dana melalui fintech lending karena terdesak dan kesulitan keuangan,”* Informan DR (2022)

*“Korban mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Antara kebutuhan dan keinginan di cek dulu, ini kan yang tidak dipikir matang,”* Informan RA (2022a)

*“Saya sudah ketemu banyak (korban) loh ini. Datang nangis-nangis, mereka hanya terdesak oleh sebuah kebutuhan finansial. Dia (korban) tidak punya pilihan karena diberi kemudahan-kemudahan oleh pelaku,”* Informan SO (2022a)

Adanya kebutuhan mendesak ini diakui oleh informan IP yang merupakan korban penipuan *fintech lending* dalam pernyataannya berikut ini:

*“Awal mula kejadiannya tuh bulan Maret 2021, waktu itu ada kebutuhan mendesak untuk SPP adik-adik,”* Informan IP (2022)

### **3. Literasi Keuangan Rendah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi berarti kesanggupan membaca dan menulis. Namun dalam hal *financial*, literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan. Rendahnya literasi keuangan masyarakat merupakan faktor ketiga dan faktor dasar yang mendorong masyarakat rentan menjadi korban penipuan *fintech lending*.



Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh informan DR dan informan YA berikut:

*“Tingkat literasi masyarakat masih rendah, yang menyebabkan tindakan yang tidak hati-hati,”* Informan DR (2022)

*“Ketika masyarakatnya itu kurang literasi dan kebutuhan mendesak, yah udah bertemunya itu terjadi penipuan,”* Informan YA (2022a)

Rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat juga diungkapkan oleh informan SO berikut ini:

*“Literasi keuangan rendah dan hampir tidak ada sih. Bahkan mereka (korban) tidak paham cara kerja (fintech lending), yang penting uang ini ada. Itu masyarakat yang literasi keuangannya rendah pasarnya lebih luas,”* Informan SO (2022a)

#### **4. Mengabaikan Resiko**

Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh *fintech lending* kepada masyarakat atau *borrower* adalah kemudahan dalam mengajukan pinjaman, contohnya proses yang cepat. Cukup menggunakan kartu identitas hingga meniadakan jaminan/agunan sebagai syarat melakukan peminjaman.

Namun, faktor kemudahan yang dipahami masyarakat ini tidak sebanding dengan pemahaman mereka terkait resiko jika terjadi penipuan *fintech lending*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan RA dan informan SO berikut:

*“Mereka (korban) hanya melihat faktor kemudahan dalam melakukan pinjaman secara online dan tidak memahami resiko. Misalnya resiko bunga berganda hingga akses data pribadi yang dapat dilakukan oleh pelaku”* Informan RA (2022a)

*“Mereka (korban) tidak memikirkan resikonya. Boro-boro mikir legalnya bagaimana, logis atau tidak itu bahkan tidak difikir, yang penting kebutuhan terpenuhi. Begitu uang cair dia (korban) tidak mempertimbangkan bunganya bagaimana. Ketika tidak bisa bayar, masalah baru muncul di situ”* Informan SO (2022a)

#### 4.3.2.3 Place (Tempat)

*Place* atau tempat dalam teori segitiga kejahatan dimaknai sebagai titik temu antara target (korban) dan offender (pelaku). Bagian ini peneliti mendeskripsikan tempat yang mendukung pelaku dan korban bertemu, sehingga terciptanya penipuan *fintech lending*. Secara umum, *fintech lending* dapat di akses oleh seluruh masyarakat hanya melalui jaringan internet, karena layanan *fintech lending* bersifat *online*.

Namun sebelum terjadinya pertemuan antara *target* (korban) dengan *offender* (pelaku), ada perantara awal yang memungkinkan keduanya bertemu, yaitu.

##### 1. Offline

Penyedia layanan *fintech lending* dalam berinteraksi dengan target (korban) tidak pernah dilakukan secara langsung (tatap muka). Akan tetapi secara offline menggunakan perangkat telepon untuk mengirimkan pesan singkat *Short Message Service* (SMS) atau menelpon langsung target.

Menggunakan sistem SMS *Blast*, pelaku dapat mengirimkan ribuan pesan dari gadgetnya hanya dengan sekali klik. Selain itu, pelaku juga dapat menggunakan telepon untuk menawarkan pinjaman kepada target (korban). Meskipun pada akhirnya, ketika target setuju maka pelaku mengirimkan link *website* melalui SMS atau WhatsApp yang dapat diakses korban untuk berinteraksi dengan admin penyedia layanan *fintech lending*.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan DR dan informan SO berikut:

*“Pertama tentu melalui ponsel, baik itu SMS atau panggilan telepon. SMS terkait pinjaman itu tetap ada, hanya menggunakan nomor biasa di SMS, namun dia (pelaku) menginfokan link di situ untuk diakses korban,”* Informan DR (2022)

*“Hanya dipertemukan oleh handphone dan masuknya semua ke website maupun aplikasi,”* Informan SO (2022a)

## 2. Online


*Fintech lending* yang merupakan layanan pinjam meminjam secara *online* tentunya dalam berinteraksi pastinya secara *online*, walaupun tidak sedikit yang coba mempengaruhi target (korban) dengan cara telepon atau SMS. Akan tetapi pada akhirnya pelaku dan korban akan dipertemukan dan berinteraksi secara *online*. Hal ini seperti pernyataan dari informan SO berikut:

*“Kalau pertemuan secara langsung gak ada, online semua. Bahkan korban tidak tahu pemilik modal siapa,”* Informan SO (2022a)

Pertemuan secara *online* yang antara pelaku dan korban dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui aplikasi dan situs website.

**Diagram IV. 3**

### Layanan *Fintech lending* yang Dilaporkan Masyarakat Yogyakarta



*Sumber: Data diolah peneliti*

Berdasarkan data pada Diagram IV.3 dapat dilihat dengan jelas bahwa daftar layanan *fintech lending* bermasalah atau yang telah dilaporkan masyarakat Yogyakarta sebagian besar merupakan penyedia layanan *fintech lending* yang memiliki aplikasi, yaitu sebesar 67% dan sisanya 33% penyedia layanan *fintech lending* yang memiliki situs *website*.

Selain aplikasi dan situs *website*, terdapat akses lain yang mempertemukan, yaitu media sosial (medsos) seperti, *facebook*, *instagram* dan *youtube*. Begitu banyak iklan di media sosial sehingga menarik perhatian para masyarakat untuk mencoba menggunakan layanan *fintech lending* tanpa memikirkan *platform* tersebut legal atau tidak. Hal itu sesuai dengan pernyataan diungkapkan oleh informan SO berikut:

*“Kalau sudah menawarkan melalui media sosial, di facebook, instagram, tweeter, artinya kan itu (fintech lending) bisa di lihat oleh orang banyak. Semua orang bisa mengetahui, semua bisa membaca. Yang tertarik dulunya satu sekarang jadi banyak,”* Informan SO (2022a)

#### **4.4 Strategi Pencegahan Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta**


Mengenai strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta peneliti telah merangkumnya dari hasil wawancara bersama informan inti. Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti menggunakan beberapa dokumen yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.


Adapun dokumen-dokumen yang peneliti gunakan diantaranya: (1) Booklet Perbankan Indonesia, OJK 2021 edisi XIII; (2) Siaran Pers OJK 2021; (3) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013; (4) Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016; (5) Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017; dan (5) Strategi Nasional Literasi

Keuangan Indonesia 2021-2025. Seluruh dokumen-dokumen ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang telah peneliti uraian di atas, peneliti kemudian mengolah data tersebut ke dalam aplikasi software NVivo 11. Hasil analisis peneliti menemukan bahwa dalam mencegah penipuan *fintech lending* di Yogyakarta terdapat 3 (tiga) strategi utama, yaitu: Edukasi literasi keuangan; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK); dan Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID).

Adapun gambaran hasil analisis strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta dapat di lihat pada Gambar 4.4 berikut:





Gambar 4. 4 Peta Analisis Strategi OJK Dalam Pencegahan Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11



Tabel IV. 2

## Matrix Coding Query Strategi OJK Dalam Pencegahan Penipuan Fintech lending di Yogyakarta (I)

Tren Permasalahan Penipuan Fintech Lending	Strategi Pencegahan Penipuan Fintech Lending														
	A. Edukasi Literasi Keuangan	1. Offline	a. Sosialisasi	b. Workshop	c. Konsultasi	d. Pendampingan	e. Simulasi	f. Training of Community (ToC)	g. Talkshow	h. Spanduk	2. Online	a. Iklan Medsos	b. Podcast-Radio	c. Publikasi	d. Webinar
A. Penipuan Fintech Lending	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1. Fintech Lending Legal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2. Fintech Lending Ilegal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No
B. Crime Triangle	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1. Offender (Pelaku)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Karakteristik	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1) Perorangan	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Kelompok	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
b. Modus	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1) Prospek Target	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a) Iklan Medsos	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No
b) SMS Blast	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Pencairan	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a) Pinjaman Beranak	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
b) Tanpa Persetujuan	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
c) Pencairan Palsu	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
3) Penagihan	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a) Akses & Sebar Data Pribadi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
b) Permalukan Korban	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
c) Teror & Intimidasi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
d) Tindakan Asusila (Pornografi)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
e) Identitas Palsu	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
c. Media (Alat)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1) Handpone	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Komputer (Laptop)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2. Target (Korban)	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes	No
a. Budaya Galih-Tutup Lubang	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
b. Kebutuhan Mendesak	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
c. Literasi Keuangan Rendah	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
d. Mengabaikan Resiko	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes	No
3. Place (Tempat)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Offline	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1) SMS	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Panggilan Telepone	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
b. Online	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1) Aplikasi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Situs Website	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
3) Media Sosial	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11

Tabel IV. 3

## Matrix Coding Query Strategi OJK Dalam Pencegahan Penipuan Fintech lending di Yogyakarta (II)

Tren Permasalahan Penipuan Fintech Lending	Strategi Pencegahan Penipuan Fintech Lending							
	B. Layanan APPK	C. SWID Yogyakarta	1. Koordinasi Horizontal	a. Ditreskrimsus Polda DIY	b. Kominfo DIY	2. Koordinasi Vertikal	a. Blokir Situs-Website	b. Publikasi
A. Penipuan Fintech Lending	No	No	No	Yes	No	No	No	No
1. Fintech Lending Legal	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No
2. Fintech Lending Ilegal	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
B. Crime Triangle	No	No	No	No	No	No	No	No
1. Offender (Pelaku)	No	No	No	Yes	No	No	No	No
a. Karakteristik	No	No	No	No	No	No	No	No
1) Perorangan	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Kelompok	No	No	No	No	No	No	No	No
b. Modus	No	No	No	Yes	No	No	No	No
1) Prospek Target	No	No	No	No	No	No	No	No
a) Iklan Medsos	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
b) SMS Blast	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Pencairan	No	No	No	No	No	No	No	No
a) Pinjaman Beranak	No	Yes	No	No	No	No	No	No
b) Tanpa Persetujuan	No	Yes	No	No	No	No	No	No
c) Pencairan Palsu	No	Yes	No	No	No	No	No	No
3) Penagihan	No	No	No	No	No	No	No	No
a) Akses & Sebar Data Pribadi	No	Yes	No	No	No	No	No	No
b) Permalukan Korban	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No
c) Teror & Intimidasi	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No
d) Tindakan Asusila (Pornografi)	No	No	No	No	No	No	No	No
e) Identitas Palsu	No	No	No	No	No	No	No	No
c. Media (Alat)	No	No	No	No	No	No	No	No
1) Handpone	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Komputer (Labtop)	No	No	No	No	No	No	No	No
2. Target (Korban)	No	Yes	No	No	No	No	No	No
a. Budaya Galih-Tutup Lubang	No	No	No	No	No	No	No	No
b. Kebutuhan Mendesak	No	No	No	No	No	No	No	No
c. Literasi Keuangan Rendah	No	No	No	No	No	No	No	No
d. Mengabaikan Resiko	No	No	No	No	No	Yes	No	Yes
3. Place (Tempat)	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Offline	No	No	No	No	No	No	No	No
1) SMS	No	No	No	No	No	No	No	No
2) Panggilan Telepone	No	No	No	No	No	No	No	No
b. Online	No	No	No	No	No	No	No	No
1) Aplikasi	No	Yes	No	No	No	Yes	Yes	No
2) Situs Website	No	Yes	No	No	No	Yes	Yes	No
3) Media Sosial	No	No	No	No	No	No	No	No



Tabel IV.2 dan Tabel IV.3 merupakan tabel yang berisi informasi coding yang dihasilkan saat mengolah hasil data wawancara peneliti dengan informan yang telah peneliti olah menggunakan bantuan aplikasi software NVivo 11. Kedua tabel tersebut, menjelaskan hubungan antara tren permasalahan *fintech lending* di Yogyakarta dengan strategi OJK dalam mencegah penipuan *fintech lending*.

Lebih lanjut, dalam *coding* memberikan keterangan “yes” yang artinya saling berhubungan, sedangkan “no” mengartikan tidak saling berhubungan antara poin-poin dari tren permasalahan dengan strategi OJK. Adapun hasil coding yang ditemukan peneliti akan dituangkan dalam deskripsi penjelasan hasil. Akan tetapi, untuk mempermudah penjelasan hasil analisis strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta, maka peneliti membagi penjelasan strategi tersebut ke dalam tiga bagian.

*Pertama*, terkait edukasi literasi keuangan yang berisi penjelasan tentang edukasi secara offline dan edukasi secara *online*. *Kedua*, aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK) yang berisi penjelasan tentang strategi pencegahan penipuan *fintech lending* melalui APPK. *Ketiga*, satgas waspada investasi daerah (SWID) yang berisi pembahasan tentang koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal SWID sebagai bagian dari strategi pencegahan penipuan *fintech lending*.

#### **4.4.1 Edukasi Literasi Keuangan**

Literasi keuangan secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang timbul dari diri seseorang dan mempengaruhi sikap serta perilakunya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan. Setiap

masyarakat sangat penting memiliki literasi terhadap keuangan, karena kurangnya pengetahuan keuangan akan mengarahkan seseorang pada keputusan keuangan yang buruk, salah satunya terjebak dalam kejahatan penipuan *fintech lending*.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, OJK telah melaksanakan survei nasional yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang dimulai sejak tahun 2013, 2016, dan terbaru di tahun 2019. Survei nasional dilakukan untuk melihat dan memberikan gambaran mengenai kondisi literasi keuangan di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% (OJK, 2021c). Secara umum, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jika dibandingkan hasil survei sebelumnya, yakni; 29,7% di tahun 2016, dan 21,8% di tahun 2013.

Meskipun indeks literasi keuangan di tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun di sisi lain data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Indonesia yang belum *well literate*. *Well literate* adalah kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk; fitur, manfaat dan resiko; hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan; serta memiliki keterampilan sikap dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk serta layanan jasa keuangan.

Merujuk pada data indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 sebesar 38,03%, maka dapat disimpulkan bahwa dari 100 orang penduduk

terdapat sekitar 62 orang yang belum memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan literasi keuangan di masyarakat maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki 2 pendekatan dalam memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat, yakni:

#### **4.4.1.1 Edukasi Literasi Keuangan Secara Offline**

Pendekatan secara offline atau tatap muka edukasi literasi keuangan sering kali dilakukan oleh OJK DIY. Edukasi literasi secara tatap muka dilakukan kepada saja, dari tingkat masyarakat, mahasiswa, hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan RA dan informan DR berikut:

*“Kita itu (OJK DIY) seringkali melakukan edukasi literasi kepada mahasiswa, masyarakat dan ASN,”* Informan RA (2022a)

*“Edukasi literasi kepada mahasiswa, khususnya perempuan bekerjasama dengan komunitas terkait,”* Informan DR (2022)

OJK DIY dalam pelaksanaan edukasi literasi keuangan sesekali melibatkan anggota Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) dalam melakukan edukasi bersama. Sebagai contoh pernyataan dari informan SW berikut:

*“Iya edukasi bareng-bareng, misalnya yang pernah saya lakukan kita turun bareng edukasi yang bicara saya (kepolisian), OJK, dan dari perbankan. Kita ngajak perbankan biar orang itu (masyarakat) tidak terlilit hutang dengan fintech lending ilegal, tapi marilah dengan lembaga yang resmi aja. Jadi kalau edukasi kita rata-rata bareng-bareng,”* Informan SW (2022)

Selanjutnya terkait edukasi literasi keuangan OJK telah mengaturnya dalam Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Terdapat

8 (delapan) bentuk edukasi keuangan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 76 tahun 2016, yaitu (OJK, 2016b); sosialisasi, seminar, *workshop*, diskusi, konsultasi, pendampingan, simulasi, dan *training of community (ToC)*.

Adapun bentuk edukasi keuangan secara offline yang telah dilakukan OJK DIY dalam mencegah penipuan *fintech lending* di Yogyakarta adalah:

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah kegiatan dalam rangka menyebarluaskan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh konsumen dan/atau masyarakat. Sosialisasi dilakukan OJK DIY dalam rangka memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan keuangan. Sasaran prioritas sosialisasi edukasi literasi keuangan diantaranya; segmen petani, ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan dan profesional.

Hal itu sebagaimana pernyataan dari informan SW dan informan YA berikut ini.

*“Kita mengumpulkan orang lakukan sosialisasi di Balai Desa, di Kecamatan. Kita lihat objeknya, masalahnya apa, kasih edukasi penggunaan uang harus hati-hati jangan terpengaruh kepada iming-iming yang gak masuk akal,”* Informan SW (2022)

*“Banyak instansi dan kampus yang minta untuk kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi edukasi terkait fintech lending dan layanan keuangan lainnya,”* Informan YA (2022a)

### **2. Workshop**

Workshop merupakan bentuk kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka oleh OJK DIY bersama dengan beberapa instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan isu hangat yang menjadi perhatian publik.

Instansi yang sering terlibat dalam kegiatan edukasi keuangan merupakan instansi yang tergabung dalam anggota SWID, salah satunya Polda DIY. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan SO berikut:

*“Salah satu kampanye edukasi literasi dilakukan dengan talkshow bersama beberapa Penyelenggara jasa keuangan di masyarakat,”*  
Informan SO (2022b)

### **3. Spanduk**

Upaya lain yang dilakukan OJK DIY bekerjasama dengan SWID dalam melakukan edukasi keuangan di masyarakat adalah dengan memasang spanduk yang berisi pesan untuk berhati-hati terhadap penipuan *online* yang sedang marak terjadi. Sebagai contoh pernyataan dari informan SO dan SW berikut ini:

*“Mencegah agar korban terhindar dari pelaku kejahatan salah satunya yaitu melalui spanduk, poster terkait hati-hati penipuan online, jangan jadi korban. Tapi tetap aja ada korban,”* Informan SO (2022b)

*“Itu pasang-pasang spanduk salah satu bentuk edukasi literasi keuangan,”* Informan SW (2022)

#### **4.4.1.2 Edukasi Literasi Keuangan Secara *Online***

Edukasi literasi keuangan selain dilakukan secara offline atau tatap muka juga dapat dilakukan dengan pendekatan secara *online* kepada masyarakat. Pendekatan secara *online* ini dilakukan untuk menjangkau berbagai golongan masyarakat tanpa harus hadir langsung mengunjungi lokasi maupun tempat kerja mereka.

Terdapat beberapa strategi OJK DIY dalam melakukan edukasi literasi keuangan secara *online*, antara lain yaitu:

## 1. Iklan Media Sosial (Medsos)

Media sosial (medsos) saat ini tidak luput dari perhatian masyarakat Indonesia, salah satunya Yogyakarta. Medsos menjadi tempat berinteraksi oleh orang-orang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Adapun medsos yang sering digunakan OJK dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat salah satunya adalah instagram.

Berdasarkan data yang dirilis OJK dalam Booklet Perbankan 2021, kampanye literasi keuangan melalui media sosial telah menghasilkan total views sebanyak 6.988.775 views per 31 Desember 2020, yang bekerjasama dengan 27 influencer instagram di Indonesia (OJK, 2021b). Penggunaan iklan media sosial dalam pelaksanaan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat juga dilakukan oleh OJK DIY. Sebagai contoh pernyataan dari informan RA berikut:

*“Edukasi melalui iklan di media sosial terkait tips-tips menghindari penipuan fintech lending,”* Informan RA (2022a)

## 2. Podcast & Radio

Edukasi literasi keuangan selain melalui medsos, OJK juga melakukan podcast dan siaran di radio terkait layanan produk dan jasa keuangan serta waspada investasi ilegal termasuk *fintech lending* ilegal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan RA berikut:

*“Kemudian kita (OJK DIY) ada edukasi melalui podcast dan siaran radio. Misalnya mengisi di radio Smart FM topiknya itu edukasi,”* Informan RA (2022a)

### 3. Publikasi

Publikasi merupakan strategi edukasi literasi keuangan dengan cara mempublikasikan daftar *platform fintech lending* yang legal dan ilegal. Sehingga melalui publikasi, masyarakat mendapatkan informasi terkait layanan pinjam meminjam *online* yang telah mendapat izin dan diawasi langsung oleh OJK.

Pelaksanaan publikasi sebagai salah satu bagian dari edukasi literasi keuangan di masyarakat ungkapkan oleh informan SO berikut ini:

*“Upaya lain untuk mencegah agar korban terhindar dari pelaku kejahatan yaitu tadi, kalau udah di ungkap ya rilis (publis) ke masyarakat,”* Informan SO (2022a)

Lebih lanjut dalam pelaksanaan publikasi, OJK DIY melibatkan anggota-anggota SWID, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan RA berikut:

*“Kedua, cara kita edukasi dengan mempublikasikan iklan layanan masyarakat. Nah ini salah satu kerjasama dengan kominfo tadi untuk pasang (informasi) di videotron,”* Informan RA (2022a)

### 4. Webinar


Webinar menjadi strategi edukasi literasi keuangan yang sangat banyak dan sering dilakukan oleh OJK. Pelaksanaan edukasi melalui webinar salah satunya di latar belakang oleh pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak seluruh masyarakat Indonesia menuntut OJK untuk terus mencari alternatif lain di tengah penularan virus Covid-19.

Oleh karena itu webinar menjadi pilihan yang paling efektif dalam memberikan edukasi literasi keuangan secara langsung tanpa harus bertatap


muka dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan RA berikut:

*“Diera pandemi covid-19 kita melakukan sosialisasi edukasi dengan cara webinar, banyak instansi dan kampus yang minta kerjasama,”* Informan RA (2022a)

Lebih lanjut hasil analisis peneliti menggunakan software aplikasi NVivo 11 terkait edukasi literasi keuangan merupakan strategi OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* kepada masyarakat Yogyakarta selengkapnya dapat dilihat dalam peta analisis (Bagian I) pada Gambar 4.5 berikut:







Gambar 4. 5. Peta Analisis Strategi Pencegahan Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta (Bagian I)

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11

#### 4.4.2 Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

OJK meluncurkan sistem layanan konsumen terintegrasi dengan berbagai sektor jasa keuangan berupa aplikasi berbasis website, yakni Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK yang diluncurkan pada awal tahun 2021 ini merupakan bagian dari strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. APPK dikembangkan sebagai media dalam mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

APPK dapat diakses secara *online* oleh seluruh pihak, baik konsumen maupun masyarakat umum. Layanan pertanyaan, informasi dan pengaduan dapat dilakukan melalui APPK. Contohnya, informasi terkait legalitas perusahaan penyedia layanan *fintech lending* maupun seputar produk dan layanan jasa keuangan lainnya. Selain informasi, APPK juga memfasilitasi para konsumen dalam menyampaikan keluhan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait produk ataupun layanan keuangan yang digunakannya.

Melalui APPK, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan manfaat, terutama para konsumen. APPK dengan mudah dapat diakses oleh konsumen dan masyarakat. Hanya bermodalkan *handphone*, komputer maupun gadget elektronik lainnya, para konsumen dan masyarakat dapat berselancar mengunjungi laman browser APPK melalui <http://kontak157.ojk.go.id> selama terkoneksi dengan internet. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan YA berikut:

*“Konsumen dapat melakukan penginputan secara mandiri di APPK, itu bisa di akses di kontak 157.ojk.go.id. Nah itu biasanya menginput seperti itu permasalahannya apa, mereka harus mencantumkan data diri, identitas, kemudian memilih nama jasa keuangan yang ingin di adukan,”* Informan YA (2022.b)

Selanjutnya dengan adanya, APPK para konsumen jadi lebih mudah menyampaikan pengaduannya kepada PUJK. Seluruh aduan konsumen dapat dilakukan secara *online* atau daring. Selain itu, aduan yang dilayangkan oleh konsumen dapat dipantau proses penanganannya setiap waktu hanya melalui APPK. Kemudian APPK akan memberikan pemberitahuan terkait aduan yang masuk kepada PUJK yang terlibat dalam pengaduan konsumen. Adanya pemberitahuan tersebut, PUJK akan menjadi mudah dalam menindaklanjuti dan melakukan penanganan terhadap pengaduan konsumen.

Akan tetapi, jika konsumen tidak sepakat dengan tanggapan atau tindaklanjut dari PUJK sehingga timbul sengketa, maka melalui APPK konsumen diberi kesempatan untuk melanjutkan upaya penyelesaian sengketa tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari informan YA berikut:

*“Sistem APPK ini merupakan sistem yang terintegrasi antara OJK, konsumen maupun masyarakat, lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, serta LAPS. Apabila tidak ada penyelesaian antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, nanti akan diteruskan ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa,”* Informan YA (2022.b)

Karena layanan APPK terintegrasi dengan berbagai sektor, sehingga memungkinkan untuk OJK memantau langsung serta memastikan proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan upaya penyelesaian sengketa oleh LAPS dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, layanan APPK menjadi salah satu strategi OJK DIY dalam mencegah terjadinya penipuan di sektor jasa keuangan, salah satunya *fintech lending*.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan RA dan informan DR berikut:

*“Kalau yang konteksnya adalah fintech lending legal bisa melalui APPK pengaduannya,”* Informan RA (2022b)

*“Jika laporan pengaduan termasuk yang kita awasi, yah laporannya bisa melalui APPK tadi. Semua daftar fintech lending yang kita awasi pasti sudah ada di situ (APPK),”* Informan DR (2022)

Lebih lanjut sepanjang tahun 2018-2020 OJK Yogyakarta tidak menerima pengaduan terkait *fintech lending* baik secara tertulis maupun *online*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan YA berikut:

*“Selama 2018-2020 tidak ada pengaduan yang kami terima. Namun untuk tahun 2021 itu terdapat 2 pengaduan,”* Informan YA (2022a)

Akan tetapi, sepanjang Januari 2019 hingga Juni 2020, terdapat 10.011 pengaduan *fintech lending* ilegal yang diterima oleh OJK RI melalui email. Sebagai contoh pada tampilan Tabel IV.4 berikut.

**Tabel IV. 4**  
**Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui E-Mail 2019-2020**

Tahun	Investasi Ilegal		<i>Fintech lending</i> Ilegal		Gadai Ilegal	
	Laporan	Entitas	Laporan	Entitas	Laporan	Entitas
<b>2019</b>	73	20	8.271	412	4	2
<b>2020 (s.d 30 Juni 2020)</b>	5	4	1.740	35	1	1
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>10.011</b>	<b>447</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Sumber: OJK.b, (OJK, 2020b)

Sementara itu, untuk konsumen dan masyarakat jika belum mengetahui atau memahami tata cara pengaduan melalui APPK dapat langsung menyampaikan aduannya kepada OJK. Meskipun pada akhirnya, proses penyelesaian aduan

tersebut akan di input kembali oleh petugas di OJK ke dalam website APPK. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari informan RA berikut:

*“Pada akhirnya semua pengaduan yang masuk ke kami (OJK DIY) harus diinput di web APPK tersebut,”* Informan RA (2022b)

Berikut ini tampilan layanan pengajuan pengaduan secara *online* melalui laman website APPK yang dapat digunakan oleh konsumen maupun masyarakat yang menjadi korban penipuan *fintech lending*, sebagaimana pada tampilan Gambar 4.6.

**PENGAJUAN PENGADUAN**

Pengaduan terhadap Layanan LJK dapat dilakukan oleh konsumen LJK ataupun wakil dari konsumen. Silahkan isi formulir di bawah ini.

- 1** Pilih Permasalahan dan Nama Perusahaan
- 2 Ceritakan Permasalahan Anda
- 3 Isi Data Pribadi
- 4 Unggah lampiran
- 5 Dapatkan No Layanan dan PIN

**PILIH PERMASALAHAN YANG ANDA ALAMI \*** **PILIH PRODUK JASA KEUANGAN ANDA \***

Cari Permasalahan  Cari Produk

Silahkan pilih Permasalahan. Silahkan pilih Produk.

**SEKTOR PERUSAHAAN** **SUB SEKTOR PERUSAHAAN** **JENIS PERUSAHAAN**

**PILIH NAMA PERUSAHAAN**

Select...

Pastikan perusahaan yang Anda pilih sudah benar. Kesalahan memilih perusahaan akan menyebabkan pengaduan Anda masuk ke perusahaan yang salah sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.


**Gambar 4. 6 Tampilan Layanan Pengaduan Melalui APPK**

*Sumber: Kontak157.OJK, (2021)*

Lebih lanjut, dengan adanya APPK pengaduan konsumen dan masyarakat terkait penipuan *fintech lending* jadi lebih mudah dilakukan, dari mana saja, kapan saja dan dapat dilakukan melalui gadget. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis

peneliti menggunakan software aplikasi NVivo 11, APPK menjadi salah satu strategi yang dilakukan OJK dalam mencegah penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. Adapun gambaran hasil analisis strategi pencegahan penipuan *fintech lending* (Bagian II) dapat dilihat pada tampilan Gambar 4.7 berikut:





**Gambar 4. 7. Peta Analisis Strategi Pencegahan Penipuan Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta (Bagian II)**

*Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11*

#### 4.4.3 Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID)

Maraknya kegiatan penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi tanpa izin, layanan pembiayaan tanpa izin hingga penyalahgunaan perizinan keuangan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, maka lahirlah Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang disingkat dengan sebutan SWI. SWI beranggotakan OJK, aparat penegak hukum, regulator dan instansi pengawas.

OJK diamanatkan sebagai ketua SWI yang berkoordinasi dengan 13 anggota. Seluruh anggota SWI memiliki peran sesuai tugas, pokok dan fungsi yang melekat pada tubuh instansi masing-masing anggota. Contoh; OJK sebagai regulator maka bekerja untuk mengawasi dan pemberian izin kepada lembaga jasa keuangan. Begitu pun dengan kepolisian, sebagai anggota SWI maka tugas utama kepolisian dalam penegakan hukum terkait lembaga jasa keuangan yang nantinya terlibat kejahatan ekonomi.

Selanjutnya, hadirnya SWI di daerah atau dikenal dengan SWID adalah representasi dari SWI Pusat. Seperti di SWI Pusat, maka SWID memiliki ketua dan anggota dari perwakilan masing-masing daerah yang sama dengan struktur anggotanya mengikuti SWI Pusat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai Kantor Wilayah OJK DIY, sehingga Ketua SWID Yogyakarta adalah OJK DIY. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh informan RA berikut:

*“SWI ini ada di tingkat pusat dan daerah. Kami di sini membentuk SWID (Satgas Waspada Investasi Daerah) DIY, nah SWID DIY anggotanya siapa itu merujuk anggota dari SWI Pusat. OJK juga yang otomatis jadi Koordinator SWID,”* Informan RA (2022b)



Lebih lanjut dalam mengoptimalkan, mengefisiensikan serta merespon cepat pengaduan ataupun laporan dari masyarakat terkait kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin, hingga penipuan layanan jasa keuangan, maka OJK DIY memaksimalkan peran SWID sebagai strategi dalam pencegahan tersebut, salah satunya terkait penipuan *fintech lending*.

Meskipun dalam strukturnya SWI memiliki 13 keanggotaan, namun di daerah tidak semua ikut terlibat aktif. Selain OJK, hanya ada 7 lembaga atau instansi yang ikut terlibat dalam Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari informan RA berikut:

*“Kalau anggota SWID ada Bank Indonesia, Kominfo, BKPM, Dinas Koperasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian. Karena memang yang dibahas juga tidak hanya fintech lending illegal saja, ada juga kasus first travel (biro umroh) sementara Biro Umroh itu di bawah kewenangan Kementerian Agama bukan OJK. Nah biasanya kami, ketika ada pengaduan kami teruskan di instansi berwenang,”* Informan RA (2022b)

SWID bertugas melakukan inventarisasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal, serta melakukan analisis dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang, termasuk kemungkinan dilakukan pemeriksaan bersama dan melaporkan kepada kepolisian setempat. Hadirnya SWID memberikan pengaruh positif dalam mencegah terjadinya penipuan *fintech lending*.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari temuan di lapangan, terdapat 2 (dua) langkah yang dilakukan oleh SWID dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta.

## **A. Koordinasi Horizontal SWID**

Menurut peneliti, koordinasi horizontal merupakan pola kerja antara sesama anggota SWID yang saling terhubung untuk mengawasi terjadinya penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin, hingga penipuan layanan jasa keuangan *online (fintech lending)*. Koordinasi horizontal dilakukan oleh OJK dengan jajaran anggota SWID.

Adapun anggota SWID yang terlibat langsung dalam pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta adalah Polda DIY dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan RA berikut:

*“Di sini kita (SWID) melakukan kegiatan juga. SWID itu selalu ada kegiatan koordinasi karena memang informasi mengenai permasalahan fintech ilegal ini bisa saja masuk ke OJK bisa saja masuk ke Kepolisian, Polda DIY, atau bisa juga masuk dari Kominfo. Akhirnya pada saat rapat koordinasi disitulah kita biasanya saling tukar menukar informasi,”* Informan RA (2022b)

### **1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY**

Keberadaan SWID menjadi angin segar bagi masyarakat maupun konsumen layanan jasa keuangan. Pasalnya, salah satu anggota SWID adalah kepolisian. Ditreskrimsus Polda DIY merupakan salah satu anggota dari SWID Yogyakarta. Sehingga perkara ataupun kasus jasa keuangan yang tidak diawasi oleh OJK menjadi fokus SWID, misalnya investasi ilegal maupun layanan pinjam-meminjam ilegal (*fintech lending ilegal*).

Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan dari informan RA dan informan SW berikut:

*“OJK sendirikan dia tidak menangani yang ilegal jadi menutup atau menindak seperti apa itu wewenang dari kepolisian. Kalau misalnya terkait website atau aplikasi nanti di Kominfo, seperti itu. Jadi kalau tugas kita di jogja hanya, berkoordinasi meneruskan ke SWI,” Informan RA (2022b)*

*“Satgas waspada investasi tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tidak terkebak kepada investasi yang ilegal. Paling tidak pastikan legalitasnya, pastikan pengurusnya, agar ilegalnya itu hilang,” Informan SW (2022)*

Sebagai bentuk koordinasi, para anggota SWID Yogyakarta selalu mengadakan rapat bersama. Pelaksanaan rapat bersama ini dilakukan minimal enam bulan sekali, namun jika terjadi kasus langsung di masyarakat akibat layanan jasa keuangan maka rapat koordinasi saat itu juga dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan SW dan informan SO berikut:

*“Sekurang-kurangnya satu semester kita (SWID) pasti rapat koordinasi. Namun jika ada yang urgent, misalnya kasus di Gunung Kidul ada yang gantung diri. Setelah dilakukan penyidikan ternyata stres akibat pinjol, nah itu kita langsung rapat, kita selidiki jika pinjol itu pinjol apa, kerugian berapa, itu contohnya. Oleh karena itu kita lakukan penyelidikan bersama,” Informan SW (2022)*

*“Kegiatan yang sifatnya rutin rapat koordinasi, itu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Kecuali ada sesuatu yang menjadi perhatian publik itu kita langsung rapat koordinasi SWID untuk menentukan langkah-langkah tindakan selanjutnya. Baik langkah pencegahannya dan penindakannya. Ini saya baru beberapa waktu kemarin melakukan rapat koordinasi bersama OJK,” Informan SO (2022b)*

Adapun dalam pelaksanaan rapat koordinasi bersama jajaran anggota SWID, topik yang dibahas yaitu terkait, informasi layanan jasa keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan SW dan informan SO berikut:

*“Topik yang diangkat adalah terkait dengan investasi atau layanan jasa keuangan, terus ada korban di situ. Korban ini main di salah satu investasi, ternyata investasi itu ilegal, salah satunya pinjol ilegal. Nah itu biasanya mendapat perhatian publik,”* Informan SO (2022a)

## **2. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY**

Dinas Kominfo DIY merupakan salah satu anggota SWID yang juga terlibat dalam pencegahan penipuan *fintech lending*. Selain melakukan rapat koordinasi dengan OJK, Dinas Kominfo DIY juga berperan penting dalam memberikan informasi-informasi yang bersifat edukasi untuk menambah literasi keuangan masyarakat Yogyakarta.

Sebagai anggota SWID, peran Dinas Kominfo sesuai tugas, pokok dan fungsinya, yaitu mempublikasikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan layanan jasa keuangan (*fintech lending*). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan DR berikut:

*“Bekerjasama dengan stakeholder misalnya diskominfo atau penyelenggara layanan telekomunikasi untuk memberikan publikasi massal melalui whatsapp, sms atau e-mail terkait waspada pinjaman online ilegal,”* Informan DR (2022)

### **B. Koordinasi Vertikal SWID**

Selain melakukan koordinasi horizontal dengan sesama anggota, SWID juga melakukan koordinasi vertikal dalam mencegah penipuan *fintech lending*. Koordinasi vertikal yang dimaksud peneliti adalah memberikan informasi terkait daftar *fintech lending* bermasalah (ilegal) di Yogyakarta yang dilaporkan masyarakat dan kemudian dapat ditindaklanjuti oleh SWI Pusat.

Meskipun telah dibentuk TIM Kerja SWI di masing-masing daerah, namun penanganan kasus penipuan *fintech lending* sepenuhnya masih dilakukan oleh SWI

pusat. Sehingga tugas sebenarnya SWID adalah melakukan koordinasi dengan SWI Pusat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari informan RA dan informan SW berikut:

*“Nah tentunya karena kewenangan fintech lending ilegal itu masih ada di pusat sehingga kami meneruskannya ke Satgas Pusat. SWI Pusat nanti berkoordinasi di forum dengan instansi yang tergabung dengan anggotanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan,”* Informan RA (2022b)

*“Laporannya masuk di SWID daerah, dan SWI Daerah dilaporkan ke SWI Pusat,”* Informan SW (2022)

Selanjutnya, dari hasil koordinasi vertikal tersebut maka SWI Pusat dapat mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya penipuan *fintech lending* di Indonesia, khususnya pada masyarakat Yogyakarta. Adapun 2 (dua) langkah yang dapat dilakukan SWI Pusat, yaitu:

### **1. Blokir Situs *Fintech lending* Ilegal**

SWI Pusat mempunyai kewenangan sepenuhnya terkait penyelenggara layanan keuangan yang tidak memiliki izin atau ilegal. Hal ini berlaku pula terhadap *fintech lending* ilegal. Sehingga data *platform fintech lending* ilegal yang didapatkan dari hasil koordinasi vertikal antara SWID Yogyakarta dengan SWI Pusat menjadi acuan SWI Pusat untuk menutup atau menghentikan operasi layanan *fintech lending* ilegal tersebut.

SWI Pusat dalam menghentikan operasi *platform-platform fintech lending* ilegal ditugaskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai anggota dari SWI untuk memblokir situs, *website*, maupun aplikasi-aplikasi yang ada diidentifikasi ilegal. Hal ini seperti pernyataan dari informan RA berikut:

*“Karena umumnya, memang kewenangan tadi seperti pemblokiran situs, web (fintech lending illegal), bukan di Kominfo Daerah tapi Kominfo Pusat,”* Informan RA (2022b)


## **2. Publikasi Daftar *Fintech lending* Legal & Ilegal**

Setelah berhasil melakukan pemblokiran terhadap daftar *platform-platform fintech lending* ilegal maka, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh SWI Pusat adalah publikasi atau penyebaran informasi kepada masyarakat terkait daftar *fintech lending* legal maupun ilegal yang telah dihentikan aktivitasnya.

Proses publikasi dilakukan melalui Siaran Pers SWI dan website resmi dari OJK. Pelaksanaan publikasi dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari *fintech lending* ilegal dan lebih mengetahui informasi terbaru tentang daftar *fintech lending* yang telah mendapatkan izin operasi dari OJK. Hal ini seperti pernyataan dari informan DR berikut:

*“Publikasi layanan fintech pendanaan bersama (Fintech lending) legal yang saat ini berjumlah 103 platform dan semua berstatus berizin OJK untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan keberadaannya sebagai alternative pendanaan masyarakat,”* Informan DR (2022)

Lebih lanjut, melalui peran SWID Yogyakarta maka OJK DIY akan lebih mudah dalam mencegah terjadinya penipuan *fintech lending* di masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil analisis peneliti melalui software aplikasi NVivo 11, bahwa strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran SWID. Berikut ini gambaran hasil analisis strategi pencegahan penipuan *fintech lending* (Bagian III) yang dapat dilihat pada tampilan Gambar 4.8.



**Gambar 4. 8. Peta Analisis Strategi Pencegahan Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta (Bagian III)**

*Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11*




#### **4.5 Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi OJK dalam Pencegahan**

##### **Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta**

Kendala OJK Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan penipuan *fintech lending* merupakan suatu keadaan dimana belum terpenuhinya suatu proses mekanisme yang dihadapi oleh OJK. Sementara kekurangan, merupakan suatu proses yang belum dapat dimaksimalkan sehingga membatasi OJK dalam melakukan pencegahan dan penanganan penipuan *fintech lending*.

Peneliti telah memetakan hubungan antara kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh OJK DIY dalam pencegahan penipuan *fintech lending* ke dalam peta analisa dan *matrix coding query*, yang diolah peneliti menggunakan *software* aplikasi NVivo 11. Berikut ini tampilan hasil analisis yang dapat dilihat pada Gambar 4.9.





**Gambar 4. 9. Peta Analisis Kekurangan dan Kendala OJK dalam Pencegahan Penipuan *Fintech Lending* di Yogyakarta**

*Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11*

Tabel IV. 5

*Matrix Coding Query Kekurangan dan Kendala OJK Yogyakarta Dalam Mencegah Penipuan Fintech lending*

Kekurangan	Kendala				
	1. Akun Pelaku Bodong	2. Kurangnya Bukti	3. Minimnya Aduan	4. Pelaku Orang Asing	5. SWID Pasif
1. Abaikan Fintech Lending Ilegal	No	No	Yes	No	No
2. Edukasi Literasi Rendah di Masyarakat	No	Yes	Yes	No	Yes
3. Server Mudah di Buat	Yes	No	No	Yes	No
4. Tidak Tangani Kasus	No	No	Yes	No	No

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11

Tabel IV.5, merupakan tabel yang berisi tentang informasi coding yang dihasilkan oleh peneliti saat menganalisis menggunakan bantuan software aplikasi NVivo 11. Uraian dalam tabel menjelaskan jumlah coding yang dihasilkan untuk setiap hubungan antara kekurangan dan kendala. Coding bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan para partisipan. Adapun hasil dari coding yang peneliti temukan selanjutnya peneliti interpretasikan melalui deskripsi penjelasan berikut:

#### **4.5.1 Kekurangan**

Terdapat beberapa kekurangan dalam pencegahan penipuan *fintech lending* yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekurangan tersebut diantaranya, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Abaikan *Fintech lending* Ilegal**

Maraknya penipuan *fintech lending* di masyarakat sebagian besar datang dari korban yang mengaku terjerat pinjaman dana *online* dari *platform fintech lending* ilegal. Akan tetapi, sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan OJK tidak bersentuhan langsung dengan persoalan atau perkara yang timbul akibat transaksi nasabah atau masyarakat melalui *platform fintech lending* ilegal.

Sehingga, ketika korban yang terjerat penipuan *fintech lending* ilegal melakukan pengaduan secara *online* melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), maka dirinya tidak dapat menyelesaikan pengaduannya. Hal itu dikarenakan, daftar *fintech lending* yang akan dilaporkan tidak masuk dalam daftar *platform fintech lending* yang telah tertera dalam APPK.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan YA dan informan RA yang mengungkapkan bahwa:

*“Tentunya, daftar lembaga jasa keuangan (fintech lending) dipilih disitu (APPK) adalah yang sudah terdaftar di OJK. Semetara yang ilegal pasti tidak ada daftarnya di situ. Ketika sudah berbicara yang fintech lending ilegal, APPK ini tidak dapat difungsikan karena tidak masuk daftar Jasa Keuangan yang diawasi OJK,”* Informan YA (2022.b)

*“Kalau di sini (OJK Jogja) pengaduan yang masuk biasanya dicatat yah. Namun OJK DIY sendiri tidak menangani illegal fintech, karena kita fokusnya legal,”* Informan RA (2022a)

Pernyataan dari informan YA dan informan RA di atas kemudian dipertegas kembali oleh informan DR. Sebagai contoh pernyataan informan DR berikut ini:

*“Ketika dia (korban) mengakses APPK untuk melakukan pengaduan, tentunya harus mengisi beberapa kolom pertanyaan yang disediakan. Semua daftar fintech lending yang kita awasi pasti sudah ada di situ (APPK), tapi tidak dengan fintech lending ilegal. Karena mereka tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK maka korban tidak dapat menemukan platform ilegal itu dalam aplikasi tersebut,”* Informan DR (2022)

Akibat dari itu, korban yang terjerat kasus penipuan *fintech lending* ilegal dipastikan pengaduannya tidak mendapatkan tindak lanjut dari OJK. . Hal itu dirasakan oleh informan IP dan informan FN yang merupakan korban dari penipuan *fintech lending* ilegal dalam pernyataan berikut:

*“Jadi aku lapor sempat buat pengaduan itu di Polres Sleman, Polda Yogyakarta dan OJK Yogyakarta. Tapi yang benar-benar mendapatkan respon baik dan cepat itu dari polres sleman. OJK hanya mau menerima aduan dari kasus fintech lending legal, tapi yang ilegal seperti terjadi di aku itu mereka gak ada bergerak hanya lepas tangan. Padahal itukan tanggung jawab mereka (OJK). Aku kirim email pengaduan ke OJK, aku hubungi OJK secara pribadi pun gak ada pesan aku yang dibalas, hanya di baca aja,”* Informan IP (2022)

*“Kalau di OJK DIY pernah, saya pernah telpon ke OJK namun dari pihak OJK tidak bisa memberikan tindak lanjut, karena kasus fintech lending saya masuk di kategori ilegal, begitu kata OJK,”* Informan FN (2022)

Namun demikian, OJK Yogyakarta tetap akan menerima pengaduan dari konsumen maupun masyarakat terkait penipuan *fintech lending* ilegal. Meskipun OJK Yogyakarta tidak dapat menangani kasus yang menimpa korban ataupun konsumen dari *fintech lending* ilegal tersebut. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan YA berikut:

*“Surat yang masuk terkait fintech lending ilegal kami akan meneruskan ke OJK Pusat tanpa adanya penginputan di APPK tersebut. Biasanya nanti pengaduan begitu secara manual, via telfon bisa, kemudian nanti via surat juga bisa, selanjutnya kami akan teruskan ke SWI Pusat,”* Informan YA (2022.b)

## **2. Edukasi Literasi Keuangan Rendah di Masyarakat**

Literasi keuangan sangat penting untuk meminimalisir terjadinya penipuan *fintech lending*. Oleh karena itu perlunya edukasi literasi yang masif di masyarakat. Namun sejauh ini pelaksanaan edukasi literasi keuangan di masyarakat masih rendah. Salah satu faktor disebabkan SWID Yogyakarta yang belum intensif dalam melakukan edukasi literasi kepada masyarakat.

Selain itu, SWID dalam melakukan edukasi literasi keuangan di masyarakat tidak memiliki tentatif ataupun agenda rutin. Tidak jarang pelaksanaan edukasi literasi keuangan dilakukan SWID saat mendapatkan informasi layanan keuangan ilegal yang menarik perhatian publik ataupun ketika sudah terjadi kasus di masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan SW berikut:

*“Memang perlu intensif, SWID kurang intensif. Dia (korban) itu kurang teredukasi mana sih sebenarnya investasi yang legal. Itu perlu disampaikan. Rata-rata kita (SWID) ketika melakukan sosialisasi itu nanti terjadi kasus dulu, ada kasusnya baru kita ke sana (lakukan edukasi). Terjadwal, tersistem dan masih sampai ke masyarakat tingkat bawah itu yang belum ada di SWID,”* Informan SW (2022)

Lebih lanjut, pernyataan dari informan SW di atas diakui juga oleh informan IP selaku korban penipuan *fintech lending*. Hal ini dapat dilihat dalam informan IP berikut:

*“Ya mereka (OJK) belum optimal melakukan edukasi, mereka hanya sering kasih poster. Sekarang bukan lagi edukasi menurut aku, tapi harus ada tindakan. Edukasi menurut aku gak terlalu efektif lagi sekarang, karena percuma edukasi puluhan juta orang tetap aja akses fintech lending ilegal gak bisa dibendung. Harusnya edukasi ke masyarakat itu sekalian melarang orang-orang bekerja di perusahaan fintech lending ilegal. Tapi kan sekarang lapangan pekerjaan tidak ada, jadi mungkin itu salah satu alasan orang-orang di Indonesia mau dijadikan admin fintech lending ilegal,”* Informan IP (2022)

### **3. Kemudahan Dalam Membuat Server *Fintech lending***

Sejatinya transaksi *fintech lending* yang dilakukan oleh konsumen dan masyarakat berbasis *online*. Sehingga modal utamanya adalah server yang menyediakan situs/website yang dapat diakses oleh pengguna. Server ini yang akan bekerja mempertemukan *borrower* (penerima pinjaman) dan *lender* (pemberi pinjaman) dalam satu situs/website ataupun portal *fintech lending*.

Karena semua proses transaksi *fintech lending* ini berbasis *online*, maka ketika penyelenggara *fintech lending* bermasalah (ilegal) ataupun telah melakukan penipuan kepada konsumen, maka langkah pertama yang akan dilakukan oleh OJK adalah melakukan penutupan atau pemblokiran situs/website ataupun portal *fintech lending* tersebut.

Akan tetapi, langkah penutupan atau pemblokiran itu tidaklah maksimal dilakukan, karena para pelaku penipuan *fintech lending* ini dengan sangat mudah dan cepat mampu menciptakan kembali situs/website ataupun portal baru yang bisa digunakan untuk menjalankan aksinya. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari informan DR berikut:

*“Terkait situs atau website maupun aplikasi dari platform fintech lending ilegal ini nanti Kominfo yang memblokirnya. Tapi yah, seperti itu mas. Secanggih-canggihnya pemerintah memblokir itu (website) tetap ada. Kalau dari sisi penyedia platformnya pelaku sangat mudah membuat aplikasi, situs atau website baru”* Informan DR (2022)

Kemudahan pelaku penipuan *fintech lending* dalam membuat server baru ini dikuatkan juga melalui pernyataan dari informan RA berikut:

*“Jadi gini mas, misalnya hari ini platform fintech lending itu ditutup oleh Kominfo (Anggota SWI), itu besoknya lagi sudah ada yang baru. Nah itu dari sisi penyedia, kalau ada niat jahat kan ada peluang”* Informan RA (2022a)

#### **4. OJK Yogyakarta Tidak Menangani Kasus *Fintech lending***

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta bersama SWID (Satgas Waspada Investasi Daerah) tidak menangani kasus, namun OJK dapat memproses setiap pengaduan yang masuk kemudian diteruskan ke SWI Pusat. Sehingga, OJK Yogyakarta hanya dapat menerima segala bentuk pengaduan, baik secara langsung maupun *online* serta memberikan edukasi kepada konsumen/masyarakat/korban terkait langkah apa yang dapat ditempuh selanjutnya.

Sesuai dengan visinya, sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan, OJK Yogyakarta bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi lembaga pengawas yang independen. Oleh karena itu, seluruh kasus terkait



penipuan *fintech lending* hanya dapat diproses untuk diteruskan ke SWI pusat tapi tidak dapat ditangani (diselesaikan) secara langsung oleh OJK Yogyakarta. Sebagai contoh pernyataan dari informan RA dan informan DR berikut:

*“Nah tentunya karena kewenangan fintech lending ilegal itu masih ada di pusat sehingga kami meneruskannya ke Satgas Pusat. SWI Pusat nanti berkoordinasi di forum dengan instansi yang tergabung dengan anggotanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan,”* Informan RA (2022b)

*“Kita di sini (OJK Yogyakarta) tidak menangani kasus. Jadi kalau tugas kita di OJK Yogyakarta hanya berkoordinasi dan meneruskan ke SWI,”* Informan DR (2022)

#### **4.5.2 Kendala**

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh OJK dalam pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. Adapun beberapa kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Identitas Palsu Pelaku (Akun Bodong)**

Sulitnya mengidentifikasi pelaku menjadi kendala utama yang dialami oleh OJK maupun SWID ketika menangani laporan terkait penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. Kesulitan mengidentifikasi pelaku dikarenakan pelaku mudah berganti akun baru dan sering menggunakan identitas palsu atau akun bodong.

Akun bodong sengaja dibuat atau dipakai pelaku untuk mengelabui korban hingga mengintimidasi ketika korban terjerat pinjam meminjam di *fintech lending*. Melalui akun bodong, pelaku melancarkan strategi agar keberadaannya dan identitas asli pelaku sulit di deteksi oleh OJK Yogyakarta maupun Ditreskrimsus Polda DIY yang merupakan anggota dari SWID Yogyakarta. Hal ini seperti pengakuan yang disampaikan oleh informan SO berikut:



*“Kendalanya yang paling mendasar adalah akunnya bodong, akunnya palsu. Artinya pelaku ini mereka menggunakan identitas palsu. Itu alasan yang utamanya, banyak pelaku itu menggunakan akun identitas palsu atau bodong. Bukan berarti kita tidak bisa ya, tapi sulit,”* Informan SO (2022a)

## **2. Korban Kesulitan Memberi Bukti**

Peran pelapor ataupun korban sangat diperlukan untuk ikut berpartisipasi dalam pengungkapan perkara sebagai satu-satunya informasi yang bisa didapatkan oleh OJK dalam mempercepat proses penanganan kasus dalam perlindungan konsumen. Akan tetapi, kurangnya bukti dari pelapor saat melakukan pengaduan membuat OJK tidak dapat melanjutkan proses pengaduannya, misalnya dalam hal kasus hipnotis. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan YA dan informan RA berikut:

*“Ketika korban terjerat penipuan fintech lending mereka langsung kesal dan menghapus pesan dari pelaku atau aplikasi fintech lending tadi. Jadi kan jejaknya pelaku terkait nama perusahaan dan lain-lain itu kan akan menjadi bukti, tapi sudah gak ada. Korban sulit memberikan bukti terkait penipuan fintech lending tadi. Sehingga kami (OJK) juga kesulitan untuk menindaklanjuti,”* Informan YA (2022.b)

*“Pelapor kesulitan memberikan bukti karena memang sesuai dengan data konsumen yang mengajukan pinjaman adalah konsumen yang bersangkutan namun merasa tidak sadar saat mengakses,”* Informan RA (2022a)

Kesulitan memberikan bukti juga seringkali dialami oleh korban yang terjerat penipuan *fintech lending* dengan modus “*fintech lending* beranak”.

Sebagai contoh pernyataan dari informan DR berikut:

*“Salah satu kesulitan bukti dari pelapor berdasarkan laporan yang pernah masuk, kasus penipuan di sini dicontohkan misalnya, 1 platform fintech lending setelah di akses itu menjadi 4 platform, dan semuanya langsung memberikan pinjaman. Jadi korban bingung,*

*cara melengkapi bukti dari platform fintech lending lainnya itu bagaimana” Informan DR (2022)*

### **3. Minimnya Aduan Dari Masyarakat**

Salah satu kendala OJK dalam mencegah dan menangani penipuan *fintech lending* karena minimnya laporan pengaduan dari masyarakat. Rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi laporan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan YA berikut:

*“Kendala OJK Yogyakarta dalam mendeteksi kasus penipuan fintech lending, pertama karena tidak adanya laporan dikarenakan tingkat literasi edukasi masyarakat yang masih relatif rendah” Informan YA (2022a)*

Minimnya laporan pengaduan masyarakat ini dibuktikan dengan jumlah pengaduan yang diterima oleh OJK Yogyakarta selama tahun 2018 hingga 2021 hanya sebanyak 2 (dua) laporan aduan. Hal ini diakui oleh informan DR yang dapat dilihat dari pernyataan berikut:

*“Pengaduan itu kalau ditangani jogja pengaduan tertulis terkait ilegal fintech dari 2018-2020 itu tidak ada. Jadi kalau fintech lending berarti kalau ngomong penipuan kita konteksnya ilegal ya. Kalau di 2021 itu ada 2 pengaduan,” Informan DR (2022)*

### **4. Pelaku Penipuan Orang Asing & Tidak Berada di Yogyakarta**

Proses kerja *fintech lending* karena bersifat digital dengan bermodalkan aplikasi, situs/website, sehingga sulit menemukan letak kantornya di daerah ataupun wilayah mana. Kemudahan dalam transaksi *fintech lending* yang dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja dan tanpa ada batasan wilayah, memungkinkan penyelenggara *fintech lending* mengamankan servernya di luar dari wilayah yang menjadi target penipuannya.

Bahkan, beberapa server dari penyelenggara *fintech lending* pelaku penipuan ini diketahui berada di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan SO dan informan DR berikut:

*“Salah satu kendala atau kesulitan kami itu adalah pelakunya orang asing. Jadi yang di Jogja itu hanya orang-orang yang bekerja aja, karyawannya, manajernya gitu tapi ownernya atau pemodalnya itu gak tahu kalau di mana. Entah di Cina atau di mana. Uang kan hanya angka-angka aja, dibuatkan sistemnya, difasilitasi tapi pelaku utama tidak dapat dijangkau,”* Informan SO (SO, 2022a)

*“Banyaknya server-server platform fintech lending yang berada di luar negeri sehingga relatif lebih sulit untuk dilakukan pelacakan maupun pemblokiran”* Informan DR (2022)

Adanya keterlibatan pihak asing dalam peredaran *fintech lending* di Indonesia diakui juga oleh informan IP selaku korban. Menurut informan IP keberadaan pelaku yang tidak berada di Indonesia menyebabkan pihak kepolisian sulit untuk mengungkap para pelaku penipuan *fintech lending*. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan informan IP berikut:

*“Dan yang jeleknya, aplikasi ini mereka itu dari Cina, Singapura operasionalnya. Mereka menggunakan paypall untuk menerima pembayaran, setiap korban bayar itu kodenya berubah. Ini kan yang sulit untuk dilacak pelakunya oleh kepolisian,”* Informan IP (2022)

## **5. SWID Yogyakarta Pasif**

Satgas Waspada Investigasi Daerah (SWID) Yogyakarta dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* terbilang masih kurang aktif atau pasif. Maksud dari SWID pasif adalah kurang aktifnya SWID dalam melakukan penanganan dan pencegahan ataupun sosialisasi terkait *fintech lending* di masyarakat.

SWID akan bergerak ketika mendapatkan informasi dari masyarakat atau menunggu terjadinya kasus dulu, setelah itu SWID bergerak turun kepada masyarakat dalam memberikan edukasi. Selain itu, kasus yang terjadi di daerah namun cakupan kasusnya nasional, maka kasus tersebut diambil alih oleh SWI Pusat. Hal ini pernyataan yang diungkapkan oleh informan SO dan informan SW berikut:

*“SWI di daerah ini kelihatannya kurang optimal, karena kita di SWID sifatnya pasif. Misalnya, kalau belum ada laporan kan kita tidak bisa tindak lanjuti, kalau terjadi di daerah itu kasusnya cakupannya atau sifat kasusnya nasional, yah itu diambil alih oleh nasional (SWI Pusat),”* Informan SO (2022a)

*“Edukasi sudah sering kita (SWID) lakukan tapi yah itu nunggu kasus dulu baru kita turun di masyarakat. Tapi yang terjadwal, katakanlah belum ada kasus tapi kita turun edukasi, nah itu yang belum. SWID aktif ketika merespon kasus,”* Informan SW (2022)

Pasifnya SWID dalam menangani pengaduan dari korban ataupun masyarakat Yogyakarta diakui oleh informan FN. Informan FN yang juga merupakan salah satu korban dari penipuan *fintech lending* di Yogyakarta merasakan langsung pasifnya SWID khususnya OJK ketika menerima laporan pengaduan terkait kasus yang menyimpannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan FN berikut:


*“Kalau dari OJK menurut saya, OJK itu kurang aktif atau kurang cepat gitu dalam melakukan penanganan. Karena meskipun kasusnya dari platform yang sudah terdaftar pun di OJK, mereka gak langsung menangani. Jadikan kayak kemarin, kebetulan saya dapat juga telpon dari pengelola fintech lending PT ABC yang sudah resmi terdaftar di OJK. Nah dari PT ABC itu menawarkan link pinjaman melalui sms, terus saya laporkan ke OJK. Terus OJK menyampaikan, mohon maaf itu diluar kewenangan kami, tapi kan PT ABC ini sebetulnya sudah terdaftar di OJK. Saya jadi bingung, ini gimana kok OJK kayak gini. Entah karena apa sehingga mereka hanya meresponya demikian. Saya jadi gak respect sama OJK,”*  
Informan FN (2022)

#### **4.6 Perbaikan yang Dapat Dilakukan OJK dalam Pencegahan Penipuan**

##### ***Fintech Lending di Yogyakarta***

Peneliti dalam uraian sebelumnya telah menemukan beberapa kendala atau hambatan yang terjadi di OJK dalam pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. Selanjutnya pada bagian ini, peneliti telah merumuskan beberapa langkah perbaikan yang dapat diambil atau dilakukan oleh OJK dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending*.

Perbaikan ini merupakan bagian dari hasil analisis peneliti yang diolah dalam aplikasi *software* NVivo 11. Melalui hasil analisis tersebut, peneliti memberikan tawaran untuk perbaikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh OJK Yogyakarta. Terdapat beberapa poin untuk perbaikan OJK dalam pencegahan penipuan *fintech lending* yang telah peneliti buat menggunakan aplikasi *software* NVivo 11 dan dapat dilihat pada peta analisa dan *matrix coding query* berikut:



Gambar 4. 10. Peta Analisis Perbaikan yang Dapat Dilakukan OJK DIY dalam Pencegahan Penipuan *Fintech Lending*

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11

**Tabel IV. 6**

***Matrix Coding Query Perbaikan yang Dapat Dilakukan OJK Yogyakarta Dalam Mencegah Penipuan Fintech lending***

Kendala	Perbaikan OJK dalam pencegahan penipuan fintech lending				
	1. Edukasi Secara Masif	2. Jalin Kerjasama	3. Tingkatkan Publikasi	4. Upgrade SDM	5. Capacity Building
1. Akun Pelaku Bodong	No	Yes	No	No	No
2. Kurangnya Bukti	Yes	No	No	No	No
3. Minimnya Aduan	Yes	No	Yes	No	No
4. Pelaku Orang Asing	No	Yes	No	No	No
5. SWID Pasif	Yes	No	No	Yes	Yes

*Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11*

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti tampilkan pada Tabel IV.6 dan Gambar 4.10, maka berikut uraian penjelasan yang peneliti tawarkan kepada OJK Yogyakarta sebagai perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja OJK ke depan dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta.

### **1. Tingkatkan Edukasi Secara Masif**

Sebagai lembaga pengawas layanan jasa keuangan yang independen, OJK DIY tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar proses pengawasan dan peningkatan edukasi literasi keuangan yang menjadi bagian dari perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu edukasi literasi keuangan dapat dilakukan secara aktif dan masif. Hal ini sesuai dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 berikut:

*“Sosialisasi dan edukasi dengan tema keuangan kepada komunitas sesuai dengan sasaran prioritas pada arahan SNLKI, diantaranya yaitu segmen petani, nelayan, perempuan/Ibu rumah tangga, pelaku UMKM, Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, karyawan, mahasiswa, profesional, disabilitas, pensiunan, dan masyarakat 3T. Selain itu, sebagai upaya untuk memperluas jangkauan kegiatan edukasi keuangan, OJK menyelenggarakan edukasi keuangan masif melalui bentuk pagelaran wayang, financial expo, dan pembukaan booth edukasi keuangan pada beberapa kegiatan,” (OJK, 2021c)*

Peningkatan edukasi literasi keuangan dapat dilakukan OJK DIY bersama-sama dengan para anggota SWID. Misalnya, menghadirkan unsur kepolisian dalam hal ini Ditreskrimsus Polda DIY, Bank Indonesia dan beberapa instansi yang memungkinkan sesuai dengan materi edukasi yang akan disampaikan kepada kelompok masyarakat. Pelaksanaan edukasi literasi keuangan tidak boleh berdasarkan momen, atau hanya karena ada kasus yang menjadi perhatian publik.



Namun, OJK DIY harus lebih aktif melakukan pencegahan sebelum terjadi perkara di masyarakat.

Kemudian, perlu membuat satu keputusan bersama antara OJK DIY dengan para anggota SWID terkait; jadwal pelaksanaan, sasaran kelompok masyarakat yang potensial, hingga berapa kali (jumlah) pelaksanaan edukasi literasi keuangan selama periode 1 (satu) tahun yang akan dilakukan oleh OJK bersama jajaran anggota SWID lainnya. Karena selama ini OJK DIY tidak memiliki jadwal khusus terkait Pelaksanaan edukasi literasi keuangan di masyarakat.

Setelah menetapkan jadwal rutin pelaksanaan edukasi literasi keuangan, langkah berikutnya adalah menyiapkan materi kampanye. Materi kampanye yang menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat akan lebih menancap di dalam pikiran masyarakat terkait materi yang disampaikan tersebut. Selain itu, pola edukasi harus menyesuaikan dengan kelompok masyarakat yang disasar. Umumnya edukasi cukup dilakukan dengan sosialisasi saja, namun pada masyarakat tertentu perlu ada tindakan lebih dalam memberikan edukasi literasi keuangan. Misalnya, pendampingan; melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat terkait tata cara melakukan pengaduan ketika terjebak dalam penipuan *fintech lending*.

Kemudian simulasi, OJK DIY bersama SWID dalam proses edukasi literasi keuangan sebisa mungkin memberikan simulasi kepada kelompok masyarakat terkait proses pemanfaatan *platform fintech lending* secara bijak dan arif. Sehingga dengan demikian kelompok masyarakat yang mengikuti pelaksanaan edukasi literasi keuangan benar-benar memahami dan mengetahui penggunaan layanan

*fintech lending* harus disesuaikan dengan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan semata.

## **2. Jalin Kerjasama Dengan Berbagai Stakeholder**

Selain mempererat kerjasama dengan anggota SWID, OJK DIY perlu menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam mencegah terjadinya penipuan *fintech lending*. Kerjasama dapat melibatkan berbagai kelompok agar informasi terkait literasi keuangan tersampaikan hingga ke tingkat paling bawah. Beberapa kelompok yang menurut peneliti potensial untuk dilakukan kerjasama diantaranya, yaitu:

- a. Kelompok aparat pedesaan; penting untuk dilirik oleh OJK Yogyakarta terkait aparat pedesaan. Karena melalui kerjasama dengan aparat pedesaan maka OJK DIY dapat melakukan edukasi sampai ke tingkat terbawah. Masyarakat pedesaan rentan terjatuh dalam modus penipuan *fintech lending*. Edukasi literasi kepada masyarakat pedesaan dapat dilakukan oleh OJK Yogyakarta melalui kerjasama dengan perangkat desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kelompok perempuan; golongan perempuan harus menjadi target edukasi literasi keuangan tersendiri buat OJK. Karena dibandingkan laki-laki, perempuan selalu rentan “terhipnotis” oleh pinjaman dana *online*. Oleh karena itu, golongan perempuan perlu diberikan edukasi khusus terkait literasi keuangan. Kategori perempuan dapat disasar oleh OJK melalui kerjasama antara OJK dengan komunitas-komunitas perempuan yang ada di Yogyakarta.

c. Kelompok mahasiswa; meskipun OJK sesekali terlibat ataupun ikut dilibatkan dalam kegiatan terkait keuangan di lingkungan kampus, namun sebagai bentuk perlindungan konsumen dan juga untuk peningkatan literasi keuangan maka perlu adanya kerjasama tersendiri dengan pihak mahasiswa dalam memberikan edukasi literasi keuangan. Melalui kerjasama dengan para mahasiswa secara masif tentunya literasi keuangan akan meningkat dan perlahan menyebar ke lingkungan masyarakat, minimal kepada para anggota keluarga mahasiswa.

Jalin kerjasama dengan berbagai stakeholder ini didukung oleh pernyataan dari informan DR berikut:

*“Sambung menyambung menginfokan, mengedukasi kepada masyarakat, kerjasama dengan pemerintah. Mungkin kedepannya dengan perangkat desa dan masyarakatnya, kekomintas dan anggotanya. Edukasi ke mahasiswa, khususnya perempuan,”*  
Informan DR (2022)

### **3. Meningkatkan Publikasi Layanan *Fintech lending***

OJK DIY perlu juga meningkatkan publikasi layanan *fintech lending* yang saat ini aktif dan beroperasi di Indonesia, terutama daftar penyelenggara *fintech lending* yang legal maupun ilegal di Indonesia. Peningkatan publikasi dapat dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan Kominfo sebagai anggota SWID. Publikasi pun harus dilakukan secara *continue* melalui pesan singkat SMS, *WhatsApp*, e-mail, atau bahkan tayangan melalui videotron di pusat-pusat keramaian terkait waspada pinjaman *online (fintech lending)* ilegal. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan RA dan informan DR berikut:

*“Kerjasama dengan instansi-instansi (tergabung dalam SWI) untuk menyebarkan informasi fintech lending. Nah ini salah satu kerjasama dengan kominfo tadi, untuk pasang di videotron,”* Informan RA (2022a)

*“Bekerjasama dengan stakeholders misalnya kominfo atau penyelenggara layanan telekomunikasi untuk memberikan publikasi massal melalui whatsapp, sms atau e-mail, terkait waspada pinjaman online ilegal,”* Informan DR (2022)

Selain itu, peningkatan publikasi layanan *fintech lending* ini dapat dilakukan oleh OJK melalui media sosial, misalnya; *instagram, twitter, facebook, tik tok*, dan media sosial lainnya, agar masyarakat selalu melihat dan membaca perkembangan dari para penyelenggara *fintech lending* yang ada di Indonesia.

#### **4. Upgrade Sumber Daya Manusia (SDM) Mengikuti Perkembangan Zaman**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di OJK DIY dalam pencegahan penipuan *fintech lending* harus dapat mengikuti perkembangan zaman. *Fintech lending* merupakan sarana pinjam meminjam uang berbasis *online*, sehingga semua transaksi tentu menggunakan bantuan teknologi. SDM OJK DIY selain harus bisa mengetahui tatacara penggunaan *fintech lending* yang benar, juga harus memahami pola penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai situs website yang memungkinkan para korban penipuan *fintech lending* dapat melakukan pengaduan.

Karena selama ini dalam proses edukasi literasi keuangan, OJK DIY hanya memberikan informasi terkait daftar *fintech lending* yang legal dan ilegal. Namun tidak pernah ada pendampingan ataupun pelatihan terkait penggunaan *fintech lending* yang benar. Selain itu, SDM OJK DIY tidak semua memahami pola

penggunaan APPK, meskipun mungkin semua SDM OJK DIY mengetahui bahwa APPK merupakan situs website untuk melakukan pengaduan. Sehingga perlu adanya *upgrade* SDM OJK DIY secara berkesinambungan, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan SO berikut.

*“Kalau peningkatan SDM itu sudah dilakukan secara continue, pasti peningkatan sumber daya manusia itu mengikuti kemajuan peradaban,”* Informan SO (2022a)

Pemahaman dan pengetahuan terkait teknologi harus dibekali kepada masing-masing SDM OJK. Hal ini dimaksudkan, ketika pelaksanaan edukasi literasi keuangan para SDM OJK dapat mempraktekkan langsung atau simulasi kepada masyarakat maupun konsumen terkait tatacara penggunaan *fintech lending*, hak dan kewajibannya, manfaatnya, resikonya, serta proses pengaduan melalui APPK. Sehingga, ketika terjadi gagal bayar, konsumen maupun masyarakat sudah paham langkah-langkah apa yang perlu diambil.

#### **5. Menyelenggarakan *Capacity Building* Untuk Anggota SWID DIY Secara Rutin**

Sebagai proses meningkatkan kemampuan suatu lembaga ataupun organisasi, maka perlu adanya *Capacity Building*. OJK DIY dapat melakukan *Capacity Building* untuk anggota-anggota Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) secara rutin agar tercapai tujuan-tujuan yang telah dicita-citakan. Terlebih anggota SWID terdiri dari berbagai instansi yang berbeda, seperti Ditreskrimsus Polda DIY dan Dinas Kominfo DIY, maka pelaksanaan *Capacity Building* menjadi ajang yang tepat untuk peningkatan kemampuan diri para anggota SWID dalam menghadapi

permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti penipuan *fintech lending*. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan DR berikut:

*“Menyelenggarakan mengikutsertakan capacity building anggota SWID DIY secara rutin dengan mengikat materi-materi yang sedang merebak permasalahannya di masyarakat. Sehingga, instansi-instansi dari anggota SWID ini dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota SWID khususnya untuk mengedukasi masyarakat dan minimal pada lingkungan instansinya,”* Informan DR (2022)

#### **4.7 Kesimpulan Bab**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyelidikan di sektor Jasa keuangan. Salah satu sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK RI maupun OJK Yogyakarta adalah layanan pinjam meminjam *online* berbasis teknologi informasi, yang dalam penelitian ini peneliti menyebutnya *fintech lending*.

Lebih lanjut penipuan *fintech lending* erat hubungannya dengan cyber crime. Cyber crime atau yang disebut sebagai tindak kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang menggunakan bantuan komputer atau alat teknologi lainnya melalui jaringan internet untuk menyasar para target. Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menyebut penipuan *fintech lending* bagian dari cyber crime:

**Pertama**, pelaku menggunakan komputer, jaringan komputer dan bentuk teknologi informasi lainnya dalam mengoperasikan layanan *fintech lending* saat mencari target hingga menentukan target yang potensial untuk dijebak. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (McGuire & Dowling, 2013); (Maskun,

2013); dan (Widodo, 2013). **Kedua**, modus yang digunakan pelaku termasuk bagian dari cyber crime, diantaranya yaitu; pembobolan akun, pencemaran nama baik, peretasan dan penyebaran data pribadi, hingga tindakan asusila atau pornografi (Ajayi, 2016b). **Ketiga**, pelaku kejahatan penipuan *fintech lending* pada akhirnya hanya dapat dijerat dengan undang-undang terkait kejahatan siber. Kejahatan siber termasuk pidana khusus, dan di Indonesia kejahatan siber diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selanjutnya, dalam mencegah penipuan *fintech lending* maka OJK Yogyakarta merumuskan langkah-langkah ataupun strategi sebagai berikut: **Pertama**, pelaksanaan edukasi literasi keuangan yang dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan edukasi secara offline dan edukasi secara *online*. Pelaksanaan edukasi literasi keuangan secara offline artinya, dilakukan secara tatap muka antara OJK DIY maupun SWID DIY bersama masyarakat maupun konsumen *fintech lending* di Yogyakarta. Berbagai bentuk edukasi literasi keuangan secara tatap muka yang dilakukan OJK Yogyakarta, diantaranya; sosialisasi, talk show dan seminar. Kemudian pendekatan edukasi literasi keuangan *online*. Pelaksanaan edukasi literasi keuangan secara *online* dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya; iklan media sosial, webinar, podcast dan radio.

**Kedua**, pemanfaatan layanan aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK). Layanan APPK ini sangat membantu masyarakat Yogyakarta yang terjerat penipuan *fintech lending*, karena dapat langsung mengajukan laporan aduan penipuan kepada PUJK yang bersangkutan. Selain itu, dengan terintegrasinya layanan APPK dengan OJK, PUJK dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa



Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) membuat pengaduan yang dilayangkan oleh konsumen maupun masyarakat kepada PUJK yang bersangkutan dapat dipantau proses penanganannya setiap waktu oleh OJK melalui APPK.

*Ketiga*, memaksimalkan peran Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID). OJK DIY memaksimalkan peran SWID sebagai strategi dalam pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta dilakukan melalui koordinasi antara sesama anggota SWID DIY (koordinasi horizontal). OJK DIY bersama anggota SWID DIY lainnya melaksanakan koordinasi horizontal dengan melakukan rapat bersama untuk membahas peredaran *fintech lending* maupun aduan terkait penipuan *fintech lending* dari masyarakat Yogyakarta. Kemudian koordinasi SWID DIY dengan SWI Pusat (koordinasi vertikal). Pelaksanaan koordinasi vertikal dimaksudkan agar SWI Pusat dapat bergerak cepat dalam menghentikan ataupun menutup peredaran *fintech lending* ilegal yang meresahkan masyarakat Indonesia khususnya warga Yogyakarta.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan strategi pencegahan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta tidak selalu berjalan optimal. Terdapat kekurangan dan kendala yang menjadi hambatan dan mempengaruhi kinerja dari OJK DIY, diantaranya adalah:

- (1) Kekurangan: OJK DIY maupun APPK mengabaikan aduan terkait *fintech lending* ilegal; pelaksanaan edukasi literasi keuangan yang masih rendah dan jarang menjangkau masyarakat pedesaan; adanya kemudahan para pelaku dalam membuat website/aplikasi ataupun server baru *fintech lending*; dan terakhir OJK DIY tidak menangani kasus karena



fokus dalam pelaksanaan edukasi sebagai bentuk pencegahan preventif kepada masyarakat Yogyakarta.

- (2) Hambatan: Akun ataupun identitas dari para pelaku yang palsu/bodong; kurangnya bukti dari para korban ketika melaporkan kasus penipuan *fintech lending*; minimnya aduan dari masyarakat; pelaku sebagian besar merupakan orang asing; serta pasifnya SWID DIY.

Kemudian, untuk mengurangi ataupun meminimalisir kendala yang dihadapi OJK DIY dalam melakukan pencegahan penipuan *fintech lending* pada masyarakat Yogyakarta, maka peneliti memberikan usulan perbaikan. Terdapat beberapa perbaikan yang peneliti rekomendasikan diantaranya yaitu; pelaksanaan edukasi literasi keuangan yang rutin dan masif hingga sampai pada masyarakat tingkat bawah (pedesaan); meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders; meningkatkan publikasi iklan layanan masyarakat terkait peredaran *fintech lending* legal maupun ilegal; melakukan upgrade sumber daya manusia untuk menyesuaikan dengan tantangan dan perkembangan zaman; serta melakukan capacity building bagi instansi-instansi yang menjadi anggota SWID DIY agar terjalin tali silaturahmi antar sesama anggota SWID DIY.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Pengenalan Bab

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari masing-masing rumusan masalah. Selain itu, pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan selama penelitian berlangsung, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

#### 5.2 Kesimpulan

*Fintech lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi yang mempertemukan investor (*lender*) dan masyarakat (*borrower*). Hadirnya *fintech lending* memberikan berbagai kemudahan di masyarakat, mulai dari; pinjaman dana yang mudah, cepat, dan tanpa jaminan serta layanan *fintech lending* yang dapat diakses secara *online* yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan transaksi secara *real-time* tanpa harus bertemu secara langsung.

Akan tetapi *fintech lending* dalam peredarannya di masyarakat ada yang legal dan ilegal, sehingga kejahatan penipuan *fintech lending* tidak dapat dihindari. Tren permasalahan kasus kejahatan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta terjadi pada *platform fintech lending* legal maupun ilegal. Selain itu, kejahatan penipuan *fintech lending* ini dapat dilakukan oleh individu (perorangan) dan kelompok.

Berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku untuk memikat hati masyarakat yang menjadi target penipuan *fintech lending*, diantaranya; prospek target melalui iklan media sosial hingga penggunaan *sms blast*. Modus pencairan palsu, pinjaman

beranak dan pencairan tanpa persetujuan korban. Kemudian terdapat juga modus penagihan dengan cara; akses & sebar data pribadi untuk memperlakukan korban, teror dan intimidasi hingga tindakan asusila atau pornografi. Sementara itu, masyarakat yang rentan menjadi korban kejahatan penipuan *fintech lending* dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, literasi keuangan yang rendah, mengabaikan resiko hingga budaya galih-tutup lubang di masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan OJK Yogyakarta berperan penting dalam merumuskan strategi jitu untuk mencegah penipuan *fintech lending* di Yogyakarta. Strategi dari OJK Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap penggunaan layanan *fintech lending* yang benar kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat dan konsumen yang terjebak dalam kejahatan penipuan *fintech lending* mendapatkan perlindungan, serta memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari terjadinya kejahatan penipuan *fintech lending*. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan OJK Yogyakarta dalam mencegah penipuan *fintech lending* kepada masyarakat, diantaranya:

**Pertama**, meningkatkan edukasi literasi keuangan di masyarakat, secara offline dengan cara; melakukan sosialisasi, workshop, konsultasi, pendampingan, simulasi, *training of community (ToC)*, *talkshow*, spanduk. Selain itu, melaksanakan edukasi literasi keuangan secara *online* dengan cara; webinar, iklan media sosial, podcast dan radio, serta publikasi iklan layanan masyarakat.

**Kedua**, memaksimalkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai layanan konsumen yang dapat diakses secara *online* untuk menyampaikan

aduan secara langsung kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait produk maupun layanan keuangan yang digunakannya, termasuk *fintech lending*. Hadirnya APPK membuat para konsumen jadi lebih mudah menyampaikan pengaduannya kepada PUJK, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja secara *online*.

**Ketiga**, strategi yang dilakukan OJK Yogyakarta dalam mencegah penipuan *fintech lending* di masyarakat dengan cara memaksimalkan peran dari Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) untuk terus berkoordinasi terkait peredaran maupun perkembangan *fintech lending* ilegal di Yogyakarta agar dapat direkomendasikan untuk diblokir atau ditutup aktivitasnya oleh SWI Pusat.

Lebih lanjut, meskipun OJK Yogyakarta telah berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah masyarakat terhindar dari kejahatan *fintech lending*, namun terdapat kekurangan dan kendala yang dialami oleh OJK Yogyakarta dalam mencegah terjadinya kejahatan penipuan *fintech lending*. Adapun yang menjadi kekurangan OJK Yogyakarta adalah:

- (a) OJK Yogyakarta mengabaikan *fintech lending* ilegal. Masyarakat maupun konsumen yang terjerat penipuan *fintech lending* ilegal tidak mendapatkan perlindungan dari OJK, meskipun laporan penipuan *fintech lending* ilegal tersebut diterima oleh OJK Yogyakarta.
- (b) Rendahnya pelaksanaan edukasi literasi keuangan di masyarakat. Pelaksanaan edukasi literasi keuangan belum menjangkau masyarakat tingkat bawah/pedesaan. Edukasi yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir lebih terfokus dalam pelaksanaan webinar yang menjangkau mahasiswa dan karyawan kantor. Edukasi seperti itu tentu tidak dapat

menarik keinginan masyarakat pedesaan yang aktivitasnya lebih banyak bergelut dalam pertanian maupun perkebunan.

- (c) Adanya kemudahan bagi pelaku membuat server baru *fintech lending*. Hal ini menyebabkan *platform fintech lending* ilegal ditutup/blokir bisa beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.
- (d) OJK Yogyakarta tindak menangani kasus terkait *fintech lending*, sehingga laporan yang masuk dari masyarakat akan diteruskan ke OJK RI untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam mencegah masyarakat terhindar dari kejahatan *fintech lending* diantaranya, yaitu; pelaku yang menggunakan identitas palsu atau akun bodong, kurangnya bukti dari laporan pengaduan masyarakat atau korban, kemudian minimnya pengaduan dan pelaku kejahatan yang diketahui merupakan orang asing sehingga sulit dikejar, hingga keberadaan SWID Yogyakarta yang kurang aktif dalam bertindak.

Oleh karena itu, penipuan *fintech lending* dapat dicegah melalui strategi-strategi yang tepat seperti pada dalam uraian-uraian sebelumnya. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, maka OJK Yogyakarta perlu untuk terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan mengikuti kondisi di masyarakat. Seperti, pelaksanaan edukasi yang aktif dan secara terus menerus, penguatan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam layanan keuangan, meningkatkan publikasi ke masyarakat, melakukan *upgrade* Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pelaksanaan *capital building* antar sesama anggota OJK Yogyakarta maupun bersama SWID Yogyakarta.

Hal tersebut dapat dilakukan OJK untuk menyesuaikan kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, dengan demikian kejahatan penipuan *fintech lending* perlahan demi perlahan dapat ditekan angka kasusnya, dan tingkat literasi keuangan di masyarakat Yogyakarta terus meningkat melalui kerja-kerja yang cerdas dari OJK Yogyakarta.

### 5.3 Implikasi Penelitian

Tingginya kebutuhan masyarakat akan pinjaman yang tidak dapat diakomodir oleh lembaga jasa keuangan konvensional (bank) menjadi pasar baru bagi layanan *fintech lending*, khususnya *fintech lending* ilegal. Oleh karena itu penelitian ini dapat membantu OJK dalam merumuskan kampanye literasi keuangan kepada masyarakat Yogyakarta dengan berbagai cara;

**Pertama**, OJK Yogyakarta harus rutin memberikan edukasi literasi keuangan di masyarakat yang terjadwal dengan selalu melibatkan instansi-instansi yang tergabung dalam SWID Yogyakarta dan menyasar kelompok masyarakat yang rentan terjebak dalam penipuan *fintech lending* hingga ke tingkat pedesaan. **Kedua**, OJK Yogyakarta dapat mengusulkan ataupun membuat regulasi khusus yang mengatur perilaku penyedia layanan *fintech lending*. Karena hingga saat ini belum ada hukum tetap yang dapat menjerat pelaku selain dialihkan pada UU ITE, sedangkan perkara penipuan itu diatur dalam pasal 378 KUHP. Sehingga, perlunya regulasi baru yang khusus mengatur peredaran *fintech lending* di Indonesia.

#### 5.4 Keterbatasan Penelitian

Terdapat berbagai keterbatasan saat penelitian berlangsung yang peneliti alami diantaranya: *Pertama*, OJK Yogyakarta sebagai lokasi penelitian kurang terbuka dalam pelaksanaan proses penelitian. Hal itu dibuktikan dengan langkah OJK membatasi karyawannya yang menjadi informan penelitian, sehingga informan yang mewakili OJK hanya 3 orang. Selain itu, peneliti tidak dapat memilih siapa saja yang dipilih sebagai informan, karena daftar informan ditentukan langsung oleh OJK Yogyakarta.

*Kedua*, setiap proses pengambilan data setiap peneliti diwajibkan mengikuti prosedur yang sama. Misalnya; saat pengambilan data tahap 1, para peneliti diwajibkan mengirimkan surat dan dokumen pendukung, setelah itu menunggu jadwal yang ditetapkan sekitar 1 hingga 2 bulan. Ketika jadwal datang, saat itu juga penelitian baru dapat dilakukan dan saat itu juga penelitian di OJK Yogyakarta dianggap selesai. Sehingga ketika terdapat kekurangan data dan ingin melakukan pengambilan data kembali, maka para peneliti harus mengirimkan kembali surat izin dan dokumen pendukung, serta menunggu jadwal baru lagi seperti pada tahap 1 sebelumnya. Hal ini tentu menambah durasi waktu proses penelitian, karena setiap pengambilan data harus mengikuti prosedur tersebut.

*Ketiga*, minimnya data terkait kasus *fintech lending* di OJK Yogyakarta. Hal ini dikarenakan OJK Yogyakarta tidak mengakomodir laporan atau aduan *fintech lending* jika para korban dan masyarakat tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Tindak lanjut yang dimaksud adalah, melampirkan data-data diri, bukti hingga proses pelaporan melalui email resmi kepada OJK. Sehingga meskipun ada 1.000

aduan yang masuk di OJK Yogyakarta namun tidak ada tindak lanjut dari korban, maka aduan tersebut belum dicatat sebagai laporan. Tercatat, sejak 2018 hingga 2020 tidak ada satupun kasus terkait *fintech lending* di OJK Yogyakarta, dan untuk tahun 2021 hanya ada 2 kasus. Sementara itu, sebanyak 16 kasus aduan terkait *fintech lending* di Yogyakarta sejak 2021 hingga April 2022 yang dilaporkan masyarakat di Polda Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk mendukung proses penelitian, maka peneliti harus mengumpulkan data terkait laporan *fintech lending* di Polda Yogyakarta meskipun fokus penelitian peneliti adalah OJK Yogyakarta.

### 5.5 Saran

Berikut ini beberapa saran yang peneliti uraikan untuk para peneliti selanjutnya dan untuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan, khususnya OJK Yogyakarta: **Pertama**, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif kepada salah satu lembaga pengawas sektor jasa keuangan (OJK Yogyakarta), sehingga para peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan kantor OJK dari berbagai wilayah. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti tidak memisahkan topik pembahasan antara penipuan *fintech* ilegal dan legal. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih salah satu *fintech lending* legal atau ilegal untuk lebih memfokuskan topik penelitian.

**Kedua**, OJK pada umumnya tidak dapat menangani pengaduan dari masyarakat yang terjebak penipuan *fintech lending* ilegal. Sementara itu, rata-rata korban yang mengalami kerugian materil cukup besar datang dari penipuan *fintech lending* ilegal. OJK Yogyakarta hanya dapat merekomendasikan kepada SWI Pusat



daftar *platform fintech lending* yang ilegal untuk segera diblokir, meskipun langkah blokir website atau aplikasi ini dapat dikatakan tidak efektif. Karena, para pelaku penipuan *fintech lending* sewaktu-waktu dapat membuat website baru untuk menjalankan kembali aksinya. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian besar buat pemerintah Indonesia khususnya OJK agar kedepan dapat membuat aturan atau regulasi khusus untuk mengatasi *platform fintech lending* ilegal yang jumlahnya setiap saat terus bertambah dan berpotensi merugikan masyarakat.

**Ketiga**, dari penilaian efektifitas dengan melihat kendala yang dihadapi oleh OJK Yogyakarta dalam mencegah penipuan *fintech lending* di masyarakat, maka beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan oleh OJK Yogyakarta, yaitu; meningkatkan pelaksanaan edukasi literasi keuangan secara berkesinambungan dan masif hingga pada masyarakat tingkat pedesaan, dan menysasar para petani serta kelompok perempuan. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder, meningkatkan publikasi layanan *fintech lending* legal dan ilegal melalui media sosial maupun iklan layanan masyarakat. Selain itu, melakukan upgrade Sumber Daya Manusia (SDM), serta rutin melaksanakan capital building kepada seluruh anggota SWID agar terjalin hubungan yang harmonis antar sesama anggota.

**Keempat**, kepada para pembaca dan masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkan layanan *fintech lending*. Sangat penting untuk mengetahui *fintech lending* tersebut legal atau ilegal, dan gunakan layanan *fintech lending* sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kemudian, selalu bayar tepat waktu dan hindari budaya gali lubang tutup lubang ketika mulai telat melakukan

pembayaran. Selanjutnya, segera melapor kepada OJK maupun kepolisian terdekat jika terjebak penipuan *fintech lending*. Selain itu, selalu perbanyak edukasi terkait layanan jasa keuangan dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat sekitar, terutama pada keluarga terdekat agar sama-sama terhindari dari kejahatan penipuan *fintech lending*.



## DAFTAR REFERENSI

- Abrori, F. (2019, Juli 28). *Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 9.46)
- Adilah, R. Y. (2020, Februari 17). *Hidup Terancam Setelah Data Pribadi Dicuri*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/khas/hidup-terancam-setelah-data-pribadi-dicuri.html> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 14.09)
- Afifah, N. (2018). *Implementasi Financial Technology dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Buklet Esai "Kekuatan Transformatif Fintech"*. Yogyakarta: HIMMA-UGM.
- AFPI. (2020). *Pedoman Perilaku Pemberi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*. Retrieved from Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia: <https://www.afpi.or.id/en/detailsnews/pedoman-perilaku-afpi> (diakses pada, 23/3/2021, pukul 02.58)
- AFTECH. (2020, Januari 28). *Statistik Fintech Lending Periode 2020*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2020.aspx> (diakses pada, 09/3/2021, pukul 09.21)
- AFTECH. (2021). *HANDBOOK: Fintech Untuk Keuangan Pribadi*. Retrieved from Asosiasi Fintech Indonesia: <https://fintech.id/dokumen/handbook-fintech-untuk-umkm-2021> (diakses pada, 10/3/2021, pukul 11.13)
- Aida, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Priambodo, R., & Sularsi, Aji. (2019). *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Resiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*. Retrieved from Responsibank: <https://repository.theprakarsa.org/media/313815-dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-92410ecb.pdf> (diakses pada, 21/3/2021, pukul 04.04)
- Ajayi, E. F. (2016a). Challenges to enforcement of cyber-crimes laws and policy. *Journal of Internet and Information Systems*, 6(1), 1-12. DOI: 10.5897/IJIS2015.0089.
- Ajayi, E. F. (2016b). The impact of cybercrimes on global trade and commerce. *Journal of Information Security and Cybercrime*, 5(2): 2285-9225. doi: 10.19107/IJISC.2016.02.04.

- Akbar, C. (2020, November 22). *Aduan Konsumen Fintech Capai 3.726 Laporan, Ini yang Terbanyak Dikeluhkan*. Retrieved from Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1407734/aduan-konsumen-fintech-capai-3-726-laporan-ini-yang-terbanyak-dikeluhkan/full&view=ok> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 10.10)
- Anikina, I.D., Gukova, V.A., Golodova, A.A., & Chekalkina, A.A. (2016). Methodological Aspects of Prioritization of Financial Tools for Stimulation of Innovative Activities. *European Research Studies Journal*, 19(2), 100-112.
- Apavaloaie, E. (2014). The impact of the Internet on the business environment. *Procedia Economics and Finance*, pp. 15, 951 – 958. doi: 10.1016/S2212-5671(14)00654-6.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arz, U., & Bholat, D. (2016). Peer-to-Peer lending and financial innovation in the United Kingdom. *World Bank Working Paper*, 598, 1-26.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif : Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Batinic, I. (2015). The role and importance of Internet marketing in modern hotel industry. *Journal of Process Management. New Technologies*, 3(3), 34-38. <https://doaj.org/article/4bb7639d8e914b27ae7ab190586b37d6> .
- BI. (2017). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial*. Retrieved from Bank Indonesia : <https://www.bi.go.id/licensing/helps/PADG%20REGSAND.pdf> (diakses pada, 06/4/2021, pukul 09.35)
- Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 453–483. DOI:10.1016/j.jfineco.2018.03.011.
- Budiyanti, E. (2019, Februari). *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Retrieved from Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf) (diakses pada, 19/3/2021)
- Chrismastianto, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20 (1).

- Chuen, D. (2018). FinTech and Alternative Investment. *The Journal of Alternative Investments*, 6-15.
- Citradi, T. (2020, July 06). *Data Pengguna E-Commerce Bocor, Ini Bukti RI Rawan Cybercrime*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200706140435-37-170521/data-pengguna-e-commerce-bocor-ini-bukti-ri-rawan-cybercrime>
- Constantin-Eugen, C. (2015). The role of Internet of Things for a continuous improvement in education. *Hyperion Economic Journal*, 3(2), 24-31.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design. (3th rd)*. United States of America: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. 3rd edn*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Edisi ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darma, D. C., Kadafi, M. A., & Lestari, D. (2020). FinTech and MSMEs Continuity: Applied in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 4676-4685.
- Darman. (2019). Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 18(2), 130-137.
- Dhar & Stein. (2017, Oktober). *FinTech platforms and strategy*. Retrieved from ACM Digital Library: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3132726> (diakses pada, 09/3/2021 pukul 07.25)
- Dittipidsiber. (2020, Januari 24). *Patroli Siber*. Retrieved from Patroli Siber: <https://patrolisiber.id/news/pelaku-penyebar-malware-skala-internasional-berhasil-diamankan>
- DR, I. (2022, Januari 24). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Kantor OJK Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- Eck, J. (2003). Police problems: The complexity of problem theory, research and evaluation . In: J. Knutsson (ed.) *Problem-Oriented Policing: From Innovation to Mainstream . Crime Prevention Studies*, 15, 79-113.
- Ernst & Young. (2019). *Global FinTech Adoption Index*. Retrieved from Ernst & Young: [https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en\\_gl/topics/financial-services/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf](https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/financial-services/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf)? (di akses pada, 07/3/2021 pukul 21.18)

- Ferri, H. B., & Hartina, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon. *Jurnal Manis*, 2.
- FN, I. (2022, April 27). Interview Tatap Muka Bersama Korban Penipuan Fintech Lending di Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- Frisby, J. (2020, June 2). *Cybersecurity Exposure Index (CEI) 2020*. Retrieved from PasswordManagers.co: <https://passwordmanagers.co/cybersecurity-exposure-index/#asia-pacific>
- FSB. (2017, Juni 27). *Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities Attention*. Retrieved from Financial Stability Board: <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf> (diakses pada, 03 Maret 2021, pukul 12.27)
- FSB. (2017, May 22). *FinTech credit: Market structure, business models and financial stability implications*. Retrieved from Financial Stability Board: <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/CGFS-FSB-Report-on-FinTech-Credit> (di akses pada, Sabtu 03 Maret 2021, pukul 11.52)
- Giudici, P. (2018). Financial data science. *Statistics & Probability Letters*, 136, 160–164. DOI:10.1016/j.spl.2018.02.024.
- Gozman, D., Liebenau, J., & Mangan, J. (2018). The innovation mechanisms of fintech start-ups: Insights from SWIFT's innotribe competition. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 145–179. DOI:10.1080/07421222.2018.1440768.
- Hendriyani & Raharja. (2019). Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(4), 239-246.
- Hidajat, T. (2020). Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 274-282. DOI 10.1108/JFC-02-2019-0028.
- Hidayah, H. (2018). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
- Holt, T. J. (2018). Regulating cybercrime through law enforcement and industry mechanisms. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 679(1), 140-157. doi: 10.1177/0002716218783679.
- Hufnagel, S. & Enterprise, G. (2019). *Criminal Networks and Law Enforcement*. London: Routledge.



- Hung, J. L., & Luo, B. (2016). FinTech in Taiwan: A case study of a Bank's strategic planning for an investment in a FinTech company. *Financial Innovation*, 2(1), 15. DOI:10.1186/s40854-016-0037-6.
- Husaini, A. (2020, Desember 11). *ILUNI UI: Data OJK menyebut kasus penipuan fintech P2P turun drastis*. Retrieved from Kontan: <https://keuangan.kontan.co.id/news/iluni-ui-data-ojk-menyebut-kasus-penipuan-fintech-p2p-turun-drastis> (di akses pada, 28/12/2020, pukul 11.30)
- Iman, N. (2018). Assessing the dynamics of fintech in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations* , 15(4), 296-303. DOI:10.21511/imfi.15(4).2018.24.
- Indonesia, B. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017*. Retrieved from Bank Indonesia: [http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/PBI\\_190217.pdf](http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/PBI_190217.pdf) (diakses pada, 14/3/2021, pukul 07.15)
- IP, I. (2022, Juni 2). Interview Tatap Muka Bersama Korban Penipuan Fintech Lending. (B. Una, Interviewer)
- Koffi, H. W. (2016). KThe fintech revolution:. *Open Journal of Applied Sciences*, 6, 771-782.
- Kohardinata, C., Soewarno, N., & Tjahjadi, B. (2020). Indonesian Peer To Peer Lending (P2P) at Entrant's Disruptive Trajectory. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 104-114. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11171>.
- Kominfo. (2014, Juni 19). *Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: [https://kominfo.go.id/content/detail/4049/siaran-pers-no37pihkominfo62014-tentang-penandatanganan-nota-kesepahaman-ojk-dengan-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/4049/siaran-pers-no37pihkominfo62014-tentang-penandatanganan-nota-kesepahaman-ojk-dengan-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers) (diakses pada, 23/3/2021, pukul 02.27)
- Kontak157.OJK. (2021). *Kontak157*. Retrieved from Pengaduan Pengajuan: <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan> (diakses pada, Rabu 16/3/2022, pukul 19.35)
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi ke-4*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan & Wijaya. (2020). The effect of loan granted factor on peer-to-peer lending (funded loan) in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations* , 17(4), 165-174. DOI:10.21511/imfi.17(4).2020.16.

- Laluhu, S. (2020, Oktober 13). *Cerita Getir Ibu Rumah Tangga Jadi Korban Pinjaman Online Ilegal*. Retrieved from Sindonews.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/194318/34/cerita-getir-ibu-rumah-tangga-jadi-korban-pinjaman-online-ilegal-1602547856?> (diakses pada, 21/3/2021, pukul 03.19)
- Laucereno (2020, Oktober 27). *Sadis! Pinjol Ilegal Paksa Nasabah Jual Diri Buat Lunasi Utang*. Retrieved from Detikfinance: <https://finance.detik.com/fintech/d-5217451/sadis-pinjol-ilegal-paksa-nasabah-jual-diri-buat-lunasi-utang?> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 15.37)
- Lee & Shin. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.
- Legowo M. B., Subanidjab, S., & Soronganc, F. A. (2020). A Conceptual Framework of Technological Innovation for The Financial and Banking Industry in Indonesia. *International Journal of Information, Business and Management*, 12(4), 100-114.
- Lorenzen, B., Olson, D., Dull, E. (2017). The looming wave of cyber-fraud in health care. *Journal of Government Financial Management*, 66(3), 20-24.
- Magee, J. (2011). Peer-to-peer lending in the United States: Surviving after Dodd-Frank. *North Carolina Banking Institute Journal*, 139-174.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber, Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Miru, A dan Yudo, S. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 26.
- Moid, S. (2018). Fighting Cyber Crimes Using Forensic Accounting: A Tool to Enhance Operational Efficiency. *International Journal of Money, Banking and Finance*, 7(3), 92-99.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Morrison. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Pranada Media.
- Mui, G., & Mailley, J. (2015). A Tale of Two Triangles: Comparing the Fraud Triangle with Criminology's Crime Triangle. *Accounting Research Journal*, 28(1), 45–58. doi: 10.1108/ARJ-10-2014-0092.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia.
- OJK. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan:



[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Documents/uu2111\\_1388664376.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Documents/uu2111_1388664376.pdf) (diakses pada, 22/3/2021, pukul 08.11)

- OJK. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Retrieved from OTORITAS JASA KEUANGAN: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen/POJK%201.%20EPK.pdf> (diakses pada, 23/3/2021, pukul 02.38)
- OJK. (2014, Juni 19). *Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK Dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika*. Retrieved from OTORITAS JASA KEUANGAN: [https://www.ojk.go.id/Files/201406/SIARANPERSEPKKOMINFOfinal\\_1403141369.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201406/SIARANPERSEPKKOMINFOfinal_1403141369.pdf) (diakses pada, 25/3/2021, pukul 23.59)
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Retrieved from OTORITAS JASA KEUANGAN: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf> (diakses pada, 23/3/2021, pukul 02.07)
- OJK. (2016b, Desember 28). *POJK Nomor 76/POJK.07/2016*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx> (diakses pada 06/06/2022 pukul 14.21)
- OJK. (2017). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Tata-Kelola-dan-Manajemen-Risiko-Teknologi-Informasi-pada-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/SAL%20SEOJK%2018%20FIN>
- OJK. (2019). *Katagori Umum*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> (diakses pada, 25/3/2021, pukul 11.27)

- OJK. (2019b, Oktober 18). *Fintech Lending Ilegal vs Fintech Lending Terdaftar*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech%20Lending%20Legal%20vs.%20Ilegal.pdf> (diakses pada, 19/3/2021, pukul 3.28)
- OJK. (2019c, November 7). *Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat> (diakses pada, 21/3/2021, pukul 04.19)
- OJK. (2020, November). *Perkembangan Fintech Lending*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> (di akses pada Rabu, 01/09/2021 pukul 10.15)
- OJK. (2020b). *Booklet Perbankan Indonesia 2020*. In e. Retno Setiasih. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- OJK. (2021, November 3). *Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal,-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx> (diakses pada, Sabtu 05/3/2021 pukul 12.42)
- OJK. (2021b). *Booklet Perbankan Indonesia 2021*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- OJK. (2021c, Desember 31). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2022, April 13). *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 20 Entitas Investasi Ilegal dan 105 Pinjaman Online Tanpa Izin*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx> (di akses pada Kamis, 23/6/2022 pukul 20:52)
- Pokorna, M., & Sponer, M. (2016). Social lending and its risks. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 220, 330-337.
- Pranata, G. R. (2021, Maret 18). *Makin Nekat, Modus Ancaman Debt Collector Pinjaman Online Ilegal*. Retrieved from Tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1440106/makin-nekat-modus-ancaman-debt-collector-pinjaman-online-ilegal> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 15.13)

- Pranyoto, S. (2020, Februari 18). *Cerita Korban Pinjaman Onlie Ilegal: Keluarga Diteror, Ancaman Selalu Diterima*. Retrieved from Harian Jogja: <https://news.harianjogja.com/read/2020/02/18/500/1032141/cerita-korban-pinjaman-online-ilegal-keluarga-diteror-ancaman-selalu-diterima> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 10.31)
- Prawirasasra, K. P. (2018). Financial Technology in Indonesia: Distrutive or Collaborative? *Reports on Economics and Finance*, 4(2), 83-90, <https://doi.org/10.12988/ref.2018.818>.
- Putri, W. H., Nurwiyanta, N., Sungkono, S., & Wahyuningsih, T. (2019). The emerging fintech and financial slack on corporate financial performance. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(2), 348-354. DOI:10.21511/imfi.16(2).2019.29.
- PwC Indonesia. (2019, Juni). *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion*. Retrieved from PwC.com: [https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC\\_FintechLendingThoughtLeadership\\_ExecutiveSummary.pdf](https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf) (diakses pada, 22/3/2021, pukul 12.58)
- QSR International. (2021, Maret). *Extending Your Literature Review With NVivo*. Retrieved from <https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/resources/blog/extending-your-literature-review-nvivo-12-plus> (di akses pada, 2/11/2021)
- RA, I. (2021, April 09). Interview Tatap Muka Bersama Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- RA, I. (2021, April 09). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber OJK Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- RA, I. (2022, Januari 24). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Kantor OJK Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2 (1).
- Ransidit. (2021). *Kumpulan Contoh SMS Pinjaman Online*. Retrieved from Ransidit.com: <https://www.ransidit.com/2021/01/kumpulan-contoh-sms-pinjaman-online.html> (diakses pada, Sabtu 25/6/2022 pukul 22:08)
- Ratriani, V. R. (2019, Desember 12). *Kantor Pinjaman Online Digerebek, Berikut Deretan Kasus Penipuan Fintech Ilegal*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/194500865/kantor-pinjaman-online-digerebek-berikut-deretan-kasus-penipuan-fintech?page=all> (di akses pada, 28/12/2020, pukul 10.50)

- Rege, A. (2009). What's Love Got to Do with It? Exploring Online Dating Scams and Identity Fraud. *International Journal of Cyber Criminology*, 3(2), 494-512.
- Rinitami, N. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Techlonoly Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Riview*, 4(1), 462-474.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group. Hal 6.
- Saksonova, S., & Merlino, I. K. (2017). Fintech as financial innovation - the possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, XX (3A), 961-973.
- Sarasa, A. B. (2021, Oktober 15). *Daftar 23 Pinjaman Online Ilegal yang Dibongkar Polisi di Jogja*. Retrieved from iNewsYogya.id: <https://yogya.inews.id/berita/daftar-23-pinjaman-online-ilegal-yang-dibongkar-polisi-di-jogja> (diakses pada, Sabtu 05/3/2022)
- Sarwono & Martadireja. (2008). *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*. Yogyakarta: Gava Media.
- Savithri, A. (2020, Mei 12). *Eny, Sandi dan Jerat Pinjaman Online Tak Berkesudahan*. Retrieved from CNNIndonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-online-tak-berkesudahan> (di akses pada, Senin 12/12/2020, pukul 10.15)
- Schaefers, L & Mazerolle, L. (2015). Putting process into routine activity theory: Variations in the control of crime opportunities. *Security Journal*, 30(1), 266-289. Doi:10.1057/sj.2015.39.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A skill-Building Approach (7th.ed)*. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons Lt.
- Septiani, H. L. D., Sumarwan, U., Yuliati, L. N., & Kibrandoko, K. (2020). Understanding the Factors Driving Farmers to Adopt. *International Riview of Management and Marketing*, 10(6), 13-21. DOI: <https://doi.org/10.32479/irmm.10564>.
- SO, I. (2022a, April 19). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Polda Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- SO, I. (2022b, April 25). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Polda Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- Sree, V. (2016, May 27). *7 Things to Know About Peer to Peer Lending*. Retrieved from Marcet Calls: Simply Intelligent Technical Analysis:

<https://www.marketcalls.in/personal-finance/7-things-know-peer-peer-lending.html> (diakses pada, 15/3/2021, pukul 10.10)

- Stern, C., Makinen, M., & Qian, Z. (2017). FinTechs in China – with a special focus on peer to peer lending. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 10(3), 215–228. <https://doi.org/10.1108/JCEFTS-06-2017-0015>.
- Sucianingrum, D. (2019, April 5). *OJK Sudah Blokir 803 Fintech Ilegal*. Retrieved from IDNtimes: <https://www.idntimes.com/business/economy/dini-suciatiningrum/ojk-sudah-blokir-803-fintech-ilegal> (diakses pada, 19/3/2021, pukul 3.55)
- Sunartono. (2021, Januari 14). *Cerita Korban Teror DC Pinjaman Online Data Pribadi Disebar Dengan Narasi Kasar*. Retrieved from Harian Jogja: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/14/510/1060765/cerita-korban-teror-dc-pinjaman-online-data-pribadi-disebar-dengan-narasi-kasar> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 07.44)
- Suryanto, Rusdin & Dai, R. M. (2020). Fintech As A Catalyst For Growth Of Micro, Small And Medium Enterprises In Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(5), 1-12.
- SW, I. (2022, April 28). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Polda Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- SWI. (2020, Oktober 27). *SATGAS WASPADA INVESTASI GENCARKAN CYBER PATROL*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>
- SWI. (2021, Maret 1). *SIARAN PERS SATGAS WASPADA INVESTASI HENTIKAN TIKTOK CASH DAN SNACK VIDIO*. Retrieved from OTORITAS JASA KEUANGAN: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Tiktok-Cash-dan-Snack-Video> (diakses pada, 19/3/2021, pukul 2.19)
- Tillyer & Eck. (2010). Getting a handle on crime: A further extension of routine activities theory. *Security Journal*, 24, 179-193. Doi: 10.1057/sj.2010.2.
- Tri, A. (2020, September 26). *Pasangan Suami Istri di Solo Terancam Pinjaman Online, Diteror Gara-gara Telat Bayar, Data HP Dicuri*. Retrieved from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/26/pasangan-suami-istri-di-solo-tercekik-pinjaman-online-diteror-gara-gara-telat-bayar-data-hp-dicuri?page=all> (diakses pada, 20/3/2021, pukul 14.24)



- Tsai, M. H., Lin, Y. D., & Su, Y. H. . (2011). A Grounded Theory Study on the Business Model Structure of Google. *International Journal of Electronic Business Management*, 9(3), 231–242.
- Utami, A & Nurhayati, I. (2017). *Analisis Mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Dengan Aduan Masyarakat Tentang Produk Kartu Kredit Yang Bermasalah Dalam Sistem Perbankan di D.I. Yogyakarta*. Retrieved from Perpustakaan Universitas Gadjah Mada: <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/111164> (di akses pada, 25/11/2021)
- Vellani, K. H. (2007). *Strategic Security Management A Risk Assessment Guide for Decision Makers*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Vlasov, V. (2017). The evolution of e-money. *European Research Studies Journal*, 20(1), 215-224.
- Wahida, R. Y. (2019). *Pengawas Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktek Gadai Swasta di Yogyakarta Tahun 2019*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoretik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja.
- Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech banking industry: A systemic approach. *Foresight*, 19(6), 590–603. DOI:10.1108/FS-07-2017-0026.
- YA, I. (2021, April 09). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Kantor OJK Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- YA, I. (2022, Januari 24). Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Kantor OJK Yogyakarta. (B. Una, Interviewer)
- Yudha, S. (2018, Agustus 25). *Kemudahan Jadi Alasan Masyarakat Meminjam Lewat Fintech*. Retrieved from REPUBLIKA.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/08/25/pdzcy5416-kemudahan-jadi-alasan-masyarakat-meminjam-lewat-fintech> (diakses pada, 19/3/2021, pukul 01.42)

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat Izin Penelitian



#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : S-1/KO.031/2021

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parjiman  
Jabatan : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini :

Nama : Bachrudin K. Una  
NIM : 19919007  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Universitas : Universitas Islam Indonesia  
Judul Penelitian : Analisis Peran Otorisasi Jasa Keuangan Dalam  
Pencegahan Dan Pendeteksian Penipuan *Filntech Lending*

Telah melakukan penelitian di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 April 2021.

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2021  
Kepala Otoritas Jasa Keuangan  
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Parjiman

## Lampiran II. Dokumen Pengaduan Korban Penipuan *Fintech Lending*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**SURAT LAPORAN**  
Nomor : Reg/0071/II/2022/DIY/SPKT

**1. IDENTITAS PELAPOR**

Nama :  
NIK / No SIM :  
Jenis Kelamin :  
Tempat / Tanggal Lahir :  
Kebangsaan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No. Telepon :

**2. PERISTIWA YANG DILAPORKAN**

Penagihan pinjaman online

**URAIAN SINGKAT/KRONOLOGIS PERISTIWA YANG DILAPORKAN :**

Awal mula kejadian bulan Februari 2022 Pelapor melakukan akses ke Akulaku dan Tokopedia dengan KTP namun tidak ACC pada tanggal 11 Februari 2022 ada penagihan dari pinjaman cepat namun Pelapor tidak melakukan pembayaran. Tanggal 11 Februari 2022 malam si penagih melakukan penagihan ke akses kontak yang ada di Hp milik Pelapor dengan menyertakan Foto milik Pelapor.

**4. KERUGIAN**

Imateriil

**5. SAKSI-SAKSI**


a.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN TERKAIT PERISTIWA YANG DILAPORKAN :**

Print out percakapan

Demikian peristiwa ini saya laporkan dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari laporan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Mengetahui  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU



Yogyakarta, 17 Februari 2022

Yang Membuat Laporan



## DAFTAR MANUSKRIP WAWANCARA

### Manuskrip Wawancara I. Informan DR

**Narasumber : OJK DIY**

**Waktu : Senin, 24 Januari 2022 (Pukul 13:35)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

**P** : Jumlah kasus *fintech lending* yang terjadi di Jogja yang sudah terdata di OJK jogja dari tahun 2018-2020 sudah berapa bu?

**I** : Ini pengaduan nya ya? Pengaduan itu kalau ditangani jogja pengaduan tertulis terkait ilegal fintech dari 2018-2020 itu tidak ada. Jadi kalau *fintech lending* berarti kalau ngomong penipuan kita konteksnya ilegal ya. Kalau di 2021 itu ada 2 pengaduan.

**P** : Apa yang mendorong terjadinya/terciptanya penipuan *fintech lending* di Yogyakarta?

**I** : Yang jelas literasi masyarakat rendah.

**P** : Mengapa korban mudah percaya dan terjebak dalam modus penipuan *fintech lending*?

**I** : Tingkat literasi masyarakat masih rendah, yang menyebabkan tidakan yang tidak hati-hati.

Tapi, ada hal lain selain literasi, yaitu banyak masyarakat melakukan pinjaman dana melalui *fintech lending* karena terdesak dan kesulitan keuangan. Terus, adanya budaya galih lubang tutup lubang. Dia (korban) udah tergerus hutang dan harus bayar hutang, akhirnya hutang lagi.

**P** : Bagaimana pelaku menjalankan aksinya untuk menipu para korban melalui *platform fintech lending*?

**I** : Pada umumnya memang modus pelaku menggunakan SMS. Ponsel saya aja masuk SMS seperti itu, penawaran dana cepat *online*. Namun dalam fintech legal itu telah diatur oleh OJK tidak boleh dia (pelaku) men share atau

menawarkan melalui SMS. Jadi dapat dipastikan jika ada yang men share informasi pinjaman melalui SMS, WA, Telegram itu fintech ilegal. Ada juga modus pinjaman beranak. Jadi, misalnya dia (korban) akses 1 *fintech lending*, tapi tiba-tiba dapat pinjaman banyak dari 4 *platform* berbeda. Terus ngasih ke rekeningnya (korban) semua.

P : *Fintech lending* hanya dapat di akses secara *online*. Lalu, bagaimana pelaku dan korban bertemu ataupun berinteraksi satu-sama lain?

I : Pertama tentu melalui ponsel, baik itu sms atau panggilan telephone. SMS terkait pinjaman itu tetap ada, hanya menggunakan nomor biasa di SMS, namun dia (pelaku) menginfokan link di situ untuk diakses korban. Informasi pinjaman juga mereka share melalui whatsapp dan telegram.

P : Apakah di OJK Jogja juga terdapat satgas waspada investasi?

I : Iya, satgas waspada investasi juga ada di daerah, sama seperti satgas pusat ketuanya OJK di masing-masing daerah. Di sini (SWID) bentuknya hanya koordinasi ya.

P : Apakah proses pengaduan terkait penipuan *fintech lending* yang dilakukan korban ataupun konsumen ada biayanya?

I : Tidak ada biaya. Semua konsumen atau masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan layanan OJK.

P : Bagaimana pola penanganan pengaduan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta?

I : Jika laporan pengaduan termasuk yang kita awasi, yah laporannya bisa melalui APPK tadi.

Ketika dia (korban) mengakses APPK untuk melakukan pengaduan, tentunya harus mengisi beberapa kolom pertanyaan yang disediakan. Semua daftar *fintech lending* yang kita awasi pasti sudah ada di situ (APPK), tapi tidak dengan *fintech lending* ilegal. Karena mereka tidak terdaftar dan tidak

memiliki izin di OJK maka korban tidak dapat menemukan *platform* ilegal itu dalam aplikasi tersebut. Nanti kita juga bisa teruskan laporan pengaduan korban *fintech lending* legal itu ke pengawasnya AFPI.

P : Berapa jumlah kasus penipuan *fintech lending* yang telah ditangani OJK Yogyakarta?

I : Kita di sini kita (OJK Yogyakarta) tidak menangani kasus. Jadi kalau tugas kita di OJK Yogyakarta hanya berkoordinasi dan meneruskan ke SWI.

P : Apa sanksi yang diterima oleh penyelenggara *fintech lending* jika Ia terlibat dalam modus penipuan?

I : Jadi jelas, kalau dia *fintech lending* legal sanksinya diatur dalam POJK. Diantaranya, teguran tertulis, publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat, pemberhentian sementara ataupun tetap dari keanggotaan AFPI, dan juga sanksi-sanksi lainnya yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi atau peraturan lainnya dari AFPI

P : Apa saja kendala yang dihadapi oleh OJK dalam pendeteksian dan penanganan penipuan *fintech lending*?

I : Salah satunya kesulitan bukti dari pelapor. Berdasarkan laporan yang pernah masuk, kasus penipuan di sini dicontohkan misalnya, 1 *platform fintech lending* setelah di akses itu menjadi 4 *platform*, dan semuanya langsung memberikan pinjaman. Jadi korban bingung, cara melengkapi bukti dari *platform fintech lending* lainnya itu bagaimana. Terus, pelaku yang tidak berada di Yogyakarta. Banyaknya server-server *platform fintech lending* yang berada di luar negeri sehingga relative lebih sulit untuk dilakukan pelacakan maupun pemblokiran.

Kalau dari sisi penyedia *platformnya* iya, pelaku sangat mudah membuat aplikasi, situs atau website baru. Terkait situs atau website maupun aplikasi dari *platform fintech lending* ilegal ini nanti Kominfo yang memblokirnya. Tapi yah, seperti itu mas. Secanggih-canggihnya pemerintah mem-blokir itu (website) tetap ada.

P : Perbaikan apa saja yang dilakukan OJK Yogyakarta dalam menciptakan atau membuat gagasan yang baik untuk mencegah terjadinya kasus penipuan *fintech lending*?

I : Melakukan literasi edukasi bersinergi secara lebih masif dan berkelanjutan kepada pihak-pihak yang dinilai rentan penawaran *fintech lending* bekerjasama dengan instansi anggota SWID misalnya literasi edukasi kepada perangkat desa di wilayah DIY bekerjasama dengan Pemda DIY, literasi edukasi kepada perempuan bekerja sama dengan komunitas terkait, edukasi kepada mahasiswa, dsb.

Menyelenggarakan mengikutsertakan capacity building anggota SWID DIY secara rutin terkait materi-materi yang sedang merebak permasalahannya di masyarakat sehingga instansi anggota SWID DIY dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota SWID khususnya untuk mengedukasi masyarakat dan minimal lingkungan instansinya. Bekerjasama dengan stakeholders misalnya Dikominfo atau penyelenggara layanan telekomunikasi untuk memberikan publikasi massal (melalui whatsapp, sms atau e-mail) terkait waspada pinjaman *online* (ilegal). Meningkatkan publikasi layanan Fintech Pendanaan Bersama (*Fintech lending*) Legal yang saat ini berjumlah 103 *platform* yang semua berstatus berijin OJK untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan keberadaannya sebagai alternative pendanaan masyarakat, dengan tetap mengedukasi masyarakat agar meminjam sesuai kebutuhan, memahami hak dan kewajibannya, manfaat dan resikonya.

## Manuskrip Wawancara II. Informan FN

**Narasumber : Korban Penipuan *Fintech lending***  
**Waktu : Sabtu, 09 April 2022 (Pukul 10:05)**  
**P : Peneliti**  
**I : Informan**

---

P : Mohon maaf berdasarkan surat laporan Mba di Polda DIY yang saya baca dan terima mba salah satu korban penipuan pinjol ya, apa benar demikian?

I : Iya benar.

P : Kalau gak salah kasus tersebut terjadi di awal tahun 2022 ini ya?

I : Iya sekitar awal bulan, pokoknya baru sekitar 1-2 bulan kemarin lah. Sekitar bulan Januari-Februari 2022.

P : Mohon maaf mba kerja di mana saat ini?

I : Saya sebagai Bidan pendamping di Desa Godean, Jogja.

P : Saat melakukan pengaduan atau laporan mba hanya lapor di Polda DIY aja atau pernah juga di OJK terkait kasus tersebut?

I : Kalau di OJK DIY pernah, saya pernah telpon ke OJK namun dari pihak OJK tidak bisa memberikan tindak lanjut, karena kasus *fintech lending* saya masuk di kategori ilegal, begitu kata OJK.

P : Bisakah mba ceritakan awal mula kejadian kasus hingga proses penagihan terjadi?

I : Jadi kronologinya gini, saya kan mempunyai beberapa akun e-commerce seperti Shopee, kayak gitu kan. Pokoknya yang menggunakan KTP lah. Awalnya saya itu gak sadar, kalau itu berkepanjangan gitu. Sore itu tiba-tiba ada penagihan sejumlah 1.800.000 rupiah ke saya, katanya dari Aplikasi "Z" gitu. Pokoknya aplikasi itu gak ada di playstore, saya cari kan di playstore kan ternyata aplikasi itu gak ada tapi melakukan teror terus.

Akhirnya saya merespon, bertanya berapa pinjaman saya? Kemana di kirim/transfer pinjaman itu, terus abis itu tanggal berapa? Saya terus bertanya terus ke dia (debt collector) karena saya merasa tidak memiliki pinjaman, gitu. Itu yang penagihnya bukan menjawab pertanyaan saya, tapi malah mengancam. Kalau gak bayar, saya lakukan penyebaran foto anda (korban) ke kontak-kontak WA, gitu katanya.

Lah terus saya kan gak tau gitu kan, awalnya saya biarkan aja karena saya merasa tidak melakukan pinjaman jadi gak mungkin disebar (data pribadi), gitu. Ternyata malam-malam itu ada teman yang WA saya “I kok aku dapat kayak gini?”, tanya teman saya.

Terus di situ saya mulai bingung kan, loh kok kayak ini. Nah ketika saya telpon ke OJK DIY, saya sharecing gimana nih baiknya gitu. Saya telpon ke OJK dan pihak OJK bertanya aplikasinya apa gitu, saya bilangnya Aplikasi “Z” gitu, oh aplikasi ini tidak terdaftar di OJK gitu kata mereka (OJK). Terus mereka arahkan saya lapor ke Cyber Patrol, melalui email.

Saya kemudian lapor melalui email Cyber Patrol itu, namun gak ada tindak lanjutannya laporan saya itu. Terus habis itu, di hari berikut masih ada penagihan lagi debt collectornya menghubungi saya. Akhirnya suami saya mengajak saya untuk melapor ke Polisi.

Sampainya di Polda DIY saya di tanya, punya aplikasi apa yang biasa digunakan dan berhubungn dengan KTP gitu kan. Saya nyebutin, aplikasinya Shopee, Aku Laku, Tokopedia juga punya. Itu semua punya limit untuk penawaran pinjaman dana *online*, tapi saya tidak pernah pakai semua. Terus dari Polda mengatakan ini ada pihak-pihak yang menyalahgunakan, tapi kan kita juga kan gak tau dari aplikasi mana kata Polda.

P : Jadi mba posisinya emang gak pernah minjam duit tapi tiba-tiba ditagih oleh Debt collector?

I : Iya mas, kayak gitu. Makanya kan saya berani lapor karena itu. Saya bawa bukti print outnya itu kan. Dari buku tabungan yang saya punya itu gak ada juga kan. Pokoknya selama 2 minggu sebelum penagihan sampai hari H saya lapor itu gak ada uang masuk sebesar yang dikatakan oleh Debt Collector tadi. Terus dari pihak kepolisian menyarankan jangan dibayarkan, gitu.

P : Se jauh ini kira-kira sudah berapa kali Mba diancam atau di teror?

I : Pengancamannya itu yang sampai sebar foto itu 2X (kali), dua hari yang berbeda. Tapi kalau pengancaman penagihan sampai mengeluarkan kata-kata kasar kayak gitu itu semenjak saya gak bayar, sampai dikata-katai kasar gitu tentang inilah itulah. Terus saya udah bikin surat laporan di Polda tadi saya, habis itu udah gak ada lagi di ancam.

P : Waktu pelaku menyebar foto tadi, apakah foto tadi ada indikasi asusila fotonya?

I : Gak, gak ada. Tapi foto itu memang ada di galeri saya. Tapi saat di sebar foto itu dibubuhi keterangan kasar, seperti; “ini pencuri, yang mengenalnya sampaikan untuk segera mengembalikan duit saya”, gitu. Mereka akses data saya, akhirnya saya ganti Hp dan nomor baru. Karena kan itu (pelaku) menghubungi dan menyebarkan foto tadi ke kontak-kotak teman kerja saya. Jadi kan gak enak juga sama teman yang akhirnya ikut terlibat akibat kasus yang menimpa saya. Mereka (teman) mengirim saya ada pinjaman *online*, padahal saya juga gak pernah ada pinjaman.

P : Se jauh ini terkait kasus Mba kalau dari Polda DIY gimana tanggapan mereka?

I : Pernah sih dapat surat ke alat KTP saya, karena saat regis untuk pengaduan harus melampirkan data sesuai alamat KTP. Kebetulan alamat KTP itu

alamat orang tua saya, dapat surat pemberitahuan penyelidikan, gitu. Saya belum dapat info selanjutnya lagi semenjak surat itu saya terima, belum ada kelanjutannya.

P : Kalau menurut mba, respon Polda dalam menangani kasus gimna?

I : Yaa bagus. Saya kan awalnya gak nyangka ya kalau mau sampai tahap itu (dikirimkan surat pemberitahuan penyelidikan), saya pikir saya sekedar regis dapat laporan aja. Kelanjutnya setelah lakukan pengaduan itu saya gak ada nunggu-nunggu, saya biarin aja tapi alhamdulillah Poldanya merespon dengan melakukan penyelidikan dan mengirimkan surat pemberitahuan tersebut kepada saya.

P : Kalau menurut Mba yang juga sempat melakukan pengaduan di OJK, itu gimana pendapat Mba terkait kinerja OJK dalam merespon pengaduan?

I : Kalau dari OJK menurut saya, OJK itu kurang aktif atau kurang cepat gitu dalam melakukan penanganan. Karena meskipun kasusnya dari *platform* yang sudah terdaftar pun di OJK mereka gak langsung menangani. Jadikan kayak kemarin, kebetulan saya dapat juga telpon dari pengelola *fintech lending* PT ABC yang sudah resmi terdaftar di OJK. Nah dari PT ABC itu menawarkan link pinjaman melalui sms, terus saya laporkan ke OJK. Terus OJK menyampaikan, mohon maaf itu diluar kewenangan kami, tapi kan PT ABC ini sebetulnya sudah terdaftar di OJK. Saya jadi bingung, ini gimana kok OJK kayak gini. Entah karena apa sehingga mereka hanya meresponya demikian. Saya jadi gak respect sama OJK.

P : Jadi secara tidak langsung tingkat kepercayaan mba terhadap OJK kurang baik ya?

I : Iya, kalau menurutku begitu. Karena saya sudah pernah menelpon ke OJK dan Csnya ngomongnya hanya kayak gitu aja.



### Manuskrip Wawancara III. Informan IP

**Narasumber** : Korban Penipuan *Fintech lending*  
**Waktu** : Kamis, 02 Juni 2022 (Pukul, 22:15)  
**P** : Peneliti  
**I** : Informan

---

P : Boleh diceritakan kronologi terjadinya penIuan *fintech lending* mba?

I : Iya aku ceritain nih semuanya. Awal mula kejadiannya tuh bulan Maret 2021, waktu itu ada kebutuhan mendesak untuk SPP adik-adik sih. Pada saat itu aku emang gak begitu paham soal penIuan *fintech lending*. Penipuan *fintech lending* menyasar semua kelas/golongan masyarakat, gak pandang status sosial karena pelaku itu nyari kelemahan orang pada saat kepepet dan itu lewat iklan media sosial yang segitu banyaknya. Dan mereka (pelaku) banyak banget pakai logo OJK dan AFPI seolah-olah *platform* mereka sudah terdaftar di OJK, padahal belum (ilegal).

Orang yang saat itu lagi benar-benar butuh uang pasti percaya aja kan dengan iklan-iklan seperti itu. Mereka pelaku sampai sekarang masih kirim-kirim SMS *Blast* ke aku. Setiap nomor yang kirim sms *blast* ke aku dan teman-teman aku rekap nomornya hingga saat ini. Karena hampir mau 180 juta duitku habis kalau ditotal yah. Itu karena aku dari maret hingga agustus itu bayar (tagihan) terus tarik (pinjam) lagi untuk menutup pinjaman yang sebelumnya.

P : Saat melakukan bayar tarik lagi itu dari mana mba uangnya?

I : Dari aplikasi (*fintech lending*) itu.

P : Jadi mereka kasih tenggang waktu yang sangat cepat untuk setiap pinjam di *fintech lending* ya?

I : Iya, kan cuman 7 hari tenggang waktunya untuk pelunasan. Tapi dihari ke 5 otu sudah di teror. Aku itu sampai 5-6 bulan tidak pernah merasakan

gajiku. Jadi gajian langsung bayar hutang ke teman-teman yang aku pinjam uangnya untuk pelunasan di *fintech lending*.

P : Waktu awal pengajuan pinjaman di *fintech lending* berapa mba?

I : Aku tuh pertama kali itu aku cuman butuh 7 juta. Terus kan sekali klik (aplikasi *fintech lending*) langsung cair dapat 13 juta. Tapi dari 13 juta yang aku terima itu aku harus bayar hampir 22 juta hanya dalam waktu 7 hari. Aku gak tau tuh terornya begitu kejamnya. Mulai bikin aku panik itu di hari ke 5, mereka udah hubungi aku, teror dengan kata-kata yang kasar. Mereka teror via WhatsApp dengan berbagai nomor yang berbeda.

P : Kemari terjebak pinLuan *fintech lending* itu di aplikasi apa?

I : Nah itu kemarin tidak hanya 1 aplikasi saja, tapi banyak karena awalnya itu klik aplikasi dapatnya yang aggregator. 1 aplikasi tapi di dalamnya banyak sekali *platform fintech lending*. Jadi ketika pencairan dana, ada sekitar 4 atau 5 *platform fintech lending* yang memberikan pinjaman masing-masing nominal berbeda, dan bunganya pun beda-beda. Tapi semua pinjaman yang total hampir 22 juta itu harus dilunasi dalam waktu yang sama, yaitu 7 hari.

Aku ingat nama aplikasi *fintech lending* yang aggregator itu, namanya DanaXX. Terus didalam DanaXX itu ada banyak banget *fintech lending*, ada yang namanya CasXX, KSX, dan banyak lagi. Yang di awal sekali klik tulisannya DanaXX itu aku pikir pinjamanku hanya di situ. Tapi gak tau pas cair uangnya langsung banyak banget aplikasi yang mengirimkan uang itu. Dan setiap orang yang hubungi (teror) aku, itu nomornya beda-beda.

Setiap *platform fintech lending* yang di 1 aplikasi itu punya CS/Admin sendiri, bayarannya pun sendiri berbeda antara antara *platform* CasXX dan KSX, dan bunga serta potongannya pun berbeda-beda. Nah ini yang bikin banyak orang terjebak. Ketika sudah bayar semua pinjaman itu hanya di 1

*platform*, tapi ternyata korban masih mempunyai hutang di beberapa *platform* yang lain.

P : Kira-kira cara pelaku mengancam itu seperti apa kalimatnya?

I : Ancamannya mereka seperti ini contoh kalimatnya, kalau sampai jam 12 gak dibayar nanti akan disebar foto ktp dan lain-lain.

P : Mengapa mba sampai terjebak pada puluhan *platform* penIuan *fintech lending*?

I : Seperti tadi, saat pelunasannya tiba kan hanya 7 hari dan aku harus bayar semuanya 22 juta, aku yang saat itu hanya punya uang 6 juta jadi aku lunasi dulu pinjaman di beberapa *platform fintech lending* sebelumnya meskipun masih ada 2 lagi *fintech lending* yang belum aku lunasi. Tapi karena aku sudah tidak punya duit lagi, aku ambil lagi (pinjaman baru) di beberapa *platform* yang awalnya sudah aku lunasi untuk bayar di 2 *fintech lending* yang tadi itu. Begitu terus polanya, sampai bulan Juni.

Jadi selama bulan maret hingga april itu aku gali lubang tutup lubang untuk melunasi pinjaman. Bunganya itu besar banget, itu ada yang hanya 3 juta pinjaman tapi ketika telat 2 hari pelunasannya jadi 4 juta dan itu setiap hari nambah terus bunga pinjamnya. Jadi dari pinjaman yang diberikan hanya 13 juta di awal ketika dikembalikan semuanya jadi ratusan juta hanya dalam waktu 4 bulan.

Pelaku itu teror aku, teman-teman dan orang tua aku juga dapat, karena mereka (pelaku) langsung retas semua kontak di handphone aku. Banyak yang bunuh diri gara-gara teror dari pelaku yang sangat kasar dan kejam.

Aku pertama kali melapor itu ke polres sleman, mereka di situ sempat nenangin aku yang pada saat itu benar-benar drop dan kacau. Laporan aku diterima, dicatat setelah itu aku tetap disuruh datang melapor juga di Polda Yogyakarta.

Jadi aku lapor sempat buat pengaduan itu di polres sleman, Polda Yogyakarta dan OJK Yogyakarta. Tapi yang benar-benar mendapatkan respon baik dan cepat itu dari polres sleman. OJK hanya mau menerima aduan dari kasus *fintech lending* legal, tapi yang ilegal seperti terjadi di aku itu mereka gak ada bergerak hanya lepas tangan. Padahal itu kan tanggung jawab mereka (OJK). Aku kirim email pengaduan ke OJK, Aku hub OJK secara pribadi pun gak ada pesan aku yang dibalas, hanya di baca aja.

Setelah aku buat laporan di Polres Sleman, pelaku berhenti teror aku. Tapi mereka mulai teror di teman-teman dan keluarga aku. Itu sampai hari ini teman-temanku masih ada yang terima SMS/WA *Blast* dari pelaku, padahal ini sudah lebih dari setahun lalu kasusnya.

Meski udah setahun, aku cek-cek di playstore aplikasi mereka yang dulu itu masih ada tapi ganti nama. Undang-undang perlindungan data diri sampai sekarang masih dibahas, belum ada putusan. Kita gak punya undang-undang yang khusus untuk pinjaman *online*. Hanya ada peraturan OJK yang tidak sekuat undang-undang. Dan yang jeleknya, aplikator ini mereka itu dari cina, singapura operasionalnya. Mereka menggunakan paypal untuk menerima pembayaran, setiap korban bayar itu kodenya berubah. Ini kan yang sulit untuk dilacak pelakunya oleh kepolisian.

- P : Menurut mba, edukasi literasi keuangan dari OJK belum optimal ya?
- I : Iya mereka belum optimal melakukan edukasi, mereka hanya sering kasih poster. Sekarang bukan lagi edukasi menurut aku, tapi harus ada tindakan. Edukasi menurut aku gak terlalu efektif lagi sekarang, karena percuma edukasi puluhan juta orang tetap aja akses *fintech lending* ilegal gak bisa dibendung. Harusnya edukasi ke masyarakat itu sekalian melarang orang-orang bekerja di perusahaan *fintech lending* ilegal. Tapi kan sekarang lapangan pekerjaan tidak ada, jadi mungkin itu salah satu alasan orang-orang di Indonesia mau dijadikan admin *fintech lending* ilegal.

## Manuskrip Wawancara IV. Informan RA

**Narasumber : OJK DIY**

**Waktu : Senin, 24 Januari 2022 (Pukul 13:35)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

P : Apa yang mendorong terjadinya/terciptanya penipuan *fintech lending* di Yogyakarta?

I : Kalau dari sisi penyedia *platform*, yaitu adanya kemudahan dalam membuat aplikasi/situs/web.

P : Mengapa korban mudah percaya dan terjebak dalam modus penipuan *fintech lending*?

I : Korban mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Antara kebutuhan dan keinginan dicek dulu, ini kan yang tidak dipikir matang.

Mereka (korban) hanya melihat faktor kemudahan dalam melakukan pinjaman secara *online* dan tidak memahami resiko. Misalnya resiko bunga berganda hingga akses data pribadi yang dapat dilakukan oleh pelaku.

Korban ada pinjaman di luar dan harus di tagih-tagih, akhirnya meminjam di *fintech* ilegal untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Kebiasaan kami sebut sebagai budaya galih lubang tutup lubang.

P : Bagaimana pelaku menjalankan aksinya untuk menipu para korban melalui *platform fintech lending*?

I : Biasanya sih pelaku menggunakan SMS atau WA. Tapi, SMS dan WA ini tidak diperbolehkan lagi, jika ada yang menawarkan pinjaman melalui SMS/WA maka itu adalah *fintech lending* ilegal. Ada juga dana belum cair tapi sudah ditagih. Biasanya yang ngadu ke kami (OJK) mereka (korban) mengatakan pinjaman belum cair namun sudah ditagih.

Terus akses data dan penyebaran data pribadi. Laporan pengaduan itu (korban) salah satunya terkait penyebaran data pribadi.

- P : Bagaimana pola penanganan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta?
- I : Ketika kita menerima laporan. Misalnya, terkait *fintech lending* legal maka kita (OJK Yogyakarta) selaku ketua SWID meneruskan informasinya ke SWI Pusat. Tapi jika yang bersangkutan (korban) mau lapor ke pihak kepolisian juga yah silahkan. Dalam hal *fintech lending* ilegal, kita (OJK Yogyakarta) akan meneruskan informasinya kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Pusat
- P : Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan OJK Yogyakarta agar masyarakat terhindar dari penipuan *fintech lending*?
- I : Melakukan edukasi literasi. Kita itu (OJK) sering melakukan edukasi literasi, baik kepada mahasiswa, masyarakat dan ASN
- P : Bagaimana pola penanganan pengaduan penipuan *fintech lending* di Yogyakarta?
- I : Nanti kita (OJK Yogyakarta) rangkum datanya atas pengaduan tersebut, kemudian kita teruskan ke SWI Pusat.

Kalau di sini (OJK Jogja) pengaduan yang masuk biasanya dicatat yah. Namun OJK DIY sendiri tidak menangani illegal fintech, karena kita fokusnya legal. Jadi nanti kita rangkum datanya atas pengaduan tersebut kita teruskan ke Satgas Waspada Investasi (SWI). DI SWI ada di pusat dan daerah.

Tapi kami selalu merekap atau melaporkan/menginput pengaduan-pengaduan yang ada itu ke SWI, bahwa ada terkait apa misalnya pinjol A,B,C. Mungkin kewenangannya ada di SWI pusat karena mereka berkoordinasi, kalau ada situsnya (*fintech* ilegal) diblokir.

Kemudian misalnya nanti kewenangannya dari polri sendiri seperti apa memerintahkan kantornya di tutup atau seperti apa.

Tapi kalau OJK sendirikan dia kan tidak menangani yang ilegal jadi menutup atau menindak seperti apa itu wewenang dari kepolisian. Kalau misalnya terkait website atau aplikasi nanti di Kominfo, seperti itu. Jadi kalau tugas kita di jogja hanya, berkoordinasi meneruskan ke SWI.

P : Apa saja kendala yang dihadapi oleh OJK dalam pendeteksian dan penanganan penipuan *fintech lending*?

I : Pelapor kesulitan memberikan bukti karena memang sesuai dengan data konsumen yang mengajukan pinjaman adalah konsmen yang bersangkutan namun merasa tidak sadar saat mengakses.

Mudahnya pelaku membuat situs baru. Jadi gini mas, misalnya hari ini *platform fintech lending* itu ditutup oleh Kominfo (Anggota SWI), itu besoknya lagi sudah ada yang baru. Nah itu dari sisi penyedia, kalau ada niat jahat kan ada peluang

## Manuskrip Wawancara V. Informan RA-II

**Narasumber : Informan OJK DIY**

**Waktu : Jumat, 09 April 2022 (Pukul 15:15)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

I : Topik penelitiannya mas tentang *fintech lending* ya?

P : Iya Bu

I : Terkait dengan fintech ini yah, kita berbagi tugas dengan Bank Indonesia. Ada fintech yang perijinan itu melalui Bank Indonesia, ada yang melalui OJK. Yang melalui OJK itu salah satunya Peer to Peer Lending (*fintech lending*), layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Juga ada sistem yang crowdfunding atau perhimpunan dana, seperti itu.

Nah kita mengerucut lagi, ketika itu suatu *platform* fintech yang mengajukan izin ke OJK, entah pendaftaran atau perizinan itu ada di bawah kendali OJK. Tapi, siapa yang bisa membendung kreatifitas dari seluruh masyarakat yang tidak terbatas ruang dan waktu itu akan terus muncul akhirnya di luar sana lebih banyak justru yang mungkin belum mengajukan pendaftaran di OJK.

Yang ada di kewenangan kami itu *fintech lending* yang sudah terdaftar di OJK. Nanti bisa cek di siaran pers SWI daftarnya, rutin terbit setiap bulan. Jadi misalkan seperti fenomena yang dimasyarakat itu, timbulnya ada penawaran dari *fintech lending* terdaftar kemudian melakukan hal-hal yang meresahkan konsumennya kalau lapor ke OJK ya tentu di tanggapi. Karena, memang itu harusnya mengikuti aturan yang sudah ada di OJK dengan POJK yang 77 itu. Tapi justru kalau kami OJK wilayah DIY yang kami terima informasi itu umumnya justru yang belum ada di list itu. Jadi rata-rata yang kita terima pengaduan ke sini itu justru menginfokan yang tidak ada di list atau ilegal. Kalau seperti itu, seperti apa kita?



Nah kalau seperti itu masuknya ke Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI ini ada di tingkat pusat dan daerah. Kami di sini membentuk SWID (Satgas Waspada Investasi Daerah) DIY, nah SWID DIY anggotanya siapa itu merujuk anggota dari SWI Pusat. Kalau di Pusat SWI itu ada 13 kementerian dan lembaga.

Kalau di sini (SWID) mungkin belum semuanya. Namun antara lain anggota SWID itu ada Bank Indonesia, OJK. OJK itu sebagai Satgas di Pusat. Kalau di daerah, OJK juga yang otomatis jadi Koordinator SWID.

Di sini kita (SWID) melakukan kegiatan juga. SWID itu selalu ada kegiatan koordinasi karena memang informasi mengenai permasalahan fintech ilegal ini bisa saja masuk ke OJK bisa saja masuk ke Kepolisian, Polda DIY, atau bisa juga masuk dari Kominfo. Akhirnya pada saat rapat koordinasi disitulah kita biasanya saling tukar menukar informasi.

Nah SWID ini yaa memang tugasnya seperti itu mas, ketika nanti ada laporan-laporan kita (SWID) meneruskan ke SWI Pusat. Karena umumnya, memang kewenangan tadi seperti pemblokiran (situs/web *fintech lending* ilegal), bukan di Kominfo Daerah tapi Kominfo Pusat.

Kami yakin dengan adanya SWID itu sangat membantu kinerja keseluruhan dari SWI ini bermanfaat, paling tidak meredam potensi-potensi munculnya kasus *fintech lending* ilegal. Memang betul, kejadian-kejadian yang terkait pelaporan *fintech lending* ilegal itu sejauh ini memang masih kalau menurut kami sendiri (OJK DIY) perlu PR (Pekerjaan Rumah) besar dari pemangku kepentingan begitu. Contoh gini mas, kemarin itu ada yang datang melapor ke kami (OJK DIY) memang pernah melakukan pinjaman di *fintech lending* tersebut, sudah lunas. Otomatis kalau sudah lunas dia tidak membuka lagi

link/aplikasi *fintech lending* itu. Nah dia (korban) tidak melakukan pengajuan lagi tapi tiba-tiba dia mendapatkan pencairan dana.

Aplikasi itu (PT X dan Y), dua aplikasi *fintech lending* berbeda yang memberikan pencairan dana. Nah, dua pengelola *fintech lending* tadi memberikan tenggang waktu pelunasan 5 hingga 7 hari kerja. Kemudian dia (korban) bingung, dia gak butuh dia mau balikin karena uangnya sudah masuk di rekening si korban ini. Nah, di situ di cek dari siapa pengirimannya juga gak jelas, si nomor hp (debt collector) yang tadi suka menghubungi pun saat mau dikomunikasikan terkait dana tersebut tidak mau merespon.

Korban akhirnya melapor ke Polda, dari Polda disarankan untuk dibalikin saja. Namun itu tadi, kesulitannya saat mengembalikan ke mana, itu kan. Terakhir kita (OJK) sarankan menjejek ke pihak Bank apakah bisa menelusuri pengirimannya siapa, agar ketahuan rekening siapa dan bisa disetor kembali, begitu.

Tapi, sejauh itu dia (korban) mengatakan dia kesulitan tidak mengerti pengirimannya siapa. Resiko besarnya ada sama si Korban ini. Nah seperti ini lah jujur yang menjadi PR besar kami di SWI tadi. Kalau OJK sih dia tidak menangani yang ilegal, dia hanya fokus di legal. Sementara ini memang SWID yang aktif untuk memantau laporan-laporan yang ada di DIY, seperti itu.

P : Sejah ini bu sudah berapa banyak kasus yang dilaporkan atau ditangani Bu?

I : Nah iya, ini juga yang menjadi PR kita (OJK DIY). Secara administrasi yaa karena secara umum kadang-kadang orang yang melapor ke sini (OJK DIY) dia tidak paham (minim literasi) terkait apa itu fintechnya. Mungkin mungkin dia (korban) dapat info pinjol atau *fintech lending* itu dari SMS mas. Jadi terus akhirnya, mungkin nomornya (pengelola *fintech lending*) ganti atau tidak ada *platform* yang namanya juga suka aneh tidak terlalu

familiar, jadi korbannya tidak tahu menjelaskan siapa pelakunya ketika dia terjerat penipuan *fintech lending*.

Dengan kondisi yang ada ini kita (SWID) berusaha untuk menggali lebih dalam kepada korban terkait profil dari *fintech lending*nya.

P : Oh iya Bu, untuk pengaduan konsumen itu bisa dilakukan melalui apa aja Bu?

I : Pertama bisa datang langsung ke kita (OJK). Nanti dicatat laporannya kemudian diteruskan ke SWI Pusat. Karena, pada prinsipnya untuk kasus *fintech* ilegal, kita (SWID) tugasnya hanya melapor aja nih mas, gitu. Kalau yang tadi konteksnya adalah *fintech lending* legal bisa juga melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) pengadaannya.

P : Ada gak Bu pengaduan dari korban *fintech lending* legal?

I : Nah tadi, ketika (korban) menelpon melakukan pengaduan ya mas kami (OJK DIY) inforkan koordinasi dengan AFPI. Ketika laporan mereka ditindaklanjuti mereka tidak berkirin surat ke kami mas.

Jadi kalau di kami (OJK DIY) itu ada nanya bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Tugas bidang EPK ini selain mengedukasi masyarakat, kami melakukan sosialisasi. Karena pandemi ini kami edukasi melalui siaran radio, webinar, berita-berita edukasi. Kebetulan bidang EPK ini yang ditugaskan sebagai anggota Satgas Waspada Investasi di daerah (SWID).

Sehingga memang kami berkoordinasi dengan instansi-instansi yang menjadi anggota SWID. Kalau anggota SWID ada Kominfo, BKPM, Dinas Koperasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian. Karena memang yang dibahas juga tidak hanya *fintech lending* ilegal saja, ada juga kasus first travel (biro umroh) sementara Biro Umroh itu di bawah

kewenangan Kementerian Agama bukan OJK. Nah biasanya kami, ketika ada pengaduan kami teruskan di instansi berwenang.

Nah tentunya karena kewenangan *fintech lending* ilegal itu masih ada di pusat sehingga kami meneruskannya ke Satgas Pusat. SWI Pusat nanti berkoordinasi di forum dengan instansi yang tergabung dengan anggotanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.

Sebagai tambahan informasi semakin banyaknya laporan mengenai laporan *Fintech lending* ilegal ini, secara rutin sebenarnya SWI pusat antara OJK, Kominfo, Polisi, melakukan Cyber Patrol. Cyber Patrol ini merupakan patroli untuk tadi mengenai *platform-platform* yang baru muncul berpotensi melakukan bisnis yang meresahkan masyarakat itu ditutup/diblokir.

Makanya edukasi literasi itu sangat penting, sosialisasi mengenai waspada investasi ilegal itu sangat kami (OJK DIY) jadikan senjata juga untuk berusaha mengurangi korban-korban. Tapi memang kondisi sekarang yang ekonominya dilanda covid-19.

Beberapa batasan akses yang dapat dilakukan oleh pengelola *fintech lending* legal antara lain, camera, mikrofon dan location (cemilan). Jadi kalau mereka mengakses data kontak di hp nasabah itu gak boleh, karena ada juga yang ilegal mereka bisa mengakses semua kontak dan data pribadi nasabah.

Kita (OJK) sangat intens untuk melakukan edukasi literasi mengenai waspada investasi dan kita juga mengenalkan produk-produk yang tersedia di bawah kewenangan OJK. Karena sebenarnya saat ini pemerintah itu sangat mendorong lembaga keuangan itu mempunyai produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah.

## Manuskrip Wawancara VI. Informan SO

**Narasumber : Polda DIY**

**Waktu : Selasa, 19 April 2022 (Pukul 12:10)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

P : Izin saya berikan lampiran pertanyaannya ya Pak. (Sambil memberikan draf wawancara).

I : Oh gitu, jadi ini ada lampirannya yah. Lah kok ini kemarin gak di list sekalian sama dokumen ini (surat izin & proposal).

P : Kemarin saya mau lampirkan Pak, tapi dari bagian penerima dokumen katanya nanti aja Pak. Nanti kalau penelitiannya sudah di acc atau sudah diterima.

I : Oh gitu, kalau ada pertanyaan gini kan kemarin udah tak siapkan (jawabnya). Hmm (sambil membaca draft wawancara yang peneliti berikan).

I : Ini kan *fintech lending* ini banyak yang robot-robot trading itu ya?

P : Ohh bukan pak, *fintech lending* ini seperti pinjol. Kalau di masyarakat lebih dikenal dengan pinjaman *online* atau pinjol. Kayak, aku laku itu loh Pak.

I : Oh iya, pinjol ya. Jadi gini, tak sampaikan dulu pengantarnya. Tapi saya sudah dapat menangkap nih terkait tulisan penelitiannya mas. Mas siapa?

P : Mas Una Pak.

I : Mas Bachrudin Una, atau Mas Una, gitu aja ya.

P : Iya pak, hehhehe.

I : Yaa memang ini kan di Subdit di direktorat krimsus (kriminal khusus) ini kan ada.., oh iya saya perkenalkan diri dulu ya.

P : Baik Pak.

I : Saya AKP SO, terkait dengan penegakkan hukum undang-undang yang masuk ranah pidana khusus. Pidana khusus itu artinya, yaaa undang-undang di luar KUHP.

P : Jadi, masuk ITE yaa Pak.

I : Masuk, salah satunya ITE. Okey yaa, direktorat kriminal khusus ini tugas pokok utamanya melakukan penegakan hukum terkait dengan lingkup undang-undangan pidana khusus. Pidana khusus itu apa toh?

Banyak, justru undang-undangan di luar KUHP itu banyak. Kalau KUHP itu kan hanya 1 (satu) KUPH aja, cuman di dalam ada terkait pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, gitu kan?

Tetapi kalau di luar KUHP itu undang-undanganya banyak sekali, hampir di setiap sektor ada undang-undanganya. Kita tau undang-undang itu kan kepentingan juga, misanya nih saya ambil contoh aja nih, saya Ikatan Profesi Notaris, saya bikin undang-undang memperjuangkan undang-undang, supaya apa?, yah supaya saya dilindungi, gitu.

Cuman kadang kelemahannya, undang-undang satu bertentangan dengan undang-undang lain. Karna niatnya membuat undang-undang itu adalah politik yah.

P : Produk politik ya Pak.

I : Iya produk politik, jadi tujuannya melindungi apa yang berkepentingan di situ. Nah ini untuk prolog aja yah. Kita kembali ke undang-undang pidana khusus tadi, itu kan banyak ya. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang tentang migas, ada undang-undang tentang kesehatan, undang-

undang perlindungan konsumen, perbankan, perindustrian, perdagangan, yaah segala maca lah. Bahkan, sapi betina aja ada undang-undangnya sendiri. Ini sapi loh, iya toh.

Karena banyaknya undang-undang tadi kelemahannya adalah, pertama tumpang tindih. Yang kedua apa? Kadang tidak maksimal. Karena semuanya kan Polisi, yang sebagai penyidik utama nya lah dulu semuanya itu polisi.

Jadi polisi ini kayak hukum berjalan, padahal kan Polisi sendiri juga ada kelemahan, Semakin banyak yang kita kerjakan, itu kadang-kadang kita malah jadi gak maksimal, begitu.

Makanya, kenapa yang namanya reserse itu, dulu hanya ada 1 (satu) Direktorat Reserse. Tapi, sekarang udah di pecah-pecah, ada Direktorat Kriminal Umum, Khusus dan Narkoba. Tujuannya apa, tujuannya itu tadu supaya profesional.

Kembali kepada pidana khusus tadi, untuk di Direktorat Khusus ini, ada dibagi 5 sub direktorat. Pertama, Subdit I itu adalah Indagsi, ruangnya di sebelah. Itu adalah Industri, perdagangan dan produksi. Apa sih yang disitu? Di situ ada macam-macam, undang-undang perdagangan, industri, perlindungan konsumen.

Kemudian, Subdit II ini ekonomi. Kebetulan ruangnya di sini. Ini membidangi industri keuangan non bank (IKNB) maupun perbankan. Kalau perbankan udah jelaskan, itu adalah bank umum (BPR dan BPR). Nah Non Bank, ini banyak ada pengandaiannya, koperasi, asuransi.

P : Salah satunya IKNB ini *fintech lending* atau sering dikenal pinjol Pak.

I : Nah iya, salah satunya ini pinjaman *online* (pinjol). Kemudian, Sub Direktorat III, Subdit III itu Tipikor. Itu jelas, Tipikor aja dia (Tindak Pidana Korupsi). Kemudian, Subdit IV itu, Tipidter. Itu tindak pidana tertentu, itu yang kaitannya dengan migas, kesehatan, pertambangan. Nah, yang Subdit IV itu direktorat cyber. Cyber undang-undangnya ya itu tadi ITE itu (Informasi dan Transaksi Elektronik). Tetapi, dalam perkembangannya kejahatan-kejahatan sekarang ini kan tidak lepas dari pada Teknologi, iya benar to?

P : Iya, benar pak.

I : Hampir semua kejahatan sekarang menggunakan media teknologi. Itulah perantara-perantara utama kejahatan kalau sekarang. Di dalam perkembangannya sekarang menarakan di sini usaha apa, usaha ini-usaha itu melalui media sosial (medsos).

Nah kalau sudah menawarkan melalui media sosial, di facebook, tweeter, artinya kan itu (pinjol) bisa di lihat oleh orang yang banyak. Semua orang bisa mengetahui, semua orang bisa membaca, yang tertarik dulunya satu sekarang jadi banyak, berjuta-juta orang tertarik. Begitulah kira-kira.

P : Berarti dengan begitu, potensi untuk menjadi korbanya sangat tinggi ya Pak?

I : Betul. Karena sudah, di upload melalui medsos, akhirnya itu akan menjadi konsumsi publik, umum. Makanya itu latar belakangnya kemudian menjelang ke undang-undang ITE. Karena ternyata kan yang disebar ini tidak semua benar. Menyebarkan berita bohong, menimbulkan kerugian konsumen, atau menimbulkan keonaran, atau terkait dengan asusila.

Kembali lagi ke fokus yang tadi, terkait dengan penelitian jenengan itu kan terkait dengan *fintech lending* atau pinjol lah pada umumnya. Pinjol memang kalau dilihat karakteristik, modus, cara bertindak itu memang



terkait dengan ekonomi. Karena sifatnya kan memberikan dana, kemudahan masyarakat. Masyarakat itu, ketika membutuhkan dana/uang.

Memang paling mudah larinya ke bank. Namun bank itu juga kan bukan asal-asalan orang butuh uang dikasih. Harus melalui sebuah proses, sebuah persyaratan, yang tentu proses dan persyaratan itu tidak semua orang memenuhi. Ada yang namanya jaminan, syarat-syarat tertentu, karakter profil dari calon debitur, kemudian usahanya apa, sulit kan. Padahal masyarakat pengennya sesuatu yang cepat, yang instan yang tidak berbelit-belit. Ketika dihadapkan dengan syarat tadi, tentunya masyarakat mencari yang sifatnya pragmatis yang cepat. Akhirnya mereka larinya di penyedia jasa keuangan lainnya, salah satunya pinjol. Karena masyarakat ini cenderung berfikirnya praktis, yah sudah itulah awal mula daripada terjadinya kejahatan. Pinjol ini belum lama ya, mungkin baru 4 tahun belakangan ini.

P : Iya pak, kalau liat rilis Satgas Waspada Investasi itu pertama kali saya lihat di tahun 2018.

I : Oh iya, 2018 ke sini lah (2022). Di medsos itu, banyak sekali penawaran-penawaran. Jangankan di medsos, kadang kita dapat SMS. Saya pun sering dapat SMS-SMS (SMS *Blast*) menawarkan pinjaman, mudah, cepat, 1 hari cair. Iya kan?

P : Jadi itu modus yang digunakan pelaku ya Pak?

I : Betul. Karena tahu, dia pelaku bisnis kan tahu pasar. Ada sekian persen masyarakat yang tidak bisa diakomodir oleh jasa perbankan, iya to? Dia (pelaku) jeli melihat itu. Nah itu dimanfaatkan dan ternyata memang banyak. Masyarakat pun menjatuhkan pilihannya ke pinjaman *online* (pinjol) di medsos itu. Nah di situ kan persyaratannya hanya sederhana aja, hanya meng-upload KTP, KK, no telepon saudaranya atau alamat-alamatnya.

Begitu uang cair, masyarakat tidak berpikir nih. Tidak berpikir mempertimbangkan bunganya bagaimana. Lah ketika terjadi titik di mana nasabah itu tidak bisa membayar, masalah baru muncul di situ.

P : Berarti di sisi lain nasabah ini tidak pernah memikirkan resikonya?

I : Tidak, mereka tidak memikirkan resikonya. Saya udah ketemu banyak (korban) loh ini. Datang nangis-nangis, mereka hanya terdesak oleh sebuah kebutuhan finansial dan tidak dipertimbangkan dengan secara matang pilihannya ke mana.

Karena tidak matang dalam berfikir tadi, kemudian masyarakat akhirnya menjatuhkan pilihannya ke pinjol itu. Boro-boro dia mikir legalnya bagaimana, ini logis atau tidak itu bahkan dia (masyarakat) tidak berfikir. Yang penting apa kebutuhannya terpenuhi. Itu aja-itu aja, terjebak di situ, itu kunci utama.

Calon debitur yang cerdas kan aspek legalitasnya dipelajari dulu, iya to? Di cek dulu perusahaanya apa, di cek ke OJK. Tapi kan orang (masyarakat) tidak sejauh itu berfikir.

P : Menurut bapak kira-kira apa yang melatar belakangi atau mendorong mereka buru-buru memilih pinjol?

I : Iya yang jelas yang paling utama saya ketemu dengan korban-korban itu, yang jelas situasi, keadaannya dia terdesak.

P : Itu pengaruh apa Pak, apa karena minim literasi keuangan?

I : Literasi keuangan rendah dan hampir tidak ada sih. Bahkan mereka tidak paham, yang penting uang ini ada.

P : Berarti informasi terkait jasa keuangan tidak sampai ke pada masyarakat lapisan bawah ya Pak?

I : Iya, gak punya pengetahuan terkait jasa keuangan. Dia (masyarakat) berfikir yang sederhana aja, logis maupun tidak logis aja kadang-kadang tidak dijadikan pertimbangan. Jadi hanya semata-mata itu, “saya butuh (dana) ada”, udah itu aja. Mudah prosesnya, cepat dapatnya, bisa bayar atau tidak itu mikirnya nanti. Ketika sudah pada titik adanya masalah baru dia (masyarakat) baru menyadari. Penyedia dana (*platform* pinjol) tadi kan bukan asal menawarkan uang, dia (pelaku) sudah tahu resikonya ada nasabah yang gak bakalan bayar, jadi pelaku sudah memikirkan langkah apa yang akan diambil.

P : Jadi, menurut Bapak pelaku ini sudah menyiapkan skenarionya kepada target ya Pak?

I : Sudah, sudah mempersiapkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika masyarakat (target) mendapatkan fasilitas pinjaman melalui *online* maka di situ ada syarat-syaratnya. Misalnya, nomor teleponnya, nomor telepon saudara atau keluarga. Itu bukan tidak ada maksud dan tujuan. Maksud pelaku adalah, ketika ini (pinjaman *online*) macet dan nasabah tidak dihubungi yang menjadi sasaran itu adalah saudara-saudaranya dia (korban), teman-temannya. Nasabah akan dipermalukan di hadapan teman-temannya ini, di teror terus

P : Berarti ada indikasi teror, intimidasi dan pencurian data pribadi itu bisa jadi ya Pak?

I : Kalau intimidasi, iya. Karena itu mempermalukan to, menyerang psikis, mempermalukan di depan orang. Akhirnya apa, saudaranya ataupun temannya tadi komplain ini ke korban, karena bukan mereka yang melakukan pinjaman namun mereka yang ikut di teror, marah kan mereka. Karena kerabatnya marah, korban pun tambah marah akhirnya laporkan ke tempat kita (Polda DIY), ada yang diancam, dipermalukan kan gitu.

Kemudian, loh ini bisa dapatkan data pribadi kerabat tadi dari mana? Itu karena gini, ketika korban mengajukan pinjaman *online* tadi, itu kan di aplikasi maupun website tinggal pencet setuju, setuju, setuju, gitu kan. Kalau gak di setuju kan gak bisa dapat pinjaman. Pilihannya tidak ada!

Taruhlah dikasih pilihan, setuju dan tidak setuju. Setuju ini cair, tidak setuju ini tetap cair. Masyarakat (korban) tetap memilih setuju, benar kan? Walaupun sama-sama cair orang tidak mau repot.

Ketika korban sudah menyatakan setuju berarti perusahaan maupun orang tadi sebagai pelaku sudah legal dia mengakses data. Karena dia membuka data pribadi, akses data sudah disetujui dan ini tidak disadari oleh para debitur (masyarakat) yang kebanyakan menjadi korban. Semua tidak disadari bahwa dengan menyetujui maka pelaku diberi izin untuk akses data itu, dan tidak salah kan, itu sudah disetujui.

Akhirnya, begitu semakin banyak orang mengetahui dia (masyarakat) punya pinjaman dan itu macet, nah masalah banyak mulai timbul.

P : Mereka korban laporannya lebih banyak terkait apa pak?

I : Laporannya, terkait dengan pengancaman, intimidasi, kemudian di maki-maki, diteror dengan nomor telepon yang berbeda-beda. Orang kan jadi ketakutan, ketika sampai pada titik dia (korban) sudah tidak tahan datanglah ke kita (ditreskrimsus Polda DIY).

Dulu itu, waktu sebelum adanya tindakan dari kepolisian gencar-gencarnya di grebek-grebek itu kan laporannya itu hampir setiap hari. Yang layani piket itu hampir kewalahan, kewalahan itu gimana yah sulit memberi pemahaman kepada mereka (korban).

Laporan kan kita terima, kita proses, cuman ketika kita (ditreskrimsus Polda DIY) akan menindak, penegakan hukum semua kan kembali ke aturan. Perbuatannya apa, perangkat hukumannya apa, aturannya apa baru di periksa, gitu kan.

Perbuatannya ada, pelakunya ada, tapi kalau aturannya gak ada kan gak bisa dihukum. Mana tadi, sampai mana pembahasan tadi?

P : Modus yang dilaporkan Pak.

I : Modus ya, modus karena itu tadi pengancaman. Pengancaman, kemudian memermalukan, kadang-kadang dikirim gambar porno.

P : Modus yang dilaporkan ada juga pornografi ya Pak?

I : Ada. Kan gini, kan tadi saya bilang orang (masyarakat) mau pinjam kan setuju, setuju, setuju, iya to? Artinya, setuju itu kan jadi pintu masuk untuk membuka data pribadi, lah kebetulan nih yang namanya data pribadi ini kan masyarakat tidak siap dengan ini. Perkembangan teknologi yang cepat ini kadang orang tidak siap. Karena tidak siap dan tidak bijak kadang ada foto pas mandi, atau pas pakai celana kolor kita foto, gitu kan. Ketika kita sudah menggunakan klik menyetujui pinjol ilegal tadi, itu sudah tidak bisa ke hapus.

Begitu pelaku dapat mengakses foto itu kan bisa disebarkan ke orang-orang. Sebenarnya tujuan disebarkan foto itu biar korban malu dan melunasi hutang.

P : Itu berarti bagian dari rencana pelaku ya Pak?

I : Tentu, sudah disiapkan dengan pirantinya (aplikasi/sistem) yang baguslah. Akhirnya macam tadi, diancam, dipermalukan. Dipermalukan itu macam-macam; dikasih tau ke semua orang (kontak hp) bahwa kamu (nasabah)

penipu, bawa lari uang perusahaan. Informasinya misalkan; ini foto penjahat, atau di cari ini buronan. Itu kan mempermalukan.

Nah kita menyikapi seperti apa? Begitu ada orang (masyarakat) lapor, mengeluhkan yang tadi, Polisi kemudian menerima, kita proses ya.

Prosesnya ya mulai dari dimintai keterangan, mengumpulkan bukti-bukti. Oh ternyata kamu mengajukan pinjaman *online*. Misalnya pinjaman melalui *platform* Dana Cepat. Oh ternyata ini abal-abal, tidak terdaftar di lembaga otoritas manapun, tidak berizin, berarti ilegal.

Oh ternyata ketika penagihan pelaku menyebar foto-foto, kepolisian kemudian menelaah laporan itu. Ini kira-kira masuknya undang-undang terkait menyebarkan yang mengandung muatan asusila, ohh ini bisa masuk dalam undang-undang ITE. Itu nanti ada teman-teman cyber yang menangani. Kira-kira seperti itu, itu kaitannya dengan proses penegakan hukumnya seperti itu. Sementara prosesnya sendiri itu tidak mudah.

Ketika laporan itu diproses kita (Polisi) melalui 2 tahapan. 1 tahapan penyelidikan, kemudian setelah yakin bahwa itu adalah peristiwa pidana, itu ditingkatkan menjadi tahapan 2 penyidikan.

Kembali dengan terkait pinjaman *online* tadi, kalau modusnya sama yah. Modusnya mereka menawarkan melalui *online*, kemudian memberikan iming-iming bunga yang rendah, syarat-syara yang tidak berbelit, prosesnya mudah.

P : Korban kenapa bisa percaya dengan pelaku pak, kira-kira apa yang melatarbelakangi mereka untuk mengajukan pinjaman di pinjol ilegal?

I : Saya kira itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu karena situasi, keadaan. Dia (korban) tidak punya pilihan. Kan diberi kemudahan-kemudahan oleh

pelaku. Ngapain korban harus datang ngantri di bank yang belum tentu dapat pinjaman. Kalau dilihat dari jumlah pinjamannya, orang (masyarakat) yang mengajukan pinjaman di pinjol itu dananya tidak besar, mereka rata-rata pinjaman di bawah 10 juta semua. Itu bukan tiba-tiba, itu sudah dipikirkan oleh si pelaku karena dia menghitung resiko.

Itu korbannya yah masyarakat yang literasinya keuangannya rendah, dan pasarnya lebih luas. Orang yang punya kebutuhan mendesak 5 juta itu kan hampir setiap orang.

Kemudian pelaku, pelaku itu bisa dilakukan oleh perorangan (individu), tapi bisa juga dilakukan oleh lembaga (perusahaan). Itu ada yang perorangan, dia (pelaku) tinggal buat link/website kemudian tawarkan pinjaman lewat itu website tadi.

Ada juga lembaga keuangan yang resmi, seperti koperasi. Nah ini banyak koperasi sebenarnya tidak salah, dia tidak ada niat jahat untuk memberikan proses pinjaman ke masyarakat, tetapi ketika macet menimbulkan masalah akibat ulahnya marketing. Marketing ini kan dikasih target harus bisa menghabiskan dana sekian, gitu kan. Marketing-marketing inilah yang kadang-kadang menawarkan melalui *online*. Tetapi kalau yang koperasi resmi itu, sampai hari ini belum ada jadi masalah.

Kebanyakan pelaku dilakukan oleh perorangan tadi, jadi modalnya perseorangan tinggal mereka membuat website atau link.

- P : Jadi, akses pertemuan antara pelaku dan korban ini dimana Pak?
- I : Kalau pertemuan secara langsung gak ada, *online* semua. Bahkan (korban) tidak tahu ini pemilik modal siapa, mereka tidak tahu. Hanya dipertemukan oleh handphone dan masuknya semua ke website maupun aplikasi.

Saya secara pribadi belum pernah menangani itu (pinjol), tapi saya pernah terlibat dalam penggerebekan pinjol itu. Jadi, salah satu kendala atau kesulitan kami itu adalah pelakunya orang asing.

P : Jadi, pelakunya tidak berada di Yogyakarta ya Pak?

I : Tidak, jadi yang di Jogja itu hanya orang-orang yang bekerja aja, karyawannya, manajernya gitu tapi ownernya atau pemodalnya itu gak tahu kalau di mana. Entah di Cina atau di mana. Uang kan hanya angka-angka aja, dibuatkan sistemnya, difasilitasi tapi pelaku utama tidak dapat dijangkau. Kemudian, caranya itu saya liat sendiri ini loh. Jadi mereka menyewa tempat, rumah atau ruko dan berpindah-pindah.

P : Mereka berpindah tempat itu berarti sengaja ya pak, sengaja dilakukan untuk menghindari aktivitasnya diketahui publik ya?

I : Iya sengaja dilakukan. Nanti itu kan meresahkan orang banyak, kan tidak mungkin dia (pelaku) bertahan di situ terus. Jadi, mereka itu (pelaku) luar biasa, karyawannya banyak. Tidak hanya puluhan, tapi bahkan bisa ratusan, bisa sampai 100 atau 200 orang.

P : Itu mereka (pelaku) berarti dibagi tugas sendiri-sendiri?

I : Iya tugasnya sendiri-sendiri. Jadi yang saya lihat itu, ini benar yaa saya liat sendiri (proses penggerebekan kantor pinjol di Yogyakarta). Jadi mereka (pelaku) menyewa sebuah rumah di kota, di tengah Kota Jogja ini rumah yang besar, tidak hanya kamarnya 2,3 aja, tapi yang kamarnya banyak, bangunanya luas-luas. Kalalupun ruko, pasti ruko nya besar, lantai 1, 2, 3 digunakan oleh mereka.

Begitu kita (Polisi) masuk ternyata karyawannya itu banyak, di setiap ruangnya itu di sekat-sekat (ada billing masing-masing) kayak orang perbankan itu loh. Di situ (kantor pinjol), setiap satu biling ada 1 komputer, setiap karyawan ada 1 komputer difasilitasi alat untuk berinteraksi dengan



korban. Inilah yang sebenarnya menjadi pelaku. Pelaku yang membuat resah masyarakat luas, apa istilahnya mereka itu operator ya, kira-kira gitu?

P : Iya, operator atau admin lah, seperti itu Pak.

I : Admin boleh, operator boleh. Intinya orang yang ditugaskan untuk menghubungi target (korban). Jadi mereka itu sudah memiliki data masing-masing korban terkait pinjaman *online*, nah mereka ini yang memantau korban dan ditagih terus setiap saat menggunakan perangkat yang sudah disediakan tadi.

Kadang-kadang cara nagihnya mereka menggunakan instansi tertentu, misalnya dari kepolisian. Itulah mereka yang jadi eksekutornya.

Eksekutor ini hanya masyarakat pada umumnya, mereka hanya bekerja, tugasnya nagih.

Di masing-masing billing tadi, itu sudah di bagi masing-masing target yang akan dihubungi. Misalnya; oh ini pinjaman baru, ini yang sudah nunggak 1 bulan, nunggak 3 bulan, nunggak 6 bulan, itu semua dibagi di beberapa admin tadi.

P : Jadi, secara tidak langsung mereka juga tersistem ya pak?

I : Iya, sangat tersistem. Semakin tunggakannya semakin lama atau kelasnya semakin berat, penagihnya juga semakin membuat kejutan. Jadi ada level tersendiri para penagih itu dalam menghubungi para korban tadi.

Awalnya diingatkan halus-halus dulu, ketika sudah sampai beberapa tahapan mereka akan menggunakan cara-cara yang ekstrim tadi. Penagihnya ini beda-beda, 1 billing itu di kasih berapa nasabah berdasarkan kriteria tunggakan korban.

Tetapi pada saat gencar-gencarnya itu kasus, belum ada sih yang di proses. Kalau di Polda Jogja, laporan terkait kasus pinjol ini banyak tetapi kemudian itu yang berhasil di ungkap terkait pinjaman *online* ya, itu kok saya belum tau kalau ada. Karena sudah 2x saya ikut melakukan penggerebekan, saya tidak tahu itu dulu pertimbangannya apa sampai tidak berlanjut prosesnya karena itu ranahnya teman-teman di cyber. Karena undang-undang yang digunakan terhadap pelaku itu kan lebih banyak ke ITE. Gak bisa digunakan undang-undang itu dalam kasus perbankan. Memang perbuatannya banyak melanggar undang-undang ITE, tapi kalau di kita ya undang-undang perbankan nanti terkait pinjam-meminjam dana itu. Apa ada lagi? Tadi modusnya sudah pelakunya sudah.

P : Ada lagi pak, pada topik C dan D, pertanyaannya sudah saya bagi per topik (sambil mengarahkan informan ke draf wawancara).

I : Ohh yang kendala dan perbaikan ini yah, okey saya jawab sekarang ya.

P : Iya, baik Pak.

I : Kendalanya itu gini, salah satunya kadang-kadang orang (masyarakat) setuju, setuju dan setuju mengikuti perintah yang tertera dalam aplikasi atau website pinjol itu berartikan sudah seizin dari korban, bahwa pelaku bisa buka data (informasi pribadi korban) itu to. Terus, korban itu laporan-nya kayak begini, mereka itu (korban) melakukan percakapan dan merasa diancam-ancam nih. Kadang-kadang kita (polisi) itu minta keterangan awal (bukti) kadang gak ada.

P : Jadi, korban di sini posisinya sulit untuk memberikan bukti ya pak?

I : Iyah, harusnya kan di screenshot dulu percakapannya, di copy baru kan di kasih ke kita (polisi), tapi kan tidak semua masyarakat paham itu. Lah ini buktinya ini gak ada. Kan kita harus kerja keras lagi (cari bukti), harus kesana-kemari, begini-begitu itu kan sesuatu yang akhirnya sedikit menghambat proses hukum.

Terus, kendalanya yang paling mendasar adalah akunya bodong, akunya palsu. Artinya pelaku ini mereka menggunakan identitas palsu, kan mereka beli kartu perdana di counter pulsa bisa kan identitasnya langsung minta daftarkan sekalian dari counter itu.

Nah itu pakai datanya siapa? Bukan data dia (pelaku) kan? Pasti pakai data orang lain. Ketika kita (polisi) dapat nomor pelaku tadi, udah kerja keras, udah di ketahui lokasi dan lain sebagainya tapi pelakunya tidak diketahui ternyata anak baik-baik, lah pelaku yang asli dimana? Gak ada yang tahu dan dia malah bebas menari-nari kan.

Itu alasan yang utamanya, banyak pelaku itu menggunakan akun identitas palsu atau bodong. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi sulit. Lanjut di bagian perbaikan ya (sambil membaca poin-poin draf wawancara).

P : Iya pak.

I : Kalau kita bicara pencegahan ya, kita melakukan sosialisasi, kita menjalin network. Ini kan upaya, karena kita tidak lepas dari stakeholder yang lain. Seperti contoh, mereka menggunakan medsos, yang paling berkompeten kan Kominfo jadi kita (polisi) jalin kerjasama dengan mereka.

P : Apakah ada upaya untuk peningkatan SDM, masuk sebagai perbaikan juga?

I : Kalau peningkatan SDM itu sesuatu yang sudah dilakukan secara continue, pasti peningkatan sumber daya manusia itu mengikuti kemajuan peradaban. Kemudian peralatan, peralatan di Polda DIY ini baru sekitar tahun 2019 itu alatnya baru mulai lengkap. Kalau jenengan turun ke bawah gedung ini ada 2 mobil besar putih, canggih itu didalamnya peralatan semua nilainya miliaran itu, puluhan miliar. Itu (peralatan) sebagai upayanya polri untuk mengungkap kasus-kasus.

Jadi dengan peralatan yang canggih itu, Polri harus menciptakan SDM-SDM baru yang bisa mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Upaya lain untuk mencegah agar korban terhindar dari pelaku kejahatan yaitu dengan tadi, kalau udah di ungkap ya rilis. Kemudian buat spanduk, poster terkait hati-hati penipuan *online*, tapi itu kan kayak kono gitu, cara-cara kuno ya.

P : Oh iya pak terkait Satgas Waspada Investasi (SWI), Ditreskrimsus kan masuk sebagai anggota SWI daerah. Nah kira-kira gimana menurut bapak?

I : Kalau Satgas Waspada Investasi memang di sini. Kita sering rapat koordinasi dengan OJK dan yang tergabung dalam SWI itu tadi.

P : Kalau koordinasi itu pak dilaksanakan sesuai jadwal atau berdasarkan adanya perkembangan kasus di masyarakat?

I : Ada jadwalnya, minimal 1 tahun sekali, kecuali ada sesuatu yang menjadi perhatian publik itu kita langsung rapat koordinasi SWID untuk menentukan langkah-langkah tindakan selanjutnya. Baik langkah pencegahannya, penindakan nya. Ini saya baru beberapa waktu kemarin melakukan rapat koordinasi bersama OJK.

P : Topik yang diangkat saat rapat koordinasi apa aja pak?

I : Topik yang diangkat adalah terkait dengan investasi atau layanan jasa keuangan, terus ada korban di situ. Korban ini main di salah satu investasi, ternyata investasi itu ilegal, salah satunya pinjol ilegal. Nah itu biasanya mendapat perhatian publik. Kalau pencegahan itu lebih banyak fungsinya di sana, OJK.

P : Apakah pernah bapak atau ditreskrimsus sebagai anggota SWID dilibatkan dalam kegiatan bersama OJK, misalnya gerakan kampanye bersama mencegah penipuan pinjol tadi?

I : Itu, nomor berapa pertanyaanya (sambil liat draft wawancara)

P : Ohh pertanyaan itu tidak ada dalam draf wawancara yang saya berikan tadi pak, kebetulan saya baru catat pertanyaan itu.

I : Oh gak ada ya, atau gini nanti Jenengan WA aja pertanyaanya ke saya ya. Karena kebetulan saya menjabat di sini (Subit II) baru sebulan kira-kira. Yang saya ganti ada di ruangan sebelah, yang dulu sering rapat dengan anggota SWID lainnya. Nanti saya tanyakan ke beliau (pejabat Subdit II sebelumnya), makanya nanti pertanyaan-pertanyaan lain itu di WA aja ke saya.

P : Oh iya pak, tadi lupa apakah ada biaya yang harus ditanggung korban?

I : Kalau biaya pasti ada, kita yang namanya tugas pokok kita melakukan penyidikan dan penyelidikan itu di anggarkan nanti diklasifikasi perkara itu. Klasifikasi perkara, misalnya sulit, sedang, dan ringan. Nah ini anggarannya berbeda-beda. Kalau fintech ini termasuk perkara sulit. Selama bulan ini, saya dapat 4 laporan terkait pinjol atau *fintech lending* ini.

## Manuskrip Wawancara VII. Informan SO-II

**Narasumber : Polda DIY**

**Waktu : Senin, 25 April 2022 (Pukul 11:01)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

P : Laporan pengaduan pinjol 3 tahun terakhir berapa jumlahnya ya pak? Mungkin bisa di mulai dari tahun 2018 atau 2019.

I : Wah ini hanya ada datanya dari 2021 mas. 2020 berarti belum ada kasusnya, saat itu kan belum booming pinjol di Jogja mas. Okey 2021 yang di Polda itu jumlahnya ada 11 laporan mas. Untuk 2022 ada 4 laporan atau aduan. Itu yang di Polda yah. Kemudian, Polres Gunung Kidul, Bantul dan Polres Kota itu tidak ada. Terus, Polres Kulon Progo ada 1 aduan itu tahun 2022. Polres Sleman itu ada 3 aduan di tahun 2021.

Terus apa lagi?

P : Mengacu pada hasil interview sebelumnya bersama Bapak, itu Bapak menyampaikan jika pelaku penipuan *fintech lending* atau pinjo ini ada terdiri dari perorangan maupun kelompok atau perusahaan. Nah, bisakah di rincikan masing-masing jumlahnya Pak?

I : Okey, ini kalau perorangan itu dia hanya nomor hp. Identitasnya ini hanya ada nomor hp, jadi tidak ada aplikasi. Kalau orangnya (pelaku) masih dicari ni mas. Kalau yang kelompok atau perusahaan itu mereka menggunakan aplikasi mas. Nih di tulis:

Aplikasi A; Aplikasi B; Aplikasi C; Aplikasi D; Aplikasi E; Aplikasi F; Aplikasi G; Aplikasi H; Aplikasi I; Aplikasi J; Aplikasi K; Aplikasi L; Aplikasi M. Itu sih aplikasinya.

Nah ini pelaku mengaku pemilik Koperasi KSP pinjaman *online* pemilik no sekian-sekian, berarti perorangan. Perorangan itu nomor-nomor hp aja mas.

P : Dari semua kasus-kasus tadi ini adakah aduan yang di proses sampai akhir hingga penetapan tersangkanya Pak?

I : Untuk penanganan kasus, sampai saat ini itu masih taraf penyelidikan. Kemudian ada 1 kasus yang udah naik tahap penyidikan. Biasanya kalau udah naik tahap penyidikan itu udah terang, tinggal nunggu penangkapan pelaku. Jadi gini terkait pengungkapan pelaku, apalagi kalau pelakunya di luar kota. Misalkan di Sumatra yah, itu kan membutuhkan dana yang besar. Kalau nangkap di sana kan gak mungkin kita berangkat 1 orang, paling gak 1 tim. Beli tiketnya udah berapa? Itu kan?

P : Jadi apakah perlu diperhitungkan secara matang dulu ya seberapa besar kasus itu untuk di ungkap?

I : Artinya, bukan berarti kemudian diabaikan, tidak. Tetapi kita juga berfikir, orang kerugiannya cuman 1,5 juta rupiah, untuk biaya perkara itu mungkin bisa 50 juta.

P : Apakah ada biaya tersendiri yang disediakan oleh Polda DIY untuk membiayai setiap perkara? Misalnya di anggarkan per kasus itu berapa kira-kira pak?

I : Ada, perkara itu kan dibagi menjadi 3 klasifikasi. Perkara sulit, sedang dan ringan. Misalkan saya nangani perkara sulit tahun ini, dananya sudah terserap semua tetapi kegiatannya masih berproses di tahun depan itu di anggaran lagi. Perkiraan anggaran untuk perkara sedang itu berkisar kira-kira 13san, 14san juta per satu perkara.

Jadi menangani perkara itu ada 2 tahap mas yang di anggarkan. Misalnya ini masih tahap penyelidikan habis 13 juta, ketika naik ke tahap sidik (penyidikan) ini dibiayai lagi perkaranya.

P : Oh jadi ketika naik lagi ke tahap penyidikan ada anggaran baru lagi ya Pak?

I : Iya ada anggarannya lagi. Jadi anggarannya 2 memang. Anggaran penyelidikan dan anggaran penyidikan. Tapi anggaran penyidikan ini bisa bersambung kayak tadi saya sampaikan ketika anggarannya habis tapi proses penyidikan belum selesai atau masih berlanjut itu bisa dianggarkan kembali.

P : Ada gak biayanya yang dibiayai atau dibebankan ke korban ketika Pak?

I : Gak ada. Gak ada dan gak boleh.

P : Setiap laporan mungkinkah perlu di pelajari dulu apakah kompetitif, prioritas atau tidak sebelum di tindak lanjuti. Mungkinkah seperti itu Pak?

I : Sebenarnya semuanya sama, bobot perkaranya sama dan perlakuannya sama. Cuman satu kasus dan lainnya itu berbeda, tingkat kesulitannya pun jauh beda. Dan ketika itu menjadi atensi publik, viral kemana-mana, menarik perhatian orang banyak itu berdarah-darah kita menanganinya.

Tapi kalau kita fer-feran itu malah tomo sih, karena kadang-kadang tidak sebanding gitu. Sekarang operasional anggota keluar lidik itu semua gak ada yang gak pake biaya. Dan yang dibiayaini itu bukan semua perkara loh mas, jangan salah loh. Seperti di sini, ini anggaran saya itu hanya sekitar 500 juta, 1 tahun, itu untuk biaya sekitar 28 kasus. Berarti nanti kalau ada orang yang lapor no 29, 30, 31 ke sana, itu gak ada dukungan anggaran. Makanya kita prioritaskan, mana yang bisa ungkap, mana yang kira-kira nanti terungkap, agar dana ini tepat sasaran.

Kan kita dibatasi cuman 28 kasus untuk di biayai. Ketika penyerapan anggaran habis terus no 29 lapor, kebetulan ini perkara besar, sulit, harus diungkap, sementara anggarannya sudah habis, kan masih dalam 1 tahun nih dan ini gak didukung anggaran sama sekali, yaudah tomo mas.



Makanya dalam 1 tahun tuh mana dulu yang diprioritaskan, itu istilahnya kompetitif tadi. Kita prioritaskan itu. Nah sekarang kalau penyelidikan nanti ujung-ujungnya masih gelap pelakunya yah sia-sia kan.

P : Kembali ke kasus yang tadi pak, kira-kira berapa yang sudah selesai proses pengungkapannya pak?

I : Ini masih penyelidikan, sedang proses. Tapi udah naik ke penyidikan itu, biasanya kalau udah naik penyidikan tinggal nunggu aja hasilnya. Itu baru 1 kasus, pengaduannya tahun 2022 kalau gak salah.

P : Sebagai anggota SWI, apa kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan OJK Pak?

I : Kegiatan itu yang sifatnya rutin itu rapat koordinasi, itu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Selain rapat koordinasi ya itu tadi sosialisasi.

P : Topik apa yang hangat diperbincangkan dan paling sering diangkat dalam rapat koordinasi pak?

I : Topik yang hangat itu kalau ada investasi yang jadi konsumsi publik, masyarakat luas. Biasanya investasi bodong itu kan banyak korbannya. Korban-korban itu kalau udah teriak-teriak di mana-mana kan cepat banget tuh viralnya.

P : Perbaikan apa kira-kira menurut Bapak untuk meningkatkan kinerja SWI ke depan dalam mencegah terjadinya kejahatan *online*, khususnya *fintech lending*?

I : Kalau bicara Satgas ini kita lihat dulu latar belakangnya, begitu banyaknya orang yang mau berusaha, berinvestasi, cuman banyak pengetahuan tentang jasa keuangan itu rendah. Mereka tidak lagi memikirkan ini investasi kira-kira legal gak yah, perlu saya cek gak ya. Terus logis gak yah. Itu kadang tidak dipikirkan oleh masyarakat.

SWI di daerah ini kelihatannya kurang optimal, karena kita di SWID sifatnya pasif. Misalnya, kalau belum ada laporan kan kita tidak bisa tindak lanjuti, kalau terjadi di daerah itu kasusnya cakupannya atau sifat kasusnya nasional, yah itu diambil alih oleh nasional (SWI Pusat).

P : Menurut perspektif bapak, bagaimana pola kampanye edukasi literasi keuangan yang baik, agar informasi terkait jasa keuangan ini tembus di masyarakat paling bawah?

I : Salah satunya sering-sering dilakukan talk-show dengan beberapa penyelenggara jasa keuangan di masyarakat. Misalnya, saya ini sebentar ada jam 3 akan ada talk show bersama Dinas, terkait dengan koperasi yang bermasalah.

Kasus koperasi yang kita tangani di sini, di ruangan ini, itu tahun 2020 ada 1, tahun 2021 ada 2, tahun 2022 ada 2. Itu korbannya kan perorangan, kalau dilihat dari jumlah kerugian lima perkara itu kerugiannya 11,71 Miliar. Itu korbannya baru 5 orang mas. Korban yang tahun 2020 nih 1 orang korban ada udah 6 Miliar.

Artinya apa, artinya orang-orang yang menjadi korban investasi tadi adalah rata-rata orang berduit, tapi kemudian tidak berfikir logisnya tadi, dijanjikan keuntungan yang tinggi per tahun. Nih kan literasi terkait keuangan di mereka rendah mas.

Polisi itu sebagai fungsi Binmas sering-sering itu pasang spanduk “hati-hati penipuan *online*, jangan jadi korban” tapi tetap aja ada korban. Korbannya bukan orang bodo-bodo, ada yang mahasiswa. Artinya apa, mereka mengesampikan cara berpikir cerdas tadi.

## Manuskrip Wawancara VIII. Informan SW

**Narasumber : Polda DIY**

**Waktu : Kamis, 28 April 2022 (Pukul 13:20)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

**P** : Bagaimana pola koordinasi ataupun pola kerja SWID ya Pak?

**I** : Kita bekerja sesuai tugas pokok fungsi masing-masing instansi itu, kami kepolisian di penyidikan, ada yang di OJK yang mengawasi. Nah siapa yang membuat atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kasus atau informasi yang beredar di masyarakat, misalnya pinjol ya.

Satgas waspada investasi tujuannya untuk melindungi masyarakat agar dia tidak terjebak kepada investasi yang ilegal makanya namanya SWI. Paling tidak pastikan legalitasnya, pastikan pengurusnya, agar ilegalnya itu hilang. Kalau penyelenggara itu mengatasnamakan badan usaha, ya badan usaha itu dicek legalitasnya. Kalau perorangan berarti di cek perizinannya.

Itu kalau ada temuan-temuan, sekurang-kurangnya 1 semester kita pasti rapat koordinasi. Namun jika ada yang urgent, misalnya kasus di Gunung Kidul ada yang gantung diri. Setelah dilakukan penyidikan ternyata stres akibat pinjol, nah itu kita langsung rapat, kita selidiki jika pinjol itu pinjol apa, kerugian berapa, itu contohnya. Oleh karena itu kita lakukan penyelidikan bersama.

Kalau ada temuan di masyarakat, kita langsung rapat.

**P** : Jadi, setiap ada kasus itu pasti turun bersama ya Pak SWID nya?

**I** : Belum tentu, ada juga misalnya kasus yang rananya ada di kami (polisi) penyidikan. Biasanya kami ajak dia sebagai saksi semacam ahli gitu, orang yang kompeten gitu. Kita tangani sendiri kasusnya tapi koordinasi dengan OJK. Melapor ke mereka (OJK) agar laporannya masuk di SWID daerah, dan SWI Daerah dilaporkan ke SWI Pusat.

- P : Tapi kalau edukasi turunya bareng-bareng ya Pak?
- I : Iya edukasi bareng-bareng, misalnya yang pernah saya lakukan. Kita bareng turun edukasi, yang bicara saya (kepolisian), dari OJK, dari Perbankan. Kita ngajak perbankan biar orang itu tidak terlilit utang dengan pinjol tapi marilah dengan lembaga yang resmi aja. Jadi kalau edukasi kita rata-rata bareng-bareng.
- P : Nah pola edukasi kampanye literasi keuangannya itu bagaimana pak?
- I : Kita mengumpulkan orang, lakukan sosialisasi di Balai Desa, di Kecamatan. Kita lihat objeknya, masalahnya apa, kasih edukasi penggunaan uang harus hati-hati jangan terpengaruh kepada iming-iming yang gak masuk akal. Banyak yang gak masuk akal, dan banyak juga yang tertipu.
- P : Itu yang tertipu kira-kira menurut bapak karena apa?
- I : Yah karena dia pengen untung cepat dan banyak, literasi keuangannya di bawah walaupun sebenarnya di Jogja itu tinggal literasi keuangannya sudah relatif tinggi dibanding kota-kota lain di Indonesia. Tapi kepada Korban itu, pasti masih di bawah literasi keuangannya.
- P : Untuk edukasi, selain sosialisasi apa lagi yang dilakukan pak?
- I : Itu pasang-pasang spanduk salah satu bentuk edukasi.
- P : Menurut bapak pola edukasi yang saat ini sudah maksimal?
- I : Memang perlu intensif, SWID kurang intensif. Dia (korban) itu kurang teredukasi mana sih sebenarnya investasi yang legal. Itu perlu disampaikan, kan lebih gigih orang pelaku kejahatan dalam melakukan promosi iklan. Sehingga korban kecenderungannya lebih ke sana (iklan) yang diedarkan para pelaku. Kita (SWID) sudah banyak berbuat edukasi, tapi kurang intensif dan kurang dilakukan.

Rata-rata kita (SWID) ketika melakukan sosialisasi itu nanti terjadi kasus dulu, ada kasusnya baru kita ke sana (lakukan edukasi). Terjadwal, tersistem dan masih sampai ke masyarakat tingkat bawah itu yang belum ada di SWID.

Edukasi sudah sering kita (SWID) lakukan tapi yah itu nunggu kasus dulu baru kita turun di masyarakat. Tapi yang terjadwal, katakanlah belum ada kasus tapi kita turun edukasi, nah itu yang belum. SWID aktif ketika merespon kasus.

P : SWID ini kan ada OJK dan Polda DIY, jadi korban dapat melakukan pengaduan atau laporan ke OJK ataupun ke Polda DIY. Namun dari hasil penelusuran saya, masyarakat ataupun korban itu cenderung lebih memilih Polda ketimbang OJK. Apakah tingkat tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi di Polda ketimbang OJK dalam merespon kasus pinjol?

I : Pertama tingkat kepuasannya. Laporan di OJK itu kan hanya mediasi, tidak menyidik jadi yah terlalu lama mungkin itu salah satu faktor utamanya.

P : Modus-modus yang sering digunakan untuk melakukan penipuan pinjol itu apa aja Pak?

I : *Fintech lending* atau pinjol itu dia belum tentu jahat loh. Karena *fintech lending* urusan lebih banyak keperdataan pinjam-meminjam. Yang jadi gak urusan pidana itu pihak ketiga atau debt collector. Kalau *fintech lending*nya rata-rata sebenarnya kita belum ketemu pelakunya, rata-rata yang dilaporkan itu bukan *fintech lending*nya tapi debcolectornya.

P : Ohh jadi, menurut bapak ada orang ketiga (debt collector) di situ ya Pak?

I : *Fintech lending* ini kan semaca sarana atau wadah perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, nah jadi kan *fintech lending*nya gak ada masalah? Makanya salahnya pemilik modal gak ada. Yang

intimidasi kan pihak penagih (depkolektor). Jadi *fintech lending* tidak melulu salah, yang salah itu prosesnya dari debcolector.

*Fintech lending*nya dia gak pernah terlibat ke mana-mana, *fintech lending* (pemilik modal). Yang nakal itu depkolektor. Jadi gini, pemilik modal ada kontrak kerja dengan perusahaan pengelola dana (pinjol). Nah kemudian yang lakukan penagihan kan bukan pemilik modal, melainkan orang ketiga. Perusahaan yang tadi (pinjol) ini kan ada kontrak kerja tersendiri lagi dengan para debcolector.

Karena korban meminjam kan tidak ada jaminan, jadi jaminan kartu identitas itu dan nomor kontak yang harus dihubungi ketika penagihan. Sebenarnya temuan dari OJK itu yang jahat bukan *fintech lending*nya tapi debcolectornya.

P : Kalau menurut bapak, perlu ada sanksi tersendiri terkait itu Pak?

I : Saya sudah mengusulkan, dan itu kenapa pemilik uang tidak pernah disentuh jadi pelaku, atau tidak bisa dikejar oleh hukum, salah satunya harus memberikan syarat. Syaratnya adalah, bahwa ketika dia memberikan pinjaman itu, bahwa yang akan nagih adalah si A (pemberi modal), cantumkan nomor teleponnya. Saya sudah usulkan di OJK, karena peluangnya dia jahat dan terputus.

Karena polanya pemberi modal: Saya kontrak sama dia (pemilik modal dan perusahaan pinjol). Saya kontrak sini dalam rangka memberikan duit. Dia kontak sama sini (perusahaan pinjol kontrak sama debt collector). Dia kontrak di sana dalam rangka menagih kan.

Sehingga si pemberi modal ini kan tidak ada kaitannya kan? Tapi si Debcolector punya kontrak sama si perusahaan pinjol. Sehingga mulailah ancaman, intimidasi, penyebaran data.

Nah si pelaku pemberi pinjaman tadi kan gak bisa di tuntutan, karena dia gak punya kontrak sama korban yang menerima pinjaman. Pihak ketiga yang lakukan intimidasi dan lain sebagainya, bukan *fintech lending* nya. Makanya kan bisa dijeratnya dengan UU ITE, padahal ini masalah perbankan.

Saya punya saran kepada OJK, agar para pelaku-pelaku *fintech lending* ini terjerat hukum maka mereka harus mencantumkan kontak person atau PIC Collection.

Saya dulu menyarankan, agar pelaku usaha *fintech lending* itu mencantumkan collectionnya. Agar ketika di telusuri gampang. Karena collection itu, nagih 1 orang belum tentu hp nya 10 hanya nomornya ganti-ganti. Tapi ketika kita ikat, yang nagih adalah nomor hp sekian, nah itu ketika terjadi penyebaran nama baik dan data pribadi kan mudah ditelusuri di ungkap.

P : Jadi ketika pengungkapan kasus apakah jadi orang pribadi atau lembaga yang dituntut Pak?

I : Tergantung dari pihak ketiga itu pribadi atau lembaga. Sekarang banyak lembaga sih, collection itu loh. Intinya banyaknya pelaku ada di collection. Rata-rata yang menagih itu bukan perusahaan pinjolnya, namun ada pihak ketiga yang jadi debt collector yang melakukan penagihan kepada para nasabah pinjol tadi. Gambarannya gini ya: Ini *fintech lending* namanya PT X. Kemudian PT X ini kontrak dengan konsumen (masyarakat) tanda tangan, oke. Tanda tangan ini udah kesepakatan ya, jadinya Perdata Hukumnya. Udah selesai PT X ini dengan konsumen.

Nah ketika dia (konsumen) macet dalam melakukan pembayaran, ada pihak ketiga yang nagih. Yang nagih ini dikasih data oleh PT X tadi, karena mereka ada kontrak tersendiri antara PT X dan pihak ketiga.

Kemudian, dalam penagihan pihak ketiga ini bisa menggunakan nama dari PT X tadi. Meskipun pada kenyataannya PT X tidak pernah melakukan penagihan. Dan yang nagih ini, perusahaan juga. Rata-rata perusahaan jarang yang perorangan.

Ada juga perorangan, jadinya debcolector itu. Akhirnya yang pelaku utama gak bisa di kejar atau dijerat hukum, jika terjerat pun ini masuk perdata. PT X ini sebagai pemberi dana kepada konsumen ketika kita telusuri gak ada melakukan penagihan.

Terkait data pribadi korban, sebetulnya itu sudah ada kesepakatan lebih awal antara nasabah dan PT X ini. Ketika terjadi keterlambatan bayar, data kamu kita ambil. Dan ini kan sudah disepakati lebih dulu oleh para nasabah yang jadi korban tadi.

P : Meskipun dia pinjol ilegal, apakah pola kerjanya menggunakan pihak ketiga dalam penagihan Pak?

I : Iya, pakai pihak ketiga. Gak ada yang berani langsung nagih. Rata-rata gunakan pihak ketiga debt collector.

Pelaku tadi jika kelompok menggunakan nama perusahaan misal PT Y, nah kalau perorangan menggunakan nomor hp atau virtual account. Nah itulah pelaku kejahatan orang pribadi, mungkin orangnya udah resign dari Perusahaan Y tadi, tapi dia membawa data.



## Manuskrip Wawancara IX. Informan YA

**Narasumber : OJK DIY**

**Waktu : Senin, 24 Januari 2022 (Pukul 13:35)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

P : Mengapa korban mudah percaya dan terjebak dalam modus penipuan *fintech lending*?

I : Kurangnya pemahaman masyarakat, haruskan kan dicek dulu legalitasnya

P : Bagaimana pelaku menjalankan aksinya untuk menipu para korban melalui *platform fintech lending*?

I : Menjalankan aski pengancaman. Para pelaku ini tidak segan mengancam korban agar korban segera melunasi pinjamannya.

P : Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan OJK Yogyakarta agar masyarakat terhindar dari penipuan *fintech lending*?

I : Melakukan edukasi literasi. Banyak intansi dan kampus yang minta untuk kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi edukasi terkait *fintech lending* dan layanan keuangan lainnya.

P : Barapa banyak jumlah pengaduan terkait penipuan *fintech lending* yang diterima OJK Yogyakarta?

I : Selama 2018-2020 tidak ada pengaduan yang kami terima. Namun untuk tahun 2021 itu terdapat 2 pengaduan.

P : Apa saja kendala yang dihadapi oleh OJK dalam pendeteksian dan penanganan penipuan *fintech lending*?

I : Kendala OJK Yogyakarta dalam mendeteksi kasus penipuan *fintech lending*, pertama karena tidak adanya laporan dikarenakan tingkat literasi edukasi masyarakat yang masih relative rendah

## Manuskrip Wawancara X. Informan YA-II

**Narasumber : Informan OJK DIY**

**Waktu : Jumat, 08 April 2021 (Pukul 15:15)**

**P : Peneliti**

**I : Informan**

---

**P** : Mengapa korban kesulitan memberikan bukti terkait penipuan *fintech lending*?

**I** : Jadi gini mas, ketika korban terjerat penipuan *fintech lending* mereka langsung kesal dan menghapus pesan dari pelaku atau aplikasi *fintech lending* tadi. Jadi kan jejaknya pelaku terkait nama perusahaan dan lain-lain itu kan akan menjadi bukti, tapi sudah gak ada. Korban sulit memberikan bukti terkait penipuan *fintech lending* tadi. Sehingga kami (SWID) juga kesulitan untuk menindaklanjuti.

**P** : Pengaduan yang dapat dilakukan nasabah atau korban ke OJK itu bagaimana Bu?

**I** : Jadi karena resmi pengaduan yang masuk ke kami (OJK) itu melalui surat mas. Biasanya ketika memang ada orang yang mengadu, jika sebelum pandemi kami menerima pengaduan itu work in ya mas tatap muka, namun karena pandemi covid-19 kami menerima pengaduan secara telephone. Namun pada akhirnya ketika nasabah/konsumen/masyarakat yang melakukan pengaduan itu, kami arahkan untuk menuliskan surat resmi untuk kami tindak lanjuti. Nah pada kenyataanya mereka (korban) itu malas menulis surat, seperti itu. Sejak tahun 2018 hingga 2020 tidak ada surat yang masuk terkait *fintech lending* itu mas. Karena mereka lebih ke malas atau seperti apa, karena kalau memang pengaduan tatap muka atau telepon itu biasa ya mas. Sementara kami untuk tindak lanjut itu perlu bukti, untuk kami teruskan ke SWI Pusat. Sehingga kalau untuk data resmi terkait laporan penipuan *fintech lending* di OJK DIY kami tidak ada mas. Khusus *fintech lending* ilegal itu kebanyakan dari mereka tidak mau menindaklanjuti pengaduan.

- P : Jadi korban pada posisi tersebut hanya sekedar melapor ya Bu, tanpa adanya tindak lanjut bukti terjadinya penipuan?
- I : Iyah mas. Kalau misalkan itu legal ya mas, karena di daerah ini belum ada kewenangan pengawasan fintech berizin dan terdaftar biasanya dari pusat dari OJK itu menyarankan untuk berkoordinasi dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia). Nah itu merupakan asosiasi atau organisasi *fintech lending* yang sudah legal mas.

Jadi ketika ada permasalahan, ada nasabah yang melapor mereka bisanya fast respon untuk menindaklanjuti. Karena memang kondisinya banyak perusahaan fintech ini tidak ada kantornya di Jogja, di Jakarta semua. Sementara untuk pengawas fintech tidak di daerah. Kalau untuk pengawasan fintech masih di OJK Pusat.

Jadi ada satu sistem namanya Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) resmi beroperasi per 1 januari 2021. Sehingga memang pada akhirnya semua pengaduan yang masuk ke kami (OJK DIY) harus diinput di web APPK tersebut. Di situ yang bisa dilaporkan memang adalah lembaga jasa keuangan (*fintech lending*) yang memang diawasi dan terdaftar di OJK. Sehingga, kalau yang ilegal tadi, ada surat yang masuk terkait *fintech lending* ilegal kami akan meneruskan ke OJK Pusat tanpa adanya penginputan di APPK tersebut.

Sistem APPK ini merupakan sistem yang terintegrasi antara OJK, konsumen/masyarakat, lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, serta apabila tidak ada penyelesaian antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan ini, nanti akan diteruskan ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi terintegrasi di 4 (empat) stakeholder tadi. Misalkan konsumen melakukan penginputan secara mandiri di APPK, itu bisa di akses di kontak [157.ojk.go.id](https://157.ojk.go.id).

Nah itu bisanya menginput seperti itu permasalahannya apa, mereka harus mencantumkan data diri, identitas, permasalahannya apa, kemudian memilih nama jasa keuangannya itu apa.

Tentunya, daftar lembaga jasa keuangan (*fintech lending*) dipilih disitu (APPK) adalah yang sudah terdaftar di OJK. Semetara yang ilegal pasti tidak ada daftarnya di situ. Nah biasanya nanti ketika sudah memilih PT X, ketika sudah selesai di input pengaduan tersebut otomatis terintegrasi dengan sistemnya PT X tadi yang berkewajiban menindaklanjuti atau memberikan tanggapan seperti apa. Ketika sudah berbicara yang *fintech lending* ilegal, APPK ini tidak dapat difungsikan karena tidak masuk daftar Jasa Keuangan yang diawasi OJK. Biasanya nanti pengaduan begitu secara manual, via telfon bisa, kemudian nanti via surat juga bisa, selanjutnya kami akan teruskan ke SWI Pusat.

## DAFTAR FRAMEWORK MATRIX

### Framework Matrix I. Tren Penipuan Fintech Lending

Narasumber	2. Fintech lending Ilegal	B. Terciptanya Penipuan	1. Offender (Pelaku)	Perorangan	Kelompok
<p style="text-align: center;"><b>Informan DR</b> (24-01-2022)</p>	<p>Pengaduan itu kalau ditangani OJK Jogja pengaduan tertulis terkait ilegal fintech dari 2018-2020 itu tidak ada. Jadi kalau <i>fintech lending</i> berarti kalau ngomong penipuan kita konteksnya ilegal ya. Kalau di 2021 itu ada 2 pengaduan.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Informan SO</b> (19-04-2022)</p>			<p>Mereka itu (pelaku) luar biasa, karyawannya banyak. Tidak hanya puluhan, tapi bahkan bisa ratusan, bisa sampai 100 atau 200 orang. Iya tugasnya sendiri-sendiri. Jadi yang saya lihat itu, ini benar yaa saya liat sendiri (proses penggerebekan kantor pinjol di Yogyakarta). Jadi mereka (pelaku) menyewa sebuah rumah di kota, di tengah Kota Jogja ini rumah yang besar, tidak hanya kamarnya 2,3 aja, tapi yang kamarnya banyak, bangunanya luas-luas. Kalalupun ruko, pasti ruko nya besar, lantai 1, 2, 3 digunakan oleh mereka.</p> <p>Pelaku yang membuat resah masyarakat luas, istilahnya admin boleh, operator boleh. Intinya orang yang ditugaskan untuk menghubungi target (korban). Jadi mereka itu sudah memiliki data masing-masing korban terkait pinjaman <i>online</i>, nah mereka ini yang memantau korban dan ditagih terus setiap saat menggunakan perangkat yang sudah disediakan tadi.</p>	<p>Itu ada yang perorangan, dia (pelaku) tinggal buat link/website kemudian tawarkan pinjaman lewat itu website tadi. Kebanyakan pelaku dilakukan oleh perorangan tadi, jadi modalnya perseorangan tinggal mereka membuat website atau link.</p>	<p>Kemudian pelaku, pelaku itu bisa dilakukan oleh perorangan (individu), tapi bisa juga dilakukan oleh kelompok atau lembaga resmi (perusahaan) mas.</p>

Narasumber	A. Penipuan <i>Fintech lending</i>	1. <i>Fintech lending</i> Legal	2. <i>Fintech lending</i> Ilegal	B. Terciptanya Penipuan	1. Offender (Pelaku)	Perorangan	Kelompok
<p><b>Informan SO II</b> (25-04-2022)</p>	<p>Wah ini hanya ada datanya dari 2021 mas. 2020 berarti belum ada kasusnya, saat itu kan belum booming pinjol di Jogja mas. Okey 2021 yang di Polda itu jumlahnya ada 11 laporan mas. Untuk 2022 ada 4 laporan atau aduan. Itu yang di Polda yah. Kemudian, Polres Gunung Kidul, Bantul dan Polres Kota itu tidak ada. Terus, Polres Kulon Progo ada 1 aduan itu tahun 2022. Polres Sleman itu ada 3 aduan di tahun 2021.</p>					<p>Okey, ini kalau perorangan itu dia hanya nomor hp. Identitasnya ini hanya ada nomor hp, jadi tidak ada aplikasi. Kalau orangnya (pelaku) masih dicari ni mas.</p> <p>Nah ini pelaku mengaku pemilik Koperasi KSP pinjaman <i>online</i> pemilik nomor sekian-sekian, berarti perorangan. Perorangan itu nomor-nomor hp aja mas.</p>	<p>Kalau yang kelompok atau perusahaan itu mereka (pelaku) menggunakan aplikasi mas. Nih di tulis nih:</p> <p>Aplikasi A; Aplikasi B; Aplikasi C; Aplikasi D; Aplikasi E; Aplikasi F; Aplikasi G; Aplikasi H; Aplikasi I; Aplikasi J; Aplikasi K; Aplikasi L; Aplikasi M. Itu sih aplikasinya.</p>
<p><b>Informan SW</b> (28-04-2022)</p>						<p>Kalau perorangan menggunakan nomor hp atau virtual account. Nah itulah pelaku kejahatan orang pribadi, mungkin orangnya udah resign dari Perusahaan Y tadi, tapi dia membawa data perusahaan.</p>	<p>Pelaku tadi jika kelompok menggunakan nama perusahaan misal PT Y, nah kalau perorangan menggunakan nomor hp atau virtual account. Nah itulah pelaku kejahatan orang pribadi, mungkin orangnya udah resign dari Perusahaan Y tadi, tapi dia membawa data perusahaan.</p>

Narasumber	1) Prospek Target	SMS Blast	2) Pencairan	Pinjaman Beranak	Pencairan Palsu
<b>Informan DR</b> (24-01-2022)		Pada umumnya memang modus pelaku menggunakan SMS. Ponsel saya aja masuk SMS seperti itu, penawaran dana cepat <i>online</i> .		Ada juga modus pinjaman beranak. Jadi, misalnya dia (korban) akses 1 <i>fintech lending</i> , tapi tiba-tiba dapat pinjaman banyak dari 4 <i>platform</i> berbeda. Terus ngasih ke rekeningnya (korban) semua.	
<b>Informan FN</b> (27-04-2022)					<p>Jadi kronologinya gini, saya kan mempunyai beberapa akun e-commerce seperti Shopee, kayak gitu kan. Pokoknya yang menggunakan KTP lah. Awalnya saya itu gak sadar, kalau itu berkepanjangan gitu. Sore itu tiba-tiba ada penagihan sejumlah 1.800.000 rupiah ke saya, kataya dari Aplikasi “Z” gitu. Pokoknya aplikasi itu gak ada di playstore, saya cari kan di playstore kan ternyata aplikasi itu gak ada tapi melakukan teror terus.</p> <p>Akhirnya saya merespon, bertanya berapa pinjaman saya? Kemana di kirim/ transfer pinjaman itu, terus abis itu tanggal berapa? Saya terus bertanya terus ke dia (debt collector) karena saya merasa tidak memiliki pinjaman, gitu.</p> <p>Iya mas, kayak gitu. Makanya kan saya berani lapor karena itu. Saya bawa bukti print outnya itu kan. Dari buku tabungan yang saya punya itu gak ada juga kan. Pokoknya selama 2 minggu sebelum penagihan sampai hari H saya lapor itu gak ada uang masuk sebesar yang dikatakan oleh Debt Collector tadi. Terus dari pihak kepolisian menyarankan jangan dibayarkan, gitu.</p>

Narasumber	1) Prospek Target	Iklan Medsos	SMS Blast	2) Pencairan	Pinjaman Beranak	Tanpa Persetujuan
<p><b>Informan IP (02-06-2022)</b></p>		<p>Penipuan <i>fintech lending</i> menyasar semua kelas/golongan masyarakat, gak pandang status sosial karena pelaku itu nyari kelemahan orang pada saat kepepet dan itu lewat iklan media sosial yang segitu banyaknya. Dan mereka (pelaku) banyak banget pakai logo OJK dan AFPI seolah-olah <i>platform</i> mereka sudah terdaftar di OJK, padahal belum (ilegal).</p> <p>Orang yang saat itu lagi benar-benar butuh uang pasti percaya aja kan dengan iklan-iklan seperti itu.</p>	<p>Mereka pelaku sampai sekarang masih kirim-kirim SMS Blast ke aku. Setiap nomor yang kirim sms blast ke aku dan teman-teman aku rekap nomornya hingga saat ini.</p>		<p>Nah itu kemarin tidak hanya 1 aplikasi saja, tapi banyak karena awalnya itu klik aplikasi <i>fintech lending</i> dapatnya yang aggregator. 1 aplikasi tapi di dalamnya banyak sekali <i>platform fintech lending</i>. Jadi ketika pencairan dana, ada sekitar 4 atau 5 <i>platform fintech lending</i> yang memberikan pinjaman masing-masing nominal berbeda, dan bunganya pun beda-beda. Tapi semua pinjaman yang total hampir 22 juta itu harus dilunasi dalam waktu yang sama, yaitu 7 hari. Aku ingat nama aplikasi <i>fintech lending</i> yang aggregator itu, namanya DanaXX. Terus didalam DanaXX itu ada banyak banget <i>fintech lending</i>, ada yang namanya CasXX, KSX, dan banyak lagi. Yang di awal sekali klik tulisannya DanaXX itu aku pikir pinjamanku hanya di situ. Tapi gak tau pas cair uangnya langsung banyak banget aplikasi yang mengirimkan uang itu. Modusnya seperti itu, pinjaman beranak. Dan setiap orang yang hubungi (teror) aku, itu nomornya beda-beda.</p>	



<p><b>Informan RA (08-04-2022)</b></p>						<p>Contoh gini mas, kemarin itu ada yang datang melapor ke kami (OJK DIY) memang pernah melakukan pinjaman di <i>fintech lending</i> tersebut, sudah lunas. Otomatis kalau sudah lunas dia tidak membuka lagi link/aplikasi <i>fintech lending</i> itu. Nah dia (korban) tidak melakukan pengajuan lagi tapi tiba-tiba dia mendapatkan pencairan dana. Aplikasi itu (PT X dan Y), dua aplikasi <i>fintech lending</i> berbeda yang memberikan pencairan dana. Nah, dua pengelola <i>fintech lending</i> tadi memberikan tenggang waktu pelunasan 5 hingga 7 hari kerja. Kemudian dia (korban) bingung, dia gak butuh dia mau balikin karena uangnya sudah masuk di rekening si korban ini. Nah, di situ di cek dari siapa pengirimannya juga gak jelas, si nomor hp (debt collector) yang tadi suka menghubungi pun saat mau dikomunikasikan terkait dana tersebut tidak mau merespon.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Narasumber	1) Prospek Target	Iklan Medsos	SMS Blast	2) Pencairan	Pencairan Palsu
Informan RA (24-01-2022)			Biasanya sih pelaku menggunakan SMS atau WA. Tapi, SMS dan WA ini tidak diperbolehkan lagi, jika ada yang menawarkan pinjaman melalui SMS/WA maka itu adalah <i>fintech lending</i> ilegal.		Ada juga dana belum cair tapi sudah ditagih. Biasanya yang ngadu ke kami (OJK) mereka (korban) mengatakan pinjaman belum cair namun sudah ditagih.
Informan SO (19-04-2022)		<p>Di dalam perkembangannya sekarang pelaku dapat menawarkan usaha apa, usaha ini-usaha itu melalui media sosial (medsos).</p> <p>Nah kalau sudah menawarkan melalui media sosial, di facebook, tweeter, artinya kan itu (pinjol) bisa di lihat oleh orang yang banyak. Semua orang bisa mengetahui, semua orang bisa membaca, yang tertarik dulunya satu sekarang jadi banyak, berjuta-juta orang tertarik. Begitulah kira-kira.</p> <p>Di medsos itu, banyak sekali penawaran-penawaran.</p> <p>Ada sekian persen masyarakat yang tidak bisa diakomodir oleh jasa perbankan, iya to? Dia (pelaku) jeli melihat itu. Nah itu dimanfaatkan dan ternyata memang banyak. Masyarakat pun menjatuhkan pilihannya ke pinjaman <i>online</i> (pinjol) di medsos itu.</p>	Saya pun sering dapat SMS-SMS (SMS Blast) menawarkan pinjaman, mudah, cepat, 1 hari cair.		

Narasumber	3) Penagihan	Akses & Sebar Data Pribadi	Permalukan Korban	Teror & Intimidasi
<b>Informan FN (27-04-2022)</b>		<p>Ternyata malam-malam itu ada teman yang WA saya “FN kok aku dapat kayak gini?”, tanya teman saya. Ternyata itu foto saya sudah beredar dan dilihat oleh teman-teman.</p> <p>Pengancamannya itu yang sampai sebar foto itu 2X (kali), dua hari yang berbeda. Foto itu memang ada di galeri saya. Tapi saat di sebar foto itu dibubuhi keterangan kasar, seperti; “ini pencuri, yang mengenalnya sampaikan untuk segera mengembalikan duit saya”, gitu. Mereka akses data saya, akhirnya saya ganti Hp dan nomor baru.</p>	<p>Pelaku menghubungi dan menyebarkan foto tadi ke kontak-kotak teman kerja saya. Jadi kan gak enak juga (malu) sama teman yang akhirnya ikut terlibat akibat kasus yang menimpa saya.</p>	<p>Pokoknya aplikasi itu gak ada di playstore, saya cari kan di playstore kan ternyata aplikasi itu gak ada tapi melakukan teror terus.</p> <p>Kalau pengancaman penagihan sampai mengeluarkan kata-kata kasar kayak gitu itu semenjak saya gak bayar, sampai dikata-katai kasar gitu tentang inilah itulah. Terus saya udah bikin surat laporan di Polda tadi saya, habis itu udah gak ada lagi di ancam.</p>
<b>Informan IP (02-06-2022)</b>		<p>Pelaku itu teror aku, teman-teman dan orang tua aku juga dapat, karena mereka (pelaku) langsung retas semua kontak di handphone aku. Banyak yang bunuh diri gara-gara teror dari pelaku yang sangat kasar dan kejam.</p>		<p>Cuman 7 hari tenggang waktunya untuk pelunasan. Tapi dihari ke 5 otu sudah di teror. Aku itu sampai 5-6 bulan tidak pernah merasakan gajiku. Jadi gajian langsung bayar hutang ke teman-teman yang aku pinjam uangnya untuk pelunasan di <i>fintech lending</i>.</p> <p>Aku gak tau tuh terornya begitu kejamnya. Mulai bikin aku panik itu di hari ke 5, mereka udah hubungi aku, teror dengan kata-kata yang kasar. Mereka teror via WhatsApp dengan berbagai nomor yang berbeda. Ancamannya mereka seperti ini contoh kalimatnya, kalau sampai jam 12 gak dibayar nanti akan disebar foto ktp dan lain-lain. Pelaku itu teror aku, teman-teman dan orang tua aku juga dapat, karena mereka (pelaku) langsung retas semua kontak di handphone aku. Banyak yang bunuh diri gara-gara teror dari pelaku yang sangat kasar dan kejam.</p>

Narasumber	3) Penagihan	Akses & Sebar Data Pribadi	Permalukan Korban
<p><b>Informan SO</b> (19-04-2022)</p>		<p>Kemudian, loh ini bisa dapatkan data pribadi kerabat tadi dari mana? Itu karena gini, ketika korban mengajukan pinjaman <i>online</i> tadi, itu kan di aplikasi maupun website tinggal pencet setuju, setuju, setuju, gitu kan. Kalau gak di setuju kan gak bisa dapat pinjaman. Pilihannya tidak ada!</p> <p>Taruhlah dikasih pilihan, setuju dan tidak setuju. Setuju ini cair, tidak setuju ini tetap cair. Masyarakat (korban) tetap memilih setuju, benar kan? Walaupun sama-sama cair orang tidak mau repot.</p> <p>Ketika korban sudah menyatakan setuju berarti perusahaan maupun orang tadi sebagai pelaku sudah legal dia mengakses data. Karena dia membuka data pribadi, akses data sudah disetujui dan ini tidak disadari oleh para debitur (masyarakat) yang kebanyakan menjadi korban. Semua tidak disadari bahwa dengan menyetujui maka pelaku diberi izin untuk akses data itu.</p> <p>Pelaku dapat mengakses foto itu kan bisa disebar ke orang-orang. Sebenarnya tujuan disebar foto itu biar korban malu dan melunasi hutang.</p> <p>Salah satunya kadang-kadang orang (masyarakat) setuju, setuju dan setuju mengikuti perintah yang tertera dalam aplikasi atau website pinjol itu berartikan sudah seizin dari korban, bahwa pelaku bisa buka data (informasi pribadi korban) itu.</p>	<p>Ketika ini (pinjaman <i>online</i>) macet dan nasabah tidak dihubungi yang menjadi sasaran itu adalah saudara-saudaranya dia (korban), teman-temannya. Nasabah akan dipermalukan di hadapan teman teman-temannya ini, di teror terus.</p> <p>Karena itu mempermalukan to, menyerang psikis, mempermalukan di depan orang. Akhirnya apa, saudaranya ataupun temannya tadi komplain ini ke korban, karena bukan mereka yang melakukan pinjaman namun mereka yang ikut di teror, marah kan mereka.</p> <p>Karena kerabatnya marah, korban pun tambah marah akhirnya laporkan ke tempat kita (Ditreskrimsus Polda DIY), ada yang diancam, dipermalukan kan gitu.</p> <p>Dipermalukan itu macam-macam; dikasih tau ke semua orang (kontak hp) bahwa kamu (nasabah) penipu, bawa lari uang perusahaan. Informasinya misalkan; ini foto penjahat, atau di cari ini buronan. Itu kan mempermalukan.</p>
<p><b>Informan RA</b> (24-01-2022)</p>		<p>Akses data pribadi yang dapat dilakukan oleh pelaku.</p> <p>Terus akses data dan penyebaran data pribadi. Laporan pengaduan itu (korban) salah satunya terkait penyebaran data pribadi.</p>	

Narasumber	3) Penagihan	Teror & Intimidasi	Tindakan Asusila (Pornografi)	Identitas Palsu
<b>Informan SO (19-04-2022)</b>		<p>Kalau intimidasi, iya. Karena itu mempermalukan to, menyerang psikis, mempermalukan di depan orang. Akhirnya apa, saudaranya ataupun temannya tadi komplain ini ke korban, karena bukan mereka yang melakukan pinjaman namun mereka yang ikut di teror, marah kan mereka. Karena kerabatnya marah, korban pun tambah marah akhirnya laporkan ke tempat kita (Ditreskrimsus Polda DIY), ada yang diancam, dipermalukan kan gitu.</p> <p>Laporannya, terkait dengan pengancaman, intimidasi, kemudian di maki-maki, diteror dengan nomor telepon yang berbeda-beda.</p>	<p>Modus ya, modus karena itu tadi pengancaman. Pengancaman, kemudian mempermalukan, kadang-kadang dikirim gambar porno.</p> <p>Kan gini, kan tadi saya bilang orang (masyarakat) mau pinjam kan setuju, setuju, setuju, iya to? Artinya, setuju itu kan jadi pintu masuk untuk membuka data pribadi, lah kebetulan nih yang namanya data pribadi ini kan masyarakat tidak siap dengan ini.</p> <p>Perkembangan teknologi yang cepat ini kadang orang tidak siap. Karena tidak siap dan tidak bijak kadang ada foto pas mandi, atau pas pakai celana kolor kita foto, gitu kan. Ketika kita sudah menggunakan klik menyetujui pinjol ilegal tadi, itu sudah tidak bisa ke hapus.</p>	<p>Kadang-kadang cara nagihnya mereka menggunakan instansi tertentu, misalnya dari kepolisian.</p> <p>Pelaku ini mereka menggunakan identitas palsu. Banyak pelaku itu menggunakan akun identitas palsu atau bodong</p>
<b>Informan YA (24-01-2022)</b>		Menjalankan aski pengancaman. Para pelaku ini tidak segan mengancam korban agar korban segera lunasi pinjaman		

Narasumber	Media (Alat)	Handpone	Komputer/labtop
<p><b>Informan DR</b> (24-01-2022)</p>		<p>Pelaku dan korban bertemu ataupun berinteraksi satu-sama lain. Pertama tentu melalui ponsel, baik itu sms atau panggilan telephone. SMS terkait pinjaman itu tetap ada, hanya menggunakan nomor biasa di SMS, namun dia (pelaku) menginfokan link di situ untuk diakses korban.</p> <p>Informasi pinjaman juga mereka share melalui whastapp dan telegram.</p>	
<p><b>Informan RA</b> (08-04-2022)</p>		<p>Mungkin mungkin dia (korban) dapat info pinjol atau <i>fintech lending</i> itu dari SMS mas. Jadi terus akhirnya, mungkin nomornya (pengelola <i>fintech lending</i>) ganti atau tidak ada <i>platform</i> yang namanya juga suka aneh tidak terlalu familiar, jadi korbannya tidak tahu menjelaskan siapa pelakunya ketika dia terjerat penipuan <i>fintech lending</i>.</p>	
<p><b>Informan SO</b> (19-04-2022)</p>			<p>Begitu kita (Polisi) masuk ternyata karyawannya itu banyak, di setiap ruangnya itu di sekat-sekat (ada billing masing-masing) kayak orang perbankan itu loh. Di situ (kantor pinjol), setiap satu biling ada 1 komputer, setiap karyawan ada 1 komputer difasilitasi alat untuk berinteraksi dengan korban.</p>

Narasumber	2. Target (Korban)	Budaya Galih-Tutup Lubang	Kebutuhan Mendesak	Literasi Keuangan Rendah
<b>Informan DR (24-01-2022)</b>		Terus, adanya budaya galih lubang tutup lubang. Dia (korban) udah tergerus hutang dan harus bayar hutang, akhirnya hutang lagi.	Tapi, ada hal lain selain literasi, yaitu banyak masyarakat melakukan pinjaman dana melalui <i>fintech lending</i> karena terdesak dan kesulitan keuangan.	Yang jelas literasi masyarakat rendah.  Tingkat literasi masyarakatnya yang rendah menyebabkan tidak tidak hati-hati.
<b>Informan IP (02-06-2022)</b>		<p>Saat pelunasannya tiba kan hanya 7 hari dan aku harus bayar semuanya 22 juta, aku yang saat itu hanya punya uang 6 juta jadi aku lunasi dulu pinjaman di beberapa <i>platform fintech lending</i> sebelumnya meskipun masih ada 2 lagi <i>fintech lending</i> yang belum aku lunasi. Tapi karena aku sudah tidak punya duit lagi, aku ambil lagi (pinjaman baru) di beberapa <i>platform</i> yang awalnya sudah aku lunasi untuk bayar di 2 <i>fintech lending</i> yang tadi itu. Begitu terus polanya, sampai bulan Juni.</p> <p>Jadi selama bulan maret hingga april itu aku gali lubang tutup lubang untuk melunasi pinjaman. Bunganya itu besar banget, itu ada yang hanya 3 juta pinjaman tapi ketika telat 2 hari pelunasannya jadi 4 juta dan itu setiap hari nambah terus bunga pinjamnya. Jadi dari pinjaman yang diberikan hanya 13 juta di awal ketika dikembalikan semuanya jadi ratusan juta hanya dalam waktu 4 bulan</p>	Awal mula kejadiannya tuh bulan Maret 2021, waktu itu ada kebutuhan mendesak untuk SPP adik-adik sih	

Narasumber	2. Target (Korban)	Budaya Galih-Tutup Lubang	Kebutuhan Mendesak	Literasi Keuangan Rendah	Mengabaikan Resiko
<p><b>Informan RA-II (09-04-2022)</b></p>				<p>Nah iya, ini juga yang menjadi PR kita (OJK DIY). Secara administrasi yaa karena secara umum kadang-kadang orang yang melapor ke sini (OJK DIY) dia tidak paham (minim literasi) terkait apa itu fintechnya. Mungkin mungkin dia (korban) dapat info pinjol atau <i>fintech lending</i> itu dari SMS mas. Jadi terus akhirnya, mungkin nomornya (pengelola <i>fintech lending</i>) ganti atau tidak ada <i>platform</i> yang namanya juga suka aneh tidak terlalu familiar, jadi korbannya tidak tahu menjelaskan siapa pelakunya ketika dia terjerat penipuan <i>fintech lending</i>.</p>	
<p><b>Informan RA (24-01-2022)</b></p>		<p>Korban ada pinjaman di luar dan harus di tagih-tagih, akhirnya meminjam di fintech ilegal untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Kebiasaan kami sebut sebagai budaya galih lubang tutup lubang.</p>	<p>Korban mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Antara kebutuhan dan keinginan dicek dulu, ini kan yang tidak dipikir matang.</p>		<p>Mereka (korban) hanya melihat faktor kemudahan dalam melakukan pinjaman secara <i>online</i> dan tidak memahami resiko. Misalnya resiko bunga berganda hingga akses data pribadi yang dapat dilakukan oleh pelaku.</p>



Narasumber	2. Target (Korban)	a. Budaya Galih-Tutup Lubang	b. Kebutuhan Mendesak	c. Literasi Keuangan Rendah	d. Mengabaikan Resiko
<p><b>Informan SO (19-04-2022)</b></p>			<p>Pinjol memang kalau dilihat karakteristik, modus, cara bertindak itu memang terkait dengan ekonomi. Karena sifatnya kan memberikan dana, kemudahan masyarakat.</p> <p>Saya udah ketemu banyak (korban) loh ini. Datang nangis-nangis, mereka hanya terdesak oleh sebuah kebutuhan finansial dan tidak dipertimbangkan dengan secara matang pilihannya ke mana.</p> <p>Iya yang jelas yang paling utama saya ketemu dengan korban-korban itu, yang jelas situasi, keadaannya dia terdesak.</p> <p>Saya kira itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu karena situasi, keadaan. Dia (korban) tidak punya pilihan. Kan diberi kemudahan-kemudahan oleh pelaku.</p>	<p>Karena tidak matang dalam berfikir tadi, kemudian masyarakat akhirnya menjatuhkan pilihannya ke pinjol itu. Boro-boro dia mikir legalnya bagaimana, ini logis atau tidak itu bahkan dia (masyarakat) tidak berfikir. Yang penting apa kebutuhannya terpenuhi. Itu aja-itu aja, terjebak di situ, itu kunci utama.</p> <p>Literasi keuangan rendah dan hampir tidak ada sih. Bahkan mereka tidak paham, yang penting uang ini ada. Iya, gak punya pengetahuan terkait jasa keuangan. Dia (masyarakat) berfikir yang sederhana aja, logis maupun tidak logis aja kadang-kadang tidak dijadikan pertimbangan.</p> <p>Itu korbannya yah masyarakat yang literasinya keuangannya rendah, dan pasarnya lebih luas. Orang yang punya kebutuhan mendesak 5 juta itu kan hampir setiap orang</p>	<p>Masyarakat mencari yang sifatnya pragmatis yang cepat. Akhirnya mereka larinya di penyedia jasa keuangan lainnya, salah satunya pinjol. Karena masyarakat ini cenderung berfikirnya praktis, yah sudah itulah awal mula daripada terjadinya kejahatan.</p> <p>Begitu uang cair, masyarakat tidak berpikir nih. Tidak berpikir mempertimbangkan bunganya bagaimana. Lah ketika terjadi titik di mana nasabah itu tidak bisa membayar, masalah baru muncul di situ. Tidak, mereka tidak memikirkan resikonya.</p>

Narasumber	2. Target (Korban)	a. Budaya Galih-Tutup Lubang	b. Kebutuhan Mendesak	c. Literasi Keuangan Rendah	d. Mengabaikan Resiko
<p><b>Informan SO_II</b> (25-04-2022)</p>				<p>Orang-orang yang menjadi korban investasi tadi adalah rata-rata orang berduit, tapi kemudian tidak berfikir logisnya tadi, dijanjikan keuntungan yang tinggi per tahun. Nih kan literasi terkait keuangan di mereka rendah mas.</p> <p>Korbannya bukan orang bodo-bodo, ada yang mahasiswa. Artinya apa, mereka mengesampikan cara berpikir cerdas tadi.</p>	
<p><b>Informan SW</b> (28-04-2022)</p>				<p>Kita mengumpulkan orang, lakukan sosialisasi di Balai Desa, di Kecamatan. Kita lihat objeknya, masalahnya apa, kasih edukasi penggunaan uang harus hati-hati jangan terpengaruh kepada iming-iming yang gak masuk akal. Banyak yang gak masuk akal, dan banyak juga yang tertipu.</p>	
<p><b>Informan YA</b> (24-01-2022)</p>			<p>Ketika masyarakatnya itu kurang literasi dan kebutuhan mendesak. Yah udah bertemunya itu terjadi penipuan.</p>	<p>Kurangnya pemahaman masyarakat, haruskan kan dicek dulu legalitasnya Kurangnya pemahaman masyarakat, haruskan kan dicek dulu legalitasnya</p>	

Narasumber	3. Place (Tempat)	a. Offline	SMS	Panggilan Telephone	b. Online	Aplikasi	Situs Website	Media Sosial
<b>Informan DR (24-01-2022)</b>			SMS terkait pinjaman itu tetap ada, hanya menggunakan nomor biasa di SMS.	Pertama tentu melalui ponsel, baik itu sms atau panggilan telephone.			Dia (pelaku) menginfokan link website di situ untuk diakses korban.	Informasi pinjaman juga mereka share melalui whastapp dan telegram.
<b>Informan SO (19-04-2022)</b>				Hanya dipertemukan oleh handphone		Masuknya semua ke website maupun aplikasi.		Nah kalau sudah menawarkan melalui media sosial, di facebook, tweeter, artinya kan itu (pinjol) bisa di lihat oleh orang yang banyak. Semua orang bisa mengetahui, semua orang bisa membaca, yang tertarik dulunya satu sekarang jadi banyak, berjuta-juta orang tertarik. Begitulah kira-kira

**Framework Matrix II. Strategi Pencegahan Penipuan *Fintech Lending***

Narasumber	A. Edukasi Literasi Keuangan
<p><b>Informan DR</b> (24-01-2022)</p>	<p>Mempublikasikan secara masal, sambung menyambung menginfokan/ mengedukasi kepada masyarakat, kerjasama dengan pemerintah. Mungkin kedepannya dengan perangkat desa dan masyarakatnya, kekomintas dan anggotanya. Edukasi ke mahasiswa, khususnya perempuan. Melakukan literasi edukasi bersinergi secara lebih masif dan berkelanjutan kepada pihak-pihak yang dinilai rentan terjebak dalam penawaran <i>fintech lending</i>. Bekerjasama dengan instansi anggota SWID terkait edukasi literasi keuangan kepada perangkat desa di wilayah DIY.</p>
<p><b>Informan RA-II</b> (09-04-2022)</p>	<p>Jadi kalau di kami (OJK DIY) itu ada nanya bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Tugas bidang EPK ini selain mengedukasi masyarakat, kami melakukan sosialisasi. Karena pandemi ini kami edukasi melalui siaran radio, webinar, berita-berita edukasi. Kebetulan bidang EPK ini yang ditugaskan sebagai anggota Satgas Waspada Investasi di daerah (SWID). Makanya edukasi literasi itu sangat penting, sosialisasi mengenai waspada investasi ilegal itu sangat kami (OJK DIY) jadikan senjata juga untuk berusaha mengurangi korban-korban. Tapi memang kondisi sekarang yang ekonominya dilanda covid-19.</p>
<p><b>Informan SW</b> (28-04-2022)</p>	<p>Iya edukasi bareng-bareng, misalnya yang pernah saya lakukan. Kita bareng turun edukasi, yang bicara saya (kepolisian), dari OJK, dari Perbankan. Kita ngajak perbankan biar orang itu tidak terilit utang dengan pinjol tapi marilah dengan lembaga yang resmi aja. Jadi kalau edukasi kita rata-rata bareng-bareng.</p> <p>Yah karena dia pengen untung cepat dan banyak, literasi keuangannya di bawah walaupun sebenarnya di Jogja itu tinggal literasi keuangannya sudah relatif tinggi dibanding kota-kota lain di Indonesia. Tapi kepada Korban itu, pasti masih di bawah literasi keuangannya.</p>
<p><b>Informan YA</b> (24-01-2022)</p>	<p>Melakukan edukasi literasi. Banyak instansi dan kampus yang minta untuk kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi edukasi terkait <i>fintech lending</i> dan layanan keuangan lainnya.</p>

Narasumber	1. Offline	Sosialisasi	Talkshow	Spanduk
<b>Informan RA</b> (24-01-2022)		Melakukan edukasi literasi. Kita itu (OJK) sering melakukan edukasi literasi, baik kepada mahasiswa, masyarakat dan ASN.  Diera pandemi kita melakukan sosialisasi edukasi dengan cara Webinar. Sering banyak instansi, kampus yang minta untuk kerjasama sosialisasi edukasi terkait fintech keuangan dll.		
<b>Informan SO</b> (19-04-2022)				Kemudian buat spanduk, poster terkait hati-hati penipuan <i>online</i> , tapi itu kan kayak kono gitu, cara-cara kuno ya.
<b>Informan SO-II</b> (25-04-2022)			Salah satunya kampanye edukasi literasi dilakukan dengan talk-show bersama beberapa penyelenggara jasa keuangan di masyarakat. Misalnya, saya ini sebentar ada jam 3 akan ada talk show bersama Dinas, terkait dengan koperasi yang bermasalah.	Polisi itu sebagai fungsi Binmas sering-sering itu pasang spanduk “hati-hati penipuan <i>online</i> , jangan jadi korban” tapi tetap aja ada korban.
<b>Informan SW</b> (28-04-2022)		Kita mengumpulkan orang, lakukan sosialisasi di Balai Desa, di Kecamatan. Kita lihat objeknya, masalahnya apa, kasih edukasi penggunaan uang harus hati-hati jangan terpengaruh kepada iming-iming yang gak masuk akal. Banyak yang gak masuk akal, dan banyak juga yang tertipu.		Itu pasang-pasang spanduk salah satu bentuk edukasi.
<b>Informan YA</b> (24-01-2022)		Banyak instansi dan kampus yang minta untuk kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi edukasi terkait <i>fintech lending</i> dan layanan keuangan lainnya		

Narasumber	2. Online	Iklan Medsos	Webinar	Podcast-Radio	Publikasi
<b>Informan RA-II (24-01-2022)</b>		Pertama, edukasi melalui iklan di media sosial terkait tips-tips menghindari penipuan <i>fintech lending</i> .	Diera pandemi kita melakukan sosialisasi edukasi dengan cara Webinar. Sering banyak instansi, kampus yang minta untuk kerjasama sosialisasi edukasi terkait fintech keuangan dll.	Kemudian kita juga ada (edukasi) melalui podcast dan siaran radio, misalnya mengisi di radio Smart FM topiknya itu (edukasi).	Kedua, caranya kita edukasi dengan mempublikasikan iklan layanan masyarakat. Nah ini salah satu kerjasama dengan kominfo tadi, untuk pasang di videotron.
<b>Informan SO (19-04-2022)</b>					Upaya lain untuk mencegah agar korban terhindar dari pelaku kejahatan yaitu dengan tadi, kalau udah di ungkap ya rilis (publis) ke masyarakat.

Narasumber	B. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)
<p><b>Informan DR</b> (24-01-2022)</p>	<p>Jika laporan pengaduan termasuk yang kita awasi, yah laporannya bisa melalui APPK tadi. Ketika dia (korban) mengakses APPK untuk melakukan pengaduan, tentunya harus mengisi beberapa kolom pertanyaan yang disediakan. Semua daftar <i>fintech lending</i> yang kita awasi pasti sudah ada di situ (APPK), tapi tidak dengan <i>fintech lending</i> ilegal. Karena mereka tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK maka korban tidak dapat menemukan <i>platform</i> ilegal itu dalam aplikasi tersebut. Nanti kita juga bisa teruskan laporan pengaduan korban <i>fintech lending</i> legal itu ke pengawasnya AFPI.</p>
<p><b>Informan RA-II</b> (09-04-2022)</p>	<p>Kalau yang tadi konteksnya adalah <i>fintech lending</i> legal bisa juga melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) pengadaannya.</p>
<p><b>Informan YA-II</b> (09-04-2022)</p>	<p>Jadi ada satu sistem namanya Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) resmi beroperasi per 1 januari 2021. Sehingga memang pada akhirnya semua pengaduan yang masuk ke kami (OJK DIY) harus diinput di web APPK tersebut. Di situ yang bisa dilaporkan memang adalah lembaga jasa keuangan (<i>fintech lending</i>) yang memang diawasi dan terdaftar di OJK. Sehingga, kalau yang ilegal tadi, ada surat yang masuk terkait <i>fintech lending</i> ilegal kami akan meneruskan ke OJK Pusat tanpa adanya penginputan di APPK tersebut. Sistem APPK ini merupakan sistem yang terintegrasi antara OJK, konsumen/masyarakat, lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, serta apabila tidak ada penyelesaian antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan ini, nanti akan diteruskan ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi terintegrasi di 4 (empat) stakeholder tadi. Misalkan konsumen melakukan penginputan secara mandiri di APPK, itu bisa di akses di kontak 157.ojk.go.id.</p> <p>Nah itu bisanya menginput seperti itu permasalahannya apa, mereka harus mencantumkan data diri, identitas, permasalahannya apa, kemudian memilih nama jasa keuangannya itu apa. Tentunya, daftar lembaga jasa keuangan (<i>fintech lending</i>) dipilih disitu (APPK) adalah yang sudah terdaftar di OJK. Semetara yang ilegal pasti tidak ada daftarnya di situ. Nah biasanya nanti ketika sudah memilih PT X, ketika sudah selesai di input pengaduan tersebut otomatis terintegrasi dengan sistemnya PT X tadi yang berkewajiban menindaklanjuti atau memberikan tanggapan seperti apa.</p> <p>Ketika sudah berbicara yang <i>fintech lending</i> ilegal, APPK ini tidak dapat difungsikan karena tidak masuk daftar Jasa Keuangan yang diawasi OJK. Biasanya nanti pengaduan begitu secara manual, via telfon bisa, kemudian nanti via surat juga bisa, selanjutnya kami akan teruskan ke SWI Pusat.</p>

Narasumber	Strategi Pencegahan Penipuan <i>Fintech lending</i>	C. Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID)	1. Koordinasi Horizontal	a. Ditreskrimsus Polda DIY
<p><b>Informan RA-II (09-04-2022)</b></p>		<p>Jadi rata-rata yang kita terima pengaduan ke sini itu justru menginfokan yang tidak ada di list atau ilegal. Kalau seperti itu, seperti apa kita? Nah kalau seperti itu masuknya ke Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI ini ada di tingkat pusat dan daerah. Kami di sini membentuk SWID (Satgas Waspada Investasi Daerah). OJK itu sebagai Ketua Satgas di Pusat. Kalau di daerah, OJK juga yang otomatis jadi Koordinator SWID.</p> <p>Di sini kita (SWID) melakukan kegiatan juga. SWID itu selalu ada kegiatan koordinasi karena memang informasi mengenai permasalahan fintech ilegal ini bisa saja masuk ke OJK bisa saja masuk ke Kepolisian, Polda DIY, atau bisa juga masuk dari Kominfo. Akhirnya pada saat rapat koordinasi disitulah kita biasanya saling tukar menukar informasi.</p> <p>Nah SWID ini yaa memang tugasnya seperti itu mas, ketika nanti ada laporan-laporan kita (SWID) meneruskan ke SWI Pusat. Karena umumnya, memang kewenangan tadi seperti pemblokiran situs, web (<i>fintech lending</i> ilegal), bukan di Kominfo Daerah tapi Kominfo Pusat. Kami yakin dengan adanya SWID itu sangat membantu kinerja keseluruhan dari SWI ini bermanfaat, paling tidak meredam potensi-potensi munculnya kasus <i>fintech lending</i> ilegal.</p>	<p>Jadi kalau di kami (OJK DIY) itu ada nanya bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Tugas bidang EPK ini selain mengedukasi masyarakat, kami melakukan sosialisasi. Karena pandemi ini kami edukasi melalui siaran radio, webinar, berita-berita edukasi. Kebetulan bidang EPK ini yang ditugaskan sebagai anggota Satgas Waspada Investasi di daerah (SWID).</p> <p>Sehingga memang kami berkoordinasi dengan instansi-instansi yang menjadi anggota SWID. Kalau anggota SWID ada Kominfo, BKPM, Dinas Koperasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian. Nah tentunya karena kewenangan <i>fintech lending</i> ilegal itu masih ada di pusat sehingga kami meneruskannya ke Satgas Pusat. SWI Pusat nanti berkoordinasi di forum dengan instansi yang tergabung dengan anggotanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.</p>	<p>Di sini kita (SWID) melakukan kegiatan juga. SWID itu selalu ada kegiatan koordinasi karena memang informasi mengenai permasalahan fintech ilegal ini bisa saja masuk ke OJK bisa saja masuk ke Kepolisian, Polda DIY, atau bisa juga masuk dari Kominfo. Akhirnya pada saat rapat koordinasi disitulah kita biasanya saling tukar menukar informasi.</p>



Narasumber	Strategi Pencegahan Penipuan <i>Fintech lending</i>	C. Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID)	1. Koordinasi Horizontal	Ditreskrimsus Polda DIY	Kominfo DIY
Informan DR (24-01-2022)		Iya, satgas waspada investasi juga ada di daerah, sama seperti satgas pusat ketuanya OJK di masing-masing daerah. Di sini (SWID) bentuknya hanya koordinasi ya.			
Informan RA-II (24-01-2022)		SWI ada di pusat dan daerah. Kami selalu merekap atau melaporkan/menginput pengaduan-pengaduan yang ada itu ke SWI.		Ketika kita menerima laporan. Misalnya, terkait <i>fintech lending</i> ilegal maka kita (OJK Yogyakarta) selaku ketua SWID meneruskan informasinya ke SWI Pusat. Tapi jika yang bersangkutan (korban) mau lapor ke pihak kepolisian juga yah silahkan.	Tapi kalau OJK sendirian dia kan tidak menangani yang ilegal jadi menutup atau menindak seperti apa itu wewenang dari kepolisian. Kalau misalnya terkait website atau aplikasi nanti di Kominfo, seperti itu. Jadi kalau tugas kita di jogja hanya, berkoordinasi meneruskan ke SWI.
Informan SO (19-04-2022)			Kalau satgas waspada investasi memang di sini. Kita sering rapat koordinasi dengan OJK dan yang tergabung dalam SWI itu tadi.	Ada jadwalnya, minimal 1 tahun sekali, kecuali ada sesuatu yang menjadi perhatian publik itu kita langsung rapat koordinasi SWID untuk menentukan langkah-langkah tindakan selanjutnya. Baik langkah pencegahannya, penindakannya. Ini saya baru beberapa waktu kemarin melakukan rapat koordinasi bersama OJK.	

Narasumber	C. Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID)	1. Koordinasi Horizontal	Ditreskrimsus Polda DIY
<p><b>Informan SO-II (25-04-2022)</b></p>			<p>Kegiatan itu yang sifatnya rutin itu rapat koordinasi itu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Selain rapat koordinasi ya itu tadi sosialisasi.</p> <p>Topik yang hangat itu kalau ada investasi yang jadi konsumsi publik, masyarakat luas. Biasanya investasi bodong itu kan banyak korbannya. Korban-korban itu kalau udah teriak-teriak di mana-mana kan cepat banget tuh viralnya.</p>
<p><b>Informan SW (28-04-2022)</b></p>	<p>Satgas waspada investasi tujuannya untuk melindungi masyarakat agar dia tidak terjebak kepada investasi yang ilegal makanya namanya SWI. Paling tidak pastikan legalitasnya, pastikan pengurusnya, agar ilegalnya itu hilang.</p>	<p>Itu kalau ada temuan-temuan, sekurang-kurangnya 1 semester kita (SWID) pasti rapat koordinasi. Namun jika ada yang urgent, misalnya kasus di Gunung Kidul ada yang gantung diri. Setelah dilakukan penyidikan ternyata stres akibat pinjol, nah itu kita langsung rapat, kita selidiki jika pinjol itu pinjol apa, kerugian berapa, itu contohnya. Oleh karena itu kita lakukan penyelidikan bersama.</p>	<p>Kalau ada temuan di masyarakat, kita langsung rapat. Kita tangani sendiri kasusnya tapi koordinasi dengan OJK. Melapor ke mereka (OJK) agar laporannya masuk di SWID daerah, dan SWI Daerah dilaporkan ke SWI Pusat</p>
<p><b>Informan YA-II (09-04-2022)</b></p>	<p>Ketika sudah berbicara yang <i>fintech lending</i> ilegal, APPK ini tidak dapat difungsikan karena tidak masuk daftar Jasa Keuangan yang diawasi OJK. Biasanya nanti pengaduan begitu secara manual, via telfon bisa, kemudian nanti via surat juga bisa, selanjutnya kami akan teruskan ke SWI Pusat.</p>		

Narasumber	2. Koordinasi Vertikal	Blokir Situs-Website	Publikasi
Informan DR (24-01-2022)			Publikasi massal (melalui whatsapp, sms atau e-mail) terkait waspada pinjaman <i>online</i> (ilegal)
Informan RA (08-04-2022)	Nah SWID ini yaa memang tugasnya seperti itu mas, ketika nanti ada laporan-laporan kita (SWID) meneruskan ke SWI Pusat.	Karena umumnya, memang kewenangan tadi seperti pemblokiran situs, web ( <i>fintech lending</i> illegal), bukan di Kominfo Daerah tapi Kominfo Pusat.	
Informan RA (24-01-2022)	<p>Dalam hal <i>fintech lending</i> ilegal, kita (OJK Yogyakarta) akan meneruskan informasinya kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Pusat.</p> <p>Nanti kita (OJK Yogyakarta) rangkum datanya atas pengaduan tersebut, kemudian kita teruskan ke SWI Pusat.</p>	Kewenangannya ada di SWI pusat karena mereka berkoordinasi, kalau ada situsnya atau aplikasi ( <i>fintech</i> ilegal) diblokir.	
Informan SW (28-04-2022)	Kita tangani sendiri kasusnya tapi koordinasi dengan OJK. Melapor ke mereka (OJK) agar laporanya masuk di SWID daerah, dan SWI Daerah dilaporkan ke SWI Pusat.		

**Framework Matrix III. Kekurangan dan Kendala Pencegahan Penipuan *Fintech Lending***

Narasumber	A. Kekurangan	1. Abaikan <i>Fintech lending</i> Ilegal	2. Edukasi Literasi Rendah di Masyarakat	3. Server Mudah di Buat	4. Tidak Tangani Kasus
<p><b>Informan DR</b> (24-01-2022)</p>		<p>Jika laporan pengaduan termasuk yang kita awasi, yah laporannya bisa melalui APPK tadi.</p> <p>Ketika dia (korban) mengakses APPK untuk melakukan pengaduan, tentunya harus mengisi beberapa kolom pertanyaan yang disediakan. Semua daftar <i>fintech lending</i> yang kita awasi pasti sudah ada di situ (APPK), tapi tidak dengan <i>fintech lending</i> ilegal. Karena mereka tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK maka korban tidak dapat menemukan <i>platform</i> ilegal itu dalam aplikasi tersebut.</p>		<p>Kalau dari sisi penyedia <i>platformnya</i> iya, pelaku sangat mudah membuat aplikasi, situs atau website baru.</p> <p>Terkait situs atau website maupun aplikasi dari <i>platform fintech lending</i> ilegal ini nanti Kominfo yang memblokirnya. Tapi yah, seperti itu mas. Secanggih-canggihnya pemerintah mem-blokir itu (website) tetap ada.</p>	<p>Kita di sini kita (OJK Yogyakarta) tidak menagani kasus. Jadi kalau tugas kita di OJK Yogyakarta hanya berkoordinasi dan meneruskan ke SWI.</p>
<p><b>Informan FN</b> (27-04-2022)</p>		<p>Kalau di OJK DIY pernah, saya pernah telpon ke OJK namun dari pihak OJK tidak bisa memberikan tindak lanjut, karena kasus <i>fintech lending</i> saya masuk di kategori ilegal, begitu kata OJK.</p>			

Narasumber	A. Kekurangan	1. Abaikan <i>Fintech lending</i> Ilegal	2. Edukasi Literasi Rendah di Masyarakat	3. Server Mudah di Buat	4. Tidak Tangani Kasus
Informan IP (02-06-2022)		Jadi aku lapor sempat buat pengaduan itu di polres sleman, Polda Yogyakarta dan OJK Yogyakarta. Tapi yang benar-benar mendapatkan respon baik dan cepat itu dari polres sleman. OJK hanya mau menerima aduan dari kasus <i>fintech lending</i> legal, tapi yang ilegal seperti terjadi di aku itu mereka gak ada bergerak hanya lepas tangan. Padahal itu kan tanggung jawab mereka (OJK). Aku kirim email pengaduan ke OJK, Aku hub OJK secara pribadi pun gak ada pesan aku yang dibalas, hanya di baca aja.	Iya mereka (OJK) belum optimal melakukan edukasi, mereka hanya sering kasih poster. Sekarang bukan lagi edukasi menurut aku, tapi harus ada tindakan. Edukasi menurut aku gak terlalu efektif lagi sekarang, karena percuma edukasi puluhan juta orang tetap aja akses <i>fintech lending</i> ilegal gak bisa dibendung. Harusnya edukasi ke masyarakat itu sekalian melarang orang-orang bekerja di perusahaan <i>fintech lending</i> ilegal. Tapi kan sekarang lapangan pekerjaan tidak ada, jadi mungkin itu salah satu alasan orang-orang di Indonesia mau dijadikan admin <i>fintech lending</i> ilegal.	Meski udah setahun, aku cek-cek di playstore aplikasi mereka yang dulu itu masih ada tapi ganti nama.	
Informan RA (08-04-2022)		Yang ada di kewenangan kami itu <i>fintech lending</i> yang sudah terdaftar di OJK. Nanti bisa cek di siaran pers SWI daftarnya, rutin terbit setiap bulan.  Nah seperti ini lah jujur yang menjadi PR besar kami di SWI tadi. Kalau OJK sih dia tidak menangani yang ilegal, dia hanya fokus di legal.			Nah tentunya karena kewenangan <i>fintech lending</i> ilegal itu masih ada di pusat sehingga kami meneruskannya ke Satgas Pusat. SWI Pusat nanti berkoordinasi di forum dengan instansi yang tergabung dengan anggotanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.

Narasumber	A. Kekurangan	1. Abaikan <i>Fintech lending</i> Ilegal	2. Edukasi Literasi Rendah di Masyarakat	3. Server Mudah di Buat	4. Tidak Tangani Kasus
Informan RA (24-01-2022)		<p>Dalam hal <i>fintech lending</i> ilegal, kita (OJK Yogyakarta) akan meneruskan informasinya kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Pusat</p> <p>Kalau di sini (OJK Jogja) pengaduan yang masuk biasanya dicatat yah. Namun OJK DIY sendiri tidak menangani illegal fintech, karena kita fokusnya legal. Jadi nanti kita rangkum datanya atas pengaduan tersebut kita teruskan ke Satgas Waspada Investasi (SWI). DI SWI ada di pusat dan daerah.</p>		<p>Kalau dari sisi penyedia <i>platform</i>, yaitu adanya kemudahan dalam membuat aplikasi/situs/web.</p> <p>Mudahnya pelaku membuat situs baru. Jadi gini mas, misalnya hari ini <i>platform fintech lending</i> itu ditutup oleh Kominfo (Anggota SWI), itu besoknya lagi sudah ada yang baru. Nah itu dari sisi penyedia, kalau ada niat jahat kan ada peluang.</p>	Tapi kalau OJK sendirikan dia kan tidak menangani yang ilegal jadi menutup atau menindak seperti apa itu wewenang dari kepolisian.
Informan SO-II (25-04-2022)			Begitu banyaknya orang yang mau berusaha, berinvestasi, cuman banyak pengetahuan tentang jasa keuangan itu rendah.		
Informan SW (28-04-2022)			Kendala atau kekkurangan OJK Yogyakarta dalam mendeteksi kasus penipuan <i>fintech lending</i> , pertama karena tidak adanya laporan dikarenakan tingkat literasi edukasi di masyarakat yang masih relative rendah.		

Narasumber	A. Kekurangan	1. Abaikan <i>Fintech lending</i> Ilegal	2. Edukasi Literasi Rendah di Masyarakat	3. Server Mudah di Buat
<p><b>Informan YA-II</b> (02-04-2022)</p>		<p>Jadi ada satu sistem namanya Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) resmi beroperasi per 1 Januari 2021. Sehingga memang pada akhirnya semua pengaduan yang masuk ke kami (OJK DIY) harus diinput di web APPK tersebut. Di situ yang bisa dilaporkan memang adalah lembaga jasa keuangan (<i>fintech lending</i>) yang memang diawasi dan terdaftar di OJK. Sehingga, kalau yang ilegal tadi, ada surat yang masuk terkait <i>fintech lending</i> ilegal kami akan meneruskan ke OJK Pusat tanpa adanya penginputan di APPK tersebut.</p> <p>Tentunya, daftar lembaga jasa keuangan (<i>fintech lending</i>) dipilih disitu (APPK) adalah yang sudah terdaftar di OJK. Semetara yang ilegal pasti tidak ada daftarnya di situ.</p> <p>Ketika sudah berbicara yang <i>fintech lending</i> ilegal, APPK ini tidak dapat difungsikan karena tidak masuk daftar Jasa Keuangan yang diawasi OJK. Biasanya nanti pengaduan begitu secara manual, via telfon bisa, kemudian nanti via surat juga bisa, selanjutnya kami akan teruskan ke SWI Pusat.</p>		
<p><b>Informan YA</b> (24-01-2022)</p>			<p>Kendala atau kekkurangan OJK Yogyakarta dalam mendeteksi kasus penipuan <i>fintech lending</i>, pertama karena tidak adanya laporan dikarenakan tingkat literasi edukasi di masyarakat yang masih relative rendah.</p>	

Narasumber	B. Kendala	Akun Pelaku Bodong	Kurangnya Bukti	Pelaku Orang Asing	SWID Pasif
<p><b>Informan DR</b> (24-01-2022)</p>		<p>Kalau dari sisi penyedia <i>platformnya</i> iya, pelaku sangat mudah membuat aplikasi, situs atau website baru.</p> <p>Terkait situs atau website maupun aplikasi dari <i>platform fintech lending</i> ilegal ini nanti Kominfo yang memblokirnya. Tapi yah, seperti itu mas. Secanggih-canggihnya pemerintah mem-blokir itu (website) tetap ada.</p>	<p>Salah satunya kesulitan bukti dari pelapor. Berdasarkan laporan yang pernah masuk, kasus penipuan di sini dicontohkan misalnya, 1 <i>platform fintech lending</i> setelah di akses itu menjadi 4 <i>platform</i>, dan semuanya langsung memberikan pinjaman. Jadi korban bingung, cara melengkapi bukti dari <i>platform fintech lending</i> lainnya itu bagaimana.</p>	<p>Terus, pelaku yang tidak berada di Yogyakarta. Banyaknya server-server <i>platform fintech lending</i> yang berada di luar negeri sehingga relative lebih sulit untuk dilakukan pelacakan maupun pemblokiran.</p>	
<p><b>Informan FN</b> (27-04-2022)</p>					<p>Kalau dari OJK menurut saya, OJK itu kurang aktif atau kurang cepat gitu dalam melakukan penanganan. Karena meskipun kasusnya dari <i>platform</i> yang sudah terdaftar pun di OJK mereka gak langsung menangani. Jadikan kayak kemarin, kebetulan saya dapat juga telpon dari pengelola <i>fintech lending</i> PT ABC yang sudah resmi terdaftar di OJK. Nah dari PT ABC itu menawarkan link pinjaman melalui sms, terus saya laporkan ke OJK. Terus OJK menyampaikan, mohon maaf itu diluar kewenangan kami, tapi kan PT ABC ini sebetulnya sudah terdaftar di OJK. Saya jadi bingung, ini gimana kok OJK kayak gini. Entah karena apa sehingga mereka hanya meresponya demikian. Saya jadi gak respect sama OJK.</p>



Narasumber	B. Kendala	1. Akun Pelaku Bodong	2. Kurangnya Bukti	3. Minimnya Aduan	4. Pelaku Orang Asing	5. SWID Pasif
<p><b>Informan IP</b> (02-06-2022)</p>					<p>Dan yang jeleknya, aplikator ini mereka itu dari Cina, Singapura operasionalnya. Mereka menggunakan paypal untuk menerima pembayaran, setiap korban bayar itu kodenya berubah. Ini kan yang sulit untuk dilacak pelakunya oleh kepolisian.</p>	
<p><b>Informan RA</b> (08-04-2022)</p>			<p>Mungkin mungkin dia (korban) dapat info pinjol atau <i>fintech lending</i> itu dari SMS mas. Jadi terus akhirnya, mungkin nomornya (pengelola <i>fintech lending</i>) ganti atau tidak ada <i>platform</i> yang namanya juga suka aneh tidak terlalu familiar, jadi korbannya tidak tahu menjelaskan siapa pelakunya ketika dia terjerat penipuan <i>fintech lending</i>.</p>			
<p><b>Informan RA</b> (24-01-2022)</p>			<p>Pelapor kesulitan memberikan bukti karena memang sesuai dengan data konsumen yang mengajukan pinjaman adalah konsmen yang bersangkutan namun dirinya (korban) merasa tidak sadar saat mengakses.</p>			

Narasumber	B. Kendala	1. Akun Pelaku Bodong	2. Kurangnya Bukti	3. Minimnya Aduan	4. Pelaku Orang Asing	5. SWID Pasif
<p><b>Informan SO (19-04-2022)</b></p>		<p>Terus, kendalanya yang paling mendasar adalah akunnya bodong, akunnya palsu. Artinya pelaku ini mereka menggunakan identitas palsu, kan mereka beli kartu perdana di counter pulsa bisa kan identitasnya langsung minta daftarkan sekalian dari counter itu.</p> <p>Nah itu pakai datanya siapa? Bukan data dia (pelaku) kan? Pasti pakai data orang lain. Ketika kita (polisi) dapat nomor pelaku tadi, udah kerja keras, udah di ketahui lokasi dan lain sebagainya tapi pelakunya tidak diketahui ternyata anak baik-baik, lah pelaku yang asli dimana? Gak ada yang tahu dan dia malah bebas menari-nari kan.</p> <p>Itu alasan yang utamanya, banyak pelaku itu menggunakan akun identitas palsu atau bodong. Bukan berarti kita (polisi) tidak bisa (lacak) ya, tapi sulit.</p>	<p>Kendalanya itu gini, salah satunya kadang-kadang orang (masyarakat) setuju, setuju dan setuju mengikuti perintah yang tertera dalam aplikasi atau website pinjol itu berartikan sudah seizin dari korban, bahwa pelaku bisa buka data (informasi pribadi korban) itu to. Terus, korban itu laporan-nya kayak begini, mereka itu (korban) melakukan percakapan dan merasa diancam-ancam nih. Kadang-kadang kita (polisi) itu minta keterangan awal (bukti) kadang gak ada.</p> <p>Harusnya kan di screenshot dulu percakapannya, di copy baru kan di kasih ke kita (polisi), tapi kan tidak semua masyarakat paham itu. Lah ini buktinya ini gak ada. Kan kita harus kerja keras lagi (cari bukti), harus kesana-kemari, begini-begitu itu kan sesuatu yang akhirnya sedikit menghambat proses hukum.</p>		<p>Jadi, salah satu kendala atau kesulitan kami itu adalah pelakunya orang asing.</p> <p>jadi yang di Jogja itu hanya orang-orang yang bekerja aja, karyawannya, manajernya gitu tapi ownernya atau pemodalnya itu gak tahu kalau di mana. Entah di Cina atau di mana. Uang kan hanya angka-angka aja, dibuatkan sistemnya, difasilitasi tapi pelaku utama tidak dapat dijangkau.</p>	

Narasumber	B. Kendala	1. Akun Pelaku Bodong	2. Kurangnya Bukti	3. Minimnya Aduan	4. Pelaku Orang Asing	5. SWID Pasif
<p><b>Informan SO-II</b> (25-04-2022)</p>						<p>SWI di daerah ini kelihatanya kurang optimal, karena kita di SWID sifatnya pasif. Misalnya, kalau belum ada laporan kan kita tidak bisa tindak lanjuti, kalau terjadi di daerah itu kasusnya cakupannya atau sifat kasusnya nasional, yah itu diambil alih oleh nasional (SWI Pusat).</p>
<p><b>Informan SW</b> (28-04-2022)</p>						<p>Memang perlu intensif, SWID kurang intensif. Dia (korban) itu kurang teredukasi mana sih sebenarnya investasi yang legal. Itu perlu disampaikan, kan lebih gigih orang pelaku kejahatan dalam melakukan promosi iklan. Sehingga korban kecenderungannya lebih ke sana (iklan) yang diedarkan para pelaku. Kita (SWID) sudah banyak berbuat edukasi, tapi kurang intensif dan kurang dilakukan.</p> <p>Rata-rata kita (SWID) ketika melakukan sosialisasi itu nanti terjadi kasus dulu, ada kasusnya baru kita ke sana (lakukan edukasi). Terjadwal, tersistem dan masih sampai ke masyarakat tingkat bawah itu yang belum ada di SWID.</p> <p>Edukasi sudah sering kita (SWID) lakukan tapi yah itu nunggu kasus dulu baru kita turun di masyarakat. Tapi yang terjadwal, katakanlah belum ada kasus tapi kita turun edukasi, nah itu yang belum. SWID aktif ketika merespon kasus.</p>

Narasumber	B. Kendala	1. Akun Pelaku Bodong	2. Kurangnya Bukti	3. Minimnya Aduan	4. Pelaku Orang Asing
<p><b>Informan YA-II (08-04-2022)</b></p>			<p>Jadi gini mas, ketika korban terjerat penipuan <i>fintech lending</i> mereka langsung kesal dan menghapus pesan dari pelaku atau aplikasi <i>fintech lending</i> tadi. Jadi kan jejaknya pelaku terkait nama perusahaan dan lain-lain itu kan akan menjadi bukti, tapi sudah gak ada. Korban sulit memberikan bukti terkait penipuan <i>fintech lending</i> tadi. Sehingga kami (OJK) juga kesulitan untuk menindaklanjuti.</p>	<p>Resmi pengaduan yang masuk ke kami (OJK) itu melalui surat mas. Biasanya ketika memang ada orang yang mengadu, jika sebelum pademi kami menerima pengaduan itu work in ya mas tatap muka, namun karena pandemi covid-19 kami menerima pengaduan secara telephone.</p> <p>Namun pada akhirnya ketika nasabah/ konsumen, masyarakat yang melakukan pengaduan itu, kami arahkan untuk menuliskan surat resmi untuk kami tindak lanjuti. Nah pada kenyataannya mereka (korban) itu malas menulis surat, seperti itu. Sejak tahun 2018 hingga 2020 tidak ada surat aduan yang masuk terkait <i>fintech lending</i>.</p> <p>Karena mereka (korban) lebih ke malas atau seperti apa, karena memang pengaduan tatap muka atau telepon itu bisa ya mas. Sementara kami untuk tindak lanjut itu perlu bukti, untuk kami teruskan ke SWI Pusat. Sehingga kalau untuk data resmi terkait laporan penipuan <i>fintech lending</i> di OJK DIY kami tidak ada mas. Khusus <i>fintech lending</i> ilegal itu kebanyakan dari mereka tidak mau menindaklanjuti pengaduan.</p>	
<p><b>Informan YA (24-01-2022)</b></p>				<p>Selama 2018-2020 tidak ada pengaduan yang kami terima. Namun untuk tahun 2021 itu terdapat 2 pengaduan.</p> <p>Kendala OJK Yogyakarta dalam mendeteksi kasus penipuan <i>fintech lending</i>, pertama karena tidak adanya laporan dikarenakan tingkat literasi edukasi masyarakat yang masih relative rendah.</p>	

**Framework Matrix IV. Perbaikan OJK Dalam Pencegahan Penipuan *Fintech Lending***

Narasumber	Rekomendasi Perbaikan	1. Edukasi Secara Masif	2. Jalin Kerjasama	3. Tingkatkan Publikasi	5. Capacity Building
<p><b>Informan DR (24-01-2022)</b></p>		<p>Melakukan literasi edukasi bersinergi secara lebih masif dan berkelanjutan kepada pihak-pihak yang dinilai rentan terjebak dalam penawaran <i>fintech lending</i>. Bekerjasama dengan instansi anggota SWID terkait edukasi literasi keuangan kepada perangkat desa di wilayah DIY bekerjasama dengan Pemda DIY, literasi edukasi kepada perempuan bekerja sama dengan komunitas terkait edukasi kepada mahasiswa.</p> <p>Tetap mengedukasi masyarakat agar meminjam sesuai kebutuhan, memahami hak dan kewajibannya, manfaat dan risikonya.</p>	<p>Bekerjasama dengan stakeholders misalnya Dikominfo atau penyelenggara layanan telekomunikasi untuk memberikan publikasi massal (melalui whatsapp, sms atau e-mail) terkait waspada pinjaman <i>online</i> (ilegal)</p>	<p>Mempublikasikan secara masal, sambung menyambung meng-infokani kepada masyarakat, kerjasama dengan pemerintah. Mungkin kedepannya dengan perangkat desa dan masyarakatnya, kekomintan dan anggotanya. Edukasi ke mahasiswa, khususnya perempuan.</p> <p>Meningkatkan publikasi layanan <i>Fintech Pendanaan Bersama (Fintech lending)</i> Legal yang saat ini berjumlah 103 <i>platform</i> yang semua berstatus berijin OJK untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan keberadaannya sebagai alternatif pendanaan masyarakat, dengan tetap mengedukasi masyarakat agar meminjam sesuai kebutuhan, memahami hak dan kewajibannya, manfaat dan risikonya.</p>	<p>Menyelenggarakan mengikutsertakan capacity building anggota SWID DIY secara rutin terkait materi-materi yang sedang merebak permasalahannya di masyarakat sehingga instansi anggota SWID DIY dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota SWID khususnya untuk mengedukasi masyarakat dan minimal lingkungan instansinya.</p>
<p><b>Informan RA (08-04-2022)</b></p>		<p>Makanya edukasi literasi itu sangat penting, sosialisasi mengenai waspada investasi ilegal itu sangat kami (OJK DIY) jadikan senjata juga untuk berusaha mengurangi korban-korban. Tapi memang kondisi sekarang yang ekonominya dilanda covid-19.</p>			

Narasumber	Rekomendasi Perbaikan	1. Edukasi Secara Masif	2. Jalin Kerjasama	3. Tingkatkan Publikasi	4. Upgrade SDM
<b>Informan RA</b> (24-01-2022)		Pertama, edukasi melalui iklan di media sosial terkait tips-tips menghindari penipuan <i>fintech lending</i> .	Kerjasama dengan instansi-instansi (tergabung dalam SWI) untuk menyebarkan informasi <i>fintech lending</i> .	Caranya kita edukasi dengan meningkatkan mempublikasikan iklan layanan masyarakat.	
<b>Informan SO</b> (19-04-2022)					Kalau peningkatan SDM itu sesuatu yang sudah dilakukan secara continue, pasti peningkatan sumber daya manusia itu mengikuti kemajuan peradaban. Jadi dengan peralatan yang canggih itu, maka harus menciptakan SDM-SDM baru yang bisa mengikuti perkembangan teknologi masa kini.
<b>Informan YA</b> (24-01-2022)		Melakukan edukasi literasi. Banyak instansi dan kampus yang minta untuk kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi edukasi terkait <i>fintech lending</i> dan layanan keuangan lainnya.	Banyak instansi dan kampus yang minta untuk kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi edukasi terkait <i>fintech lending</i> dan layanan keuangan lainnya		

## PROFIL PENULIS



Nama : Bachrudin K. Una  
Nama Panggilan : Una, Buyung, Kapten  
NIM : 19919 007  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 24 Mei 1994  
Alamat Domisili : Puncanganom, Wendomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman - Yogyakarta.  
Email : [19919007@students.uui.ac.id](mailto:19919007@students.uui.ac.id) ; [buyunguna@gmail.com](mailto:buyunguna@gmail.com)  
No. Hp : 082293632753 (WA)  
Media Sosial : unabachrudin (IG/FB)

Motto:

*..“Jadilah yang terbaik bagi siapapun,  
sekalipun pada orang-orang yang membencimu”..*

